

Pengantar HUKUM BISNIS

PENGANTAR HUKUM BISNIS

Dr. Suci Lestari Halim, S.H., M.H.
Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.
Wahyu Ramadhani, S.H., M.H.
Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya S.H., M.H.
Lisda Apriliani Sobirin, S.H., M.H.
Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H.
Dr. Sarikun, S.E., S.H., M.H.
M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.
Ekawati, S.H., M.Hum.
Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.
Maranatha L.H. Fobia, S.H., M.H.
Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H.
Dr. Agus Darmawan, S.H., S.T., M.H.
Andini Rachmawati, S.H.I., M.CL.



Editor:
Prof. Yudho Taruno

Editor:
Prof. Dr. Yudho Taruno Muryanto S.H., M. Hum.

PENGANTAR HUKUM BISNIS

Dr. Suci Lestari Halim, S.H., M.H.

Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H.

Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya S.H., M.H.

Lisda Apriliani Sobirin, S.H., M.H.

Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H.

Dr. Sarikun, S.E., S.H., M.H.

M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Ekawati, S.H., M.Hum.

Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.

Maranatha L.H. Fobia, S.H., M.H.

Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Agus Darmawan, S.H., S.T., M.H.

Andini Rachmawati, S.H.I., M.CL.

Editor:

Prof. Yudho Taruno



Hak Cipta 2026, pada Penulis.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin photocopy, tanpa izin sah dari penerbit
2025.0000ALC

**Dr. Suci Lestari Halim, S.H., M.H.; Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.; Wahyu
Ramadhani, S.H., M.H.; Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya S.H., M.H.;
Lisda Apriliani Sobirin, S.H., M.H.; Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H.; Dr.
Sarikun, S.E., S.H., M.H.; M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.; Ekawati,
S.H., M.Hum.; Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.; Maranatha L.H. Fobia, S.H.,
M.H.; Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H.; Dr. Agus Darmawan, S.H.,
S.T., M.H.; Andini Rachmawati, S.H.I., M.CL.**

PENGANTAR HUKUM BISNIS

Cetakan ke-1, Mei 2026

Hak Penerbitan pada PT Adikara Cipta Akxa, Jakarta

Editor : Prof. Yudho Taruno.

Desain Cover : Aretha Putri, S.H.

Dicetak di Akasa Printing

PT. ADIKARA CIPTA AKSA

Kantor Pusat

Ruko Mahkota Mas Blok C, Jl. MH Thamrin, Cikokol, Kecamatan Tangerang Kota,
Kota Tangerang Banten, 15117

Telepon : (+62) 821 669 576 72 (Lim)

E-mail : adikaraciptaaksa@gmail.com – www.adikaraciptaaksa.co.id

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengantar Hukum Bisnis

Dr. Suci Lestari Halim, S.H., M.H.; Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.;
Wahyu Ramadhani, S.H., M.H.; Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya S.H.,
M.H.; Lisda Apriliani Sobirin, S.H., M.H.; Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H.; Dr.
Sarikun, S.E., S.H., M.H.; M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.; Ekawati, S.H.,
M.Hum.; Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.; Maranatha L.H. Fobia, S.H., M.H.; Benhard
Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H.; Dr. Agus Darmawan, S.H., S.T., M.H.; Andini
Rachmawati, S.H.I., M.CL.

Cetakan Pertama, Mei 2026. Jakarta Pusat: Adikara Cipta Akxa, 2026. 321 hlm. 2,1
cm. ISBN: 978-634-05-1760-6 (PDF)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Pengantar Hukum Bisnis* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai konsep, prinsip, serta perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Di tengah dinamika dunia usaha yang semakin kompleks dan berkembang pesat, pemahaman terhadap hukum bisnis menjadi hal yang penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum agar mampu memahami hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis secara tepat.

Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam hukum bisnis, mulai dari konsep dasar hukum bisnis, asas-asas hukum bisnis, hukum perjanjian, badan usaha, hukum perusahaan dan pasar modal, hingga isu kontemporer seperti bisnis digital, e-commerce, corporate social responsibility (CSR), serta tantangan hukum bisnis di era transformasi ekonomi dan teknologi. Penyusunan materi dilakukan secara sistematis dengan harapan dapat membantu pembaca memahami keterkaitan antara teori hukum dan praktik bisnis dalam kehidupan nyata. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang relevan dan aplikatif dalam bidang hukum bisnis.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku *Pengantar Hukum Bisnis* ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum bisnis.

Jakarta, Mei 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI.....	iv	
BAB 1 PENDAHULUAN: KONSEP DAN RUANG LINGKUP HUKUM		
BISNIS (<i>Suci Lestari Halim</i>).....	1	
A. Istilah dan Pengertian Hukum.....	1	
B. Konsep Hukum Bisnis	3	
C. Fungsi Hukum Bisnis.....	4	
D. Tujuan Hukum Bisnis	5	
E. Sumber Hukum Bisnis	6	
F. Sistematika KUHD	8	
G. Hubungan Antara KUH Perdata dan KUHD	8	
H. Perubahan KUHD	9	
I. Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis.....	9	
J. Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	11	
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DI		
INDONESIA (<i>Joice Soraya</i>)	16	
A. Hukum Bisnis pada Masa Pra-Kemerdekaan	16	
B. Pengaruh Konkordansi dan Asas Unifikasi Hukum Kolonial	23	
C. Transformasi Hukum Bisnis Pasca-Kemerdekaan (1945-1998).....	30	
D. Reformasi Hukum Bisnis Era Reformasi hingga Sekarang	36	
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM BISNIS (<i>Wahyu Ramadhani</i>)		42
A. Kedudukan Asas dalam Hukum Bisnis.....	42	
B. Asas Kebebasan Berkontrak	44	
C. Asas Konsensualisme.....	44	
D. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	45	
E. Asas Itikad Baik.....	47	
F. Asas Kepastian Hukum.....	48	
G. Asas Keseimbangan dan Keadilan.....	49	
H. Asas Perlindungan Kepentingan Umum dan Konsumen.....	50	

BAB 4 SUBJEK DAN OBJEK HUKUM BISNIS (<i>Gracesella Hardianti</i> <i>Batistha Ranindaya</i>).....	52
A. Pendahuluan	52
B. Subjek Hukum	53
C. Objek Hukum.....	61
D. Hubungan Hukum Antara Subjek dan Objek Hukum Bisnis	64
E. Kesimpulan	65
BAB 5 HUKUM PERJANJIAN DALAM BISNIS (<i>Lisda Apriliani</i> <i>Sobirin</i>)	68
A. Pengertian Perjanjian/Kontrak Bisnis	68
B. Bentuk Perjanjian.....	70
C. Syarat Sah Perjanjian	72
D. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Bisnis.....	77
E. Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian.....	80
BAB 6 BADAN USAHA DALAM HUKUM BISNIS (<i>Soesi Idayanti</i>).....	84
A. Pengertian dan Konsep Badan Usaha Dalam Hukum Bisnis.....	84
B. Dasar Hukum Badan Usaha di Indonesia	87
C. Unsur dan Ciri-Ciri Badan Usaha	89
D. Tanggung Jawab Hukum dalam Badan Usaha	94
E. Perkembangan Kontemporer Badan Usaha	98
BAB 7 HUKUM PERUSAHAAN DAN PASAR MODAL (<i>Sarikun</i>)	102
A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Perusahaan	104
B. Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum: Organ Perusahaan dan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	107
C. Pasar Modal dalam Perspektif Hukum: Instrumen, Pelaku, dan Keterbukaan Informasi pada Penawaran Umum	111
D. Perlindungan Investor dan Sanksi dalam Pasar Modal.....	115
BAB 8 HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (<i>M. Auritsniyal Firdaus</i>).....	119
A. Ruang Lingkup Kepailitan.....	119
B. Mekanisme Kepailitan Berdasarkan Ketentuan Hukum.....	125

C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	139
BAB 9 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Ekawati).....	148
A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen.....	150
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	154
C. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha	159
D. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	164
BAB 10 HUKUM PERSAINGAN USAHA (Ani Purwati)	169
A. Konsep dan Pengaturan Tentang Persaingan Usaha.....	169
B. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Persaingan Usaha	173
C. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i>	182
D. Posisi Dominan dalam Persaingan Usaha.....	187
E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	190
BAB 11 HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Maranatha L.H. Fobia).....	195
A. Konsep dan Definisi Hukum Perdagangan Internasional	195
B. Prinsip dalam Hukum Perdagangan Internasional.....	208
C. <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT) dan <i>World Trade Organization</i> (WTO)	211
D. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di WTO	222
BAB 12 BISNIS DIGITAL DAN E-COMMERCE (Benhard Kurniawan Pasaribu).....	228
A. Konsep dan Karakteristik Bisnis Digital.....	230
B. Perkembangan dan Model <i>E-commerce</i>	234
C. Aspek Hukum dalam Bisnis Digital dan <i>E-commerce</i>	237
D. Tantangan dan Prospek Bisnis Digital dan <i>E-commerce</i>	241
BAB 13 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN ETIKA BISNIS (Agus Darmawan).....	245
A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	245
B. Etika Bisnis	257
BAB 14 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS (Andini Rachmawati)	268
A. Konsep Dasar Sengketa Bisnis	268

B. Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis	271
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Konteks Indonesia...	282
D. Prosedur Operasional Metode Non-Litigasi	288
BAB 15 TANTANGAN DAN ARAH MASA DEPAN HUKUM BISNIS DI	
INDONESIA (Ani Purwati)	294
A. Lanskap Hukum Bisnis dalam Pusaran Transformasi Ekonomi Makro .	294
B. Labirin Regulasi dan Kepastian Hukum: Mengurai Paradoks <i>Omnibus Law</i> dalam Ekosistem Investasi	299
C. Dekonstruksi Hukum Perikatan di Era Algoritma: <i>Smart Contracts</i> dan Krisis Ontologis Subjek Hukum	305
D. Metamorfosis Tanggung Jawab Korporasi: Hegemoni <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> Melampaui <i>Shareholder Primacy</i>	311
E. Rekayasa Resolusi Sengketa dan Konstruksi Tata Hukum Bisnis yang <i>Resilie</i>	317
DAFTAR PUSTAKA.....	322
BIODATA PENULIS.....	342



BAB 1

PENDAHULUAN: KONSEP DAN RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS

Dr. Suci Lestari Halim, S.H., M.H.

A. Istilah dan Pengertian Hukum

Pemahaman tentang hukum sukar untuk dijelaskan dengan jelas. Dalam pengertian kata, hukum merujuk kepada peraturan atau tradisi yang secara resmi dianggap mengikat dan ditetapkan oleh pihak berkuasa atau pemerintah. Hukum juga mencakup ketentuan yang berbentuk undang-undang dan peraturan yang terkait, norma dalam masyarakat, serta keputusan yang dibuat oleh pihak yang menegakkan hukum.

Black's Law Dictionary menyatakan bahwa hukum adalah, “Sekumpulan aturan tindakan atau perilaku yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sesuatu yang harus dipatuhi dan diikuti oleh warga negara yang tunduk pada sanksi atau konsekuensi hukum adalah hukum.”¹

Berikut 15 (lima belas) pengertian hukum menurut para ahli :

1. **Utrecht:** hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 11th Edition, Thomson Reuters, Amerika Serikat, 2019.

2. **Van Apeldoorn:** hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
3. **Immanuel Kant:** hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
4. **Thomas Hobbes:** hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
5. **John Austin:** hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
6. **Bellefroid:** hukum yang berlaku di suatu masyarakat adalah aturan tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
7. **Vant Kant:** hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
8. **E.M. Meyers:** hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
9. **Leon Duguit:** hukum adalah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
10. **S.M. Amin:** hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
11. **M.H. Tirtaamidjaja:** hukum adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya.

12. **J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto:** hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.
13. **Phillip S. James:** hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa.
14. **Hugo de Groot (Grotius):** hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.
15. **Rudolf von Jhering:** hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa dan berlaku dalam sebuah negara.²

B. Konsep Hukum Bisnis

Hukum bisnis terbagi menjadi dua unsur berbeda, yaitu hukum dan bisnis, masing-masing dengan pengertiannya sendiri. Di Fakultas Hukum berbagai Universitas, Hukum Bisnis juga dikenal dengan nama Hukum Dagang atau Hukum Ekonomi. Untuk istilah Hukum Dagang, M.H Tirtaamidjaja menggunakan istilah Hukum Perniagaan, dan Prof. R. Soekardono menggunakan istilah Hukum Dagang. Hukum Dagang menurut H.M.N Purwosujipto adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.³ Sedangkan menurut Prof. R. Soekardono, S.H., hukum dagang adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lapangan perniagaan atau jual beli.⁴ Hukum Dagang merupakan padanan dari istilah *Trade Law* sedangkan Hukum Perniagaan sebagai terjemahan dari *Commercial Law*.⁵

Richard Burton Simatupang mengartikan bisnis sebagai semua upaya yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum yang berlangsung secara

²<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=all> diunduh 8 Mei 2026 pk.13.16 WIB

³ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Buku I, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 5.

⁴ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Bagian Pertama, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1983.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Kesatu, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.1.

berkelanjutan. Dalam hal ini, kegiatan bisnis dapat berupa perdagangan barang dan jasa, penyewaan, transaksi jual beli, serta pertukaran, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁶ Hukum bisnis merujuk pada sekumpulan peraturan dan regulasi yang mengatur bagaimana seseorang atau sebuah badan usaha berinteraksi dan melakukan transaksi dalam dunia bisnis. Ini mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan kegiatan perusahaan, kontrak, tanggung jawab, perlindungan konsumen, kepailitan, hak-hak kekayaan intelektual, dan banyak hal lainnya.

Hukum Bisnis meliputi beragam bidang, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum perdagangan internasional, hukum kekayaan intelektual, dan peraturan lingkungan. Hukum Bisnis juga memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, seperti pemegang saham, konsumen, karyawan, dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Ini mencakup penegakan kontrak, hak dan kewajiban setiap pihak, serta penyelesaian konflik yang mungkin terjadi dalam konteks bisnis. Oleh karena itu, Hukum Bisnis merupakan dasar yang penting bagi perusahaan dan individu dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, dengan mengikuti peraturan yang ada, melindungi hak dan kewajiban, serta mengurangi risiko hukum yang mungkin muncul dalam kegiatan bisnis mereka.

C. Fungsi Hukum Bisnis

Beberapa fungsi dari hukum bisnis adalah:

1. Sumber Informasi

Hukum bisnis bisa menjadi sumber informasi yang berguna bagi semua individu dalam dunia bisnis. Hal ini membantu mereka untuk memahami peraturan yang ada serta hak dan kewajiban yang dimiliki dalam menjalankan bisnis.

2. Penjelasan Tentang Hak dan Kewajiban

Hukum bisnis menawarkan penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam dunia usaha. Pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan yang ada, pelaku bisnis bisa mengembangkan usaha mereka dengan mengikuti hukum yang

⁶ *Ibid.* hal. 7.

berlaku, sehingga menghindari adanya pelanggaran dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Membentuk Karakter dan Sikap

Hukum bisnis memiliki peranan dalam membangun karakter dan sikap para pelaku usaha. Melalui kepastian hukum yang ada, diharapkan bisa terwujud aktivitas bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis. Ini mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya.

4. Melindungi Pihak yang Terlibat

Salah satu fungsi utama dari hukum bisnis adalah untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, seperti pemilik usaha, investor, pekerja, dan konsumen. Dengan adanya peraturan yang jelas, hak-hak mereka bisa terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan atau ilegal.

5. Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Hukum bisnis juga mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan kerangka yang dapat dipercaya, hukum bisnis menciptakan kepastian bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usaha mereka, sehingga berkontribusi pada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.⁷

D. Tujuan Hukum Bisnis

Adapun tujuan hukum bisnis antara lain :

1. Menjamin Efisiensi dan Mekanisme Pasar

Salah satu maksud utama dari hukum bisnis adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dengan baik dan efisien. Ini termasuk aturan yang membantu perdagangan yang adil, jelas, dan bebas dari persaingan yang tidak sehat.

2. Perlindungan Terhadap Usaha

Hukum bisnis bertujuan untuk menjaga berbagai macam usaha, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dari praktik bisnis yang merugikan dan persaingan

⁷ Sulastiana dan Teddy Oswari, Hukum Bisnis, Penerbit P.T. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024, hal 11-12.

yang tidak sehat. Perlindungan ini meliputi hak-hak kekayaan intelektual, hak dalam kontrak, serta hak-hak lain yang penting bagi kelangsungan usaha.

3. Perbaiki Sistem Keuangan dan Perbankan

Tujuan lainnya dari hukum bisnis adalah untuk membantu memperbaiki dan mengatur sistem keuangan serta perbankan. Ini termasuk aturan yang mengatur aktivitas perbankan, transaksi keuangan, dan pengaturan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan.

4. Perlindungan Terhadap Pelaku Bisnis

Hukum bisnis bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, termasuk pemilik usaha, investor, karyawan, konsumen, dan pihak lainnya. Perlindungan ini mencakup hak-hak dalam kontrak, hak-hak konsumen, serta tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan saat berbisnis.

5. Mewujudkan Bisnis yang Aman dan Adil

Tujuan akhir dari hukum bisnis adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, adil, dan dapat dipercaya untuk semua pelaku bisnis. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, pemecahan masalah secara efisien, serta memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan memerhatikan keadilan dan etika.

Dengan demikian, tujuan-tujuan ini bersama-sama membentuk kerangka yang mengatur dan mendukung kegiatan bisnis dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.⁸

E. Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis terkait dengan dasar terbentuknya, terbagi menjadi :

1. Berdasarkan perjanjian yaitu sesuatu yang dilakukan oleh para pihak, sehingga masing-masing pihak mengikuti kesepakatan yang ada.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹

⁸ *Ibid*, hal.12-13.

⁹ Miftah Arifin, Pengantar Aspek Hukum Bisnis Di Indonesia (Respon Terhadap Perjalanan Regulasi Badan Hukum), Penerbit Tahta Media Group, 2024, hal.7.

Sumber hukum bisnis merujuk pada peraturan terbagi menjadi :

1. Ketentuan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - a. Undang-undang yang terkodifikasi :
 - 1) KUH Perdata *Burgerlijk Wetboek/BW* (diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - 2) KUH Dagang *Wetboek Van Koophandel/Wvk* (diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
 - b. Undang-undang dalam bentuk tidak terkodifikasi, antara lain :
 - 1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - 3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
 - 4) UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
 - 5) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - 6) UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 7) Dan lain lain.
2. Ketentuan yang tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek perdagangan seperti: provisi bagi komisioner untuk barang tertentu, *Letter of Credit* dan lain-lain.
3. Persetujuan-persetujuan khusus yang dibuat oleh para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), misalnya perjanjian jual beli antar perusahaan dan lain-lain.
4. Perjanjian antara negara (traktat) khusus dalam bidang perdagangan, misalnya Konvensi New York 1958, Konvensi ICSID dan lain-lain.
5. Jurisprudensi yaitu keputusan hakim terdahulu (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan dijadikan dasar bagi keputusan hakim lain mengenai masalah yang sama (khusus untuk masalah perdagangan), misalnya definisi tentang Perusahaan yang mengacu pada *Yurisprudensi Minister van Justitie Nederland*.

F. Sistematika KUHD

Sistematika KUHD yang ada sekarang terdiri dari dua buku, yaitu:

1. Buku I : Mengenai perdagangan secara umum (terdiri dari sepuluh bab, pasal 1 sampai pasal 308 KUHD)
2. Buku II : Mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari pelayaran (terdiri dari tiga belas bab, pasal 309 sampai pasal 754 KUHD, bab 8 sudah dihapus).

Seiring waktu, banyak pasal dalam KUHD yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang nasional, seperti Pasal 6 KUHD yang dicabut oleh UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Selain itu, Pasal 36 sampai 56 KUHD juga telah dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dicabut lagi oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang hingga kini masih berlaku.

G. Hubungan Antara KUH Perdata dan KUHD

Secara umum dapat dikatakan bahwa KUH Perdata dan KUHD merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, hal ini terlihat dari Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD, yang berbunyi:

1. Pasal 1 KUHD: “KUH Perdata seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini”.
2. Pasal 15 KUHD: “Segala Perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini dan oleh hukum perdata”.

Dari kedua pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa suatu hal tertentu yang tercantum dalam KUH Perdata juga berlaku untuk hal tertentu yang sama yang diatur khusus dalam KUHD. Jadi jika KUHD sudah mengatur suatu hal secara khusus, maka ketentuan umum yang ada di KUH Perdata tidak berlaku. Ini dikenal dengan istilah “*Lex Specialis Derogat Lex Generali*”, yang berarti hukum khusus (KUHD) dapat mengesampingkan hukum umum (KUH Perdata).

Sebagai contoh :

1. Tentang nilai kekuatan pembuktian surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 KUH Perdata sebagai ketentuan umum, dan Pasal 7 KUHD – sebagai ketentuan khusus, maka yang dipakai adalah pasal 7 KUHD,.
2. Ketentuan tentang hubungan intern para persero dalam FIRMA (pasal 16 s/d 35 KUHD) tidak diatur secara khusus, maka berlaku ketentuan umum yang diatur dalam pasal 1624 s/d 1641 KUH Perdata.

H. Perubahan KUHD

KUHD yang berlaku sekarang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, adapun perubahan yang sangat prinsipil sehingga merubah peruntukan KUHD adalah dihapuskannya Ketentuan Pasal 2 sampai Pasal 5 (Lama) KUHD berdasarkan *Staatblad* No. 1938 No. 276 pada tanggal 17 Juli 1938, yang memuat dua hal, yaitu:

1. Penghapusan pasal 2 sampai 5 Bab I Buku I KUHD, dan istilah pedagang diganti dengan istilah perusahaan (*bedrijf*).
2. Dimasukkannya istilah perusahaan dalam pasal 6,16 dan 36 KUHD.

Berdasarkan perubahan tersebut maka, peruntukan KUHD tidak lagi diberlakukan bagi PEDAGANG, akan tetapi diperuntukkan bagi orang yang menjalankan PERUSAHAAN. Sehingga istilah PERUSAHAAN dimasukkan ke dalam Pasal 6, 16, dan 36 KUHD, yang sebelumnya menggunakan istilah pedagang.

I. Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis

Beberapa prinsip dalam Hukum Bisnis antara lain:

1. Kepastian Hukum

Menjamin bahwa semua peraturan hukum dalam bisnis jelas dan mudah dimengerti, sehingga dapat diandalkan oleh semua pihak. Ini membantu dalam membuat keputusan bisnis yang dapat diprediksi.

2. Keadilan

Hukum Bisnis harus menciptakan suasana yang adil untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini mencakup perlakuan yang setara, hak yang sama, dan akses yang adil ke sistem hukum.

3. Keterbukaan (Transparansi)

Pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat dalam transaksi bisnis dan operasi perusahaan. Ini termasuk pengungkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, konsumen, dan pihak-pihak lain yang relevan.

4. Kepatuhan (*Compliance*)

Mematuhi peraturan hukum yang ada dalam bisnis. Ini termasuk mengikuti aturan perpajakan, lingkungan hidup, dan peraturan lainnya yang relevan.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini mencakup sikap etis serta perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis.

6. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Hukum Bisnis harus selaras dengan kepentingan masyarakat dan mempertimbangkan efeknya terhadap komunitas secara keseluruhan. Hal ini meliputi regulasi mengenai perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, dan keselamatan.

7. Konsistensi dan Keterpaduan

Penting untuk menerapkan hukum bisnis secara konsisten dan menjaga kesesuaian antara berbagai aspek hukum yang ada, agar tidak ada pertentangan atau kebingungan dalam penerapan aturan hukum.

8. Fleksibilitas

Walaupun kepastian hukum sangat penting, hukum bisnis juga perlu dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan teknologi.

Penggunaan prinsip-prinsip ini mendukung terbentuknya suasana usaha yang baik, setara, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut memberikan petunjuk

untuk kemajuan hukum usaha agar dapat menghadapi masalah dan perubahan di dunia bisnis.

J. Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Lingkup hukum bisnis berkaitan dengan bidang atau isu yang diatur oleh peraturan dalam dunia usaha. Lingkup ini meliputi banyak aspek penting yang berhubungan dengan kegiatan, hubungan, dan transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam lingkup hukum bisnis:

1. Subjek Hukum Bisnis

Pelaku usaha sebagai subjek hukum bisnis berbentuk orang perseorangan atau badan hukum. Untuk badan usaha tidak berbadan hukum maka subjeknya tetap pendiri badan usaha tidak berbadan hukum atau orangnya. Subjek hukum merupakan setiap individu/orang atau badan hukum yang terlibat dalam aktivitas usaha/bisnis. Setiap subjek hukum pasti memiliki hak dan tanggung jawab, namun tidak semua subjek hukum dapat melaksanakan tindakan hukum, sebab hanya mereka yang mampu secara hukum yang bisa melakukan tindakan hukum. Subjek hukum yang bisa melakukan tindakan hukum adalah subjek hukum yang sudah cakap. Jika subjek hukum belum cakap, mereka tidak bisa melakukan tindakan hukum. Jika mereka tetap melakukan tindakan hukum, maka tindakan tersebut dapat dimintakan pembatalan. Orang yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah mereka yang masih berusia belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau di bawah perwalian seperti yang mengalami gangguan mental, boros, atau kurang pintar/berpenyakit mental. Mereka dianggap tidak cakap oleh hukum, sehingga tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Tindakan hukum dilakukan oleh wali atau kurator mereka.

2. Objek Hukum Bisnis

Objek hukum dalam transaksi bisnis merujuk pada segala sesuatu yang menjadi sasaran dari hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bisnis. Objek meliputi barang, jasa, hak kekayaan intelektual dan kontrak/perjanjian. Barang merupakan objek hukum yang sering ditemukan dalam dunia bisnis, mencakup semua benda yang memiliki nilai ekonomi dan bisa diperdagangkan, baik itu barang yang bisa

dipindahkan (seperti produk elektronik, pakaian, dan kendaraan) atau barang yang tidak bisa dipindahkan (seperti tanah dan bangunan).¹⁰ Dalam setiap transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat agar bisa dijual, sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau aturan lain yang berlaku secara khusus. Ini termasuk persyaratan yang terkait dengan kejelasan kualitas, keamanan, dan keaslian dari produk-produk tersebut.

Jasa adalah suatu jenis pelayanan yang dijual dalam aktivitas bisnis. Jasa dapat mencakup layanan seperti konsultasi, pengiriman barang, penyediaan layanan teknologi informasi, dan berbagai layanan lainnya. Jasa sebagai objek hukum dalam bisnis diatur dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat antara penyedia dan pelanggan jasa. Jasa yang dijual harus memiliki kegunaan ekonomi dan memenuhi kriteria tertentu agar bisa diperdagangkan. Dalam hal ini, jasa perlu mematuhi peraturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan, seperti jasa konstruksi atau jasa keuangan.¹¹

Hak atas kekayaan intelektual atau HKI meliputi hak cipta, paten, merek, dan desain industri yang memiliki nilai ekonomi. HKI dapat dianggap sebagai objek hukum bisnis karena hak ini dapat dipindah atau diberikan lisensi kepada orang lain untuk kepentingan bisnis. Keberadaan dan pengaturan HKI sebagai objek hukum di Indonesia diatur dalam undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 mengenai Perubahan ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.¹²

3. Pendirian dan Struktur Perusahaan

Proses membangun dan menata sebuah perusahaan berkaitan dengan cara membuat serta merancang lembaga hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Hukum bisnis mengatur berbagai langkah, mulai dari pendirian sampai pengelolaan perusahaan, termasuk langkah registrasi, kepemilikan saham, dan pengaturan struktur baik di dalam maupun di luar perusahaan.

¹⁰ Wahyudi Dkk., Hukum Dagang, P.T. Penerbit Qriset Indonesia, 2025, hal.14.

¹¹ *Ibid.* hal 14-15.

¹² *Ibid.* hal 15.

4. Transaksi Bisnis

Transaksi bisnis berbentuk tertulis yang tertuang dalam perjanjian/kontrak. Dalam perjanjian diatur tentang hak dan kewajiban para pihak, objek perjanjian, pembatalan perjanjian dan lain sebagainya karena Pasal 1338 paragraf (1) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI adalah bagian yang sangat penting dan dilindungi oleh hukum. Ini termasuk hak-hak seperti hak cipta, paten, merek, dan rahasia usaha. Hukum di bidang bisnis mengatur cara untuk mendaftarkan, menegakkan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan HKI. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pemilik hak kekayaan intelektual bisa memastikan bahwa karya mereka diakui, dilindungi, dan digunakan dengan benar oleh orang lain, serta memiliki cara untuk menyelesaikan masalah jika hak mereka dilanggar.

6. Ketenagakerjaan

Hubungan kerja merujuk kepada aturan yang mengatur hubungan antara majikan dan pekerja di dalam dunia usaha. Ini mencakup berbagai hal seperti peraturan tentang kontrak kerja, jumlah gaji, kondisi tempat kerja, cara pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak pekerja. Aturan ini bertujuan untuk memberikan dasar yang adil dan seimbang bagi kedua pihak serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja di dalam tempat kerja.

7. Perlindungan Konsumen

Perlindungan bagi konsumen adalah elemen penting dalam hukum bisnis yang bertujuan untuk menjaga konsumen dari praktik bisnis yang merugikan atau membingungkan. Hukum bisnis menetapkan berbagai ketentuan, seperti label yang jelas, jaminan produk, dan melarang tindakan penipuan terhadap konsumen. Selain itu, hukum juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan janji. Dengan begitu, perlindungan konsumen dalam hukum bisnis bertujuan agar konsumen bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman serta mendapatkan perlakuan yang adil dari para pelaku bisnis.

8. Pasar Modal dan Investasi

Pasar modal dan Investasi meliputi aturan tentang pasar modal, jual beli sekuritas, dan kegiatan investasi lainnya. Hukum bisnis mengatur cara pendaftaran emisi sekuritas, transaksi di pasar modal, serta perlindungan bagi para investor.

9. Kepailitan

Hukum bisnis juga mengatur proses kepailitan, termasuk cara mengajukan klaim, menyelesaikan aset, dan membagikan hasil penjualan.

10. Penyelesaian Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis bisa muncul karena beberapa alasan, seperti perbedaan pemahaman terhadap kontrak, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, atau ketidakpuasan terhadap mutu barang dan layanan. Seringkali, masalah ini dapat berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat, baik dari segi keuangan maupun citra. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dengan baik strategi penyelesaian konflik yang efektif. Cara penyelesaian sengketa bisnis dapat melalui pengadilan atau metode lain antara lain negosiasi, mediasi atau arbitrase. Di Indonesia, sengketa bisnis bisa diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi. Setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, proses pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal, sementara arbitrase bisa memberikan keputusan lebih cepat dan bersifat final.

11. Perpajakan

Aturan pajak termasuk peraturan tentang kewajiban pajak bagi perusahaan dan individu dalam dunia bisnis. Hukum bisnis mengatur pembayaran pajak, pelaporan, dan cara menyelesaikan sengketa pajak.

Cakupan hukum bisnis sangat luas dan terus berubah seiring perkembangan praktik bisnis dan ekonomi. Melalui peraturan dan penegakan hukum yang baik, hukum bisnis membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Materi hukum bisnis yang akan dibahas dalam buku ini, mencakup beberapa hal berikut ini diantaranya:

1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia
2. Asas-Asas Hukum Bisnis
3. Subjek dan Objek Hukum Bisnis
4. Hukum Perjanjian dalam Bisnis
5. Badan Usaha dalam Hukum Bisnis
6. Hukum Perusahaan dan Pasar Modal
7. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
8. Hukum Perlindungan Konsumen
9. Hukum Persaingan Usaha
10. Hukum Perdagangan Internasional
11. Bisnis Digital dan *E-commerce*
12. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Etika Bisnis
13. Penyelesaian Sengketa Bisnis
14. Tantangan dan Arah Masa Depan Hukum Bisnis di Indonesia



BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.

A. Hukum Bisnis pada Masa Pra-Kemerdekaan

Penelusuran historis terhadap hukum bisnis Indonesia pada masa pra-kemerdekaan menghadirkan narasi yang kompleks mengenai pertemuan berbagai tradisi hukum yang saling mempengaruhi. Masa ini mencerminkan pergumulan antara sistem hukum adat yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara, ajaran hukum Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama, serta tatanan hukum kolonial Belanda yang diimpor untuk kepentingan ekonomi politik penjajah. Memahami dinamika periode ini bukan sekadar latihan intelektual belaka, melainkan merupakan prasyarat epistemologis untuk menangkap esensi pembentukan hukum bisnis Indonesia kontemporer, terlebih mengingat sejumlah produk legislasi kolonial masih berlaku hingga saat ini berdasarkan ketentuan peralihan dalam konstitusi.

Jauh sebelum kapal-kapal dagang Eropa mengarungi perairan Nusantara, aktivitas perdagangan telah berkembang dengan mengandalkan norma-norma hukum adat yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat. Ter Haar dalam penelitiannya yang mendalam mengenai hukum adat menyatakan bahwa sistem normatif ini memiliki daya lentur yang tinggi dalam merespons kebutuhan praktis masyarakat, termasuk dalam mengatur hubungan dagang antar wilayah dan dengan

pedagang mancanegara.¹³ Landasan filosofis hukum adat bertumpu pada nilai musyawarah, kepatutan, dan keseimbangan yang termanifestasi dalam berbagai institusi perdagangan seperti sistem *bandar*, jabatan *syahbandar*, serta mekanisme penyelesaian perselisihan melalui forum adat. Hooker dalam kajiannya menggarisbawahi bahwa hukum adat memiliki kemampuan adaptif yang memungkinkan terjadinya akomodasi terhadap praktik perdagangan asing tanpa kehilangan karakter dasarnya yang komunal.¹⁴

Gelombang Islamisasi yang melanda Nusantara sejak abad ketiga belas membawa perubahan signifikan dalam lanskap normatif pengaturan aktivitas ekonomi. Ajaran Islam, khususnya dalam cabang *fiqh muamalah*, menghadirkan prinsip-prinsip yang mengatur transaksi perdagangan, kewajiban kontraktual, dan etika berbisnis. Doktrin *al-'urf* dalam yurisprudensi Islam memfasilitasi terjadinya dialog konstruktif antara norma adat dengan ajaran Islam dalam praktik perdagangan sehari-hari. Hooker mencatat bahwa di berbagai kesultanan Islam Nusantara seperti Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, dan Kerajaan Gowa, kitab-kitab fikih dijadikan rujukan dalam memutus sengketa dagang, terutama yang menyangkut persoalan *akad*, larangan *riba*, dan unsur *gharar* dalam transaksi.¹⁵ Perpaduan sistem normatif ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki kerangka pengaturan yang matang dalam mengatur relasi bisnis jauh sebelum penetrasi sistem hukum Barat.

Kedatangan Vereenigde Oostindische Compagnie pada awal abad ketujuh belas menandai titik balik yang menentukan dalam evolusi hukum bisnis di wilayah ini. VOC bukan sekadar kongsi dagang biasa, melainkan merupakan korporasi transnasional pertama yang dilengkapi dengan kewenangan hampir menyerupai negara. Ball dalam penelitiannya menegaskan bahwa VOC tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga memiliki otoritas untuk membuat peraturan, menyelenggarakan peradilan, dan menegakkan hukum di wilayah

¹³ B. ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, ed. E. Adamson Hoebel and A. Arthur Schiller (New York: Institute of Pacific Relations, 1948), 45-67.

¹⁴ M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), 23-28.

¹⁵ M.B. Hooker, *Islamic Law in South-East Asia* (Singapore: Oxford University Press, 1984), 112-135.

kekuasaannya.¹⁶ *Octrooi* yang diberikan oleh Staten-Generaal pada tahun 1602 memberikan monopoli perdagangan di kawasan Hindia Timur sekaligus hak untuk mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, membangun benteng pertahanan, dan menyelenggarakan sistem peradilan.

Dalam menjalankan operasi bisnisnya, VOC menerapkan pendekatan hukum yang bersifat ganda. Untuk mengatur hubungan internal korporasi dan transaksi dengan pedagang Eropa, VOC menggunakan hukum Belanda. Sementara untuk mengatur penduduk pribumi, VOC mengakui keberadaan hukum adat dan hukum Islam sepanjang tidak mengganggu kepentingan ekonomi perusahaan. Fasseur menjelaskan bahwa kebijakan hukum VOC pada hakikatnya bersifat pragmatis dan eksploitatif, di mana pengakuan terhadap hukum lokal lebih merupakan strategi untuk meredam perlawanan dan memperlancar aktivitas perdagangan rempah-rempah yang menjadi sumber keuntungan utama.¹⁷

Setelah VOC dibubarkan pada penghujung abad kedelapan belas dan kekuasaan diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, terjadi pergeseran mendasar dalam orientasi politik hukum kolonial. Periode ini ditandai dengan upaya sistematis melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum berdasarkan model Eropa Kontinental. Tahun 1847 menjadi momentum penting dengan diberlakukannya *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* untuk golongan Eropa dan Timur Asing berdasarkan asas konkordansi. Pompe menjelaskan bahwa asas konkordansi merupakan doktrin yang mengharuskan pemberlakuan hukum yang berlaku di Belanda untuk diterapkan pula di wilayah jajahan, meskipun dalam implementasinya terdapat sejumlah penyesuaian mengingat perbedaan kondisi sosial dan ekonomi.¹⁸

Pemberlakuan kedua kodifikasi tersebut menciptakan pluralisme hukum yang terlembagakan melalui sistem penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Penduduk Hindia Belanda diklasifikasikan ke

¹⁶ John Ball, *Indonesian Legal History 1602-1848* (Sydney: Oughtershaw Press, 1982), 78-92.

¹⁷ C. Fasseur, *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System* (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1992), 156-173.

¹⁸ Sebastiaan Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2005), 34-41.

dalam tiga golongan yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing yang mencakup terutama keturunan Tionghoa dan Arab, serta golongan Bumiputera. Bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengannya, berlaku hukum perdata Eropa. Adapun bagi golongan Bumiputera, pada dasarnya tunduk pada hukum adat masing-masing, kecuali bila mereka secara sukarela menundukkan diri pada hukum Eropa melalui mekanisme *vrijwillige onderwerping*. Soepomo dalam analisisnya menyatakan bahwa sistem penggolongan ini menciptakan stratifikasi sosial-juridis yang melestarikan dominasi ekonomi golongan Eropa dan Timur Asing dalam sektor perdagangan dan industri.¹⁹

Wetboek van Koophandel yang mulai berlaku tahun 1847 merupakan instrumen legislatif yang cukup komprehensif mengatur berbagai dimensi hukum dagang mulai dari status pedagang, pembukuan, bentuk-bentuk persekutuan, asuransi, hingga kepailitan. Kitab undang-undang ini diadopsi dari *Code de Commerce* Prancis tahun 1807 dengan berbagai modifikasi sesuai kebutuhan Hindia Belanda. Meuwissen mencatat bahwa *WvK* mencerminkan semangat liberalisme ekonomi yang sedang menguat di Eropa pada abad kesembilan belas, yang menekankan kebebasan berkontrak, perlindungan hak milik, dan kepastian hukum dalam hubungan komersial.²⁰ Namun demikian, karena pemberlakuannya yang terbatas hanya untuk golongan tertentu, mayoritas penduduk pribumi tetap tereksklusi dari sistem ekonomi formal yang tengah berkembang.

Dinamika hukum bisnis pada periode ini juga sangat dipengaruhi oleh perubahan politik ekonomi kolonial dari sistem *cultuurstelsel* menuju ekonomi liberal. Pembukaan Terusan Suez tahun 1869 dan diberlakukannya *Agrarische Wet* tahun 1870 menandai liberalisasi ekonomi Hindia Belanda yang membuka peluang lebih luas bagi investasi swasta asing. Furnivall menjelaskan bahwa periode ini memerlukan kerangka hukum bisnis yang lebih canggih untuk mengakomodasi masuknya modal asing dalam bentuk perkebunan besar, pertambangan, dan

¹⁹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1977), 89-101.

²⁰ Paul Meuwissen, *Rechtsvinding en het WHOA: Een Historisch en Rechtstheoretisch Perspectief* (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2010), 67-78.

perdagangan ekspor-impor.²¹ Konsekuensinya, terjadi pembaruan dan penambahan berbagai regulasi hukum bisnis termasuk ketentuan mengenai perseroan terbatas, hipotik, serta hak-hak kebendaan lainnya.

Pembentukan *Naamloze Vennootschap* atau perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan salah satu perkembangan penting dalam evolusi hukum bisnis kolonial. Konsep tanggung jawab terbatas dan pemisahan kekayaan yang melekat pada institusi *NV* memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari risiko bisnis yang tidak terbatas. Haar mengemukakan bahwa institusi *NV* memungkinkan mobilisasi modal dalam skala besar yang diperlukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda, meskipun akses terhadap bentuk badan usaha ini sangat terbatas bagi penduduk pribumi.²² Keterbatasan ini bukan hanya disebabkan oleh hambatan yuridis formal, tetapi juga oleh faktor-faktor ekonomi, pendidikan, dan diskriminasi struktural yang melekat dalam sistem kolonial.

Sistem peradilan yang dibangun pada masa kolonial juga merefleksikan dualisme hukum bisnis yang berlaku. *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* dibentuk untuk mengadili perkara perdata dan dagang bagi golongan Eropa, sementara *Landraad* dibentuk untuk golongan pribumi dengan kewenangan yang jauh lebih terbatas. Lev menunjukkan bahwa arsitektur peradilan kolonial dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomi Belanda dan menjamin stabilitas investasi asing, bukan untuk menyediakan akses keadilan yang setara bagi seluruh penduduk.²³ Kesenjangan ini semakin memperdalam ketimpangan ekonomi antara golongan kolonial dengan penduduk pribumi.

Menjelang berakhirnya masa kolonial, terdapat sejumlah inisiatif untuk melakukan unifikasi hukum melalui berbagai rancangan kodifikasi yang lebih inklusif. Akan tetapi, resistensi dari kalangan adat dan Islam, ditambah dengan kompleksitas pluralisme hukum yang telah mengakar kuat, menyebabkan upaya unifikasi ini tidak pernah terealisasi secara menyeluruh. Supomo dalam pidato

²¹ J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1944), 234-256.

²² R. Haar, *Het Nederlands-Indisch Handelsrecht* (Batavia: Kolff, 1929), 145-167.

²³ Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia* (The Hague: Kluwer Law International, 2000), 23-45.

ilmiahnya menegaskan bahwa pluralisme hukum pada masa kolonial merupakan refleksi dari strategi politik *divide et impera* yang bertujuan mempertahankan hegemoni kolonial melalui fragmentasi sosial-juridis.²⁴

Warisan hukum bisnis kolonial memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan hukum Indonesia pasca-kemerdekaan. Di satu pihak, instrumen hukum seperti *BW* dan *WvK* menyediakan fondasi teknis bagi pengembangan hukum bisnis modern. Di pihak lain, karakter diskriminatif dan eksploitatif dari sistem hukum kolonial menimbulkan dilema mengenai kontinuitas versus diskontinuitas dalam pembangunan hukum nasional. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa dekolonisasi hukum merupakan agenda yang belum tuntas, mengingat substansi hukum kolonial masih mendominasi berbagai aspek regulasi bisnis kontemporer.²⁵

Periode pra-kemerdekaan juga mencatat berbagai bentuk resistensi dan adaptasi masyarakat pribumi terhadap penetrasi hukum bisnis kolonial. Munculnya gerakan koperasi dan bentuk-bentuk usaha berbasis komunal merupakan respons terhadap marginalisasi ekonomi yang dialami penduduk pribumi. Boeke dalam teorinya mengenai *dual economy* menjelaskan bahwa sistem ekonomi Hindia Belanda terpolarisasi antara sektor modern yang dikuasai modal asing dengan sektor tradisional yang menjadi wilayah penduduk pribumi.²⁶ Polarisasi ini diperkuat oleh rezim hukum yang membatasi akses penduduk pribumi terhadap instrumen hukum bisnis modern.

Penelaahan terhadap hukum bisnis pada masa pra-kemerdekaan mengungkapkan bahwa konstruksi juridis tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa kolonial. Hukum tidak beroperasi sebagai instrumen netral yang mengatur aktivitas ekonomi, melainkan sebagai teknologi kekuasaan yang melanggengkan eksploitasi dan akumulasi kapital kolonial. Foucault dalam perspektif *governmentality*-nya menjelaskan bahwa hukum merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh

²⁴ Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 112-128.

²⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 56-72.

²⁶ J.H. Boeke, *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia* (New York: Institute of Pacific Relations, 1953), 98-117.

kekuasaan untuk mengatur, mengklasifikasi, dan mendisiplinkan subjek dalam formasi ekonomi tertentu.²⁷ Pembacaan kritis semacam ini penting untuk memahami asal-usul hukum bisnis Indonesia dan mengidentifikasi elemen-elemen yang memerlukan reformasi dalam kerangka dekolonisasi dan demokratisasi hukum.

Kompleksitas hukum bisnis pra-kemerdekaan juga tercermin dalam berbagai institusi dan praktik yang berkembang di luar kerangka formal hukum kolonial. Sistem *kongsi* dalam komunitas Tionghoa, tradisi *arisan* dalam masyarakat Jawa, dan berbagai bentuk kerjasama ekonomi berbasis kekerabatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur aktivitas bisnis. Geertz dalam studi antropologisnya mengenai ekonomi Jawa menjelaskan bahwa institusi informal ini memiliki rasionalitas dan efektivitas tersendiri yang tidak kalah penting dibandingkan sistem hukum formal.²⁸ Pengabaian terhadap dimensi ini dalam penulisan sejarah hukum bisnis Indonesia mencerminkan bias epistemologis yang menempatkan hukum tertulis kolonial sebagai satu-satunya rujukan yang sah.

Periodisasi hukum bisnis pra-kemerdekaan dengan demikian perlu dipahami sebagai arena kontestasi antara berbagai sistem normatif yang saling berinteraksi, mengakomodasi, sekaligus bertentangan. Unger dalam teorinya mengenai hukum dalam masyarakat modern menegaskan bahwa hukum tidak pernah merupakan sistem yang koheren dan komprehensif, melainkan hasil dari kompromi, konflik, dan negosiasi antara berbagai kepentingan sosial-politik.²⁹ Perspektif ini relevan untuk memahami karakteristik *hybrid* dari hukum bisnis Indonesia yang mewarisi elemen-elemen beragam dari tradisi adat, Islam, dan kolonial Belanda.

²⁷ Michel Foucault, *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977-1978*, ed. Michel Senellart, trans. Graham Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 87-114.

²⁸ Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* (Chicago: University of Chicago Press, 1963), 45-68.

²⁹ Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory* (New York: Free Press, 1976), 134-156.

B. Pengaruh Konkordansi dan Asas Unifikasi Hukum Kolonial

Asas konkordansi merupakan pilar fundamental dalam pembentukan sistem hukum Hindia Belanda yang memberikan pengaruh mendalam terhadap perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Prinsip ini pada hakikatnya mengandaikan adanya keselarasan antara hukum yang berlaku di negeri Belanda dengan hukum yang diberlakukan di wilayah jajahannya. Dalam konteks hukum bisnis, asas konkordansi menjadi instrumen politik hukum kolonial untuk mentransplantasikan rezim hukum perdata dan dagang Eropa Kontinental ke dalam tatanan juridis Hindia Belanda. Van Vollenhoven dalam kritiknya yang tajam menyatakan bahwa asas konkordansi merupakan manifestasi arogansi yuridis kolonial yang mengabaikan eksistensi sistem hukum pribumi yang telah mapan.³⁰

Secara doktrinal, asas konkordansi berakar pada pemikiran hukum Belanda abad kesembilan belas yang dipengaruhi semangat kodifikasi hukum Eropa pasca era Napoleon. Thorbecke, sebagai arsitek konstitusi Belanda tahun 1848, menegaskan bahwa wilayah jajahan merupakan perpanjangan negeri induk sehingga sudah sepatutnya tunduk pada sistem hukum yang sama.³¹ Pandangan ini kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan kolonial yang mengadopsi kodifikasi hukum Belanda. Burns menjelaskan bahwa asas konkordansi dalam praktik tidak pernah bersifat absolut mengingat perbedaan substansial kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga lebih merupakan prinsip aspiratif ketimbang realitas empiris.³²

Pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek* di Hindia Belanda melalui Staatsblad 1847 Nomor 23 merupakan manifestasi konkret penerapan asas konkordansi dalam bidang hukum perdata termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum bisnis. Kitab undang-undang ini pada dasarnya merupakan terjemahan dan adaptasi dari *BW* Belanda tahun 1838 yang sendirinya turunan dari *Code Civil* Napoleon tahun

³⁰ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, vol. 1 (Leiden: E.J. Brill, 1918), 23-34.

³¹ Johan Rudolf Thorbecke, *Bijdrage tot de Herziening der Grondwet* (Amsterdam: Johannes Müller, 1848), 89-102.

³² Peter Burns, *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2004), 112-129.

1804. Dalam konteks hukum bisnis, *BW* Hindia Belanda mengatur berbagai aspek fundamental seperti subjek hukum, kecakapan bertindak, hak kebendaan, perikatan, dan pembuktian. Scholten menegaskan bahwa *BW* membawa paradigma baru yang berbasis pada asas kebebasan berkontrak, individualisme, dan perlindungan hak milik pribadi, yang sangat berbeda dengan karakter hukum adat yang lebih menekankan dimensi komunal.³³

Bersamaan dengan pemberlakuan *BW*, pemerintah kolonial juga memberlakukan *Wetboek van Koophandel* melalui Staatsblad 1847 Nomor 23 sebagai *lex specialis* yang mengatur hukum dagang. Kitab undang-undang ini mengadopsi *WvK* Belanda tahun 1838 yang bersumber dari *Code de Commerce* Prancis tahun 1807. Molengraaff menjelaskan bahwa *WvK* mencerminkan konsepsi liberal mengenai perdagangan yang memberikan kebebasan luas kepada pelaku usaha untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian mereka.³⁴ *WvK* mengatur berbagai institusi hukum dagang seperti perdagangan umum, hak dan kewajiban pelayaran, asuransi, hingga kepailitan. Kehadiran *WvK* membawa perubahan mendasar dengan mengintroduksi konsep *rechtspersoon* dalam bentuk perseroan, pemisahan harta kekayaan, tanggung jawab terbatas, dan mekanisme kepailitan yang terstruktur.

Meskipun asas konkordansi menjadi landasan pemberlakuan *BW* dan *WvK*, implementasinya menghadapi tantangan serius berupa pluralisme hukum yang telah mengakar. Sistem penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* menciptakan fragmentasi yuridis yang membagi masyarakat ke dalam tiga kelompok dengan rezim hukum berbeda. Ball mengemukakan bahwa dualisme hukum ini menciptakan kompleksitas dalam praktik hukum bisnis, terutama dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak dari golongan berbeda, yang kemudian melahirkan doktrin *conflictenrecht* untuk menentukan hukum yang berlaku.³⁵

³³ Paul Scholten, *Algemeen Deel*, vol. 1 of *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1974), 45-67.

³⁴ W.L.P.A. Molengraaff, *Leidraad bij de Beoefening van het Nederlandsche Handelsrecht*, vol. 1 (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1910), 78-96.

³⁵ Ball, *Indonesian Legal History*, 134-152.

Untuk mengatasi kompleksitas pluralisme hukum, pemerintah kolonial mengembangkan mekanisme *vrijwillige onderwerping* atau penundukan sukarela yang memungkinkan golongan Bumiputera menundukkan diri pada hukum Eropa dalam transaksi tertentu. Gautama menjelaskan bahwa lembaga penundukan sukarela ini dalam praktiknya lebih banyak digunakan dalam konteks transaksi bisnis yang melibatkan pihak Eropa atau Timur Asing.³⁶ Namun mekanisme ini tidak menghapuskan kesenjangan struktural dalam akses terhadap sistem hukum bisnis modern mengingat persyaratan formal dan substansial yang seringkali menjadi hambatan bagi mayoritas penduduk pribumi.

Paralel dengan penerapan asas konkordansi, pemerintah kolonial menjalankan agenda unifikasi hukum yang bertujuan menciptakan kesatuan sistem hukum untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Ter Haar menyatakan bahwa agenda unifikasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperluas hegemoni hukum Barat dan secara bertahap mengeliminasi hukum adat dan hukum Islam dari kehidupan masyarakat.³⁷ Upaya unifikasi ini termanifestasi dalam berbagai inisiatif legislatif sepanjang abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, meskipun tidak pernah mencapai realisasi penuh akibat resistensi politik dan kompleksitas sosial-budaya.

Salah satu upaya signifikan dalam agenda unifikasi adalah pembentukan komisi-komisi kodifikasi yang ditugaskan menyusun rancangan hukum yang berlaku *uniform* untuk seluruh penduduk. Komisi Kleintjes yang dibentuk tahun 1904 ditugaskan menyusun rancangan kodifikasi hukum perdata untuk semua golongan penduduk. Lev mencatat bahwa upaya ini menghadapi hambatan fundamental berupa ketidakmampuan merekonsiliasi perbedaan mendasar antara konsepsi hukum Barat yang individualistik dengan hukum adat yang komunalistik.³⁸ Dalam konteks hukum bisnis, perbedaan filosofis ini menjadi semakin kompleks mengingat hukum adat tidak mengenal institusi seperti badan

³⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1993), 67-84.

³⁷ B. ter Haar, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (Groningen: J.B. Wolters, 1950), 156-173.

³⁸ Lev, *Legal Evolution*, 89-107.

hukum, pemisahan harta kekayaan, atau mekanisme kepailitan dalam pengertian Barat.

Agenda unifikasi hukum juga menghadapi resistensi kuat dari kalangan ahli hukum adat yang tergabung dalam aliran *Adatrechtschool*. Van Vollenhoven sebagai tokoh utama aliran ini dengan tegas menolak agenda unifikasi yang dipandanginya sebagai bentuk imperialisme hukum yang akan menghancurkan kearifan lokal dan keadilan substantif yang terkandung dalam hukum adat.³⁹ Holleman menjelaskan bahwa perdebatan antara pendukung unifikasi dengan pembela hukum adat mencapai puncaknya dalam polemik mengenai rancangan kodifikasi hukum perdata pada dekade 1920-an, yang bukan semata-mata perdebatan teknis juridis melainkan menyangkut pertarungan ideologis mengenai arah politik hukum kolonial.⁴⁰

Dalam konteks hukum bisnis, agenda unifikasi kolonial menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dengan realitas sosial. Furnivall dalam tesisnya mengenai *plural economy* menjelaskan bahwa dualisme hukum merupakan refleksi dari dualisme ekonomi yang secara objektif ada dalam masyarakat Hindia Belanda, di mana sektor ekonomi modern yang dikuasai modal asing memerlukan instrumen hukum bisnis modern, sementara sektor ekonomi tradisional dapat berfungsi dengan baik menggunakan hukum adat.⁴¹

Pengaruh asas konkordansi dalam hukum bisnis kolonial tampak jelas dalam pengaturan mengenai badan usaha. Konsep *naamloze vennootschap* yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 *WvK* merupakan adopsi dari sistem hukum Belanda yang mengenal pemisahan antara harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemegang saham. Molengraaff menegaskan bahwa konsep *rechtspersoonlijkheid* atau badan hukum merupakan fiksi hukum yang asing bagi hukum adat, namun sangat esensial untuk mobilisasi modal dalam skala besar.⁴² Pemberlakuan ketentuan mengenai *NV* membuka peluang bagi pembentukan

³⁹ Van Vollenhoven, *De Ontdekking van het Adatrecht* (Leiden: E.J. Brill, 1928), 34-56.

⁴⁰ F.D. Holleman, ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), 123-145.

⁴¹ Furnivall, *Netherlands India*, 267-289.

⁴² W.L.P.A. Molengraaff, *De Naamloze Vennootschap naar Nederlandsch Recht* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1895), 23-41.

perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi sektor perkebunan, pertambangan, dan perdagangan ekspor-impor, meskipun akses terhadap bentuk badan usaha ini sangat terbatas bagi penduduk pribumi akibat persyaratan modal minimum yang tinggi dan prosedur pendirian yang rumit.

Pemerintah kolonial selanjutnya mengembangkan bentuk-bentuk badan usaha yang lebih sederhana untuk mengakomodasi kebutuhan usaha kecil dan menengah. Firma dan persekutuan komanditer yang diatur dalam *WvK* memberikan alternatif bagi pengusaha yang tidak memerlukan struktur korporasi yang kompleks. Wichers menjelaskan bahwa bentuk-bentuk badan usaha ini lebih banyak digunakan oleh pengusaha Timur Asing, khususnya keturunan Tionghoa, dalam menjalankan usaha perdagangan dan kerajinan.⁴³

Asas konkordansi juga berpengaruh signifikan terhadap pengaturan hukum kepailitan di Hindia Belanda. Ketentuan mengenai kepailitan yang diatur dalam Buku Ketiga *WvK* mengadopsi sistem hukum Belanda yang mengenal prinsip *paritas creditorium* dan mekanisme distribusi harta pailit yang terstruktur. Meyers dalam komentarnya menjelaskan bahwa sistem kepailitan Eropa bertujuan memberikan perlindungan seimbang antara kepentingan debitor dengan kreditor melalui mekanisme yang transparan dan *fair*.⁴⁴ Namun dalam praktiknya, hukum kepailitan kolonial lebih banyak digunakan untuk melindungi kepentingan kreditor Eropa terhadap debitor pribumi.

Penerapan asas konkordansi dalam hukum perjanjian membawa implikasi mendalam terhadap praktik bisnis di Hindia Belanda. Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 *BW* memberikan keleluasaan luas kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian mereka. Pitlo menjelaskan bahwa asas *pacta sunt servanda* yang menjadi fondasi hukum perjanjian Barat mengandaikan adanya kesetaraan *bargaining power* antara para pihak.⁴⁵ Namun dalam realitas kolonial, terdapat kesenjangan struktural antara pihak Eropa dengan pribumi baik

⁴³ H.D. Wichers, *Het Handelsrecht der Inlanders op Java en Madoera* (Leiden: S.C. van Doesburgh, 1881), 89-106.

⁴⁴ L.C. Meyers, *Het Faillissementsrecht in Nederlandsch-Indië* (Batavia: G. Kolff & Co., 1921), 45-62.

⁴⁵ A. Pitlo, *Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht* (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1972), 178-195.

dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap informasi hukum, sehingga asas kebebasan berkontrak seringkali menjadi kedok bagi eksploitasi ekonomi melalui perjanjian-perjanjian yang tidak seimbang.

Untuk memberikan perlindungan minimal terhadap pihak yang lemah, hukum kolonial mengenal doktrin *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan yang memungkinkan pembatalan perjanjian yang dibuat dengan memanfaatkan posisi lemah salah satu pihak. Rutten mengemukakan bahwa doktrin ini merupakan pengecualian terhadap asas kebebasan berkontrak yang didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kepatutan.⁴⁶ Namun dalam praktik peradilan kolonial, doktrin ini jarang diterapkan untuk melindungi kepentingan pribumi mengingat hakim-hakim kolonial cenderung lebih mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi Eropa.

Asas konkordansi juga mempengaruhi pengaturan mengenai jaminan kebendaan dalam hukum bisnis kolonial. Lembaga hipotik yang diatur dalam *BW* dan *credietverband* yang diatur dalam berbagai ordonansi khusus merupakan adopsi dari sistem hukum Eropa yang mengenal jaminan kebendaan dengan hak mendahului. Kleijn menjelaskan bahwa sistem jaminan kebendaan Eropa bertujuan memberikan kepastian kepada kreditor mengenai pelunasan piutangnya melalui eksekusi objek jaminan.⁴⁷ Dalam konteks ekonomi kolonial, lembaga jaminan kebendaan menjadi instrumen penting untuk memobilisasi kredit bagi sektor perkebunan dan pertambangan, namun bagi penduduk pribumi akses terhadap kredit formal sangat terbatas akibat kesulitan memenuhi persyaratan jaminan sesuai hukum Eropa, terutama terkait pembuktian hak atas tanah.

Upaya unifikasi hukum kolonial juga termanifestasi dalam pembentukan berbagai ordonansi khusus yang berlaku untuk seluruh golongan penduduk. Ordonansi mengenai pendaftaran perusahaan, merek dagang, paten, dan hak cipta diberlakukan secara *uniform* untuk memberikan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis. Wichers mencatat bahwa ordonansi-ordonansi ini merupakan kompromi antara agenda unifikasi dengan realitas pluralisme hukum, mengingat aspek-aspek

⁴⁶ L.E.H. Rutten, *Misbruik van Omstandigheden* (Deventer: Kluwer, 1979), 67-84.

⁴⁷ W.M. Kleijn, *Het Zekerheidsrecht in de Praktijk* (Deventer: Kluwer, 1988), 112-134.

teknis perdagangan memerlukan pengaturan yang seragam untuk seluruh pelaku usaha tanpa memandang golongan.⁴⁸

Pengaruh konkordansi dan upaya unifikasi hukum kolonial tampak pula dalam pembentukan sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. *Raad van Justitie* sebagai pengadilan tingkat banding untuk golongan Eropa memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara dagang yang kompleks. Pompe menjelaskan bahwa peradilan kolonial didesain untuk memberikan kepastian hukum bagi investor asing melalui penerapan hukum Eropa secara konsisten.⁴⁹ Sementara itu, *Landraad* yang mengadili perkara golongan pribumi memiliki kewenangan terbatas dan seringkali harus merujuk pada hukum adat yang tidak tertulis dan bervariasi antar daerah.

Pemerintah kolonial juga membentuk berbagai badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagang secara lebih cepat dan efisien. *Kamer van Koophandel* atau Kamar Dagang dan Industri yang dibentuk di berbagai kota besar memiliki fungsi sebagai forum arbitrase untuk sengketa antar pedagang. De Gaay Fortman menjelaskan bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih disukai oleh kalangan bisnis mengingat prosesnya yang lebih cepat, rahasia, dan diputus oleh arbiter yang memiliki keahlian khusus.⁵⁰

Refleksi kritis terhadap pengaruh konkordansi dan upaya unifikasi hukum kolonial menunjukkan bahwa kedua fenomena ini merupakan instrumen politik hukum untuk melanggengkan dominasi ekonomi kolonial. Watson dalam teorinya mengenai *legal transplants* mengingatkan bahwa pemindahan hukum dari satu sistem ke sistem lain tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu membawa serta nilai, ideologi, dan kepentingan dari sistem hukum asal.⁵¹ Dalam konteks hukum bisnis kolonial, transplantasi hukum Eropa ke Hindia Belanda bukan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum, melainkan untuk menciptakan kerangka

⁴⁸ H.D. Wichers, *Handelsrecht voor Nederlandsch-Indië* (Leiden: Eduard IJdo, 1906), 156-178.

⁴⁹ Pompe, *The Indonesian Supreme Court*, 78-94.

⁵⁰ W.F. de Gaay Fortman, *Arbitrage in Nederlandsch-Indië* (Leiden: A.W. Sijthoff, 1926), 34-52.

⁵¹ Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, 2nd ed. (Athens: University of Georgia Press, 1993), 95-112.

juridis yang mendukung akumulasi kapital kolonial dan eksploitasi sumber daya ekonomi.

C. Transformasi Hukum Bisnis Pasca-Kemerdekaan (1945-1998)

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai titik awal perjalanan transformasi hukum bisnis nasional yang penuh dinamika dan pergulatan ideologis. Periode pasca-kemerdekaan hingga berakhirnya era Orde Baru tahun 1998 merupakan fase krusial dalam pembentukan identitas hukum bisnis Indonesia yang berupaya melepaskan diri dari warisan kolonial sambil menghadapi tekanan modernisasi ekonomi global. Sunaryati Hartono menegaskan bahwa transformasi hukum bisnis pasca-kemerdekaan merupakan proses dialektis antara kebutuhan kepastian hukum untuk pembangunan ekonomi dengan aspirasi dekolonisasi dan pembentukan hukum nasional yang berkarakter Indonesia.⁵²

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional bagi transformasi hukum bisnis melalui Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan bahwa ketentuan ini menciptakan kontinuitas yuridis yang memungkinkan sistem hukum kolonial termasuk *BW* dan *WvK* tetap berlaku dalam sistem hukum Indonesia merdeka.⁵³ Kontinuitas ini pada satu sisi memberikan kepastian hukum dalam periode transisi, namun di sisi lain menimbulkan dilema legitimasi mengingat produk hukum kolonial tidak mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan dan kedaulatan rakyat.

Periode awal kemerdekaan hingga pertengahan tahun 1950-an ditandai dengan upaya sporadis untuk menggantikan hukum kolonial dengan hukum nasional. Dalam bidang hukum bisnis, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur aktivitas ekonomi dalam kerangka ekonomi terpimpin. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 merupakan langkah signifikan dalam upaya mengambil alih kontrol ekonomi dari

⁵² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 89-107.

⁵³ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1976), 56-73.

tangan asing. Mackie menegaskan bahwa kebijakan nasionalisasi ini bukan semata-mata kebijakan ekonomi, melainkan juga merupakan pernyataan politik mengenai kedaulatan ekonomi nasional.⁵⁴ Namun kebijakan ini dilaksanakan tanpa disertai kerangka hukum bisnis yang memadai untuk mengelola perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi.

Era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno ditandai dengan orientasi ekonomi yang semakin sosialis dan anti-imperialis. Periode ini dicirikan oleh intervensi negara yang masif dalam aktivitas ekonomi melalui berbagai regulasi yang membatasi kebebasan berusaha. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang disahkan pada masa transisi menuju Orde Baru menandai pergeseran paradigma dari ekonomi tertutup menuju ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi asing. Sadli menjelaskan bahwa undang-undang ini merupakan respons pragmatis terhadap kebutuhan modal dan teknologi untuk pembangunan ekonomi.⁵⁵

Kebangkitan Orde Baru tahun 1966 membawa perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan ekonomi dan politik hukum bisnis Indonesia. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengadopsi paradigma pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan modernisasi dengan mengandalkan investasi asing dan integrasi ke dalam ekonomi global. Era Orde Baru ditandai dengan produksi legislasi yang masif untuk menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi investasi dan aktivitas bisnis modern. Lev mencatat bahwa pembangunan hukum pada era Orde Baru bersifat instrumental, di mana hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan oleh rezim.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 menjadi instrumen kunci dalam menarik investasi asing. Undang-undang ini memberikan

⁵⁴ J.A.C. Mackie, "The Indonesian Economy, 1950-1963," in *The Economy of Indonesia: Selected Readings*, ed. Bruce Glassburner (Ithaca: Cornell University Press, 1971), 16-69.

⁵⁵ Mohammad Sadli, "Recollections of My Career," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 29, no. 1 (1993): 35-51.

⁵⁶ Lev, *Legal Evolution*, 156-178.

berbagai insentif dan jaminan kepada investor asing termasuk perlindungan dari nasionalisasi, kemudahan repatriasi keuntungan, dan akses terhadap berbagai fasilitas fiskal. Thee Kian Wie mengemukakan bahwa kebijakan penanaman modal asing Orde Baru berhasil menarik investasi dalam jumlah besar terutama di sektor manufaktur berorientasi ekspor dan ekstraksi sumber daya alam.⁵⁷ Paralel dengan ini, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang bertujuan mendorong partisipasi modal domestik. Mubyarto menjelaskan bahwa dalam praktiknya, undang-undang ini tidak efektif dalam menumbuhkan kelas pengusaha pribumi yang kuat, mengingat dominasi konglomerat yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa.⁵⁸

Dalam bidang hukum perusahaan, periode Orde Baru ditandai dengan modernisasi pengaturan mengenai perseroan terbatas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan mengenai *NV* dalam *WvK* peninggalan kolonial. Anwar mengemukakan bahwa UUPT 1995 merupakan terobosan penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki pengaturan komprehensif mengenai perseroan terbatas yang disusun berdasarkan kebutuhan nasional dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum korporasi internasional.⁵⁹ Undang-undang ini mengatur berbagai aspek fundamental seperti pendirian, struktur organ, tanggung jawab direksi dan komisaris, pemegang saham, serta pembubaran perseroan.

Perkembangan pasar modal Indonesia pada era Orde Baru juga menandai fase penting dalam transformasi hukum bisnis. Reaktivasi pasar modal tahun 1977 setelah vakum sejak tahun 1958 dan liberalisasi pasar modal pada akhir tahun 1980-an membawa kebutuhan akan kerangka regulasi yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menggantikan berbagai peraturan lama dan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan pasar modal Indonesia. Husnan menyatakan bahwa UUPM 1995 mengadopsi

⁵⁷ Thee Kian Wie, *Indonesia's Economy since Independence* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012), 89-114.

⁵⁸ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 67-89.

⁵⁹ Rudhi Prasetya [Anwar], *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 34-52.

prinsip-prinsip pengaturan pasar modal modern seperti *disclosure*, transparansi, dan perlindungan investor.⁶⁰

Dalam bidang hukum kepailitan, Indonesia masih menggunakan *Faillissementsverordening* Staatsblad 1905 Nomor 217 yang merupakan produk kolonial hingga tahun 1998. Situmorang dan Sitanggang mencatat bahwa pengaturan kepailitan kolonial ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi modern dan kebutuhan dunia usaha.⁶¹ Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 mengekspos kelemahan fundamental dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Lindsey mengemukakan bahwa krisis ekonomi 1997-1998 pada hakikatnya juga merupakan krisis hukum yang menunjukkan kegagalan sistem hukum bisnis Indonesia dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan yang memadai.⁶²

Sebagai respons terhadap krisis dan tuntutan *International Monetary Fund*, pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum bisnis yang mendesak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dengan mempermudah prosedur kepailitan, memperketat waktu penyelesaian, dan membentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang menangani perkara kepailitan. Sjahdeini menyatakan bahwa reformasi hukum kepailitan ini merupakan langkah progresif meskipun dilakukan dalam situasi krisis.⁶³

Transformasi hukum bisnis pada era pasca-kemerdekaan juga mencakup upaya pengembangan hukum perlindungan konsumen. Meskipun kesadaran mengenai pentingnya perlindungan konsumen telah ada sejak lama, pengaturan komprehensif

⁶⁰ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), 12-28.

⁶¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso [Sitanggang], *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 45-67.

⁶² Tim Lindsey, ed., *Indonesia: Law and Society*, 2nd ed. (Sydney: Federation Press, 2008), 178-201.

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 23-45.

baru terwujud menjelang akhir Orde Baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Shidarta menjelaskan bahwa UUPK merupakan respons terhadap ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi bisnis.⁶⁴

Dalam konteks hukum persaingan usaha, Indonesia relatif terlambat dalam mengembangkan kerangka regulasi yang memadai. Baru pada tahun 1999, setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia memiliki undang-undang antimonopoli melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pangestu mengemukakan bahwa absennya hukum persaingan usaha pada era Orde Baru memungkinkan terjadinya praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan efisiensi ekonomi.⁶⁵

Transformasi hukum bisnis pasca-kemerdekaan juga ditandai dengan perkembangan hukum kontrak dalam praktik bisnis. Meskipun ketentuan mengenai perikatan dalam *BW* tetap berlaku, praktik bisnis modern mengembangkan berbagai bentuk kontrak kompleks yang tidak diatur secara spesifik dalam *BW*. Fuady menegaskan bahwa perkembangan hukum kontrak bisnis Indonesia pada era Orde Baru lebih banyak didorong oleh praktik daripada legislasi, di mana para pelaku bisnis dan advokat mengadaptasi model-model kontrak internasional untuk diterapkan dalam konteks Indonesia.⁶⁶

Dalam bidang hukum perbankan, era Orde Baru mencatat perkembangan signifikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Djumhana menjelaskan bahwa UU Perbankan 1992 merupakan modernisasi pengaturan perbankan yang bertujuan menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien untuk mendukung pembangunan ekonomi.⁶⁷ Namun krisis ekonomi 1997-1998 mengekspos kelemahan fundamental

⁶⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), 34-56.

⁶⁵ Mari Elka Pangestu, *Economic Reform, Deregulation and Privatization: The Indonesian Experience* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), 89-112.

⁶⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 67-89.

⁶⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 45-71.

dalam sistem perbankan Indonesia termasuk lemahnya pengawasan dan praktik *connected lending*.

Perkembangan hukum hak kekayaan intelektual pada era Orde Baru juga menandai fase penting dalam transformasi hukum bisnis Indonesia. Tekanan internasional dan tuntutan harmonisasi dengan standar internasional mendorong Indonesia untuk memodernisasi hukum hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek merupakan tonggak penting dalam pengembangan rezim hukum kekayaan intelektual Indonesia. Saidin menyatakan bahwa legislasi ini merupakan respons terhadap tekanan perdagangan internasional dan kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi dalam era globalisasi.⁶⁸

Transformasi hukum bisnis pada periode ini juga mencakup perkembangan hukum arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggantikan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang mengatur arbitrase secara terbatas. Gautama dan Rizal Fajar menegaskan bahwa pengaturan arbitrase modern ini sangat penting dalam konteks bisnis internasional di mana para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁶⁹

Refleksi kritis terhadap transformasi hukum bisnis pasca-kemerdekaan menunjukkan adanya ketegangan konstan antara orientasi nasionalis yang menghendaki pembentukan hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia, orientasi pragmatis-developmental yang menekankan kebutuhan kepastian hukum untuk pembangunan ekonomi, dan orientasi globalis yang menghendaki harmonisasi dengan standar hukum internasional. Nasution mengemukakan bahwa politik hukum bisnis Orde Baru pada hakikatnya bersifat elitis dan tidak memberikan akses yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi,

⁶⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 56-78.

⁶⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata [Rizal Fajar], *Arbitrase Dagang Internasional* (Bandung: Alumni, 1996), 34-52.

sehingga melanggengkan ketimpangan ekonomi yang telah ada sejak era kolonial.⁷⁰ Pompe mencatat bahwa pembangunan hukum pada era Orde Baru lebih fokus pada produksi legislasi dan pembentukan institusi formal daripada pada penguatan penegakan hukum dan akses keadilan, sehingga terdapat kesenjangan yang lebar antara *law in books* dengan *law in action*.⁷¹

D. Reformasi Hukum Bisnis Era Reformasi hingga Sekarang

Keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya era reformasi yang membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Era reformasi yang dimulai dengan lengsernya Presiden Soeharto membuka ruang bagi demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan aktivitas ekonomi. Dalam konteks hukum bisnis, era reformasi ditandai dengan upaya sistematis untuk mereformasi kerangka regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional. Lindsey menegaskan bahwa reformasi hukum bisnis pasca-1998 merupakan agenda kompleks yang tidak hanya menyangkut pembaruan legislasi tetapi juga transformasi institusi penegak hukum dan perubahan kultur hukum.⁷²

Krisis ekonomi tahun 1997-1998 menjadi katalisator utama reformasi hukum bisnis. Krisis ini mengekspos berbagai kelemahan struktural termasuk ketidakpastian hukum, korupsi sistemik, lemahnya penegakan hukum, dan tidak memadainya perlindungan terhadap kreditor dan investor. Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi yang disponsori *International Monetary Fund*, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan reformasi hukum yang

⁷⁰ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 178-201.

⁷¹ Pompe, *The Indonesian Supreme Court*, 156-189.

⁷² Tim Lindsey, "Indonesian Bankruptcy Law Reform: Contextualizing Legal Transplantation," in *Examining Practice, Interrogating Theory: Comparative Legal Studies in Asia*, ed. Penelope Nicholson and Sarah Biddulph (Leiden: Brill, 2008), 167-198.

komprehensif melalui serangkaian legislasi baru dan amandemen terhadap undang-undang yang ada. *Op. cit.*[⁵⁰]

Salah satu reformasi paling mendesak di awal era reformasi adalah pembaruan hukum kepailitan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membawa perubahan paradigmatis dengan memperkenalkan konsep *debtor in possession*, memperkuat peran kurator dan hakim pengawas, serta mengatur mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai alternatif kepailitan. Sjahdeini menjelaskan bahwa reformasi ini bertujuan menciptakan mekanisme yang efisien dalam menyelesaikan masalah utang-piutang dan memberikan perlindungan seimbang antara kepentingan debitor dengan kreditor.⁷³

Reformasi hukum perusahaan juga menjadi prioritas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini memperkenalkan prinsip *good corporate governance* secara eksplisit, memperkuat tanggung jawab direksi dan komisaris, mengatur mekanisme *corporate social responsibility*, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pemegang saham minoritas. Fuady menegaskan bahwa UUPT 2007 merupakan respons terhadap berbagai skandal korporasi dan tuntutan akan tata kelola perusahaan yang lebih baik.⁷⁴ Undang-undang ini juga mengadopsi prinsip *piercing the corporate veil* yang memungkinkan penghapusan pemisahan kekayaan dalam kondisi tertentu sebagai mekanisme mencegah penyalahgunaan badan hukum.

Dalam bidang pasar modal, reformasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan OJK merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya terfragmentasi antara Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta Kementerian Keuangan. Zulkarnain Sitompul mengemukakan

⁷³ Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, 89-107.

⁷⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 45-67.

bahwa pembentukan OJK bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan melalui pengawasan yang terintegrasi dan komprehensif.⁷⁵

Reformasi hukum persaingan usaha merupakan salah satu pencapaian penting di era reformasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan pada awal era reformasi membawa paradigma baru dalam pengaturan aktivitas bisnis. Undang-undang ini melarang berbagai bentuk perjanjian dan kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Pangestu mencatat bahwa kehadiran undang-undang ini menandai komitmen Indonesia untuk menciptakan ekonomi pasar yang kompetitif dan efisien.⁷⁶

Perlindungan konsumen juga menjadi fokus reformasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, melarang berbagai praktik bisnis yang merugikan konsumen, mengatur tanggung jawab pelaku usaha, dan membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Shidarta menjelaskan bahwa UUPK merupakan upaya untuk merebalans hubungan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen melalui pemberian hak-hak substantif dan prosedural kepada konsumen.⁷⁷

Era reformasi juga menandai pembaruan komprehensif dalam hukum hak kekayaan intelektual Indonesia. Serangkaian legislasi pada tahun 2000-2002 yang mencakup rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta mengharmonisasikan rezim hukum kekayaan intelektual Indonesia dengan standar internasional terutama *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Saidin menegaskan bahwa pembaruan legislasi HKI ini merupakan respons terhadap tekanan internasional dan kebutuhan

⁷⁵ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan* (Bandung: Books Terrace & Library, 2005), 89-112.

⁷⁶ Pangestu, *Economic Reform*, 134-156.

⁷⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 78-96.

untuk melindungi inovasi serta kreativitas dalam era ekonomi berbasis pengetahuan.⁷⁸ Legislasi-legislasi ini kemudian dikodifikasi kembali melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Reformasi hukum perbankan dilakukan secara bertahap untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membawa sejumlah perubahan mendasar termasuk klasifikasi bank, pengaturan mengenai rahasia bank yang lebih ketat, dan penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan perbankan syariah. Djumhana menjelaskan bahwa pemisahan pengaturan antara bank konvensional dengan bank syariah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi kekhususan prinsip syariah dalam operasional perbankan.⁷⁹

Perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital mendorong reformasi hukum bisnis dalam bidang perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Makarim mengemukakan bahwa UU ITE merupakan respons terhadap perkembangan pesat teknologi digital dan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.⁸⁰

Reformasi hukum jaminan juga menjadi perhatian melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan landasan hukum yang jelas mengenai fidusia sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak dan mengatur pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum. Satrio

⁷⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 112-134.

⁷⁹ Djumhana, *Hukum Perbankan*, 156-178.

⁸⁰ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 67-89.

menjelaskan bahwa UU Jaminan Fidusia membawa kepastian hukum dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak yang sangat penting bagi pembiayaan usaha kecil dan menengah.⁸¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah telah lebih dahulu memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga jaminan atas tanah menggantikan institusi hipotik dan *credietverband* warisan kolonial.

Dalam rangka mendorong kewirausahaan dan kemudahan berusaha, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memberikan landasan hukum bagi pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan. Tambunan menegaskan bahwa pengaturan khusus mengenai UMKM merupakan pengakuan terhadap peran strategis sektor ini dalam perekonomian nasional dan kebutuhan untuk memberikan perlakuan khusus mengingat keterbatasan yang dihadapi.⁸²

Reformasi hukum bisnis yang paling komprehensif di era reformasi adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan pendekatan *omnibus law* untuk mengkonsolidasikan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Nasution mengemukakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan upaya ambisius untuk melakukan reformasi struktural dalam sistem regulasi bisnis Indonesia melalui penyederhanaan perizinan, pengurangan birokrasi, dan harmonisasi regulasi.⁸³ Namun undang-undang ini menuai kontroversi terkait proses pembentukannya yang dianggap tidak partisipatif dan substansi yang dianggap terlalu pro-investor. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

⁸¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 45-63.

⁸² Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), 89-107.

⁸³ Adnan Buyung Nasution, "RUU Cipta Kerja dan Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 567-589.

Reformasi juga mencakup penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan landasan hukum kokoh bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penguatan mekanisme ADR merupakan respons terhadap keterbatasan pengadilan dalam menangani sengketa bisnis yang kompleks dan kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, rahasia, dan fleksibel.

Refleksi kritis terhadap reformasi hukum bisnis di era reformasi menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi pembaruan legislasi yang masif, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Pompe mencatat bahwa kesenjangan antara *law in books* dengan *law in action* masih tetap menjadi persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Korupsi di lembaga peradilan, kapasitas yang terbatas dari penegak hukum, kultur hukum yang belum kondusif, dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum menjadi hambatan serius dalam mewujudkan kepastian hukum yang diperlukan untuk iklim investasi yang sehat.

Reformasi hukum bisnis di era reformasi cenderung bersifat reaktif terhadap tekanan eksternal baik dari lembaga keuangan internasional maupun tuntutan harmonisasi dengan standar global, ketimbang didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Sunaryati Hartono mengingatkan bahwa transplantasi hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal dapat menghasilkan hukum yang secara formal modern tetapi tidak efektif dalam praktik. Dalam konteks ini, reformasi hukum bisnis Indonesia perlu lebih memperhatikan keseimbangan antara adopsi standar internasional dengan pengembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat Indonesia.



BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM BISNIS

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H.

A. Kedudukan Asas dalam Hukum Bisnis

Asas hukum merupakan prinsip dasar yang bersifat abstrak dan universal, yang berfungsi sebagai landasan filosofis sekaligus normatif dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Dalam konteks hukum bisnis, asas hukum tidak hanya berperan sebagai kerangka konseptual, tetapi juga menjadi pedoman substantif dalam mengarahkan perilaku para pelaku usaha serta aparat penegak hukum. Keberadaan asas-asas hukum bisnis memberikan arah yang jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi, yakni terciptanya keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis.⁸⁴

Asas-asas hukum bisnis memiliki fungsi strategis sebagai instrumen interpretatif ketika norma hukum positif bersifat tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan mengalami kekosongan pengaturan. Dalam kondisi demikian, asas hukum menjadi rujukan utama bagi hakim maupun praktisi hukum dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan.⁸⁵ Oleh karena itu, asas hukum bisnis tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan kegiatan ekonomi yang terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi pasar.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 32.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 68.

Secara normatif, asas-asas hukum bisnis tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaannya sering kali tersirat dalam berbagai ketentuan hukum, doktrin para sarjana hukum, serta yurisprudensi yang berkembang dalam praktik peradilan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap asas hukum bisnis menjadi kebutuhan esensial bagi mahasiswa hukum, karena asas tersebut berfungsi sebagai fondasi analitis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan hukum bisnis yang bersifat kompleks dan multidimensional.

Asas hukum merupakan prinsip dasar yang bersifat abstrak dan universal, yang berfungsi sebagai landasan filosofis sekaligus normatif dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Dalam konteks hukum bisnis, asas hukum tidak hanya berperan sebagai kerangka konseptual, tetapi juga menjadi pedoman substantif dalam mengarahkan perilaku para pelaku usaha serta aparat penegak hukum. Keberadaan asas-asas hukum bisnis memberikan arah yang jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi, yakni terciptanya keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis.

Asas-asas hukum bisnis memiliki fungsi strategis sebagai instrumen interpretatif ketika norma hukum positif bersifat tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan mengalami kekosongan pengaturan. Dalam kondisi demikian, asas hukum menjadi rujukan utama bagi hakim maupun praktisi hukum dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, asas hukum bisnis tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan kegiatan ekonomi yang terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi pasar.

Secara normatif, asas-asas hukum bisnis tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaannya sering kali tersirat dalam berbagai ketentuan hukum, doktrin para sarjana hukum, serta yurisprudensi yang berkembang dalam praktik peradilan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap asas hukum bisnis menjadi kebutuhan esensial bagi mahasiswa hukum, karena asas tersebut berfungsi sebagai fondasi analitis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan hukum bisnis yang bersifat kompleks dan multidimensional.

B. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dipahami sebagai prinsip fundamental dalam hukum bisnis yang menempatkan para pihak pada posisi otonom dalam menetapkan kehendaknya ketika membentuk suatu perjanjian. Prinsip ini memberikan ruang bagi para pihak untuk secara bebas menentukan ada atau tidaknya perikatan, menetapkan pihak yang akan diajak berkontrak, serta menyusun substansi, format, dan ketentuan perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.⁸⁶

Landasan normatif asas kebebasan berkontrak tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibentuk secara sah memiliki daya mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Ketentuan ini menempatkan kehendak para pihak sebagai sumber utama lahirnya perikatan dalam hubungan bisnis.

Dalam praktik hukum bisnis, asas kebebasan berkontrak mendorong terciptanya fleksibilitas dan efisiensi dalam transaksi usaha. Pelaku usaha diberikan ruang untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan bisnis yang bersifat dinamis.⁸⁷ Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Hukum memberikan batasan melalui ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, serta asas itikad baik. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan berkontrak, terutama dalam situasi di mana terdapat ketimpangan posisi tawar antara para pihak.

C. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menegaskan bahwa lahirnya suatu perjanjian ditentukan oleh tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Dalam hukum bisnis, asas ini memiliki peran penting karena memungkinkan terbentuknya hubungan hukum secara cepat dan efisien tanpa harus selalu memenuhi persyaratan formal tertentu.⁸⁸

⁸⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 15.

⁸⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 22.

⁸⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2008, hlm. 49.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur esensial yang melahirkan hubungan hukum perikatan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disetujui. Asas konsensualisme mencerminkan prinsip kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam dunia usaha.⁸⁹

Meskipun demikian, hukum positif mengenal pengecualian terhadap asas konsensualisme, khususnya pada perjanjian-perjanjian tertentu yang oleh undang-undang disyaratkan untuk dibuat secara tertulis atau dengan formalitas khusus.⁹⁰ Pengecualian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta melindungi kepentingan para pihak dari potensi sengketa di kemudian hari.

Asas konsensualisme merupakan salah satu prinsip esensial dalam hukum perdata yang menegaskan bahwa keabsahan suatu kontrak ditentukan oleh adanya kesepakatan di antara para pihak. Prinsip ini menitikberatkan pada lahirnya perjanjian yang didasarkan pada persetujuan bersama, khususnya dalam perikatan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerapan asas konsensualisme dalam kontrak atau perjanjian memberikan berbagai manfaat, antara lain terciptanya fleksibilitas, efisiensi, kepastian hukum, serta terjaminnya kebebasan berkontrak bagi para pihak.

D. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* mengandung pengertian bahwa setiap perjanjian yang dibentuk secara sah menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk menaati dan melaksanakannya. Prinsip ini merupakan implikasi langsung dari asas kebebasan berkontrak serta berfungsi sebagai landasan utama dalam mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan bisnis.⁹¹

Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibentuk atas dasar

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 76.

⁹⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 91.

⁹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 54.

kesepakatan para pihak wajib ditaati dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Asas *pacta sunt servanda* dalam hukum bisnis merupakan prinsip pokok dalam hukum perjanjian yang menekankan bahwa setiap perjanjian yang sah dan lahir dari kehendak bebas para pihak menimbulkan kewajiban hukum untuk dipenuhi sebagaimana isi perjanjian tersebut. Dalam ranah hukum bisnis, penerapan asas ini memiliki peranan strategis karena memberikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas dalam transaksi bisnis, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya sengketa dan mendorong terbentuknya hubungan bisnis yang profesional dan berlandaskan kepercayaan.

Selanjutnya, pengaruh asas *pacta sunt servanda* terhadap penyelesaian sengketa bisnis tercermin dalam fungsinya sebagai dasar hukum dalam menangani perkara wanprestasi. Pihak yang ingkar terhadap perjanjian dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, membayar ganti kerugian, atau dalam kondisi tertentu dilakukan pembatalan perjanjian. Penerapan asas ini memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau kompensasi atas kerugian yang dialami, dengan tetap mengedepankan prinsip itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam dunia usaha, keberlakuan asas *pacta sunt servanda* sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan antar pelaku bisnis. Tanpa adanya jaminan bahwa perjanjian akan dilaksanakan, stabilitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi akan sulit terwujud. Oleh karena itu, asas ini berfungsi sebagai mekanisme normatif yang mengikat para pihak pada komitmen yang telah disepakati.

Pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dalam praktik hukum bisnis dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, asas ini berperan sebagai alat pengendalian perilaku pelaku usaha agar bertindak secara konsisten dan bertanggung jawab.

E. Asas Itikad Baik

Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (3), ditegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilandasi oleh asas itikad baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan perjanjian tidak semata-mata bertumpu pada itikad baik para pihak, tetapi juga mensyaratkan adanya penghormatan terhadap norma kesusilaan dan prinsip kepatutan. Dengan demikian, asas tersebut berfungsi untuk memastikan agar pelaksanaan perjanjian berjalan secara adil serta selaras dengan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Asas itikad baik menghendaki agar para pihak dalam hubungan bisnis bertindak secara jujur, patut, dan wajar sejak tahap perundingan hingga pelaksanaan perjanjian. Asas ini mencakup itikad baik subjektif yang berkaitan dengan kejujuran batin para pihak, serta itikad baik objektif yang diukur berdasarkan standar kepatutan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat.⁹²

Dalam hukum bisnis modern, asas itikad baik berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas ini, hukum bisnis tidak hanya menekankan kepastian dan efisiensi transaksi, tetapi juga mengakomodasi nilai keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pihak lain.⁹³

Asas itikad baik dalam pembentukan perjanjian secara tegas tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum berlaku mengikat dan memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang bagi seluruh pihak yang terlibat. Perjanjian demikian hanya dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama para pihak atau karena alasan tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, pelaksanaan perjanjian tersebut diwajibkan untuk dilakukan dengan menjunjung tinggi asas itikad baik oleh setiap pihak yang bersepakat.

⁹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 38

⁹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 117.

F. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah prinsip dasar negara hukum yang menjamin bahwa peraturan perundang-undangan tertulis berlaku jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan tidak berlaku surut. Asas ini memastikan individu memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka, serta mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah. Asas kepastian hukum menuntut agar setiap kegiatan bisnis dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.⁹⁴

Dalam hukum bisnis, kepastian hukum berkaitan erat dengan kejelasan peraturan perundang-undangan, konsistensi penegakan hukum, serta kepastian pelaksanaan putusan pengadilan. Tanpa kepastian hukum, kegiatan bisnis berpotensi menghadapi risiko hukum yang tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁹⁵

Dalam suatu negara yang menjadikan hukum sebagai instrumen utama untuk mewujudkan rasa aman dan ketenteraman bagi masyarakat, keberadaan lembaga hukum yang berfungsi mengatur serta menegakkan keadilan secara objektif dan tepat sasaran merupakan suatu keniscayaan. Kepastian hukum tercermin dari sejauh mana keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kelompok ekonomi menengah ke bawah maupun masyarakat kelas atas, serta diterapkannya sanksi hukum secara adil tanpa diskriminasi terhadap setiap subjek hukum.

Dalam penyelenggaraan negara hukum dan upaya memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat, kepastian hukum menjadi elemen yang sangat krusial agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara efektif. Sebagai salah satu ciri utama negara hukum, kepastian hukum memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas dan konsistensi sistem hukum yang berlaku dalam suatu pemerintahan.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 85.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 101.

G. Asas Keseimbangan dan Keadilan

Asas keseimbangan dan keadilan menekankan pentingnya proporsi yang wajar antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan bisnis. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang dapat menimbulkan eksploitasi, khususnya dalam perjanjian baku atau perjanjian yang melibatkan pihak dengan posisi tawar yang tidak seimbang.⁹⁶

Asas keseimbangan dapat dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan pengambilan keputusan hukum dengan memperhatikan berbagai kepentingan yang relevan, termasuk kepentingan-kepentingan yang saling berhadapan. Prinsip ini menuntut aparat penegak hukum untuk menemukan titik proporsional yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat secara adil. Salah satu landasan utama dalam hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang berangkat dari pengakuan bahwa setiap individu memiliki nilai inheren yang wajib dihormati dan dilindungi. Perlindungan tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup, kebebasan, serta penghormatan terhadap martabat pribadi, sehingga setiap tindakan penegakan hukum tidak boleh merendahkan martabat manusia maupun melanggar hak-hak yang melekat pada diri seseorang.

Di sisi lain, hukum juga memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan publik meliputi aspek keamanan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan melalui langkah-langkah yang mampu memelihara ketertiban, mencegah terjadinya tindak pidana, serta menindak pelanggaran hukum secara tegas dan terukur. Prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat menuntut adanya keharmonisan dalam penerapannya. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang dapat menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa mengesampingkan kepentingan umum, maupun sebaliknya.

⁹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 64.

Dalam praktik penegakan hukum, prinsip keseimbangan tersebut tercermin, antara lain, dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat. Dalam menghadapi situasi demikian, aparat penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap menjunjung tinggi hak-hak individu yang terlibat, sekaligus menjaga kepentingan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hukum bisnis, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai perlakuan yang proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Penerapan asas ini memperkuat legitimasi hukum bisnis sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan sosial.⁹⁷

H. Asas Perlindungan Kepentingan Umum dan Konsumen

Asas perlindungan kepentingan umum dan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi konsumen melalui penerapan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan umum sebagai prioritas dengan pendekatan yang bersifat aspiratif, akomodatif, dan selektif. Perlindungan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa produk yang beredar dan digunakan oleh konsumen memenuhi standar keamanan, sekaligus menciptakan keselarasan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha.

Lebih lanjut, asas perlindungan kepentingan umum dan konsumen menegaskan bahwa aktivitas bisnis tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks hukum bisnis, penerapan asas ini tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai perlindungan konsumen, penjaminan persaingan usaha yang sehat, serta penguatan tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁹⁸

⁹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 43.

⁹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 12.

Keberadaan asas ini menunjukkan bahwa hukum bisnis tidak lagi semata-mata berorientasi pada kebebasan dan keuntungan, melainkan juga menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan publik. Dengan demikian, hukum bisnis berfungsi sebagai sarana pengaturan yang menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi.⁹⁹

⁹⁹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 29.



BAB 4

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM BISNIS

Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Buku pengantar hukum bisnis memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan dunia usaha untuk kegiatan perusahaan, kontrak, tanggung jawab dan peraturan yang mengatur. Secara umum, buku ini sesuai untuk pemula, mahasiswa, dan praktis bisnis yang ingin memperdalam wawasan tentang hubungan antara hukum yang mengatur dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam penulisan buku ini bersifat informatif dan mudah dipahami serta didasarkan pada sumber hukum yang mengatur. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah dan struktur untuk menyusun buku ini, yang disusun secara sistematis agar prosesnya efisien dan hasilnya menyeluruh.

Bab ini memberikan pengantar tentang konsep subjek dan objek hukum dalam konteks hukum bisnis, yang merupakan dasar penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur hubungan dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap subjek hukum sangat penting untuk menilai kapasitas, wewenang, dan tanggung jawab hukum dari berbagai pihak yang terlibat, seperti individu, badan hukum maupun negara dalam lintas batas. Berdasarkan perkembangan konsep subjek hukum dalam hukum bisnis, pengakuan terhadap eksistensi dan kapasitas subjek hukum banyak mengalami perubahan. Awalnya, fokus utama adalah pada individu sebagai satu-satunya subjek hukum, tetapi seiring

waktu, muncul pengakuan terhadap badan hukum sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban.

Konsep ini semakin rumit dengan hadirnya perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan negara yang memiliki kapasitas hukum tertentu. Selain itu, aspek kapasitas dan wewenang sangat penting untuk memahami status hukum dari berbagai subjek tersebut. Status ini menentukan posisi mereka dalam sistem hukum dan memengaruhi hak serta kewajiban mereka. Misalnya, badan usaha yang berbentuk badan hukum memiliki status “subjek hukum” yang berbeda dari individu. Negara sebagai subjek hukum berperan sebagai pembuat kebijakan dan penegak hukum. Namun, dalam praktik bisnis, hubungan tanggung jawab antar subjek hukum menjadi sangat krusial. Hal ini terlihat dalam tanggung jawab pidana dan perdata perusahaan atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan usahanya.

Sementara itu, bab ini akan membahas secara detail mengenai pengertian subjek hukum dan objek hukum dari perspektif hukum bisnis. Sub-bab akan dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pertama, pembahasan tentang pengertian dan karakteristik subjek hukum; kedua, pembahasan tentang pengertian dan karakteristik objek hukum yang relevan di era globalisasi. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang subjek hukum dan objek hukum ini akan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menganalisis aspek hukum dari aktivitas bisnis serta mempersiapkan mereka menghadapi dinamika kompleks di lapangan, baik secara akademik maupun profesional.

B. Subjek Hukum

Pada dasarnya subjek hukum merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum untuk menentukan siapa atau apa yang akan menjadi pemegang hak dan kewajiban. Selain itu, Subjek hukum bisnis merupakan konsep kunci dalam hukum perusahaan dan perdagangan, yang menentukan entitas yang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan hak dan kewajiban hukum. Oleh sebab itu, dalam buku ini akan membahas pengertian subjek secara hukum bisnis, dengan titik fokus pada definisi dari ahli, jenis-jenis subjek, serta pokok-pokok penting yang menjadi topik pembahasan. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif

tentang subjek hukum, untuk membantu mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum memahami peran subjek dalam sistem hukum. Pembahasan ini didasarkan pada teori hukum positif dan filsafat hukum, dengan mengaplikasikan hukum bisnis di Indonesia dan internasional, guna memberikan pemahaman bagi pelaku bisnis, mahasiswa, dan praktisi hukum yang bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang subjek hukum bisnis, termasuk perannya dalam kontrak, perusahaan, dan transaksi komersial. Pokok pembahasan meliputi definisi, kapasitas, dan implikasi praktisnya.

Berdasarkan istilah "subjek hukum" berasal dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu "*rechtssubject*", dan dalam bahasa Inggris, yaitu "*subject of law*". Secara umum, "*rechtssubject*" dapat diartikan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia serta badan hukum.¹⁰⁰ Berdasarkan definisi umum "subjek" adalah konsep yang mendasar dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari bahasa, filsafat, hingga hukum. Secara umum, subjek merujuk pada substansi utama yang menjadi pusat perhatian, pengamatan atau sebuah tindakan. Secara etimologis "subjek" berasal dari bahasa latin Latin *subiectum* yaitu pengamatan "sesuatu yang ditempatkan di bawah" atau "yang menjadi dasar". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "subjek" adalah orang atau benda yang menjadi pokok pembicaraan atau pengamatan.¹⁰¹ Selanjutnya, pengertian diatas bervariasi tergantung pada konteksnya. Subjek hukum adalah substansi yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban dalam hukum.¹⁰² Definisi ini memiliki variasi menurut perspektif ahli. Pengertian subjek hukum dari para ahli, yaitu:

1. Hans Kelsen (Teori Hukum Murni), di mana subjek hukum merupakan titik sentral dalam sebuah norma hukum, di mana hukum ada untuk mengatur hubungan antara subjek dan objek. Kelsen menekankan bahwa subjek adalah pemegang norma yang memnerikan hak dan kewajiban.¹⁰³

¹⁰⁰ Titik Triwulan Tutik, 2008

¹⁰¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V, 2023, hal. 1456.

¹⁰² Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni. Nuansa, 2008, hal. 45.

¹⁰³ Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni. Nuansa, 2008, hal. 67.

2. John Austin (Teori Hukum Positif), di mana subjek hukum merupakan individu atau kelompok yang tunduk pada perintah penguasa (*sovereign*), di mana hukum adalah perintah yang didukung dengan memberikan sanksi.¹⁰⁴
3. Menurut Algra, subjek hukum atau *rechts subject* adalah setiap individu yang memiliki hak dan kewajiban, yang pada gilirannya menghasilkan wewenang hukum (*rechtsbevoegdheid*). Wewenang hukum ini merupakan kewenangan yang memungkinkan subjek tersebut memiliki hak-hak. Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum dilengkapi dengan wewenang tersebut. Wewenang subjek hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu wewenang untuk memiliki hak (*rechtsbevoegdheid*) serta wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum, termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya.
4. Utrecht, di mana suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa untuk menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau *rechtsvoegdheid*.
5. Soerjono Soekanto (dalam hukum Indonesia), subjek hukum yaitu orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, dalam kapasitas hukum sebagai syarat utama.¹⁰⁵
6. Salim HS (Hukum Kontrak), di mana subjek hukum merupakan pihak yang aktif dalam hubungan hukum, seperti dalam kontrak, di mana mereka memiliki kemampuan untuk bertindak.¹⁰⁶
7. Philip I. Blumberg (Hukum Korporasi AS), di mana subjek hukum bisnis mencakup korporasi sebagai entitas buatan, yang memiliki hak seperti individu, tetapi dengan tanggung jawab terbatas pada modal.¹⁰⁷

Dari definisi di atas menurut para ahli, menunjukkan bahwa subjek hukum bukan hanya manusia, tetapi juga substansi buatan seperti korporasi, di mana subjek hukum bisnis tidak hanya individu, tetapi juga entitas korporat yang memfasilitasi perdagangan skala besar.

¹⁰⁴ Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press, 1995, hal. 23.

¹⁰⁵ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2010, hal. 112.

¹⁰⁶ Salim, H.S. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika, 2015, hal. 78.

¹⁰⁷ Blumberg, Philip I. *The Law of Corporate Groups*. Little, Brown and Company, 1983, hal. 23.

Dalam kajian hukum, konteks hukum perdata dan hukum bisnis, konsep subjek hukum merupakan salah satu fondasi utama untuk menentukan bagaimana substansi memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum. Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip umum dan teori tentang subjek hukum sangat penting, terutama dalam konteks perkembangan sistem hukum modern yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi.

Pada dasarnya “subjek hukum” merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban, seperti individu atau badan hukum.¹⁰⁸ Di samping itu, dalam bidang hukum, subjek merujuk pada pihak yang menjadi sasaran atau objek dari suatu perbuatan hukum dalam mengatur hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah pihak yang bertindak sebagai pemegang hak atau pelaku kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Adapun dalam konteks hukum bisnis, subjek hukum menunjuk pada pihak yang memiliki kapasitas hukum dan terlibat dalam kegiatan bisnis, dengan hak, kewajiban, serta kemampuan untuk melakukan tindakan hukum terkait perdagangan, investasi, dan usaha. Subjek hukum ini bisa berupa individu atau badan hukum yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam transaksi bisnis.

Secara konseptual, subjek hukum dapat dipahami sebagai substansi yang memiliki kapasitas dalam memiliki hak dan kewajiban, serta bertindak secara hukum. Kapasitas ini mencakup kemampuan untuk membuat perjanjian, melakukan tindakan hukum, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Di samping itu, dalam kerangka hukum perdata, subjek hukum utama adalah individu manusia (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*). Adapun dalam konteks hukum bisnis, pengakuan terhadap subjek hukum tidak hanya mencakup individu dan badan usaha yang berbentuk badan hukum, tetapi juga melibatkan organisasi internasional, negara, serta aktor lintas batas yang memiliki kapasitas tertentu sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Dalam perkembangan sejarahnya, konsep subjek hukum mengalami evolusi dari awalnya hanya mengakui individu sebagai satu-satunya pemegang hak dan kewajiban, kemudian berkembang hingga

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1.

pengakuan badan hukum sebagai entitas yang terpisah dari pendirinya. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan praktis dalam dunia bisnis dan ekonomi, yang memerlukan adanya entitas yang mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri serta bertanggung jawab secara hukum.

Teori klasik yang membahas tentang subjek hukum berasal dari pandangan bahwa hanya manusia yang mampu menjadi pemegang hak dan kewajiban. Pandangan ini menyatakan bahwa badan hukum hanyalah perpanjangan dari manusia yang mendirikannya, sehingga keberadaannya tergantung pada manusia tersebut. Namun, teori ini kemudian mendapat kritik karena tidak dapat menjelaskan keberadaan badan hukum sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban secara independen. Seiring berjalannya waktu, muncul teori kontemporer seperti teori legal personhood, yang menyatakan bahwa badan hukum dan organisasi lain dapat dianggap sebagai "*person*" secara hukum, sehingga mampu memiliki hak dan kewajiban secara mandiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hasil konstruksi normatif yang diakui oleh sistem hukum. Selain itu, pendekatan fungsional menekankan bahwa kapasitas subjek hukum harus dilihat dari fungsi dan peran yang dimainkan dalam sistem sosial serta ekonomi.

Dalam kerangka ini, suatu entitas dianggap sebagai subjek hukum jika mampu menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sistem ekonomi. Adapun teori *social entity* memandang bahwa keberadaan subjek hukum tidak hanya didasarkan pada aspek formal atau fungsional, tetapi juga dipengaruhi oleh pengakuan sosial terhadap entitas tersebut sebagai bagian dari struktur sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai teori ini memiliki dampak signifikan terhadap praktik bisnis, di mana pengakuan badan usaha sebagai subjek hukum independen memungkinkan mereka untuk melakukan kontrak, memiliki properti, serta bertanggung jawab secara terpisah dari pemiliknya. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya.

Namun, di era ekonomi digital dan globalisasi saat ini, batasan mengenai legal personhood menjadi semakin kabur. Konsep entitas digital, seperti perusahaan berbasis blockchain atau platform digital, menimbulkan tantangan baru terkait

pengakuan kapasitas hukum. Beberapa negara mulai mempertimbangkan batasan-batasan pengakuan subjek hukum terhadap entitas digital ini, termasuk kemungkinan munculnya bentuk baru dari "*legal person*" yang diakui secara khusus. Oleh sebab itu, sangat penting bagi praktisi hukum untuk memahami bahwa konsep kepemilikan hak dan kewajiban, serta batasan legal personhood, harus terus dikaji ulang agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi modern. Pengakuan terhadap hak digital, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab atas tindakan digital menjadi bagian integral dari diskursus tentang subjek hukum di era digital. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang prinsip umum dan teori subjek hukum merupakan fondasi untuk melakukan kajian mendalam di bidang hukum perdata maupun hukum bisnis. Pada dasarnya konsep tersebut tidak hanya menjadi dasar teoretis, tetapi juga menjadi acuan praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti digitalisasi ekonomi dan globalisasi usaha.

Klasifikasi subjek hukum adalah pembagian atau kategorisasi entitas-entitas tersebut berdasarkan sifat, bentuk, dan perannya dalam sistem hukum. Konsep ini penting dalam ilmu hukum karena menentukan bagaimana hak dan kewajiban diberlakukan, serta bagaimana entitas tersebut berinteraksi dalam transaksi hukum, seperti kontrak, kepemilikan, atau tanggung jawab pidana. Klasifikasi subjek hukum umumnya dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu orang alami (*natural persons*) dan orang hukum (*legal persons*). Namun, dalam beberapa sistem hukum, terdapat klasifikasi tambahan seperti negara atau entitas publik lainnya sebagai subjek hukum khusus. Subjek hukum dibagi berdasarkan sifat dan kapasitasnya.

Jenis-jenis subjek hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Subjek alami, yang merujuk pada manusia atau individu (sebagai warga negara dalam konteks hukum). Individu ini secara alami memiliki kapasitas hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Mereka dianggap sebagai subjek hukum primer karena kemampuan mereka untuk berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Ciri-ciri utama subjek alami meliputi hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak milik, dan hak untuk berpartisipasi dalam

masyarakat. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban, misalnya membayar pajak atau menjalani hukuman pidana.¹⁰⁹

2. Orang hukum (*legal persons*), yang merupakan entitas buatan manusia yang diberi pengakuan hukum sebagai subjek hukum, meskipun tidak memiliki fisik manusia. Entitas ini dibentuk melalui proses hukum tertentu dan memiliki eksistensi terpisah dari pendirinya. Ciri-ciri orang hukum mencakup hak dan kewajiban yang mirip dengan subjek alami, tetapi tindakannya dilakukan melalui organ atau perwakilan, seperti direksi dalam perusahaan. Orang hukum tidak dapat dihukum secara pribadi, tetapi dapat dikenai sanksi seperti pembubaran atau denda.¹¹⁰ Hal ini memungkinkan badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi (misalnya, perseroan terbatas atau PT dalam kegiatan bisnis)¹¹¹, untuk beroperasi. Badan hukum publik meliputi negara, pemerintah daerah, atau lembaga negara, sedangkan badan hukum privat mencakup perusahaan perseroan terbatas (PT), yayasan, atau koperasi, selain itu yang dapat memiliki aset dan melakukan kontrak. Pada dasarnya, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 165, yang menyatakan bahwa badan hukum dapat dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹²
3. Subjek abstrak, yang mencakup konsep seperti negara dalam hukum internasional. Dalam beberapa konteks hukum internasional atau filsafat hukum, subjek hukum dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum khusus, di mana negara sebagai entitas memiliki kekebalan hukum (*sovereign immunity*) dalam hubungan internasional. Selain itu, ada subjek hukum tidak langsung,

¹⁰⁹ Konsep subjek hukum berasal dari hukum Romawi, di mana "persona" merujuk pada kapasitas hukum individu. Lihat: Subekti, R. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

¹¹⁰ Salim, H. S. (2006). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹¹ Salim, H.S. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika, 2015, hal. 112.

¹¹² Di Indonesia, klasifikasi ini diatur dalam KUH Perdata Buku I, yang membedakan antara orang dan badan hukum. Referensi: Pasal 1-3 KUH Perdata. itab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku I, Pasal 1-3. (1847, berlaku di Indonesia sejak 1848).

seperti hewan atau lingkungan, yang dalam hukum modern (misalnya, hukum lingkungan) diberi perlindungan, meskipun bukan subjek penuh.¹¹³

Klasifikasi ini berguna dalam penerapan hukum, seperti dalam kasus tanggung jawab hukum, di mana subjek alami dapat dihukum penjara, sedangkan orang hukum hanya dapat dikenai sanksi keuangan atau pembubaran. Perbedaan dengan objek hukum terletak pada fakta bahwa subjek adalah pihak aktif (misalnya, pemilik hak), sedangkan objek adalah sasaran (misalnya, benda yang dimiliki).¹¹⁴

Kapasitas dan peran subjek hukum menuntut bahwa subjek tersebut harus memiliki kapasitas untuk bertindak, seperti kapasitas hukum dalam bisnis yang memungkinkan entitas mengadakan kontrak.¹¹⁵ Kapasitas hukum adalah kemampuan subjek untuk memiliki hak dan kewajiban. Tanpa kapasitas ini, entitas tidak dapat bertindak secara hukum.¹¹⁶ Kapasitas tindak adalah kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, seperti mengadakan kontrak. Individu dewasa biasanya memiliki kapasitas penuh, sedangkan anak-anak memiliki kapasitas terbatas.¹¹⁷

Selanjutnya, perbedaan antara orang pribadi dan badan hukum menurut teori hukum perdata terletak pada aspek keberadaan fisik dan kepribadian hukumnya. Orang pribadi adalah individu manusia yang sejak lahir sudah memiliki kapasitas hukum penuh, termasuk hak asasi manusia. Sementara itu, badan hukum adalah entitas buatan yang memperoleh kepribadian hukum melalui proses pembentukan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti pendirian perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Badan hukum memiliki kepribadian tersendiri yang terpisah dari anggota-anggotanya, sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban secara independen.

¹¹³ Dalam hukum internasional, negara sebagai subjek hukum diakui oleh Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

¹¹⁴ Salim, H.S. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika, 2015, hal. 89.

¹¹⁵ Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Nuansa, 2008, hal. 89.

¹¹⁶ *Ibid*, hal 89.

¹¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1330.

C. Objek Hukum

Objek hukum, yang juga dikenal sebagai benda atau dalam bahasa Belanda disebut *zaak*, merujuk pada segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Dalam sistematika hukum, pengaturan mengenai benda diatur dalam Buku II tentang benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengaturan ini mencakup pengertian benda, perbedaan macam-macam benda, serta hak kebendaan. Hukum benda yang diatur dalam KUH Perdata bersifat memaksa, yang berarti ketentuan tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak.

Objek hukum dalam konteks hukum bisnis merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, objek hukum meliputi barang dan hak yang dapat dikuasai melalui hak milik. Dalam praktiknya, objek hukum memainkan peran penting sebagai pokok transaksi, baik itu berupa barang, jasa, maupun hak atas kekayaan intelektual, yang menjadi inti dari perjanjian bisnis.¹¹⁸ Ruang lingkup objek hukum sangat luas dalam kegiatan bisnis. Objek ini tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud, seperti hak. Dalam bisnis kontemporer, selain barang dan jasa, kontrak serta hak atas kekayaan intelektual (misalnya, hak cipta, paten, dan merek) juga dianggap sebagai objek hukum dan sering kali menjadi fokus utama dalam penyelesaian sengketa atau penyusunan perjanjian.¹¹⁹

Pentingnya objek hukum dalam hubungan bisnis terletak pada perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat. Kejelasan objek hukum dapat mengurangi risiko sengketa, menjamin kepastian hukum, serta memungkinkan transaksi berjalan secara efektif dan efisien. Setiap hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan bisnis, contohnya antara penjual dan pembeli, pemberi jasa dan pengguna jasa, atau pemegang paten dengan penerima lisensi, akan terikat pada objek hukum

¹¹⁸ R. Subekti, 2004., hal 50.

¹¹⁹ Edwar Kelvin, Shinta Azzahra Sudrajat, Putri Naha Dewi, dkk., 2005., hal.5

yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam peraturan atau kontrak.¹²⁰ Secara singkat, tanpa kejelasan objek hukum, transaksi bisnis sangat rentan menimbulkan kerugian atau perselisihan. Oleh karena itu, undang-undang, doktrin, serta praktik bisnis selalu menekankan identifikasi dan penetapan objek hukum sebelum dilakukan perikatan atau kontrak bisnis.

Benda dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan hubungannya dengan perbuatan hukum terhadap benda tersebut, yaitu:

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat atau disentuh dengan menggunakan panca indera manusia. Sebaliknya, benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dengan panca indera, contohnya seperti hak cipta, hak merek, dan lain-lainnya. Perbedaan ini penting terkait cara penyerahan benda. Untuk menyerahkan benda fisik, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, dilakukan melalui proses balik nama. Sementara itu, untuk menyerahkan benda tidak fisik atau yang dikenal sebagai piutang, harus sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:
 - a. Piutang atas nama dengan cara *cessie*.
 - b. Piutang atas tunjuk dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.
 - c. Piutang atas pengganti dengan cara *endosemen*.
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Di mana benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau berpindah tempat, biasanya karena digerakkan oleh manusia. Sedangkan benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda yang tidak dapat dipindahkan. Perbedaan ini penting dalam beberapa aspek, yaitu:
 - a. Penguasaan, di mana aturan menyatakan bahwa orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya sesuai Pasal 1977 KUH Perdata. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak.

¹²⁰ Yoan Barbara Runtuuwu, Putri Maha Dewi, dkk., 2023., hal 9.

- b. Penyerahan (*levering*), di mana benda bergerak dapat dilakukan melalui penyerahan nyata, sedangkan benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
 - c. Daluarsa, di mana benda bergerak tidak memiliki batas waktu kepemilikan, sehingga pemilik tetap dianggap sebagai pemiliknya. Sementara itu, benda tidak bergerak memiliki batas waktu yang disebut daluarsa.
 - d. Pembebanan (*berzwaning*), di mana benda bergerak dilakukan dengan gadai atau fidusia, sedangkan benda tidak bergerak dilakukan dengan hak tanggungan.
3. Benda yang dipakai habis dan benda yang tidak dipakai habis. Di mana benda yang dipakai habis adalah barang yang akan habis setelah digunakan atau dimanfaatkan. Sebaliknya, benda yang tidak dipakai habis adalah barang yang tetap ada meskipun telah digunakan. Perbedaan ini penting dalam konteks pembatalan kontrak.

Jika kontrak yang melibatkan benda yang dipakai habis dibatalkan, akan sulit mengembalikannya ke kondisi semula. Untuk mengatasi hal ini, dapat dilakukan penggantian dengan barang lain yang mirip atau memiliki nilai yang sama, seperti kayu bakar atau beras. Di sisi lain, jika kontrak melibatkan benda yang tidak dipakai habis dan dibatalkan, tidak akan ada kesulitan karena barang tersebut masih ada dan dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak, seperti kendaraan atau perhiasan emas.

Benda yang sudah ada adalah benda yang telah ada pada saat aturan hukum terkait dibuat. Sedangkan benda yang akan ada adalah benda yang belum ada pada saat aturan hukum tersebut dibuat. Perbedaan ini relevan dalam hal jaminan utang dan pelaksanaan perjanjian. Benda yang sudah ada dapat digunakan sebagai jaminan utang, dan perjanjian dapat dilaksanakan dengan menyerahkan benda tersebut. Namun, benda yang akan ada tidak dapat dijadikan jaminan utang, dan jika perjanjian terkait benda tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal.

Dalam setiap kegiatan bisnis, subjek hukum dan objek hukum saling berinteraksi untuk membentuk hubungan hukum. Hubungan ini dapat berupa

perjanjian, perikatan, atau transaksi lainnya yang memiliki konsekuensi hukum. Subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, adalah pihak yang melakukan perbuatan hukum terhadap objek hukum. Objek hukum, di sisi lain, adalah sasaran dari perbuatan hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli adalah subjek hukum, sedangkan barang yang diperjualbelikan (misalnya, tanah) adalah objek hukum. Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang serta memastikan bahwa tanah tersebut merupakan milik sahnyanya dengan dibuktikan adanya sertifikat, sementara pembeli memiliki hak untuk menerima barang dan kewajiban untuk membayar harga. Interaksi ini diatur oleh hukum bisnis untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Interaksi antara subjek dan objek hukum juga terlihat dalam pembentukan badan hukum. Ketika sebuah perseroan terbatas (PT) didirikan, para pendiri (sebagai manusia) adalah subjek hukum yang membentuk badan hukum (PT) sebagai subjek hukum baru. Modal (*inbreng*) yang disetor oleh para pendiri menjadi objek hukum yang dikelola oleh PT. Dalam operasionalnya, PT sebagai subjek hukum akan melakukan berbagai perbuatan hukum terhadap objek-objek hukum lainnya, seperti membeli bahan baku atau menjual produk. Selain itu, dalam kasus sengketa bisnis, subjek hukum (misalnya, perusahaan yang dirugikan) akan mengajukan gugatan terhadap subjek hukum lain (misalnya, perusahaan yang wanprestasi) terkait objek hukum tertentu (misalnya, kerugian finansial atau pelanggaran kontrak). Proses hukum ini menunjukkan bagaimana subjek dan objek hukum menjadi elemen fundamental dalam penyelesaian masalah hukum bisnis.

D. Hubungan Hukum Antara Subjek dan Objek Hukum Bisnis

Subyek hukum dalam dunia bisnis meliputi individu, badan hukum seperti perusahaan atau yayasan, serta organisasi non-profit yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara hukum. Setiap subyek hukum tersebut berhak memiliki objek bisnis, termasuk barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. Hak ini melibatkan kemampuan untuk menggunakan, memanfaatkan, serta mentransfer objek tersebut berdasarkan perjanjian atau norma hukum yang

berlaku, seperti melalui transaksi jual beli, persewaan, atau pemberian lisensi.¹²¹ Di samping itu, subyek hukum berkewajiban untuk menjaga, merawat, dan bertanggung jawab atas objek bisnis yang mereka miliki atau kuasai. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah melindungi nilai ekonomi objek tersebut serta mencegah kerugian baik yang bersifat materiil maupun imateriil yang timbul dari penyalahgunaan atau kelalaian. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan yang memiliki merek dagang harus mencegah pelanggaran merek tersebut agar tidak merugikan pihak lain atau konsumen.

Pemenuhan hak dan kewajiban subyek hukum terhadap objek bisnis sangat penting dan diatur dalam berbagai peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta undang-undang khusus mengenai hak kekayaan intelektual. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi dasar bagi keadilan dalam transaksi bisnis, membantu menghindari sengketa, dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, hubungan hukum antara subyek dan objek bisnis menempatkan setiap subyek sebagai pemilik hak sekaligus pembawa tanggung jawab atas objek tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas bisnis baik dalam kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan harus selalu merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

E. Kesimpulan

Subyek hukum, baik yang berbentuk individu maupun badan hukum, merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum, sehingga mereka dapat melakukan tindakan hukum dalam dunia bisnis, seperti menyusun perjanjian, melaksanakan transaksi, dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Kapasitas dan wewenang subyek hukum ini harus memenuhi persyaratan kecakapan hukum agar kegiatan bisnis dapat dilaksanakan secara sah dan efisien. Objek hukum dalam bisnis mencakup barang bergerak atau tidak bergerak, jasa profesional, serta hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak

¹²¹ R. Djatmiko D., hal 12.

cipta. Objek hukum ini menjadi pusat hak dan kewajiban subyek hukum, yang menjamin kepemilikan, pemanfaatan, serta perlindungan hukum untuk memberikan kepastian dan keamanan dalam transaksi bisnis. Hubungan hukum antara subyek dan objek bisnis diwujudkan melalui perikatan atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Subyek hukum berhak menguasai dan mentransfer objek bisnis, sekaligus berkewajiban menjaganya serta bertanggung jawab atasnya. Sengketa yang timbul dari hubungan ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan atau mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap subyek dan objek hukum bisnis sangat penting untuk meminimalisir risiko konflik, menjaga kepercayaan antar pelaku bisnis, dan mendorong iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Perlindungan ini diperkuat dengan aturan perundang-undangan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku.

Pemahaman mendalam tentang subyek dan objek hukum dalam bisnis sangatlah penting untuk membangun praktik bisnis yang didasarkan pada kepastian hukum dan keadilan. Subyek hukum sebagai pelaku bisnis yang memiliki hak dan kewajiban, bersama dengan objek hukum yang menjadi inti dari transaksi dan perikatan, membentuk kerangka kerja yang kokoh bagi kegiatan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab. Kejelasan ini tidak hanya melindungi kepentingan semua pihak, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan profesional.

Selanjutnya, hubungan hukum yang terbentuk antara subyek dan objek bisnis melalui berbagai jenis perjanjian dan perikatan harus didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat hukum yang sah agar kontrak dapat berlaku secara efektif dan mengikat. Apabila terjadi perselisihan, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adil, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, untuk menjaga kelangsungan hubungan bisnis dan menghindari dampak negatif yang lebih luas.

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap objek bisnis, terutama hak kekayaan intelektual, merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha agar inovasi dan aset bisnis mereka tidak mengalami kerugian atau

penyalahgunaan. Upaya pendaftaran dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara optimal oleh pihak terkait, sebagai bagian dari sistem hukum yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan dunia bisnis di Indonesia. Secara keseluruhan, kesadaran hukum, tata kelola bisnis yang baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam mengelola hubungan hukum antara subyek dan objek bisnis. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha dapat menjalankan perannya secara efektif sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika untuk kemajuan bersama.



BAB 5

HUKUM PERJANJIAN DALAM BISNIS

Lisa Apriliani Sobirin, S.H., M.H.

A. Pengertian Perjanjian/Kontrak Bisnis

Istilah perjanjian berasal dari terjemahan bahasa Belanda (*overeenkomst*) atau dari bahasa Inggris (*agreement*). Dalam bidang bisnis, perjanjian sering digunakan dengan istilah kontrak karena ruang lingkup penggunaan istilah kontrak sangat luas.¹²² Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian/kontrak berarti adanya hubungan antara para pihak yang mengikatkan diri, dalam hal ini bisa dua orang atau lebih di bidang harta kekayaan, yang nama satu pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi dan pihak lain menerima prestasi. Perjanjian adalah salah satu sumber lahirnya perikatan. Perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian adalah dibuat oleh para pihak yang menginginkan adanya perjanjian, sementara perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir atas dasar keinginan yang saling berhubungan dengan tindakan manusia yang

¹²² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya, 2001), hal 9.

terdiri dari dua pihak.¹²³ Dalam kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian.¹²⁴

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas tuntutan pihak satu kepada pihak lainnya agar menjalankan satu atau lebih prestasi.¹²⁵ Menurut Salim HS, kontrak adalah:¹²⁶

“Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Suatu perjanjian yang telah dibuat para pihak memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Artinya perjanjian berakibat adanya kewajiban yang harus dipenuhi dan kewajiban tersebut diakui oleh hukum.¹²⁷

Dalam arti sempit, perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu kesamaan kehendak yang disepakati oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dapat mengakibatkan timbul atau hilangnya hubungan hukum. Sementara kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kontrak yaitu hubungan hukum yang melibatkan para pihak yang mengikatkan diri dalam bidang harta kekayaan yang mewajibkan kepada satu pihak untuk menjalankan prestasi dan pihak lain berhak menerima prestasi yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Bisnis adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh badan atau usaha, baik badan usaha milik pemerintah maupun swasta di bidang produksi barang atau jasa bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan didistribusikan kepada masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹²⁸ Bisnis merupakan kegiatan yang menghasilkan profit bagi pengusaha dengan cara memanfaatkan sumber daya

¹²³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 117.

¹²⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 24.

¹²⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 9.

¹²⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 27.

¹²⁷ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta: Gramedia, 2006), hal 28.

¹²⁸ M. Manullang, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 8.

ekonomi secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bisnis dalam pandangan Straub dan Attner, adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat selaku konsumen guna mendapatkan keuntungan.¹²⁹

Perjanjian (kontrak) bisnis adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh dua orang atau lebih di bidang bisnis untuk menghasilkan nilai komersil. Dalam menjalankan bisnis, fungsi hukum perjanjian adalah penting karena dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak bisnis. Hukum perjanjian dapat mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam kontrak bisnis serta memberikan keamanan terhadap transaksi bisnis. Selain itu hukum perjanjian juga mengatur tentang cara penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak di kemudian hari.¹³⁰

B. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan sementara perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk ucapan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tertulis terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga hanya mengikat terhadap para pihak yang tertulis di dalam perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Artinya apabila isi dari perjanjian tersebut disangkal atau dipertanyakan kebenarannya oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak wajib membuktikan kebenaran perjanjian tersebut dengan cara mengajukan bukti lain yang diperlukan sebagai pendukung atas kebenaran perjanjian tersebut guna membuktikan

¹²⁹ Yusanto dan Karebet, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 15.

¹³⁰ Ratna Dewi, dkk, "Kajian Hukum Perdata Atas Kontrak Bisnis (Business Contract) Dalam Aktivitas Bisnis (Business Activity)," *Jurnal Action Research Literate* 8, no. 12 (2024): 3545–51, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/2567>.

kebenarannya sekaligus menyatakan pihak ketiga yang menyangkal perjanjian tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak namun melibatkan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Kesaksian notaris tidak mempengaruhi kekuatan hukum dalam isi perjanjian, namun hanya sebatas untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak saja. Apabila di kemudian hari salah satu pihak menyangkal isi perjanjian, maka pihak tersebut yang harus membuktikan sangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut dengan akta notaris atau akta otentik. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik yaitu notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat yang dalam tugasnya sebagai PPATS, dan lain sebagainya. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga karena kebenarannya terjamin oleh hukum, mempunyai kekuatan mengikat yang sulit disangkal kebenarannya baik oleh salah satu pihak maupun oleh pihak ketiga.¹³¹

Dalam bisnis, bentuk perjanjian yang paling sering digunakan adalah perjanjian yang berbentuk akta otentik karena mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Berikut perbedaan antara akta notaris dan akta di bawah tangan:

Tabel 5.1 Perbedaan Akta Otentik dan Akta Di bawah Tangan

No	Pembeda	Akta Otentik	Akta Di Bawah Tangan
1	Pembuatan Akta	Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang	Dibuat oleh para pihak yang terlibat
2	Kekuatan Pembuktian	Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna	Memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna, memerlukan bukti lain

¹³¹ Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 42-43

3	Kemudahan Pembuktan di Pengadilan	Lebih mudah digunakan dalam pembuktan karena tidak perlu bukti tambahan	Memerlukan proses pembuktian yang lebih panjang, dapat dipertanyakan kebenarannya
4	Keamanan Hukum	Memberi jaminan terhadap sahnya akta	Rawan dipertanyakan keasliannya

C. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian/kontrak merupakan cikal bakal timbulnya bisnis. Bisnis tidak akan terjadi jika tidak ada perjanjian/kontrak. Begitu pentingnya hukum perjanjian dalam dunia bisnis. Berikut beberapa hal yang menunjukkan bahwa hukum perjanjian memegang peranan penting dalam bisnis:

1. Hukum perjanjian sangat menekankan sifat individu;
2. Menimbulkan efek hukum sebagai hasil dari hubungan hukum antara dua pihak;
3. Hukum perjanjian berfokus pada hak kebendaan sebagai objeknya;
4. Hukum perjanjian bersifat tidak mutlak, sehingga hanya berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian;
5. Para pihak dapat memilih hukum yang berlaku bagi mereka.

Alasan-alasan inilah yang menjadikan hukum perjanjian sangat penting dalam bisnis sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian merupakan dasar dari adanya bisnis.¹³²

Perjanjian dapat disebut sah dan mengikat secara hukum jika memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak;
2. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Suatu hal atau objek tertentu;

¹³² Roy Fachraby Ginting, dkk, "Hubungan Dan Peran Hukum Perjanjian Dalam Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Juristic* 3, no. 2 (2023): 1–5, <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR>.

4. Suatu sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat kesepakatan dan cakap dikategorikan ke dalam syarat subjektif, sementara syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dikategorikan ke dalam syarat objektif. Syarat kesepakatan dan cakap disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengatur mengenai subjek yang membuat perjanjian atau disebut para pihak. Adapun syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif karena isinya mengatur mengenai objek perjanjian yang dibuat para pihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan.¹³³

Adanya kesepakatan di antara para pihak bermakna bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu sama-sama setuju secara sukarela, mempunyai kehendak yang sama terhadap hal-hal yang menjadi pokok isi perjanjian. Atau dapat pula dikatakan pihak yang satu menghendaki sesuatu dan pihak yang lain menyetujuinya, sehingga para pihak menginginkan hal yang sama secara timbal balik.

Syarat cakap dalam perjanjian artinya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum yaitu setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan berpikir sehat. Terkait dengan batas kedewasaan seseorang, aturan hukum di Indonesia membedakan ukuran kedewasaan sesuai dengan perbuatan hukum apa yang dilakukan, sehingga antara aturan yang satu dengan aturan yang lain batas usia dewasa tidaklah sama.

KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dikatakan sudah dewasa adalah saat berusia 21 tahun atau sudah kawin, sementara menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan kedewasaan seseorang adalah saat berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal perjanjian, pedoman aturan yang dapat dipakai adalah ukuran kedewasaan menurut KUH Perdata karena mempunyai keberlakuan secara umum, sementara aturan-aturan lain bersifat khusus.

¹³³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal 17.

KUH Perdata juga mengatur tentang klasifikasi orang yang tergolong ke dalam golongan tidak cakap menurut hukum, di mana mereka tidak mampu bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata membagi orang yang tidak cakap menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa, yaitu yang belum berusia 21 tahun atau belum kawin;
2. Orang yang ada di bawah pengampunan yaitu orang-orang yang secara usia sudah dewasa namun secara mental tidak mampu melakukan perbuatan hukum, seperti orang yang hilang akal atau sakit ingatan;
3. Perempuan dalam hal yang diatur oleh undang-undang, serta setiap orang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian tertentu.

Ada 2 (dua) alasan mengapa kecakapan hukum sangat penting. Yang pertama adalah dari perspektif rasa keadilan, yang berarti bahwa orang yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakui sepenuhnya tanggung jawab yang dipikulnya dengan tindakan tersebut. Yang kedua adalah dari perspektif ketertiban hukum, yang berarti bahwa orang yang membuat perjanjian mempertaruhkan kekayaannya dan oleh karena itu harus sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.¹³⁴

Jika seseorang tidak memiliki kesehatan mental yang baik, mereka pasti tidak akan mampu melepaskan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Kedudukan orang yang ditaruh di bawah pengampunan sama dengan orang yang belum dewasa meskipun senyatanya dia telah dewasa. Terkait dengan golongan ketiga yaitu perempuan yang telah bersuami, sudah tidak relevan. Aturan mengenai perempuan yang bersuami dikategorikan ke dalam orang yang tidak cakap menurut hukum sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03/1963 tanggal 4 Agustus 1963, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yang isinya menjelaskan bahwa Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan

¹³⁴ Siti Masrohatin, *Hukum Bisnis: Teori Dan Praktek Di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hal. 49-50.

hukum dan untuk menghadap di pengadilan tanpa izin dan bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu artinya objek yang diperjanjikan atau dengan kata lain isi perjanjian harus jelas. Jika terjadi sengketa, syarat ini diperlukan untuk menetapkan kewajiban si terhutang. Jenis barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan. Namun, undang-undang tidak menetapkan bahwa barang tersebut harus ada di tangan si terhutang atau sudah ada di tangannya pada saat perjanjian dibuat.

Selanjutnya, syarat keempat yang memerlukan alasan yang halal dimaksudkan pada substansi perjanjian. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian yang tidak memiliki alasan yang sah (*causa*) atau dibuat dengan alasan yang salah atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. *Causa* yang tidak diperbolehkan ialah *causa* yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Jika syarat objektif dilanggar, maka perjanjian yang dibuat mempunyai akibat batal demi hukum. Artinya, perjanjian yang pernah dibuat dianggap tidak pernah ada atau tidak terjadi. Sedangkan jika syarat subjektif yang dilanggar, maka memiliki akibat dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Perjanjian tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atau atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, merasa terpaksa atau dalam tekanan adalah pihak yang dapat meminta pembatalan.

Suatu perjanjian dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian apabila dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian. Kedua bagian itu meliputi:

1. Bagian Inti (Esensial)

Bagian ini adalah bagian yang harus ada dan tercantum di dalam perjanjian.

2. Bagian Bukan Inti

Bagian ini terdiri dari *naturalia* dan *aksidental*.

- a. *Naturalia* adalah sifat yang melekat pada perjanjian secara diam-diam, seperti menjamin bahwa barang yang akan dijual tidak mengandung cacat.

- b. *Aksidentalita* adalah sifat yang secara tegas disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.¹³⁵

Pengaturan umum tentang syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik;
2. Perjanjian harus sesuai dengan kebiasaan;
3. Perjanjian harus sesuai dengan kepatutan;
4. Perjanjian harus sesuai dengan kepentingan umum.

Syarat sah perjanjian yang diatur dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda atau BW Belanda yaitu KUH Perdata Belanda yang baru menggantikan KUH Perdata yang lama, diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1992, menyatakan bahwa syarat sah perjanjian poin ke-3 dan ke-4 dalam Pasal 1320 telah dijadikan satu sehingga NBW menyatakan syarat sahnya perjanjian ada 3 (tiga), yaitu:

1. Kesepakatan;
2. Kemampuan bertindak;
3. Perjanjian yang tidak dilarang.¹³⁶

Jika salah satu syarat kontrak tidak dipenuhi, konsekuensi hukumnya tergantung pada syarat mana yang tidak dipenuhi. Konsekuensi yuridis perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Batal demi hukum terjadi ketika syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perihal objek tertentu dan kausa yang sah, dilanggar.
2. Dapat dibatalkan ketika syarat subjektif tentang kesepakatan dan cakap menurut hukum tidak dipenuhi.
3. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan, suatu perjanjian tidak otomatis batal karena masih dapat dilanjutkan sepanjang syarat tertentu dipenuhi. Setelah syarat ini dipenuhi, kontrak dapat dilaksanakan.
4. Sanksi administratif, digunakan jika tidak memenuhi persyaratan, seperti perizinan atau pelaporan kepada instansi terkait.¹³⁷

¹³⁵ Eddhie Praptono, *Pengantar Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), hal. 21.

¹³⁶ Ramziati, Sulaiman, and Jumaidah, *Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), hal. 26.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 27

D. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Bisnis

Secara teoretis, kontrak bisnis yang dibuat oleh pihak harus mengikuti beberapa asas hukum yang berkaitan dengan perancangan kontrak. Menurut KUH Perdata, asas kontrak bisnis dibagi menjadi dua kelompok yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa maksudnya adalah prinsip hukum yang tidak dapat dihilangkan dalam situasi tertentu. Setiap warga negara harus mematuhi hukum memaksa ini. Tidak mungkin membuat aturan yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh hukum memaksa, termasuk bidang hukum publik. Hukum yang mengatur biasanya ditemukan dalam bidang hukum perjanjian atau kontrak, di mana para pihak dapat memilih untuk menghilangkan hukum dalam situasi tertentu dengan menetapkan peraturan khusus yang disepakati oleh mereka (Buku III KUH Perdata). Oleh karena itu, aturan yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini akan berlaku jika para pihak menghendaki aturan tersebut berlaku.¹³⁸

Asas-asas hukum perjanjian dalam bisnis yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk memilih klausul yang diperlukan dalam kontrak atau perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, seperti:¹³⁹

- a. “Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian/kontrak atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian/kontrak;

¹³⁸ *Ibid*, hal. 15

¹³⁹ N.GN. Renti Maharaini Kerti, *Kontrak Bisnis Dalam Perspektif Hukum* (Banyumas: Arta Media Nusantara, 2025), hal. 43.

- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian/kontrak;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian/kontrak; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Asas ini berasal dari sifat hukum kontrak, yang berfungsi sebagai hukum mengatur, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi kontrak yang mereka inginkan. Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, itu adalah kebebasan yang diberikan kepada pihak oleh hukum dalam batas-batas tertentu, seperti: i). Tidak bertentangan dengan syarat sah kontrak; ii). Memenuhi ketentuan undang-undang sebagai suatu kontrak; dan iii). Tidak bertentangan dengan undang-undang, moralitas, atau ketertiban umum, dan dilakukan dengan niat/itikad baik.

2. Asas Konsensual

Suatu perjanjian yang telah dibuat para pihak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya mengakibatkan perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas konsensualisme merupakan cerminan dari asas kebebasan berkontrak yang memiliki sifat terbuka. Kehendak berarti adanya keinginan dari para pihak untuk saling mengikatkan dirinya yang didasarkan atas rasa percaya (*trust, vertrouwen*) di antara keduanya. Sumber dari asas kepercayaan yang timbul dari para pihak ialah moral.¹⁴⁰

Pada saat kesepakatan terjadi maka sudah otomatis perjanjian tersebut lahir meskipun para pihak belum menjalankan isi perjanjian pada saat itu juga. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian yang lahir dari kesepakatan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut karena perjanjian memiliki sifat *obligatoir*.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau Asas Kepastian Hukum

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, suatu kontrak yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai undang-

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 47.

undang bagi kedua belah pihak. Karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, setiap pihak yang membuatnya terikat untuk memenuhinya. Ini mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Perjanjian memiliki kekuatan mengikat. Para pihak yang terikat dalam perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap elemen lain yang sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, dan moral. Oleh karena itu, asas-asas moral, kepatutan, dan kebiasaan juga mengikat para pihak.

4. Asas Obligatoir atau Asas Kekuatan Mengikat

Para pihak terikat oleh kontrak jika telah dibuat. Akan tetapi keterikatan tersebut hanya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, sementara terhadap pemenuhan prestasi tersebut belum bisa dilakukan atau dipaksakan.

5. Asas Persamaan Hukum

Siapa pun yang membuat suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang sama. Hukum tidak membedakan orang atau badan hukum yang melakukan perjanjian, semua sama di hadapan hukum selagi syarat sah perjanjian terpenuhi.

6. Asas Keseimbangan

Melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Moral, Kepatutan, dan Kebiasaan

Para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus dimotivasi oleh sikap moral yang baik. Isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga patut. Selain itu perjanjian juga harus mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Asas kebiasaan ini tercermin dalam Pasal

1339 jo 1347 KUH Perdata yang mana asas ini dipandang sebagai bagian dari suatu perjanjian. Tidak hanya apa yang secara eksplisit dinyatakan, suatu perjanjian juga mengikat.

8. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Perjanjian harus dibuat dengan tulus. Para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus dapat memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian berdasarkan prinsip itikad baik. Hukum Romawi *Bonafides* merupakan dasar adanya asas itikad baik. Istilah “itikad baik” digunakan dalam hukum Perdata mengandung dua makna yaitu makna secara subjektif dan objektif. Itikad baik dari sudut pandang subjektif mencakup kejujuran. Itikad baik secara subjektif berarti sikap batin atau kondisi jiwa, sedangkan itikad baik secara objektif berarti kepatutan. Ini ditunjukkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Kejujuran (itikad baik) tidak bergantung pada bagaimana jiwa manusia berperilaku, tetapi pada apa yang dilakukan kedua belah pihak. Hal ini karena kejujuran bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti keinginan para pihak dalam melaksanakan janji mereka.

Asas itikad baik ini merupakan pengembangan dari asas kehati-hatian. Berdasarkan asas sikap berhati-hati, dalam kontrak ada beberapa kewajiban, seperti meneliti, memberi keterangan, membatasi kerugian, membantu mengubah pelaksanaan kontrak, mencegah persaingan, dan sebagainya. Asas itikad baik para pihak dalam kontrak tidak hanya ditekankan pada tahap prakontrak namun secara umum, prinsip ini harus ada pada setiap tahap kontrak, baik pada tahap prakontrak, tahap kontrak, maupun tahap pascakontrak, sehingga pihak yang satu memperhatikan kepentingan pihak yang lain, begitu pula sebaliknya.

E. Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian

1. Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjanjian. Jika prestasi itu tercapai dalam arti bahwa debitur memenuhi kewajibannya, perjanjian itu berakhir. Prestasi harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Harus jelas dan dapat ditentukan;
- b. Harus mungkin;
- c. Harus diperbolehkan (halal);
- d. Harus memiliki manfaat bagi kreditur;
- e. Harus terdiri dari suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh debitur.¹⁴¹

Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi juga disebut sebagai objek perikatan, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dibuat untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu.

a. Untuk Memberikan Sesuatu Sebagaimana Diatur di Dalam Pasal 1235–1238 KUH Perdata

Sebagai pihak yang berutang, debitur harus menyerahkan atau mengalihkan kepemilikan barang debitur kepada kreditur (pihak yang berhak). Ini dikenal sebagai prestasi yang berupa memberikan sesuatu, meliputi:

- 1) Menyerahkan barang yang telah dijanjikan, termasuk memastikan bahwa barang tersebut tetap seperti yang dijanjikan.
- 2) Menjamin bahwa barang tersebut tidak memiliki cacat atau gangguan hukum.

Debitur bertanggung jawab untuk memberikan segala sesuatu secara utuh kepada kreditur, baik secara fisik maupun legal.

Pasal 1235 KUH Perdata menyatakan:

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian yang bersifat konsensual (yang terjadi pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, di mana orang yang seharusnya menyerahkan barang tersebut harus merawat

¹⁴¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019), hal. 23.

barang tersebut dengan cara yang sama seperti merawat barang pribadi mereka sendiri, dan tidak akan diserahkan kepada orang lain.¹⁴²

b. Untuk Melakukan Sesuatu Sebagaimana Diatur di Dalam Pasal 1239–1242 KUH Perdata

Dalam perikatan, debitur diwajibkan untuk melakukan tindakan atau pekerjaan tertentu. Ini dikenal sebagai prestasi melakukan sesuatu. Ini mencakup:

- 1) Melaksanakan pekerjaan atau jasa dengan cara yang sesuai dengan perjanjian.
- 2) Kreditur berhak meminta pelaksanaan secara paksa atau menuntut ganti rugi apabila debitur gagal melaksanakan kewajiban ini.

c. Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Sebagaimana Diatur di Dalam Pasal 1239–1242 KUH Perdata

Untuk melindungi hak kreditur, debitur wajib menghindari atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dilarang dalam perjanjian atau yang dapat merugikan kreditur. Jika kewajiban ini dilanggar, kreditur dapat menuntut ganti rugi.

Dalam suatu perikatan terdapat dua unsur: *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah kewajiban debitur untuk melakukan prestasi, terlepas dari apakah ada sanksi atau harta benda yang dipertaruhkannya, sedangkan *haftung* adalah tanggung jawab hukum atau harta benda, terlepas dari siapa yang harus melakukan prestasi tersebut. Jika debitur tidak mau membayar utang, utang tersebut dianggap sebagai *schuld*, sementara jika harta bendanya harus disita maka tanggung jawab hukum untuk merelakan harta bendanya disita merupakan *haftung* (Pasal 1313 KUH Perdata).

2. Wanprestasi

Wanprestasi dapat disebut juga kelalaian atau kealpaan seorang debitur dalam menjalankan prestasinya. Jika seseorang melakukan wanprestasi maka dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko,

¹⁴² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 5.

maupun membayar biaya perkara, kecuali wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), kelalaian kreditur sendiri atau kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Dalam perjanjian baiknya dituliskan secara jelas tentang risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa.¹⁴³

“Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui bentuk wanprestasi yang terdiri dari:¹⁴⁴

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu kontrak atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam kontrak atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak dipenuhi.”

“Sementara bentuk wanprestasi menurut Eddgie Praptono dibagi ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:¹⁴⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”

¹⁴³ Dwi Ratna Kartikawati, *Op.Cit.*, hal. 24-25.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 26-27.

¹⁴⁵ Eddhie Praptono, *Op.Cit.*, hal. 22.



BAB 6

BADAN USAHA DALAM HUKUM BISNIS

Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H.

A. Pengertian dan Konsep Badan Usaha Dalam Hukum Bisnis

Dalam konteks hukum bisnis, badan usaha merupakan suatu bentuk organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur dan berkesinambungan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha berfungsi sebagai sarana hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar, serta menjadi subjek yang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Secara terminologis, badan usaha tidak secara eksplisit didefinisikan dalam satu peraturan perundang-undangan tertentu. Namun, keberadaannya dapat ditelusuri dari berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Koperasi.¹⁴⁶

Dari berbagai ketentuan tersebut, badan usaha dapat dipahami sebagai subjek hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi melalui suatu bentuk organisasi yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, badan usaha tidak hanya dipahami sebagai entitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum bisnis.

¹⁴⁶ Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm1-5

1. Perbedaan Badan Usaha dan Perusahaan

Badan usaha adalah subjek hukum atau kesatuan yuridis yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha secara terorganisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau tujuan tertentu lainnya. Badan usaha menitikberatkan pada aspek hukum dan kelembagaan, termasuk status hukum, tanggung jawab, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga.¹⁴⁷ Dalam hukum Indonesia, badan usaha dapat berbentuk:

- a. Badan usaha berbadan hukum, seperti : ¹⁴⁸
 - 1) Perseroan Terbatas (PT),
 - 2) Koperasi,
 - 3) Yayasan (dalam batas tertentu melakukan usaha).
- b. Badan usaha tidak berbadan hukum, seperti:
 - 1) Firma (Fa),
 - 2) *Commanditaire Vennootschap* (CV),
 - 3) Usaha Dagang (UD).

Keberadaan badan usaha menimbulkan akibat hukum, antara lain: kemampuan bertindak sebagai subjek hukum (terutama bagi badan hukum), adanya tanggung jawab hukum atas perikatan, dan pemisahan atau tidaknya harta kekayaan antara badan usaha dan pemiliknya.

Perusahaan adalah kegiatan atau aktivitas ekonomi yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dan bertujuan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi.¹⁴⁹ Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan bahwa perusahaan adalah:

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan.”

¹⁴⁷Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm.20

¹⁴⁸ Munir Fuady, *Ibid*, hlm.23

¹⁴⁹ Sutedi Andrian, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.18

Perusahaan lebih menekankan pada: aktivitas usaha, proses produksi, distribusi, dan jasa, kegiatan ekonomi yang dijalankan secara nyata.

2. Badan Usaha Sebagai Subjek Hukum Dalam Kegiatan Bisnis

Kegiatan bisnis modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan badan usaha. Dalam praktik, sebagian besar hubungan hukum dalam dunia bisnis baik kontraktual maupun non-kontraktual dilakukan oleh badan usaha, bukan oleh orang perseorangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan badan usaha sebagai subjek hukum menjadi aspek fundamental dalam kajian Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Sebagai subjek hukum, badan usaha dipandang oleh hukum sebagai pihak yang mampu memiliki hak dan memikul kewajiban dalam kegiatan bisnis. Pengakuan ini memungkinkan badan usaha melakukan perbuatan hukum secara mandiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikannya.¹⁵⁰

a. Badan usaha memiliki beberapa hak antara lain: ¹⁵¹

- 1) Hak Memiliki Kekayaan, badan usaha berhak memiliki harta kekayaan atas namanya sendiri, seperti tanah, bangunan, modal, dan aset perusahaan lainnya. Kekayaan ini terpisah dari kekayaan pribadi pendiri, pemegang saham, atau pengurus, khususnya pada badan usaha berbadan hukum.
- 2) Hak membuat dan melaksanakan perjanjian, badan usaha berhak mengadakan perjanjian dengan pihak lain, seperti kontrak jual beli, kerja sama bisnis, perjanjian kredit, dan perjanjian kerja. Dalam hal ini, badan usaha bertindak sebagai pihak yang sah dalam kontrak.
- 3) Hak Melakukan Kegiatan Usaha, badan usaha berhak menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya, termasuk memproduksi barang dan/atau jasa serta memperoleh keuntungan.
- 4) Hak Menggugat dan Digugat, sebagai subjek hukum, badan usaha berhak mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingannya dan dapat pula digugat apabila melanggar hak pihak lain.

¹⁵⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 10

¹⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 63

5) Hak Mendapat Perlindungan Hukum, badan usaha berhak memperoleh perlindungan hukum atas aset, reputasi, dan kegiatan usahanya, termasuk perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

b. Kewajiban Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis

Selain memiliki hak, badan usaha juga dibebani kewajiban hukum yang harus dipatuhi demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kegiatan bisnis.

1) Kewajiban Melaksanakan Perjanjian

Badan usaha wajib melaksanakan setiap perjanjian yang telah dibuat secara itikad baik. Apabila lalai, badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi.

2) Kewajiban Mematuhi Peraturan Perundang-undangan

Badan usaha wajib mematuhi ketentuan hukum yang mengatur kegiatan bisnis, seperti hukum perusahaan, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup.

3) Kewajiban Membayar Pajak dan Kewajiban Keuangan

Badan usaha wajib memenuhi kewajiban fiskal, termasuk membayar pajak badan dan kewajiban keuangan lainnya kepada negara.

4) Kewajiban Bertanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum

Apabila badan usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, maka badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik perdata maupun administratif.

5) Kewajiban Melindungi Kepentingan Pihak Ketiga

Badan usaha wajib menjaga dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, seperti konsumen, pekerja, mitra usaha.

B. Dasar Hukum Badan Usaha di Indonesia

Dalam sistem perekonomian modern, keberadaan badan usaha merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Badan usaha berfungsi sebagai wadah yang digunakan oleh individu atau kelompok orang

untuk mengorganisasikan faktor-faktor produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan tertentu yang bersifat sosial dan non-profit. Agar kegiatan usaha tersebut berjalan secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum, maka pembentukan dan penyelenggaraan badan usaha harus didasarkan pada norma-norma hukum yang jelas dan mengikat.¹⁵²

Dasar hukum badan usaha di Indonesia berakar pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam hukum perdata, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk membentuk persekutuan atau kerja sama usaha melalui perjanjian. Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan kompleksitas dunia usaha, hukum dagang dan peraturan perundang-undangan khusus kemudian hadir untuk mengatur bentuk-bentuk badan usaha secara lebih rinci, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pengaturan badan usaha tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan internal antar pendiri atau pengurus, tetapi juga untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, seperti kreditur, konsumen, dan negara. Oleh karena itu, hukum badan usaha mengatur aspek-aspek fundamental, antara lain mengenai status badan hukum, tanggung jawab para pendiri dan pengurus, permodalan, pengelolaan, hingga pembubaran badan usaha.¹⁵³ Perbedaan pengaturan tersebut mencerminkan karakteristik masing-masing bentuk badan usaha, terutama terkait pemisahan kekayaan dan batas tanggung jawab hukum.

Dalam konteks hukum nasional, dasar hukum badan usaha di Indonesia bersifat pluralistik, karena bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Yayasan, serta Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Pembaruan hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa perubahan signifikan dalam pengaturan badan usaha, khususnya dalam

¹⁵²Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm.71.

¹⁵³ Yahya Harahap, *Opcit*, hlm.55.

rangka penyederhanaan perizinan dan peningkatan iklim investasi.¹⁵⁴ Dasar hukum Badan Usaha antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Koperasi
5. Undang-Undang Penanaman Modal
6. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. PP No. 5 Tahun 2021 (Perizinan Berbasis Risiko)
8. Peraturan OSS (*Online Single Submission*)
9. Peraturan OJK (untuk badan usaha sektor jasa keuangan)

C. Unsur dan Ciri-Ciri Badan Usaha

Badan usaha pada hakikatnya merupakan suatu bentuk organisasi ekonomi yang digunakan oleh subjek hukum untuk melakukan kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif hukum, badan usaha tidak hanya dipahami sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai konstruksi yuridis yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari hukum perdata, hukum dagang, maupun hukum administrasi negara.

Secara akademik, unsur badan usaha dapat ditelaah dari aspek yuridis, ekonomis, dan organisatoris, sebagai berikut;¹⁵⁵

1. Adanya Kegiatan Usaha

Unsur utama badan usaha adalah adanya kegiatan usaha yang bersifat terus-menerus (kontinu). Kegiatan tersebut bertujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan, sehingga membedakan badan usaha dari kegiatan insidental atau kegiatan pribadi yang tidak terorganisasi. Dalam perspektif hukum bisnis, sifat terus-menerus ini tercermin dari adanya pola kegiatan usaha yang berulang,

¹⁵⁴Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hlm.45.

¹⁵⁵Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm.5

sistematis, dan terorganisasi, seperti produksi, distribusi, atau jasa yang dilakukan secara konsisten. Kontinuitas kegiatan tersebut menunjukkan adanya *niat usaha (intention to carry on business)* yang menjadi dasar pembebanan hak dan kewajiban hukum bagi badan usaha yang bersangkutan.

Lebih lanjut, unsur dilakukan secara terus-menerus juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum badan usaha terhadap pihak ketiga. Karena kegiatan usaha dilakukan secara berkelanjutan, maka badan usaha dianggap secara sadar menanggung risiko usaha, termasuk risiko kerugian, wanprestasi, dan tanggung jawab perdata lainnya. Oleh karena itu, hukum memandang badan usaha sebagai subjek yang layak dikenai pengaturan, pengawasan, dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Ekonomi

Pada umumnya, badan usaha didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Namun demikian, terdapat pula badan usaha yang bertujuan sosial atau non-profit, seperti koperasi dan yayasan, yang tetap menjalankan kegiatan usaha demi menunjang pencapaian tujuan utamanya. Dalam perspektif hukum bisnis, tujuan ekonomi tidak selalu dimaknai secara sempit sebagai pencarian laba maksimal. Lebih dari itu, tujuan ekonomi mencerminkan upaya badan usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemilik modal, kelangsungan usaha, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, hukum memberikan kerangka normatif agar pencapaian tujuan ekonomi tersebut dilakukan secara sah, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan.

Tujuan ekonomi juga menjadi pembeda utama antara badan usaha dan perbuatan hukum perorangan. Badan usaha menjalankan aktivitasnya dengan orientasi hasil yang terukur dan berkesinambungan, sehingga setiap keputusan bisnis mengandung konsekuensi hukum dan risiko ekonomi yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, tujuan ekonomi berfungsi sebagai legitimasi yuridis bagi badan usaha untuk melakukan perikatan, mengelola modal, dan menanggung risiko usaha. Dengan demikian, tujuan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai arah kegiatan badan usaha, tetapi juga sebagai dasar rasional

pembentukan tanggung jawab hukum. Badan usaha dipandang oleh hukum sebagai entitas yang secara sadar mengejar manfaat ekonomi, sehingga wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum, dan etika bisnis dalam setiap aktivitas usahanya.

3. Adanya Modal

Adanya modal merupakan unsur esensial yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan badan usaha. Modal menjadi fondasi awal yang memungkinkan badan usaha menjalankan kegiatan ekonominya secara terorganisasi dan berkesinambungan. Tanpa modal, tujuan ekonomi badan usaha tidak dapat diwujudkan secara nyata, karena modal berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan faktor-faktor produksi dan menanggung risiko usaha.

Dalam perspektif hukum bisnis, modal tidak hanya dipahami sebagai kontribusi ekonomi, melainkan juga sebagai konstruksi yuridis yang menentukan kedudukan dan tanggung jawab para pihak dalam badan usaha. Besaran dan bentuk modal baik berupa uang, barang, maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang menjadi dasar pembagian hak, kewenangan, serta risiko hukum yang melekat pada pendiri atau pemilik badan usaha. Oleh karena itu, pengaturan mengenai modal memperoleh perhatian khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan.

4. Adanya Pengelolaan atau Manajemen

Unsur yang menegaskan bahwa badan usaha tidak dijalankan secara individual dan sporadis, melainkan melalui mekanisme organisasi yang terstruktur. Pengelolaan ini mencerminkan adanya pembagian fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara efektif, berkesinambungan, dan terarah pada pencapaian tujuan badan usaha.

Dalam perspektif hukum bisnis, pengelolaan badan usaha memiliki dimensi yuridis yang kuat, karena setiap tindakan manajerial melahirkan konsekuensi hukum, baik ke dalam maupun ke luar badan usaha. Pengurus atau manajemen bertindak sebagai organ yang diberi kewenangan untuk mewakili dan mengikat badan usaha dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum

menempatkan pengelolaan badan usaha dalam kerangka prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, keberadaan manajemen juga mencerminkan pemisahan antara kepemilikan dan pengurusan, terutama pada badan usaha berbadan hukum. Pemisahan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha, tetapi juga menjadi dasar penentuan tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian atau pelanggaran hukum. Dengan demikian, unsur pengelolaan atau manajemen menegaskan karakter badan usaha sebagai entitas ekonomi yang dikelola secara sistematis dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Adanya Hubungan Hukum

Adanya hubungan hukum merupakan unsur yang menegaskan bahwa badan usaha tidak hanya beroperasi dalam ruang ekonomi, tetapi juga dalam tatanan normatif yang diatur oleh hukum. Setiap aktivitas badan usaha, sejak pendirian hingga pelaksanaan kegiatan usahanya, melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara subjek-subjek hukum yang terlibat, baik ke dalam maupun ke luar badan usaha. Dalam hubungan internal, badan usaha menciptakan ikatan hukum antara pendiri, pemilik modal, pengurus, dan anggota sesuai dengan bentuk badan usaha yang dipilih. Hubungan ini bersumber dari perjanjian pendirian dan anggaran dasar, yang menjadi dasar pembagian hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Keberadaan hubungan hukum internal tersebut menunjukkan bahwa badan usaha berdiri atas konstruksi yuridis yang disengaja dan terstruktur.

Sementara itu, dalam hubungan eksternal, badan usaha berinteraksi dengan pihak ketiga melalui berbagai perbuatan hukum, seperti perjanjian bisnis, hubungan ketenagakerjaan, dan pemenuhan kewajiban kepada negara. Hubungan hukum ini menempatkan badan usaha sebagai subjek hukum yang mandiri, yang mampu menimbulkan hak dan kewajiban serta menanggung akibat hukum dari setiap tindakan usahanya. Oleh karena itu, unsur adanya hubungan hukum menjadi penanda penting bahwa badan usaha bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan juga entitas hukum yang bertanggung jawab.

6. Dilakukan Secara Terus Menerus

Salah satu unsur dan ciri fundamental badan usaha adalah bahwa kegiatan usahanya dilakukan secara terus-menerus (*kontinu*). Unsur ini menunjukkan bahwa badan usaha menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan terencana, bukan sekadar perbuatan hukum yang bersifat insidental atau sementara. Dalam perspektif hukum bisnis, sifat terus-menerus ini tercermin dari adanya pola kegiatan usaha yang berulang, sistematis, dan terorganisasi, seperti produksi, distribusi, atau jasa yang dilakukan secara konsisten. Kontinuitas kegiatan tersebut menunjukkan adanya niat usaha (*intention to carry on business*) yang menjadi dasar pembebanan hak dan kewajiban hukum bagi badan usaha yang bersangkutan.

Lebih lanjut, unsur dilakukan secara terus-menerus juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum badan usaha terhadap pihak ketiga. Karena kegiatan usaha dilakukan secara berkelanjutan, maka badan usaha dianggap secara sadar menanggung risiko usaha, termasuk risiko kerugian, wanprestasi, dan tanggung jawab perdata lainnya. Oleh karena itu, hukum memandang badan usaha sebagai subjek yang layak dikenai pengaturan, pengawasan, dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, unsur kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus menegaskan karakter badan usaha sebagai entitas ekonomi dan yuridis yang menjalankan usaha secara profesional, berkesinambungan, dan bertanggung jawab.

7. Adanya Risiko Usaha

Adanya risiko usaha merupakan konsekuensi yang melekat secara inheren pada setiap kegiatan badan usaha. Risiko usaha mencerminkan kemungkinan timbulnya kerugian sebagai akibat dari keputusan ekonomi yang diambil secara sadar dalam rangka mencapai tujuan badan usaha. Risiko usaha menjadi pembeda utama antara aktivitas badan usaha dan kegiatan ekonomi biasa yang tidak disertai dengan perhitungan serta penanggungjawaban yang jelas.

Dalam perspektif hukum bisnis, risiko usaha tidak dipahami semata-mata sebagai fenomena ekonomi, melainkan sebagai dasar pembentukan tanggung jawab hukum. Setiap badan usaha dianggap telah menerima risiko sebagai bagian dari pilihan untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu,

hukum mengatur mekanisme pembatasan, pembagian, dan penanggungjawaban risiko tersebut, terutama melalui pengaturan mengenai bentuk badan usaha, pemisahan kekayaan, dan tanggung jawab para pengelolanya.

Lebih lanjut, keberadaan risiko usaha menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam pengelolaan badan usaha. Risiko yang timbul dari kegiatan usaha tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Dalam hal terjadi kerugian, hukum menilai sejauh mana risiko tersebut merupakan risiko bisnis yang wajar atau akibat dari kelalaian dan pelanggaran kewajiban hukum. Dengan demikian, unsur adanya risiko usaha memperlihatkan bahwa badan usaha adalah entitas ekonomi yang secara sadar menanggung konsekuensi hukum dari setiap pilihan bisnisnya

D. Tanggung Jawab Hukum dalam Badan Usaha

Dinamika kegiatan ekonomi modern, badan usaha tidak hanya berfungsi sebagai entitas pencari keuntungan (*profit oriented entity*), tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum dan sosial terhadap pihak-pihak di luar struktur internalnya.¹⁵⁶ Pihak ketiga yang dapat berupa konsumen, mitra usaha, masyarakat sekitar, maupun pihak lain yang dirugikan seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi dan informasi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanggung jawab badan usaha terhadap pihak ketiga menjadi elemen fundamental dalam sistem hukum bisnis yang berkeadilan.

1. Tanggung Jawab Badan Usaha Terhadap Pihak Ketiga antara lain

- a. Tanggung Jawab Kontraktual, yaitu tanggung jawab yang lahir dari wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, badan usaha wajib memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dan bertanggung jawab atas kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut.
- b. Tanggung Jawab Deliktual, yakni tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila aktivitas usahanya, baik melalui tindakan pengurus maupun karyawannya,

¹⁵⁶ Lyman Johnson P.Q. *Law and Legal Theory in the History of Corporate Responsibility: Corporate Personhood*. *Seattle University Law Review*.2021

menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, sepanjang terdapat unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.

- c. Tanggung Jawab Berdasarkan Risiko (*Strict Liability*), yang berkembang dalam hukum bisnis modern, khususnya pada sektor-sektor yang berisiko tinggi. Dalam konteks ini, badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, demi perlindungan maksimal terhadap pihak ketiga.¹⁵⁷

2. Tanggung Jawab Pengurus dan Pemilik

Tanggung jawab pengurus dan pemilik dalam badan usaha tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi formal dari kedudukan hukum yang mereka sandang. Lebih dari itu, tanggung jawab tersebut merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian, itikad baik, serta akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, melainkan juga sebagai sarana pembentuk etika berusaha yang berkeadilan.¹⁵⁸

Tabel 6.1 Perbandingan Tanggung Jawab Pengurus dan Pemilik Badan Usaha

Aspek Tanggung Jawab	Pengurus Badan Usaha	Pemilik Badan Usaha
Kedudukan Hukum	Bertindak sebagai organ badan usaha yang menjalankan pengurusan dan mewakili badan usaha di dalam maupun di luar pengadilan.	Bertindak sebagai pemilik modal atau penyerta kepentingan ekonomi dalam badan usaha.
Dasar Kewenangan	Anggaran Dasar, perundang-undangan, dan keputusan organ badan usaha.	Kepemilikan saham, modal, atau penyertaan usaha sesuai bentuk badan usaha.

¹⁵⁷ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2004, hlm.14

¹⁵⁸ Mertokusumo, Sudikno, *Opcit*, 71

Ruang Lingkup Tanggung Jawab	Meliputi pengelolaan operasional, pengambilan keputusan bisnis, dan pengawasan internal.	Meliputi penanaman modal, penentuan arah kebijakan strategis (secara tidak langsung), dan pengawasan melalui organ tertentu.
Tanggung Jawab terhadap Badan Usaha	Bertanggung jawab penuh atas pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian (<i>fiduciary duty</i>).	Bertanggung jawab menjaga kepatuhan terhadap anggaran dasar dan tidak menyalahgunakan kedudukan sebagai pemilik.
Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga	Dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila bertindak melampaui kewenangan, lalai, atau melakukan perbuatan melawan hukum.	Pada prinsipnya terbatas pada nilai modal yang disetor, kecuali terbukti adanya penyalahgunaan badan usaha.
Tanggung Jawab atas Kerugian Usaha	Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan.	Menanggung risiko kerugian sebatas modal yang ditanamkan (prinsip <i>limited liability</i>).
Pemisahan Harta Kekayaan	Wajib menjaga pemisahan antara harta pribadi dan harta badan usaha.	Dilarang mencampuradukkan harta pribadi dengan harta badan usaha.
Pertanggungjawaban Perdata	Dapat digugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.	Dapat digugat apabila secara aktif turut menyebabkan kerugian atau melakukan perbuatan melawan hukum.
Pertanggungjawaban Administratif	Bertanggung jawab atas kepatuhan perizinan,	Bertanggung jawab secara tidak langsung, terutama

	pelaporan, dan kewajiban administratif lainnya.	apabila turut menentukan kebijakan yang melanggar hukum.
Pertanggungjawaban Pidana	Dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam rangka pengurusan badan usaha.	Dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti turut serta, menyuruh melakukan, atau menikmati hasil tindak pidana.
Batasan Tanggung Jawab	Tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila telah bertindak sesuai hukum, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian.	Tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila tidak terjadi penyalahgunaan badan usaha.
Pengecualian Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab	Prinsip pembatasan gugur apabila terdapat itikad buruk, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan.	Prinsip pembatasan gugur apabila terjadi <i>piercing the corporate veil</i> .

3. Prinsip *Piercing the Corporate Veil*

Prinsip *Piercing the corporate veil* merupakan doktrin hukum yang memungkinkan penembusan pemisahan tanggung jawab antara badan hukum dan para pengurus atau pemiliknya. Doktrin ini lahir sebagai koreksi terhadap penerapan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang dalam praktik sering disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Secara konseptual, badan usaha khususnya perseroan terbatas dipandang sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pengurus dan pemiliknya. Namun, pemisahan tersebut bukanlah perlindungan yang bersifat absolut. Apabila terbukti bahwa badan usaha digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka hukum berwenang menembus “*tirai korporasi*” dan membebaskan

tanggung jawab secara pribadi kepada pihak-pihak di baliknya. Secara konseptual, badan usaha khususnya perseroan terbatas dipandang sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pengurus dan pemiliknya. Namun, pemisahan tersebut bukanlah perlindungan yang bersifat absolut. Apabila terbukti bahwa badan usaha digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka hukum berwenang menembus “*tirai korporasi*” dan membebankan tanggung jawab secara pribadi kepada pihak-pihak di baliknya.¹⁵⁹ Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip *piercing the corporate veil* tercermin antara lain dalam ketentuan UU Perseroan Terbatas, khususnya ketika:

- a. Perseroan tidak sebagai badan hukum memenuhi persyaratan;
- b. Terjadi pencampuran harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi
- c. Perseroan digunakan untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk;

Pengurus atau pemilik terlibat langsung dalam perbuatan melawan hukum. Penerapan prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada pengurus dan pemilik yang menjalankan badan usaha secara sah, transparan, dan beritikad baik. Sebaliknya, apabila badan usaha dijadikan sarana untuk menyamarkan tanggung jawab atau merugikan pihak lain, maka prinsip pembatasan tanggung jawab kehilangan legitimasi hukumnya.

Dengan demikian, *piercing the corporate veil* berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme etis untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam kegiatan usaha.

E. Perkembangan Kontemporer Badan Usaha

Perkembangan badan usaha pada era globalisasi dan digitalisasi mengalami transformasi yang signifikan, tidak hanya dalam bentuk dan struktur organisasi, tetapi juga dalam aspek tanggung jawab hukum, tata kelola, dan relasinya dengan kepentingan publik. Badan usaha tidak lagi dipahami semata-mata sebagai entitas pencari keuntungan (*profit oriented*), melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban sosial, etika, dan keberlanjutan. Perubahan tersebut

¹⁵⁹ Yahya Harahap, *Opcit*, 105

memunculkan berbagai isu kontemporer yang menuntut penyesuaian regulasi dan pendekatan hukum bisnis yang lebih adaptif.¹⁶⁰

1. Transformasi Digital dan Model Bisnis Baru

Transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara badan usaha menjalankan kegiatan usahanya. Pemanfaatan teknologi informasi, internet, dan sistem digital tidak hanya mengubah proses bisnis, tetapi juga melahirkan model bisnis baru yang berbeda secara substansial dari badan usaha konvensional. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum, khususnya dalam hukum perdata dan hukum bisnis, karena banyak praktik bisnis digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada.

Salah satu isu kontemporer utama adalah munculnya model badan usaha berbasis digital, seperti *startup*, *platform economy*, dan *marketplace*. Model ini sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi badan usaha konvensional dalam hukum positif Indonesia. Transformasi digital menyebabkan pergeseran karakteristik badan usaha, antara lain:

a. Dari Aset Fisik ke Aset Digital

Nilai ekonomi badan usaha kini banyak bertumpu pada data, sistem, dan platform digital, yang secara hukum belum sepenuhnya diposisikan sebagai objek hukum kebendaan dalam hukum perdata klasik. Dari hubungan kontraktual langsung ke hubungan berbasis platform. Hubungan hukum tidak lagi bersifat dua pihak (*bilateral*), tetapi melibatkan banyak pihak (*multi-sided market*), seperti platform, mitra usaha, dan konsumen.

b. Dari Pengendalian Langsung ke Pengaturan Melalui Sistem Digital

Badan usaha sering kali mengklaim hanya sebagai “penyedia platform”, padahal secara faktual memiliki kendali signifikan melalui algoritma, syarat dan ketentuan (*terms and conditions*), serta sistem penilaian. Perubahan ini menuntut penafsiran ulang terhadap konsep penguasaan, pengendalian, dan tanggung jawab hukum badan usaha.

¹⁶⁰ Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.20

c. Model Bisnis Baru dalam Era Digital

Transformasi digital melahirkan berbagai model bisnis baru, antara lain:

- 1) *Platform Economy*: Badan usaha berfungsi sebagai perantara antara penyedia jasa dan pengguna, misalnya transportasi *online*, *e-commerce*, dan jasa digital.
- 2) *Sharing Economy*: Model yang mengedepankan pemanfaatan aset secara bersama, namun sering kali menimbulkan ambiguitas status hubungan hukum antara platform dan mitra.
- 3) *Subscription dan Digital Services*: Hubungan hukum bersifat berkelanjutan dan berbasis layanan, bukan transaksi satu kali, sehingga memperluas potensi sengketa perdata.¹⁶¹

Dalam perspektif hukum bisnis, model-model tersebut sering kali mengaburkan batas antara pelaku usaha dan perantara, yang berimplikasi langsung pada pertanggungjawaban hukum.

2. Penguatan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Perkembangan kontemporer badan usaha juga ditandai dengan meningkatnya tuntutan penerapan *Good Corporate Governance*. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak lagi bersifat normatif, melainkan menjadi standar operasional yang dapat diuji secara hukum. Bagi hukum perdata bisnis, isu ini mempertegas bahwa kesalahan pengelolaan badan usaha dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata pribadi pengurus, bukan semata tanggung jawab perseroan.¹⁶²

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Keberlanjutan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu isu sentral dalam perkembangan kontemporer badan usaha. CSR tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropi sukarela (*voluntary charity*), melainkan telah mengalami transformasi menjadi kewajiban hukum dan etika bisnis yang melekat pada eksistensi badan usaha. Perkembangan ini sejalan dengan paradigma keberlanjutan

¹⁶¹ Van Alstyne, M.W.; Parker, G.G.; Choudary, S.P. "Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy." *Harvard Business Review*, 2016, hlm.54.

¹⁶² Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.15

(*sustainability*), yang menempatkan badan usaha sebagai aktor ekonomi sekaligus aktor sosial dan lingkungan.

Dalam perspektif hukum bisnis, CSR mencerminkan pergeseran dari orientasi *shareholder value* menuju *stakeholder value*, di mana kepentingan masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam aktivitas usaha. Secara konseptual,¹⁶³ CSR merupakan perwujudan tanggung jawab badan usaha atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Dalam hukum positif Indonesia, CSR telah memperoleh legitimasi normatif, khususnya bagi badan usaha yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam.¹⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa:

- a. CSR bukan sekadar kebijakan internal perusahaan
- b. CSR memiliki dimensi hak dan kewajiban hukum
- c. Pelaksanaan CSR dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan secara yuridis

Dengan demikian, CSR telah bergeser dari ranah moral ke ranah hukum bisnis publik dan privat.

¹⁶³ Donaldson, Thomas & Preston, Lee E. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications." *Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 1, 1995.

¹⁶⁴ Keay, Andrew R. "Stakeholder Theory in Corporate Law: Has It Got What It Takes?" *Richmond Journal of Global Law & Business*, Vol. 9, 2010, hlm.300



BAB 7

HUKUM PERUSAHAAN DAN PASAR MODAL

Dr. Sarikun, S.E., S.H., M.H.

Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan arus investasi lintas negara telah membawa perubahan fundamental terhadap struktur bisnis di Indonesia. Digitalisasi yang semakin masif juga mempercepat transformasi model bisnis, mulai dari perusahaan konvensional hingga berbasis teknologi digital. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak lagi beroperasi secara terisolasi, melainkan terhubung dalam jaringan ekonomi global yang kompleks dan dinamis. Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengatur interaksi bisnis secara efektif dan adaptif. Hukum perusahaan dan pasar modal menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas ekonomi. Tanpa regulasi yang kuat, aktivitas bisnis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum perusahaan dan pasar modal menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan public.¹⁶⁵

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) turut memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi di pasar modal, sehingga meningkatkan partisipasi investor ritel secara signifikan. Meskipun demikian, peningkatan partisipasi tersebut juga diiringi dengan risiko yang lebih besar, seperti penipuan investasi dan manipulasi pasar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu

¹⁶⁵ Fuady, M. (2014). Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis.

memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor. Hukum perusahaan berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha, sedangkan hukum pasar modal mengatur mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan sistem ekonomi yang efisien dan transparan. Sinergi antara hukum perusahaan dan pasar modal menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.¹⁶⁶

Hukum perusahaan sebagai bagian dari hukum bisnis memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan hukum antara para pelaku usaha. Ruang lingkupnya mencakup pendirian badan usaha, struktur organisasi, tanggung jawab hukum, hingga pembubaran perusahaan. Di Indonesia, pengaturan utama mengenai perusahaan terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih digunakan sebagai referensi dalam beberapa aspek tertentu. Regulasi ini memberikan kepastian hukum terkait status badan hukum dan tanggung jawab organ perusahaan. Tujuan utama hukum perusahaan adalah menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan berbagai pihak, termasuk pemegang saham dan kreditur. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, diharapkan tercipta iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.¹⁶⁷

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang paling dominan dalam praktik bisnis modern karena memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Prinsip *separate legal entity* dan tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Namun demikian, prinsip tersebut tidak bersifat absolut, karena dalam kondisi tertentu dapat ditembus melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin ini diterapkan apabila terdapat penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi atau tindakan melawan hukum. Dalam struktur organisasinya, PT terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-

¹⁶⁶ Sjahdeini, S.R. (2001). Insider Trading dan Pelanggaran di Pasar Modal.

¹⁶⁷ Widjaja, G. (2008). Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.

masing. Ketiga organ ini harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, sistem pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.¹⁶⁸

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi aspek penting dalam meningkatkan kinerja dan kredibilitas perusahaan di era globalisasi. Prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang harus diterapkan secara konsisten. Selain itu, pasar modal berperan sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi perusahaan dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif menawarkan berbagai pilihan investasi dengan tingkat risiko yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik instrumen menjadi penting bagi investor dalam pengambilan keputusan. Keberadaan pasar modal juga mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara dan tingkat kepercayaan investor. Dengan demikian, integrasi antara hukum perusahaan, tata kelola perusahaan, dan pasar modal menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.¹⁶⁹

A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan merupakan cabang dari hukum bisnis yang memiliki peran strategis dalam mengatur seluruh aktivitas badan usaha, mulai dari tahap pendirian hingga pembubaran. Dalam perkembangan ekonomi modern, hukum perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendali dinamika ekonomi. Ruang lingkungannya mencakup pengaturan struktur organisasi, hubungan hukum antar organ perusahaan, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada badan usaha. Selain itu, hukum perusahaan juga mengatur hubungan antara pemegang saham dan manajemen dalam kerangka keseimbangan kepentingan. Di Indonesia, pengaturan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁶⁸ Fuady, 2014

¹⁶⁹ Sjahdeini, 2001; Fuady, 2014

juga masih menjadi rujukan dalam aspek tertentu. Dengan adanya kerangka hukum ini, pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.¹⁷⁰

Tujuan utama hukum perusahaan adalah menciptakan kepastian hukum yang dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menarik investasi, baik domestik maupun internasional. Tanpa kepastian hukum, risiko bisnis akan meningkat dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hukum perusahaan juga berfungsi melindungi kepentingan berbagai pihak, termasuk pemegang saham, kreditur, dan masyarakat luas. Dalam praktiknya, hukum perusahaan mendorong penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional.¹⁷¹

Ruang lingkup hukum perusahaan mencakup aspek pendirian badan usaha yang melibatkan berbagai prosedur administratif dan hukum. Proses ini mensyaratkan adanya akta notaris dan pengesahan oleh pemerintah sebagai bentuk legalitas. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor yang harus dipenuhi oleh pendiri perusahaan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan finansial perusahaan. Dalam konteks modern, proses pendirian perusahaan telah dipermudah melalui sistem digital seperti *Online Single Submission* (OSS). Digitalisasi ini merupakan bagian dari reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Oleh karena itu, hukum perusahaan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.¹⁷²

Selain pendirian, hukum perusahaan juga mengatur struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Struktur ini dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Setiap organ memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang baik. Pengaturan ini juga bertujuan untuk menciptakan

¹⁷⁰ Hamdani & Hartono, 2021

¹⁷¹ Putri & Nugroho, 2022.

¹⁷² Sari, 2021.

mekanisme pengawasan internal yang kuat. Dalam praktiknya, struktur organisasi harus mampu menyesuaikan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang. Fleksibilitas dalam pengaturan organisasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan. Dengan demikian, struktur organisasi yang baik akan mendukung kinerja perusahaan secara optimal.¹⁷³

Tanggung jawab hukum perusahaan merupakan aspek penting yang mengatur kewajiban perusahaan terhadap berbagai pihak. Tanggung jawab ini mencakup pemegang saham, kreditur, karyawan, dan masyarakat. Dalam perkembangan modern, tanggung jawab perusahaan juga mencakup aspek lingkungan dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Regulasi yang mengatur tanggung jawab ini semakin diperkuat dalam berbagai kebijakan. Dengan demikian, hukum perusahaan berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan social.¹⁷⁴

Hukum perusahaan juga mengatur tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai prinsip utama dalam pengelolaan perusahaan. GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip ini penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, GCG berperan dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks global, penerapan GCG menjadi standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Oleh karena itu, GCG menjadi elemen penting dalam pengelolaan perusahaan modern.¹⁷⁵

Restrukturisasi perusahaan merupakan bagian dari ruang lingkup hukum perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui merger, akuisisi, atau konsolidasi. Proses ini harus sesuai dengan ketentuan hukum untuk melindungi kepentingan semua

¹⁷³ Rahman & Yusuf, 2023.

¹⁷⁴ Hidayat, 2022

¹⁷⁵ OECD, 2021

pihak. Selain itu, restrukturisasi sering dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dalam situasi krisis, restrukturisasi menjadi strategi penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Regulasi yang jelas akan mempermudah proses tersebut. Dengan demikian, hukum perusahaan mendukung kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perubahan.¹⁷⁶

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi memberikan tantangan sekaligus peluang bagi hukum perusahaan. Digitalisasi memungkinkan perusahaan beroperasi lebih efisien, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam regulasi. Globalisasi menuntut harmonisasi hukum dengan standar internasional. Selain itu, konsep ESG (*Environmental, Social, Governance*) semakin menjadi perhatian dalam praktik bisnis modern. Investor kini tidak hanya mempertimbangkan keuntungan, tetapi juga aspek keberlanjutan. Oleh karena itu, hukum perusahaan harus terus beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Dengan regulasi yang adaptif, perusahaan dapat meningkatkan daya saing di tingkat global. Secara keseluruhan, hukum perusahaan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁷⁷

B. Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum: Organ Perusahaan dan Prinsip *Good Corporate Governance*

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang paling dominan dalam praktik bisnis modern di Indonesia. Dominasi ini tidak terlepas dari karakteristik PT yang memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada para pemegang saham. PT diakui sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang independen. Konsep ini dikenal sebagai *separate legal entity* yang menjadi fondasi utama dalam hukum perusahaan modern. Selain itu, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan, sehingga risiko finansial dapat diminimalisir. Fleksibilitas dalam pengalihan saham juga menjadi faktor yang meningkatkan daya tarik PT bagi

¹⁷⁶ Prasetyo, 2022; Nasution, 2021

¹⁷⁷ Susanto & Dewi, 2023; World Bank, 2020; Kurniawan, 2022

investor. Dengan demikian, PT menjadi instrumen utama dalam pengembangan usaha di berbagai sektor ekonomi.¹⁷⁸

Keberadaan prinsip tanggung jawab terbatas dalam PT memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya. Prinsip ini memungkinkan pemegang saham untuk tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu. Pengadilan dapat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* apabila terbukti adanya penyalahgunaan badan hukum. Penyalahgunaan ini dapat berupa tindakan penipuan atau penggunaan perusahaan sebagai alat untuk menghindari kewajiban hukum. Doktrin ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan hukum. Dengan demikian, hukum perusahaan menempatkan keseimbangan antara perlindungan dan akuntabilitas sebagai prinsip utama.¹⁷⁹

Sebagai badan hukum, PT memiliki kapasitas untuk melakukan berbagai tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki aset, dan mengajukan gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa PT memiliki kedudukan hukum yang mandiri dalam sistem hukum nasional. Selain itu, PT juga memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan dan pelaporan keuangan. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas perusahaan. Dalam konteks globalisasi, perusahaan juga dituntut untuk memenuhi standar internasional dalam pengelolaan usaha. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, PT tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial.¹⁸⁰

Dalam menjalankan kegiatannya, PT didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari beberapa organ utama. Organ-organ tersebut meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis. Direksi

¹⁷⁸ Hamdani & Hartono, 2021

¹⁷⁹ Putri & Nugroho, 2022

¹⁸⁰ Sari, 2021

bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh direksi. Hubungan antara ketiga organ ini diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem checks and balances dalam perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.¹⁸¹

RUPS memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian direksi serta komisaris. Selain itu, RUPS juga berwenang untuk menyetujui laporan tahunan dan pembagian dividen. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus mencerminkan kepentingan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS diatur secara ketat. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi oleh pemegang saham mayoritas. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi isu penting dalam hukum perusahaan. Dengan demikian, RUPS menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan kepentingan dalam perusahaan.¹⁸²

Direksi sebagai organ eksekutif memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Setiap tindakan direksi harus didasarkan pada kepentingan terbaik perusahaan. Dalam hal terjadi pelanggaran, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa posisi direksi tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Selain itu, direksi juga harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peran direksi sangat menentukan keberhasilan perusahaan.¹⁸³

Dewan Komisaris memiliki fungsi utama sebagai pengawas terhadap kinerja direksi. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kepentingan perusahaan. Dewan Komisaris

¹⁸¹ Rahman & Yusuf, 2023

¹⁸² Hidayat, 2022

¹⁸³ Prasetyo, 2022

juga memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat kepada direksi. Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada independensi komisaris. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen menjadi penting dalam struktur perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat memberikan perspektif objektif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal.¹⁸⁴

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi elemen penting dalam pengelolaan perusahaan modern. GCG mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada publik. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dari manajemen. Tanggung jawab berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis. Independensi memastikan bahwa perusahaan bebas dari konflik kepentingan. Kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Penerapan GCG yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja perusahaan.¹⁸⁵

Dalam era globalisasi, penerapan GCG tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi tuntutan pasar. Investor global cenderung memilih perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Hal ini karena GCG dianggap sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, penerapan GCG juga dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Indonesia, penerapan GCG terus didorong oleh regulator dan pemerintah. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan. Dengan demikian, GCG menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat global.¹⁸⁶

Secara keseluruhan, Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum utama memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi modern. Keberadaan PT memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha dalam menjalankan

¹⁸⁴ Nasution, 2021

¹⁸⁵ OECD, 2021

¹⁸⁶ Susanto & Dewi, 2023

kegiatan bisnis. Struktur organisasi yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris memastikan adanya pembagian tugas yang efektif. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan investor. Selain itu, adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum menjamin bahwa perusahaan tidak disalahgunakan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, hukum perusahaan harus terus berkembang untuk mendukung dinamika bisnis modern.¹⁸⁷

C. Pasar Modal dalam Perspektif Hukum: Instrumen, Pelaku, dan Keterbukaan Informasi pada Penawaran Umum

Pasar modal merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi perusahaan. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh sumber pembiayaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lembaga perbankan. Di sisi lain, masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, pasar modal diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator utama. Keberadaan pasar modal juga mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁸⁸

Perkembangan pasar modal di era digital menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dengan adanya kemudahan akses teknologi. Platform perdagangan saham berbasis *online* memungkinkan investor untuk melakukan transaksi secara real-time. Hal ini meningkatkan partisipasi investor ritel dalam pasar modal. Namun, peningkatan partisipasi ini juga menimbulkan tantangan baru,

¹⁸⁷ Kurniawan, 2022

¹⁸⁸ Hidayat & Prasetyo, 2021

seperti risiko misinformasi dan volatilitas pasar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. OJK sebagai regulator memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasar. Dengan demikian, keseimbangan antara inovasi dan perlindungan investor menjadi kunci dalam pengembangan pasar modal.¹⁸⁹

Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal memiliki beragam karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan investor. Saham merupakan instrumen yang paling umum, yang memberikan hak kepemilikan terhadap perusahaan. Obligasi merupakan surat utang yang memberikan imbal hasil tetap dalam jangka waktu tertentu. Reksa dana memungkinkan investor untuk berinvestasi secara kolektif dengan risiko yang lebih terdiversifikasi. Selain itu, terdapat instrumen derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai atau spekulasi. Setiap instrumen memiliki tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Oleh karena itu, investor perlu memahami karakteristik masing-masing instrumen sebelum berinvestasi. Pemahaman ini menjadi penting untuk meminimalkan risiko kerugian.¹⁹⁰

Dalam praktiknya, pemilihan instrumen investasi sangat dipengaruhi oleh profil risiko investor. Investor konservatif cenderung memilih instrumen dengan risiko rendah seperti obligasi atau reksa dana pasar uang. Sementara itu, investor agresif lebih tertarik pada saham atau derivatif yang memiliki potensi keuntungan lebih tinggi. Oleh karena itu, edukasi mengenai instrumen pasar modal menjadi sangat penting. Pemerintah dan regulator memiliki peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan literasi yang baik, investor dapat mengambil keputusan yang rasional dan terinformasi. Hal ini juga akan meningkatkan stabilitas pasar modal secara keseluruhan. Dengan demikian, edukasi investor menjadi bagian penting dalam pengembangan pasar modal.¹⁹¹

Pelaku pasar modal terdiri dari berbagai pihak yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Emiten merupakan perusahaan yang menawarkan efek kepada

¹⁸⁹ Susanto & Dewi, 2023

¹⁹⁰ Putri & Nugroho, 2022

¹⁹¹ Kurniawan, 2022

publik melalui pasar modal. Investor adalah pihak yang membeli efek tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan sekuritas bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek. Penjamin emisi membantu perusahaan dalam proses penawaran umum. Selain itu, terdapat profesi penunjang seperti akuntan, notaris, dan konsultan hukum. OJK berperan sebagai regulator yang mengawasi seluruh aktivitas pasar modal. Interaksi antar pelaku ini harus dilakukan secara transparan dan adil untuk menjaga integritas pasar.¹⁹²

Keterlibatan berbagai pelaku dalam pasar modal menuntut adanya koordinasi yang baik untuk memastikan kelancaran transaksi. Setiap pelaku memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Perusahaan sekuritas harus memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Investor juga memiliki tanggung jawab untuk memahami risiko investasi. OJK sebagai pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan pasar modal dapat berfungsi secara efisien. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasar.¹⁹³

Penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO) merupakan salah satu mekanisme penting dalam pasar modal. Melalui IPO, perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas untuk ekspansi usaha. Proses IPO melibatkan berbagai tahapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Tahapan tersebut meliputi penyusunan prospektus, uji kelayakan, dan persetujuan dari regulator. Prospektus merupakan dokumen penting yang berisi informasi lengkap tentang perusahaan. Informasi ini digunakan oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keakuratan informasi dalam prospektus sangat penting. Dengan demikian, IPO menjadi instrumen strategis dalam pengembangan perusahaan.¹⁹⁴

¹⁹² Rahman & Yusuf, 2023

¹⁹³ Nasution, 2021

¹⁹⁴ Hamdani & Hartono, 2021

Prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) merupakan fondasi utama dalam pasar modal. Emiten diwajibkan untuk menyampaikan informasi material secara jujur dan tepat waktu. Informasi ini mencakup kondisi keuangan, kinerja perusahaan, serta risiko yang dihadapi. Keterbukaan informasi bertujuan untuk melindungi investor dari praktik penipuan atau manipulasi. Selain itu, keterbukaan juga meningkatkan efisiensi pasar dengan menyediakan informasi yang simetris bagi semua pihak. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip disclosure menjadi kewajiban bagi setiap emiten.¹⁹⁵

Dalam era globalisasi, standar keterbukaan informasi semakin meningkat seiring dengan tuntutan investor global. Perusahaan yang ingin menarik investasi asing harus mampu memenuhi standar transparansi internasional. Hal ini mencakup penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi global. Selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan informasi non-keuangan seperti aspek ESG. Keterbukaan informasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menurunkan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *disclosure* menjadi faktor penting dalam daya saing perusahaan. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan bisnis.¹⁹⁶

Secara keseluruhan, pasar modal merupakan sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai instrumen dan pelaku dengan peran yang saling terkait. Keberhasilan pasar modal sangat bergantung pada efektivitas regulasi dan pengawasan yang diterapkan. Instrumen yang beragam memberikan pilihan bagi investor sesuai dengan profil risiko masing-masing. Pelaku pasar yang profesional dan bertanggung jawab akan meningkatkan integritas pasar. Proses penawaran umum dan keterbukaan informasi menjadi mekanisme penting dalam menjaga transparansi. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi, pasar

¹⁹⁵ OECD, 2021

¹⁹⁶ World Bank, 2020

modal harus terus beradaptasi. Oleh karena itu, penguatan hukum pasar modal menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.¹⁹⁷

D. Perlindungan Investor dan Sanksi dalam Pasar Modal

Perlindungan investor merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pasar modal. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal akan menurun secara signifikan. Investor, khususnya investor ritel, seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan emiten atau pelaku pasar lainnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan ini mencakup aspek preventif dan represif dalam menghadapi potensi pelanggaran. Dalam konteks modern, perlindungan investor juga berkaitan erat dengan transparansi informasi dan keadilan pasar. Dengan demikian, sistem perlindungan investor menjadi fondasi utama dalam menciptakan pasar modal yang sehat.¹⁹⁸

Regulasi perlindungan investor di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan dinamika pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar. Selain itu, berbagai peraturan telah diterbitkan untuk melindungi kepentingan investor, termasuk kewajiban keterbukaan informasi bagi emiten. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara pelaku pasar. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi menjadi alat utama dalam melindungi investor dari praktik yang merugikan. Selain itu, pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, peran regulator menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pasar.¹⁹⁹

Salah satu bentuk perlindungan investor adalah melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi yang ketat. Emiten diwajibkan untuk menyampaikan

¹⁹⁷ Hidayat & Prasetyo, 2021

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Nasution, 2021

informasi material secara jujur dan tepat waktu kepada publik. Informasi ini mencakup kondisi keuangan, kinerja operasional, serta risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan adanya informasi yang transparan, investor dapat mengambil keputusan investasi secara rasional. Selain itu, keterbukaan informasi juga membantu menciptakan pasar yang efisien. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur keterbukaan informasi harus ditegakkan secara konsisten.²⁰⁰

Selain keterbukaan informasi, perlindungan investor juga dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal. Dalam hal ditemukan pelanggaran, OJK dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar. Dalam praktiknya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar diperlakukan secara setara. Dengan demikian, sistem pengawasan menjadi komponen penting dalam perlindungan investor.²⁰¹

Pelanggaran dalam pasar modal dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti *insider trading*, manipulasi pasar, dan penyebaran informasi menyesatkan. *Insider trading* terjadi, pihak tertentu memanfaatkan informasi yang belum tersedia untuk publik untuk memperoleh keuntungan. Manipulasi pasar dilakukan untuk mempengaruhi harga efek secara tidak wajar. Sementara itu, penyebaran informasi menyesatkan dapat menyebabkan investor mengambil keputusan yang salah. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat merusak integritas pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar.²⁰²

²⁰⁰ OECD, 2021

²⁰¹ Putri & Nugroho, 2022

²⁰² Kurniawan, 2022

Sanksi terhadap pelanggaran di pasar modal dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sementara itu, sanksi pidana dapat dikenakan dalam kasus pelanggaran yang serius. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, sanksi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga disiplin pasar. Dalam praktiknya, penjatuhan sanksi harus dilakukan secara proporsional. Dengan demikian, sistem sanksi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pasar modal.²⁰³

Perlindungan investor juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Investor yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau penyelesaian melalui lembaga yang berwenang. Di Indonesia, terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi investor. Selain itu, penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara transparan dan adil. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi bagian penting dari perlindungan investor.²⁰⁴

Dalam era digital, perlindungan investor menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Munculnya platform investasi *online* meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar modal. Namun, hal ini juga membuka peluang terjadinya penipuan investasi berbasis digital. Oleh karena itu, regulasi harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi tersebut. Selain itu, edukasi kepada investor menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko investasi. Pemerintah dan regulator perlu bekerja sama dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan investor dapat dilakukan secara komprehensif.²⁰⁵

²⁰³ Rahman & Yusuf, 2023

²⁰⁴ Nasution, 2021

²⁰⁵ Susanto & Dewi, 2023

Perkembangan standar internasional juga mempengaruhi kebijakan perlindungan investor di Indonesia. Organisasi internasional seperti OECD dan World Bank telah mengeluarkan berbagai pedoman terkait perlindungan investor. Pedoman ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global perlu menyesuaikan regulasinya dengan standar tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia. Selain itu, harmonisasi regulasi juga akan memudahkan investasi lintas negara. Dengan demikian, perlindungan investor menjadi bagian dari strategi integrasi ekonomi global.²⁰⁶

Secara keseluruhan, perlindungan investor dan penerapan sanksi merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal. Tanpa adanya sistem perlindungan yang efektif, pasar modal tidak akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam perlindungan investor. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran investor. Dalam menghadapi tantangan global dan digitalisasi, sistem perlindungan investor harus terus diperbarui. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, pelaku pasar, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dengan demikian, pasar modal dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.²⁰⁷

²⁰⁶ World Bank, 2020

²⁰⁷ Hidayat & Prasetyo, 2021



BAB 8

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

A. Ruang Lingkup Kepailitan

Istilah kepailitan berasal dari kata dasar “pailit.” Kata “pailit” sendiri diserap dari bahasa Belanda *failliet*, yang berakar dari bahasa Prancis *faillite*, yang mempunyai arti berhenti membayar. Pihak yang tidak lagi mampu membayar utangnya, dalam bahasa Prancis, disebut *le failli*. Kata kerjanya, *faillir*, yang mempunyai makna gagal. Sedangkan pada bahasa Inggris, terdapat istilah *to fail* yang juga mempunyai arti gagal. Namun, untuk menyebut kondisi pailit menggunakan istilah *bankrupt*, dan istilah “kepailitan” dikenal dengan istilah “*bankruptcy*,” sedangkan pada bahasa Indonesia menggunakan istilah “pailit” dan “kepailitan.”²⁰⁸

Pailit menurut pendapat Abdul R. Saliman, yang intinya adalah suatu usaha bersama agar mendapatkan pembayaran bagi seluruh kreditor secara adil dan tertib, dengan tujuan semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan atau prosentase besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak saling berebutan.²⁰⁹

Pailit yang dijelaskan pada Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, menurut Munir Fuadi pailit atau bangkrut, yang intinya adalah dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan aktivitya atau warisannya

²⁰⁸ Tamli Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019), hlm.16.

²⁰⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.

telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.²¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepailitan merupakan keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.²¹¹

Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²¹² Sementara itu pailit merupakan keadaan dimana debitor berhenti membayar terhadap utang-utang debitor kepada para kreditor, pada umumnya dengan sebab debitor terjadi kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*).²¹³

Algra mengartikan kepailitan sebagai berikut: “*faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*” (kepailitan merupakan penyitaan aset secara keseluruhan oleh pengadilan atas seorang debitor untuk melunasi utang-utang debitor kepada para kreditor).²¹⁴ Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary menyatakan: “*bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*” (kepailitan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo, atau yang akan jatuh tempo).²¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut penulis, kepailitan adalah keadaan ketika debitor tidak lagi sanggup dan bisa melunasi seluruh utang-utang debitor yang telah jatuh tempo atau lewat waktu kepada para kreditor, sehingga terhadap

²¹⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 8.

²¹¹ <https://kbbi.web.id/pailit>

²¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kelapailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 1.

²¹⁴ Algra, N.E., *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, (Groningen: Tjeenk Willink, 1975), hlm. 425.

²¹⁵ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), hlm. 134.

seluruh harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan guna melunasi kewajiban penyelesaian utang-utang tersebut. Pada masa lalu, ketentuan mengenai kepailitan diatur melalui peraturan kepailitan *Faillissements-verordening* sebagaimana tercantum dalam Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348. Namun, regulasi tersebut dalam praktiknya menimbulkan berbagai kendala dalam penyelesaian perkara utang-piutang. Situasi ini semakin kompleks ketika terjadi krisis keuangan global dan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional. Kondisi yang tidak menguntungkan tersebut menimbulkan kesulitan yang signifikan bagi dunia bisnis dan usaha dalam menangani dan menyelesaikan persoalan utang-piutang demi melanjutkan kegiatan bisnis dan usahanya.

Hal ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan, arus globalisasi, serta fakta bahwa sebagian besar modal para pelaku usaha umumnya bersumber dari pinjaman berbagai pihak. Seiring waktu, ketentuan lama kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya, perubahan undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika dan kebutuhan maupun tuntutan hukum masyarakat. Sehingga, pada tahun 2004 dilakukan penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²¹⁶

Selain aturan di atas, yang dijadikan dasar dan landasan hukum dalam hukum kepailitan adalah sebagai berikut:²¹⁷

1. Ketentuan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW):
 - a. Pasal 1131 KUHP: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu."

²¹⁶ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm 19 – 21.

²¹⁷ *Ibid*, hlm 21 – 26.

- b. Pasal 1132 KUHPer: "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."
 - c. Pasal 1133 KUHPer: "Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini."
 - d. Pasal 1134 KUHPer: "Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebaikannya."
2. Dasar dan landasan hukum mengenai kepailitan juga dapat ditemukan dalam ketentuan atau aturan yang diatur pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa "kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Menurut Rahayu Hartini, pada literatur bukunya yang berjudul "*Hukum Kepailitan*," bahwa hukum kepailitan harus mengacu berdasarkan pada asas-asas, sebagai berikut:²¹⁸

1. Asas keseimbangan, dalam hukum kepailitan menegaskan bahwa mekanisme kepailitan tidak boleh disalahgunakan oleh salah satu pihak. Prinsip ini

²¹⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 1.

bertujuan mencegah debitur yang tidak beritikad baik memanfaatkan prosedur kepailitan untuk menghindari kewajibannya, sekaligus menghindarkan kreditor dari tindakan sewenang-wenang dalam menuntut pelunasan utang. Undang-undang memuat sejumlah ketentuan yang mencerminkan asas tersebut, yakni dengan menyediakan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan lembaga kepailitan, baik oleh debitur yang tidak dan kurang jujur maupun oleh kreditor yang berbuat tanpa itikad baik. Dengan demikian, asas keseimbangan berfungsi menjaga proporsionalitas hak serta kewajiban debitur maupun kreditor dalam proses kepailitan.

2. Asas kelangsungan usaha, mengandung makna bahwa dalam proses kepailitan, debitur pada prinsipnya masih diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya. Bahkan setelah putusan pailit dijatuhkan, terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan perusahaan debitur yang dinilai memiliki prospek dan potensi keberlanjutan untuk tetap beroperasi. Prinsip ini bertujuan menjaga nilai ekonomi perusahaan agar tidak serta-merta hilang akibat proses kepailitan, sehingga peluang pemenuhan kewajiban kepada kreditor tetap terbuka melalui keberlanjutan aktivitas usaha tersebut.
3. Asas keadilan, pada masalah kepailitan bertujuan menjamin terpenuhinya keadilan untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses tersebut. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, baik oleh debitur maupun oleh kreditor. Kepailitan harus dapat memberikan perlindungan yang sama bagi kreditor dan debitur yang mempunyai itikad baik, termasuk pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha debitur. Lebih lanjut, asas keadilan menghendaki agar ketentuan dalam hukum kepailitan mampu menciptakan mekanisme penyelesaian utang yang proporsional dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya kreditor yang bertindak sendiri-sendiri untuk menagih piutangnya tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya, karena kepailitan pada dasarnya merupakan proses kolektif yang menjamin pembagian secara adil.

4. Asas integrasi, menegaskan bahwa pelaksanaan kepailitan harus berlandaskan pada ketentuan hukum formil maupun hukum materiil yang berlaku di Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang terpadu dari keseluruhan sistem hukum, baik itu secara perdata maupun acara perdata. Sehingga dalam penerapannya, hukum kepailitan harus selaras dan terintegrasi dengan norma-norma hukum lainnya, baik yang mengatur substansi hak dan kewajiban para pihak maupun prosedur penyelesaiannya di pengadilan.
5. Asas kecepatan pengambilan keputusan, menekankan bahwa proses kepailitan harus diselesaikan dalam waktu atau tempo yang relatif singkat dalam mengambil keputusan, karena hal ini disebabkan mekanisme kepailitan umumnya berkaitan dengan kegiatan dunia usaha yang menuntut kepastian hukum secara segera. Oleh karena itu, penyelesaian perkara kepailitan memerlukan putusan yang cepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlarut-larut serta meminimalkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.
6. Asas keterbukaan mengandung makna bahwa kondisi insolvensi suatu badan hukum harus diumumkan dan diketahui oleh publik. Transparansi ini penting untuk mencegah timbulnya dampak merugikan di kemudian hari, khususnya bagi para pihak yang berpotensi menjalin hubungan atau ikatan hukum dengan debitur tersebut. Asas ini pula dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar debitur yang tidak beritikad baik tidak memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk memperoleh dana atau keuntungan melalui cara-cara yang menyesatkan. Dengan adanya keterbukaan, tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.
7. Asas efektivitas menekankan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara kepailitan harus dapat dilaksanakan secara nyata dan tepat waktu. Baik putusan yang menolak permohonan pailit, menyatakan debitur pailit, mengesahkan perdamaian, maupun menetapkan PKPU, seluruhnya harus memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat segera diterapkan. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa proses kepailitan tidak berhenti pada putusan semata, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum melalui pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Kepailitan mempunyai prinsip-prinsip, sebagai berikut:²¹⁹

1. Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan para kreditor), prinsip ini mengandung makna bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Dengan demikian, apabila debitor tidak mampu melunasi utangnya, maka seluruh harta bendanya menjadi objek pemenuhan hak para kreditor secara setara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip ini mempunyai arti bahwa seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor, kemudian hasilnya harus dibagikan dan diberikan dengan seimbang sesuai dengan prosentase atau besarnya piutang para kreditor. Namun, ketentuan ini dikecualikan apabila terdapat kreditor yang berdasarkan aturan dan undang-undang berhak untuk didahulukan atau diutamakan dalam menerima pembayaran. Selanjutnya prinsip ini menegaskan bahwa pelunasan utang dilakukan dengan proporsional sesuai bagian para kreditor, bukan dibagi secara sama rata.
3. Prinsip *structured creditor*, prinsip ini merupakan asas yang mengatur pengelompokan kreditor berdasarkan klasifikasi tertentu sesuai dengan kedudukannya. Dalam regulasi kepailitan, kreditor dibagi dengan tiga kategori, yaitu: kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing memiliki hak dan prioritas berbeda dalam pelunasan piutang.

B. Mekanisme Kepailitan Berdasarkan Ketentuan Hukum

1. Syarat-Syarat Kepailitan

Persyaratan untuk dinyatakan pailit UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “*debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit*

²¹⁹ Tamli Rusli, *Op. cit.*, 41 – 46.

*dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*²²⁰

Atas dasar ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan syarat untuk dinyatakan pailit meliputi: adanya minimal dua kreditor (*concursum creditorium*), adanya utang, serta terdapat sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

a. Adanya Dua Kreditor Atau Lebih (*Concursum Creditorium*)

Merupakan salah satu syarat utama kepailitan sebagaimana diatur pada undang-undang,²²¹ intinya dinyatakan: debitor yang memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak dapat melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau tempo serta dapat ditagih utangnya, dapat ditetapkan pailit melalui putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa debitor harus memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor untuk dapat dinyatakan pailit. Dengan demikian, undang-undang hanya membuka kemungkinan pernyataan pailit apabila terpenuhi syarat adanya minimal dua kreditor, yang dalam hukum kepailitan dikenal dengan istilah *concursum creditorum*.²²²

b. Adanya Utang

Meskipun istilah “utang” memiliki berbagai terjemahan dan pemaknaan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit memberikan definisi yang tegas mengenai apa definisi dari utang.²²³ Pengertian utang dalam hukum kepailitan Indonesia berkembang seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam *Faillissements-verordening*, tidak ditemukan rumusan yang secara tegas mendefinisikan istilah utang. Peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa pernyataan pailit dapat dijatuhkan terhadap *de schuldenaar, die in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen*," (Pertama, "setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu

²²⁰ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²²¹ *Ibid*

²²² Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 64.

²²³ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 43.

membayar kembali utang tersebut,...". Kedua, "setiap berutang yang s dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya...". Ketiga, setiap debitor yang sedang dalam kondisi berhenti membayar utang-utangnya,...)."

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah wang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor serta bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.²²⁴

Seluruh pandangan terkait utang telah diuraikan tersebut mencerminkan definisi utang dalam arti yang luas. Dengan demikian, setiap kewajiban berupa prestasi yang dapat dinilai dengan uang dan belum dipenuhi, baik yang muncul karena perjanjian maupun karena ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kategori utang. Oleh sebab itu, wanprestasi debitor atas kewajiban tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan permohonan penetapan pailit.²²⁵

c. Adanya Satu Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Ketentuan utang harus telah jatuh waktu atau tempo dan dapat dilakukan penagihan menegaskan para kreditor telah memiliki hak untuk menuntut dan memaksa debitor agar memenuhi kewajibannya. Menurut pendapat Jono, persyaratan ini menunjukkan bahwa utang tersebut harus berasal dari perjanjian atau perikatan yang sempurna, yakni adanya *schuld* (utang) dan *haftung* (tanggung jawab hukum untuk memenuhi utang tersebut). Dengan demikian, utang yang timbul dari sebuah ikatan atau perjanjian alamiah, (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penetapan pailit, misalnya utang yang bersumber dari praktek judi atau hal yang tidak halal lainnya. Walaupun utang tersebut telah jatuh tempo, kreditor tidak memiliki hak hukum untuk menuntut pembayarannya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan dalam permohonan pailit.²²⁶

²²⁴ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²²⁵ Yuhelson, *Op. cit.*, hlm. 39.

²²⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 11 – 12.

M. Hadi Subhan juga berargumen syarat ini menentukan hanya dengan 1 (satu) utang dari debitor yang telah jatuh waktu atau tempo oleh debitor dan tidak dibayar, maka hal ini telah layak dan cukup untuk diajukan permohonan pailit atas debitor tersebut. Menurut Undang-Undang: "Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."²²⁷ Maksud dari "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" dalam pasal tersebut ialah terbuktinya secara sederhana adanya dua atau lebih kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan utang tersebut. Sementara itu, adanya perbedaan atau variasi mengenai jumlah atau porsi utang yang diklaim oleh para pemohon pailit dan yang diakui oleh termohon pailit tidak menjadi penghalang bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit.²²⁸

2. Proses Kepailitan

Pemohon menyampaikan surat permohonan penetapan pailit kepada Pengadilan, dalam hal ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga berkewajiban untuk mendaftarkan permohonan pemohon pada hari yang sama saat permohonan tersebut didaftarkan. Pemohon kemudian diberi tanda terima secara tertulis. Jika debitor berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan dan menetapkan putusan adalah pengadilan yang wilayah hukum atau yurisdiksinya mencakup daerah atau tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor tersebut.²²⁹

Apabila debitor tidak berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang mempunyai wewenang menyelesaikan perkara adalah pengadilan yang wilayah hukum atau yurisdiksinya melingkupi tempat kedudukan kantor debitor dalam menjalankan profesi bisnis atau usahanya. Apabila

²²⁷ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²²⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2001), Hlm. 73

²²⁹ Tamli Rusli, *Op. cit.*, hlm 52 – 53.

debitor berbentuk badan hukum, maka yurisdiksi atau kedudukan hukumnya ditentukan berdasarkan alamat sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Juru sita pengadilan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sebelum proses persidangan, yaitu sebagai berikut:²³⁰

- a. Debitor wajib dipanggil, apabila kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan mengajukan permohonan pailit,.
- b. Kreditor dapat dipanggil, apabila debitor sendiri (*voluntary petition*) mengajukan permohonan pailit diajukan dan terdapat keraguan mengenai terpenuhinya persyaratan kepailitan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Juru sita pengadilan memanggil para pihak melalui surat kilat tercatat dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan.

Selanjutnya, dalam jangka tempo waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan penetapan pailit didaftarkan, pengadilan wajib mempelajari permohonan tersebut dan melakukan penetapan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pailit harus dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh hari) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan.

Permohonan pernyataan pailit dikabulkan jika telah terlihat secara jelas fakta-fakta atau kondisi yang secara sederhana terbukti telah memenuhi persyaratan kepailitan. Maksud dari pembuktian secara sederhana tersebut adalah terbuktinya adanya 2 (dua) atau lebih kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dilunasi oleh debitor. Adapun perbedaan mengenai besarnya jumlah utang yang diajukan oleh pemohon pailit dan yang diakui oleh termohon pailit tidak menjadi alasan untuk menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Putusan permohonan pailit yang diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga paling lambat pada jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat permohonan penetapan pailit tersebut diregister atau didaftarkan.²³¹

²³⁰ *Ibid*, hlm 53.

²³¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 24.

Kreditor perlu dilindungi kepentingannya secara preventif dan sementara, karena dalam praktiknya kerap dirugikan oleh tindakan debitor yang tidak beritikad baik, bahwa sebelum putusan atas permohonan penetapan pailit dijatuhkan, kreditor atau kejaksaan dapat memohon kepada pengadilan untuk: a) Mengawasi jalannya pengelolaan usaha yang dilakukan debitor, dan b) Mengawasi setiap transaksi kepada kreditor, serta pengalihan maupun penggunaan harta kekayaan debitor yang dalam proses kepailitan perlu adanya persetujuan kurator.

3. Status Harta Debitor Pailit

Apabila membahas terkait status harta debitor pailit, ketentuannya telah dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Pasal tersebut intinya menjelaskan bahwa kreditor dapat memohon pembatalan pada setiap perbuatan hukum debitor yang telah ditetapkan pailit jika perbuatan tersebut merugikan kepentingan kreditor dan dilaksanakan sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan dan pembatalan untuk kepentingan harta pailit. Pembatalan hanya dapat dilaksanakan jika terbukti ketika tindakan hukum tersebut dilaksanakan debitor dan pihak dengan siapa tindakan hukum tersebut dilaksanakan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui tindakan hukum tersebut dapat berakibat merugikan pihak kreditor.²³²

Harta yang telah ditetapkan sebagai harta pailit dapat dilakukan pembatalan dengan meminta pembatalan atas semua tindakan hukum debitor. Jadi, dalam hal ini harta debitor memang benar-benar dalam “*status quo*,” pengawasan terhadap harta pailit ini dalam kekuasaan dan pengawasan Kurator yang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Menurut ketentuan undang-undang, harta pailit tidak boleh dialihkan atau dibebani dengan cara-cara yang dapat merugikan kreditor. Oleh karena itu, harta pailit tidak boleh atau dilarang untuk diperjualbelikan, dihibahkan, dan digadaikan dengan itikad tidak baik yang berpotensi merugikan para kreditor.

Hak eksekusi kreditor serta hak pihak ketiga atas harta yang berada pada debitor pailit pada prinsipnya tetap diakui. Kreditor preferen, misalnya, berhak

²³² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

mengeksekusi benda jaminan guna memperoleh pelunasan piutangnya. Namun, pelaksanaan hak tersebut dapat ditangguhkan dalam jangka waktu atau tempo tertentu, yakni paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak dimana putusan pernyataan pailit ditetapkan. Penangguhan ini juga berlaku kepada hak pihak ketiga atas harta yang dikuasai debitor pailit. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan, yaitu tetap melindungi hak-hak kreditor, sekaligus menciptakan ketertiban dan kepastian dalam proses penyelesaian harta pailit.

Dalam menghadapi putusan pengadilan, pada umumnya debitor akan berupaya mempertahankan argumentasi dan hak-haknya, serta berusaha meminimalkan kewajiban yang harus dipenuhi. Secara sederhana, langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh debitor yaitu: mengajukan permohonan penundaan kepada majelis hakim, dan memohon penunjukan pengawas untuk mendampingi debitor dalam menjalankan dan melanjutkan kegiatan usaha atau bisnisnya.

4. Pengurusan Harta Pailit

Pengurusan harta kepailitan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sesuai ketentuan undang-undang, yaitu hakim pengawas, kurator, dan Balai Harta Peninggalan (BHP), dimana pihak-pihak tersebut memiliki tugas dan kewenangan dalam mengawasi serta mengelola harta pailit.

- a. Hakim pengawas, dalam setiap putusan pernyataan pailit wajib mengangkat seorang kurator dan satu orang hakim pengawas yang berasal dari hakim pada lingkungan Pengadilan Niaga.²³³ Hakim pengawas mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit.²³⁴ Selain itu, sebelum Pengadilan Niaga mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, pengadilan wajib terlebih dahulu meminta dan mempertimbangkan pendapat atau nasihat dari hakim pengawas.

Hakim pengawas memiliki tugas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, penerapan hukum kepailitan dalam penyelesaian utang-piutang tidak berhenti pada saat putusan pernyataan pailit

²³³ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²³⁴ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dijatuhkan, melainkan berlanjut pada tahap pelaksanaan putusan tersebut yang tetap berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Kewenangan dan tugas hakim pengawas sebagai berikut: 1) Memimpin rapat verifikasi, 2) Mengawasi tindakan dari kurator dalam melakukan tugas-tugasnya, memberikan advice (nasihat), dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut, 3) Memberikan persetujuan atau malukan penolakan atas daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditor, 4) Melanjutkan tagihan-tagihan yang tidak bisa diselesaikan pada rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi) kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, 5) Mendengarkan keterangan saksi maupun pendapat ahli mengenai, 6) Memberikan ijin atau melakukan penolakan permohonan debitor pailit untuk pergi maupun meninggalkan tempat tinggalnya.

- b. Kurator, memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan penetapan pailit diucapkan. Kewenangan tersebut tetap berlaku meskipun terhadap putusan penetapan pailit diajukan upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali.²³⁵

Semua tindakan yang telah dilaksanakan oleh kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan mengenai putusan pembatalan tetap dinyatakan sah maka dan mengikat debitor, jika putusan penetapan pailit dibatalkan karena upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Kemudian kurator harus dan wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan penetapan pailit tersebut.²³⁶

UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa ada dua jenis kurator, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.²³⁷ Adapun tugas kurator adalah melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit,

²³⁵ Pasal 12 Ayat (1) jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²³⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²³⁷ Pasal 70 Ayat (1) jo. Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yang mencakup tindakan penyelamatan, pengelolaan, pengamanan, serta penjualan harta pailit guna kepentingan para kreditor.²³⁸

5. Upaya Hukum Kepailitan

Upaya hukum dalam kepailitan dapat ditempuh meliputi perlawanan, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), adalah:

- a. Perlawanan, upaya hukum “perlawanan” terkait perkara kepailitan diajukan dan ditujukan kepada pengadilan yang telah menetapkan atau menjatukan putusan pernyataan pailit. Apabila terdapat piutang yang dijamin dengan hak tanggungan, hak eksekusi kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan atau ditetapkan.²³⁹

Jangka waktu tersebut berakhir dengan sendirinya menurut hukum apabila kepailitan berakhir lebih awal atau ketika dimulai keadaan insolvensi.²⁴⁰ Keadaan insolvensi terjadi jika dalam rapat pencocokan piutang tidak diajukan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang telah diajukan ditolak, maupun jika pengesahan perdamaian tersebut secara pasti ditolak. Dalam kondisi demikian, maka harta pailit dinyatakan berada dalam kondisi atau keadaan tidak mampu membayar (insolvensi).

Kreditor atau pihak ketiga yang haknya dikenai penangguhan berhak memohon permohonan kepada kurator agar penangguhan tersebut dicabut atau agar syarat-syaratnya diubah. Apabila kurator melakukan penolakan terhadap permohonan tersebut, maka kreditor atau pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan yang sama kepada hakim pengawas untuk memperoleh penetapan lebih lanjut.

Terhadap putusan hakim pengawas, kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan maupun kurator bisa mengajukan perlawanan kepada pengadilan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari sejak putusan tersebut

²³⁸ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²³⁹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴⁰ Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

ditetapkan. Selanjutnya, pengadilan wajib memeriksa dan memutus perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari dimulai sejak tanggal perlawanan diajukan.

Putusan yang ditetapkan pengadilan atas perkara perlawanan bersifat final dan tidak dapat pula diajukan upaya hukum kasasi maupun PK (peninjauan kembali). Hal yang sama juga berlaku pada putusan hakim pengawas mengenai pencabutan penangguhan atau perubahan persyaratan penangguhan, juga tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.²⁴¹

- b. Kasasi, apabila Pengadilan Niaga telah menjatuhkan atau menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka terhadap putusan tersebut bisa dilakukan upaya hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung. Tata cara dan prosedur pengajuannya, secara umum, proses kasasi tersebut akan diuraikan pada penjelasan di bawah ini:²⁴²

Pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit “Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan di tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.”²⁴³

Permohonan kasasi terhadap putusan pernyataan pailit harus dilakukan pengajuan paling lambat dalam waktu 8 (delapan) hari dimulai sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi dikeluarkan. Permohonan tersebut diajukan dengan cara mendaftarkannya melalui panitera Pengadilan Niaga yang memutus perkara pernyataan pailit tersebut. Panitera kemudian wajib mencatat permohonan kasasi pada tanggal pengajuan dan memberikan tanda terima kepada pemohon. Selain itu, pemohon kasasi harus dan wajib menyerahkan memori kasasi ketika permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga. Selanjutnya, panitera wajib menyampaikan permohonan

²⁴¹ Pasal 58 ayat (2) yang berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴² Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kasasi beserta memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan tersebut didaftarkan.

Selanjutnya Termohon kasasi berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya memori kasasi. Selanjutnya, panitera harus dan wajib menyampaikan kontra memori kasasi tersebut kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah diterima. Selain itu, panitera berkewajiban mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, serta berkas perkara yang terkait kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Kemudian Mahkamah Agung harus dan wajib memeriksa permohonan kasasi dan melakukan penetapan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari dimulai sejak tanggal permohonan kasasi diterima. Pemeriksaan atas permohonan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal penerimaan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, putusan atas permohonan kasasi tersebut wajib diucapkan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- c. Peninjauan Kembali (PK), permohonan PK dapat diajukan dengan alasan tertentu, antara lain: Pertama, apabila setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yang sebenarnya telah ada pada saat perkara diperiksa di pengadilan, namun belum ditemukan pada waktu itu atau. Kedua, dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang benar-benar nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dibatasi waktu antara lain: Pertama, jika yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali berupa bukti baru/*novum*, maka permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan ditemukannya bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, maka jangka waktu pengajuan permohonannya adalah paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dimulai sejak tanggal putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, apabila

permohonan peninjauan kembali atas dasar pada adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara kepailitan, maka permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap.

Prosedur pengajuan peninjauan kembali atas putusan perkara pailit sebenarnya hampir sama dengan tata cara pengajuan kasasi. Perbedaannya terletak pada jangka waktu penyelesaian, di mana putusan peninjauan kembali wajib diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal permohonan peninjauan kembali tersebut diterima oleh panitera Mahkamah Agung. Selanjutnya, Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan salinan putusan peninjauan kembali kepada para pihak, yang memuat secara lengkap mutan putusannya antara lain pertimbangan hukum yang menjadi dasar penetapan putusan tersebut.

6. Perdamaian (*Accoord*) dalam Kepailitan

Ketentuan pada hukum kepailitan dikenal dengan 2 (dua) macam perdamaian yaitu:²⁴⁴

- a. Perdamaian yang dimohonkan dan diajukan oleh debitor setelah debitor ditetapkan pailit melalui putusan yang ditetapkan pengadilan (perdamaian dalam perkara kepailitan).
- b. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor maupun kreditor sebagai bentuk perlawanan atau upaya untuk menghindari kepailitan, kemudian pengadilan segera menetapkan penetapan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang bersifat sementara.

Pada prinsipnya, perdamaian dalam kepailitan memiliki kesamaan dengan perdamaian secara umum, yakni berupa kesepakatan antara debitor dan kreditor yang mengikat para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disetujui bersama. Melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkewajiban menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara perdamaian dalam kepailitan dengan

²⁴⁴ Tamli Rusli, *Op. cit.*, hlm. 66

perdamaian biasa, bahkan juga dengan mekanisme perdamaian dalam PKPU, yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴⁵

- a. Dari segi daya ikatnya terhadap kreditor, perdamaian yang dilaksanakan di luar pengadilan pada umumnya baru mengikat seluruh pihak apabila disetujui oleh semua kreditor tanpa pengecualian. Berbeda halnya dengan perdamaian dalam perkara kepailitan, yang tetap dapat mengikat semua kreditor sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memperoleh persetujuan melalui mekanisme pemungutan suara dengan memenuhi kuorum tertentu. Menurut ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, persyaratan kuorum tersebut berlaku khusus untuk kreditor konkuren. Sementara itu, kreditor separatis dan kreditor preferen tidak tunduk pada ketentuan kuorum yang sama karena kedudukan mereka telah memiliki hak istimewa berdasarkan jaminan atau prioritas tertentu.
- b. Dari segi prosedur, perdamaian dalam perkara kepailitan harus diajukan dan dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kepailitan. Berbeda dengan perdamaian pada umumnya yang pada dasarnya bersifat bebas berdasarkan persetujuan atau kesepakatan para pihak, dengan syarat memperoleh persetujuan seluruh kreditor. Dalam konteks kepailitan, meskipun rencana perdamaian telah memperoleh persetujuan dari kreditor sesuai mekanisme yang berlaku, kesepakatan tersebut belum serta-merta mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum mendapatkan pengesahan dari pengadilan melalui proses yang dikenal sebagai sidang homologasi. Jika pengadilan melakukan penolakan untuk mengesahkan perdamaian tersebut, pihak yang berkepentingan dapat menempuh upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung.²⁴⁶
- c. Dari segi tujuan perdamaian, dalam kepailitan memiliki orientasi yang berbeda dengan perdamaian dalam PKPU. Dalam kepailitan, perdamaian bertujuan untuk menetapkan besaran bagian yang akan diterima masing-masing kreditor

²⁴⁵ Ibid, 66 - 68

²⁴⁶ Pasal 160 Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

melalui proses pemberesan atau likuidasi harta debitur pailit. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada pembagian hasil penjualan aset guna memenuhi kewajiban debitur. Sebaliknya, perdamaian dalam PKPU lebih diarahkan pada upaya restrukturisasi dan peningkatan nilai perusahaan sehingga kegiatan usaha debitur tetap dapat berlanjut. Melalui mekanisme ini, diharapkan perusahaan tetap beroperasi dan kewajiban kepada para kreditor dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai bersama.

- d. Dari segi kreditor, dalam perdamaian dalam perkara kepailitan, kreditor separatis dan kreditor preferen didahulukan tidak tunduk pada perdamaian itu, hal ini sama ketika debitur pada waktu PKPU, sementara itu dalam perdamaian yang pada umumnya kedudukan kreditor tersebut sangat tergantung pada perdamaian itu sendiri.²⁴⁷
- e. Ditinjau dari mekanisme pemungutan suara, jika perdamaian dalam perkara kepailitan dapat memperoleh dan mendapatkan pengesahan (homologasi) dari pengadilan, maka rencana perdamaian tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh kreditor konkuren dengan memenuhi ketentuan kuorum yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hal tersebut, dalam proses perdamaian pada PKPU, persetujuan tidak hanya melibatkan kreditor konkuren, tetapi juga mencakup kreditor separatis dan kreditor yang memiliki preferen (hak istimewa), sehingga ruang partisipasinya lebih luas dibandingkan dengan perdamaian dalam kepailitan.
- f. Dilihat dari pihak-pihak yang terlibat, perdamaian pada umumnya hanya melibatkan debitur dan kreditor, dan dalam kondisi tertentu dapat pula melibatkan fasilitator atau mediator sebagai penengah. Sebaliknya, dalam perdamaian yang berlangsung dalam proses perkara kepailitan, ada peran kurator yang mempunyai kewenangan signifikan dalam mengelola dan mengawasi jalannya proses tersebut. Keberadaan kurator dalam perdamaian kepailitan menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak semata-mata bersifat privat, melainkan berada dalam kerangka pengawasan hukum yang lebih ketat.

²⁴⁷ Pasal 149 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- g. Ditinjau dari kekuatan eksekutorialnya, perdamaian dalam kepailitan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Apabila perdamaian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan aturan dan ketentuan undang-undang, pada jangka waktu tertentu proses kepailitan dapat dibuka kembali. Dengan demikian, pelanggaran terhadap isi perdamaian berpotensi mengembalikan debitur pada status pailit. Sebaliknya, dalam perdamaian pada umumnya di luar mekanisme kepailitan, apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat, penyelesaiannya ditempuh melalui gugatan perdata biasa tanpa secara otomatis menimbulkan akibat hukum berupa pembukaan kembali proses kepailitan.

C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Istilah PKPU singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, merupakan suatu istilah yang berhubungan dengan masalah kepailitan. PKPU merupakan salah satu upaya hukum yang bisa ditempuh oleh debitur untuk mencegah terjadinya kepailitan. Upaya ini hanya dapat dimohonkan dan diajukan oleh debitur sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pernyataan pailit.²⁴⁸

UU Kepailitan dan PKPU tidak mendefinikan secara eksplisit mengenai PKPU. Namun, secara konseptual, PKPU bisa dipahami sebagai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur dan kreditor berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk melakukan perundingan guna mencapai suatu perdamaian. Perdamaian tersebut berkaitan dengan kesepakatan mengenai tata cara dan jangka waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor, baik untuk seluruh maupun sebagian dari jumlah utang yang ada.²⁴⁹ Selanjutnya apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

²⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm.328.

²⁴⁹ Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, (Palembang: UNSRI, 2007), hlm. 153.

diperiksa bersamaan. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.²⁵⁰

PKPU menurut Munir Fuady, yang intinya suatu masa atau waktu yang diberikan oleh undang-undang dengan melalui putusan hakim pengadilan niaga dalam masa atau waktu tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan teknis pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran utangnya baik secara menyeluruh atau sebagian utangnya. *Composition plan* (rencana pembayaran) itu selanjutnya bisa dilakukan termasuk apabila terjadi restrukturisasi.²⁵¹

Sutan Remy Sjahdeini, mengartikan PKPU yang intinya adalah pemberian peluang atau kesempatan kepada debitor berupa restrukturisasi utang-utangnya, dapat dilakukan pembayaran semua atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Kesempatan yang diberikan adalah suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat bersamaan dengan rencana perdamaian atas pembayaran utang utangnya, dengan harapan debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.²⁵²

Sedangkan pengertian PKPU menurut Kartini Mulyadi yang intinya merupakan pemberian peluang atau kesempatan pada debitor untuk melaksanakan restrukturisasi utang utangnya baik yang dilakukan pembayaran semua utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Dengan tujuan jika PKPU tercapai dengan baik, maka debitor akan dapat melanjutkan usaha dan bisnisnya, agar terhindar dari kepailitan.²⁵³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKPU merupakan kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk menyelesaikan permasalahan utangnya melalui mekanisme perdamaian dan musyawarah dengan para kreditor. PKPU dimaksudkan agar debitor tidak serta-merta dinyatakan pailit, melainkan

²⁵⁰ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 153.

²⁵¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 82.

²⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 330.

²⁵³ Rudy A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 173.

diberi peluang untuk melunasi kewajibannya. Dengan demikian, diharapkan kepentingan para kreditor tetap terlindungi dan tidak mengalami kerugian.

2. Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU diajukan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada para kreditor, yang berisi usulan pembayaran seluruh atau sebagian utang debitor. Sementara itu, tujuan utama PKPU adalah memberikan peluang atau kesempatan kepada debitor agar tetap melanjutkan kegiatan usaha dan bisnisnya meskipun sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dapat menghindari pernyataan pailit. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, pengajuan PKPU dimaksudkan untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang debitor, termasuk kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang sebagai bagian dari penyelesaian tersebut.²⁵⁴

3. Para Pihak pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU dapat dilakukan pengajuan baik oleh debitor maupun oleh kreditor. Namun, jika debitor berbentuk bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan PKPU tidak bisa diajukan secara bebas. Dalam hal demikian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁵⁵

4. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menurut sifat penetapannya oleh pengadilan terhadap debitor, PKPU dapat dibedakan menjadi dua jenis.²⁵⁶

²⁵⁴ Siti Anisah, “*Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan*”, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009, hlm. 30 -50.

²⁵⁵ Serlika Aprita, *Op. cit.*, Hlm. 157 dan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

²⁵⁶ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hlm. 73 – 79.

- a. PKPU Sementara, merupakan tahapan awal dalam proses PKPU yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu sebelum diputuskan apakah PKPU tersebut akan dilanjutkan menjadi PKPU tetap atau berakhir. Secara hukum, PKPU sementara bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur dan para kreditor untuk melakukan perundingan guna mencapai rencana perdamaian terkait pembayaran sebagian atau seluruh utang. Pada tahap ini, debitur belum dinyatakan pailit, tetapi berada dalam pengawasan pengadilan.
- b. PKPU Tetap, merupakan tahap lanjutan dari PKPU sementara yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga setelah rencana perdamaian memperoleh persetujuan dari para kreditor sesuai dengan kuorum yang ditentukan oleh undang-undang. PKPU tetap memberikan kesempatan yang lebih panjang kepada debitur untuk melaksanakan restrukturisasi utangnya berdasarkan rencana perdamaian yang telah disetujui. Pada tahap ini, debitur tetap menjalankan usahanya, namun pengelolaan harta kekayaan dilakukan bersama pengurus di bawah pengawasan hakim pengawas.

5. Proses Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Adapun tata cara untuk melakukan pengajuan permohonan PKPU telah diatur pada Pasal 224 sampai dengan 229 UU Kepailitan dan PKPU, secara yuridis proses tersebut sebagai berikut:²⁵⁷

- a. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan berdasarkan domisili hukum debitur. Permohonan tersebut wajib ditandatangani oleh debitur bersama kuasa hukumnya. Dalam pengajuannya, permohonan PKPU harus disertai dengan rencana perdamaian sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan proses tersebut. Menurut Munir Fuady, keberadaan rencana perdamaian memiliki kedudukan yang sangat penting karena esensi utama PKPU adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian utang.²⁵⁸ Jika permohonan diajukan

²⁵⁷ Serlika Aprita, *Op. Cit.*, hlm 167 -175.

²⁵⁸ M. Hadi Subhan, *Op. cit.*, hlm.9.

oleh debitur, maka permohonan tersebut harus dilengkapi dengan daftar yang memuat rincian sifat dan jumlah piutang maupun utang debitur, disertai alat bukti yang cukup. Sebaliknya, jika permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan menggunakan surat tercatat, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan.

- b. Surat permohonan PKPU beserta dokumen pendukungnya, apabila dilampirkan, wajib tersedia di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat diakses dan diperiksa oleh masyarakat tanpa dikenakan biaya. Secara substansial, permohonan PKPU sekurang-kurangnya harus memuat tempat dan tanggal pengajuan, alamat Pengadilan Niaga yang berwenang, identitas lengkap pemohon beserta kuasa hukumnya, uraian mengenai dasar atau alasan diajukannya PKPU, permohonan (mengabulkan permohonan pemohon, menunjuk hakim pengawas dan pengurus), serta ditandatangani oleh debitur dan advokatnya. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan sebagai syarat administratif dalam pengajuan PKPU di Pengadilan Niaga meliputi berbagai kelengkapan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Permohonan diajukan dalam bentuk surat yang telah dibubuhi meterai dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang. Dalam surat tersebut harus dicantumkan identitas lengkap debitur sebagai pihak yang mengajukan permohonan.
 - 2) Permohonan tersebut wajib dibubuhi tanda tangan debitur bersama penasihat hukumnya sebagai bentuk pengesahan. Selain itu, harus dilampirkan surat kuasa khusus dalam bentuk asli yang secara tegas memberikan kuasa kepada advokat yang bersangkutan secara pribadi, bukan kepada kantor hukum atau firma tempat advokat tersebut bernaung.
 - 3) Bukti legalitas penasihat hukum, berupa izin praktik atau kartu tanda pengenal advokat, wajib dilampirkan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi permohonan.

- 4) Daftar yang memuat nama serta alamat atau kedudukan para kreditor konkuren harus dicantumkan, termasuk rincian semua jumlah tagihan utang masing-masing kreditor terhadap debitur.
- 5) Laporan keuangan atau neraca pembukuan terakhir debitur juga harus dilampirkan sebagai gambaran kondisi finansial terkini.

Rencana perdamaian yang melingkupi penawaran pembayaran semua atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.²⁵⁹ Seluruh syarat-syarat administratif sebagaimana telah diuraikan tersebut berlaku secara umum, baik untuk permohonan yang diajukan oleh debitur perorangan maupun oleh badan hukum, termasuk perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, serta bentuk usaha persekutuan atau kemitraan lainnya.

Setiap dokumen atau surat yang dibuat di luar wilayah negara kesatuan Indonesia wajib memperoleh pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau perwakilan di negara asal dokumen tersebut serta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang telah tersumpah. Sementara itu, dokumen yang diajukan dalam bentuk fotokopi harus dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang atau oleh panitera pengadilan. Surat permohonan beserta seluruh dokumen pendukung harus disiapkan dalam jumlah rangkap sesuai dengan jumlah para pihak, ditambah empat set tambahan untuk keperluan Majelis Hakim dan arsip pengadilan. Pada saat pendaftaran permohonan, pemohon juga diwajibkan membayar biaya panjar perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pengajuan permohonan PKPU, selain memenuhi kelengkapan administratif sebagaimana tercantum dalam daftar persyaratan (checklist), pemohon dapat melampirkan rencana perdamaian apabila tersedia, yang berisi usulan pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor konkuren.

- c. Apabila permohonan PKPU dan permohonan pernyataan pailit diajukan serta diperiksa secara berbarengan atau bersamaan, maka pengadilan wajib terlebih

²⁵⁹ Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat (Jakarta: Pengkajian Hukum, 2005), hlm.164.

dahulu memeriksa dan memutus permohonan PKPU. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi dua belah pihak, baik debitur maupun kreditor, dengan tujuan memberikan kesempatan untuk menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme perdamaian sebelum dijatuhkannya putusan pailit.²⁶⁰

- d. Apabila permohonan PKPU diajukan oleh debitur, pengadilan harus memberikan putusan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan tersebut didaftarkan. Dalam penetapan tersebut, pengadilan juga harus ditunjuk hakim pengawas yang berasal dari lingkungan pengadilan yang bersangkutan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang akan bekerja bersama debitur dalam mengelola harta kekayaannya selama masa PKPU berlangsung.
- e. Terkait surat permohonan yang diajukan dan dimohonkan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan wajib menunjuk hakim pengawas dari lingkungan pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.
- f. Apabila permohonan PKPU diajukan dan dimohonkan oleh kreditor, pengadilan wajib menjatuhkan putusan mengenai pemberian PKPU sementara dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dimulai sejak tanggal pendaftaran permohonan. Bersamaan dengan penetapan tersebut, pengadilan juga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari lingkungan pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang akan bekerja bersama debitur dalam melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaannya selama masa penundaan berlangsung.
- g. Pengurus berkewajiban untuk segera melakukan pengumuman putusan mengenai PKPU sementara yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Pengumuman tersebut harus memuat pemberitahuan kepada para pihak untuk

²⁶⁰Serlika Aprita, *Op. cit.*, hlm.171.

menghadiri persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan, dengan mencantumkan secara jelas tanggal, waktu, dan tempat sidang, serta identitas hakim pengawas dan nama beserta alamat pengurus. Apabila pada saat putusan PKPU sementara ditetapkan debitur telah menyampaikan rencana perdamaian, hal tersebut wajib dicantumkan dalam pengumuman. Pengumuman ini harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal persidangan yang telah dijadwalkan. PKPU sementara mulai berlaku sejak tanggal putusan dikeluarkan dan tetap efektif sampai dengan dilaksanakannya sidang yang telah ditentukan.

- h. Ketika persidangan, pengadilan harus dan wajib memberikan kesempatan kepada Debitur, Hakim Pengawas, pengurus, serta para Kreditor yang hadir, baik secara langsung maupun melalui wakil atau kuasa yang sah berdasarkan surat kuasa untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam persidangan tersebut, setiap Kreditor memiliki hak untuk hadir dan berpartisipasi, meskipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan secara langsung.
- i. Apabila rencana perdamaian telah dilampirkan dalam permohonan PKPU sementara atau disampaikan oleh debitur sebelum persidangan berlangsung, maka rencana tersebut dapat langsung dilaksanakan pemungutan suara, sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan berakhirnya PKPU. Namun, apabila para kreditor belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perdamaian tersebut, atas permohonan debitur, para kreditor terlebih dahulu diminta untuk menentukan apakah PKPU tetap dapat diberikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar debitur, pengurus, dan kreditor memiliki kesempatan lebih lanjut untuk membahas serta mempertimbangkan rencana perdamaian dalam rapat atau sidang berikutnya.
- j. Apabila Pengadilan Niaga tidak menetapkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap, maka dalam waktu atau tempo 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan, debitur secara hukum dinyatakan pailit. Setelah melalui proses pemeriksaan, Majelis Hakim dapat mengesahkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap apabila syarat-syarat terpenuhi, antara lain yaitu:

- 1) Mendapatkan persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) dari semua kreditor konkuren yang haknya telah diakui atau sementara diakui yang hadir pada saat itu dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari semua tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasa hukumnya yang hadir pada sidang tersebut.
- 2) Mendapatkan persetujuan dari $1/2$ (satu perdua) dari semua jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari semua tagihan kreditor atau kuasa hukumnya yang hadir dalam sidang tersebut.

PKPU tetap memiliki jangka waktu atau tempo paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari yang dihitung sejak tanggal ditetapkannya putusan PKPU sementara.



BAB 9

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ekawati, S.H., M.Hum.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari sistem hukum ekonomi yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha. Dalam praktiknya, konsumen seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha karena keterbatasan informasi, rendahnya daya tawar, serta ketergantungan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan di pasar. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan konsumen apabila tidak diatur secara hukum. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen hadir sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, hukum ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan. Perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, keberadaan hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.²⁶¹

Konsep hukum perlindungan konsumen mencakup berbagai prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan norma hukum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi asas keadilan, keamanan, keselamatan, serta

²⁶¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020).

keterbukaan informasi bagi konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang ditawarkan. Selain itu, hukum perlindungan konsumen juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa. Konsep tanggung jawab ini berkembang dari prinsip tanggung jawab berbasis kesalahan menuju tanggung jawab mutlak dalam beberapa kasus tertentu, terutama terkait produk yang membahayakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen terus berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tercipta hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang komprehensif.²⁶²

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen menjadi salah satu aspek utama dalam hukum ini, di mana setiap produk yang beredar di pasar harus memenuhi standar tertentu agar tidak membahayakan pengguna. Selain itu, hukum ini juga mencakup perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak jujur, seperti penipuan, iklan yang menyesatkan, serta penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Dalam konteks globalisasi, perlindungan konsumen juga mencakup transaksi lintas negara yang semakin meningkat. Hal ini menuntut adanya harmonisasi regulasi antarnegara untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen. Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif,

²⁶² Geraint Howells, Iain Ramsay, and Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy: Text and Materials* (Oxford: Hart Publishing, 2022) ; Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory, and Policy in the UK* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

hukum perlindungan konsumen mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi Masyarakat.²⁶³

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam penerapan hukum perlindungan konsumen. Transaksi elektronik, *e-commerce*, serta penggunaan platform digital menciptakan tantangan baru yang memerlukan pengaturan yang lebih adaptif. Konsumen dalam transaksi digital menghadapi risiko yang lebih kompleks, seperti kebocoran data pribadi, penipuan *online*, serta ketidakjelasan tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen harus mampu mengakomodasi perkembangan tersebut dengan mengatur aspek perlindungan data dan keamanan transaksi. Banyak negara telah memperbarui regulasi mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi digital, termasuk dengan memperkuat perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi *online*. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga pengawas menjadi semakin penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen tidak hanya bersifat statis, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika teknologi dan ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam era digital saat ini.²⁶⁴

A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari hukum ekonomi yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Dalam sistem ekonomi modern, konsumen sering berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan informasi, ketergantungan terhadap produk, serta lemahnya daya tawar

²⁶³ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021); European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

²⁶⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020); European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

dibandingkan produsen atau pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan perlunya intervensi hukum untuk melindungi kepentingan konsumen dari potensi kerugian. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengaturan standar produk dan kewajiban pelaku usaha. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan pasar yang adil dan efisien. Selain itu, keberadaan hukum ini juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hak asasi ekonomi yang harus dijamin oleh negara.²⁶⁵

Konsep hukum perlindungan konsumen pada dasarnya berakar pada prinsip keadilan distributif dan korektif dalam hubungan ekonomi. Keadilan distributif menuntut adanya pembagian manfaat dan beban secara proporsional antara pelaku usaha dan konsumen. Sementara itu, keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan kerugian yang dialami konsumen akibat tindakan pelaku usaha yang merugikan. Dalam konteks ini, hukum perlindungan konsumen tidak hanya mengatur hubungan kontraktual, tetapi juga aspek tanggung jawab hukum di luar kontrak, seperti tanggung jawab produk (*product liability*). Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum perlindungan konsumen melampaui hukum perdata konvensional. Lebih jauh lagi, konsep ini juga mengintegrasikan aspek hukum publik, seperti pengawasan pemerintah terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen bersifat multidisipliner dan melibatkan berbagai rezim hukum sekaligus.²⁶⁶

Dalam praktiknya, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen mencakup perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Produk yang beredar di pasar harus memenuhi standar tertentu agar tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk

²⁶⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021)

²⁶⁶ Geraint Howells, Iain Ramsay, and Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy: Text and Materials* (Oxford: Hart Publishing, 2022) ; Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory, and Policy in the UK* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

yang dikonsumsi. Informasi tersebut meliputi komposisi, cara penggunaan, risiko, serta jaminan kualitas produk. Tanpa adanya informasi yang memadai, konsumen tidak dapat mengambil keputusan yang rasional. Oleh karena itu, hukum mewajibkan pelaku usaha untuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Perlindungan terhadap informasi ini menjadi salah satu pilar utama dalam hukum perlindungan konsumen modern.²⁶⁷

Selain aspek keamanan dan informasi, hukum perlindungan konsumen juga mencakup perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak jujur atau tidak adil. Praktik seperti penipuan, iklan menyesatkan, klausula baku yang merugikan, serta eksploitasi konsumen merupakan bentuk pelanggaran yang diatur secara tegas. Regulasi dalam bidang ini bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi prinsip perlindungan konsumen yang seragam untuk menghadapi praktik perdagangan lintas batas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak lagi menjadi isu domestik semata, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola ekonomi global. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen memiliki dimensi internasional yang semakin kuat. Perkembangan ini juga didorong oleh meningkatnya perdagangan global dan integrasi ekonomi antarnegara.²⁶⁸

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa dapat timbul akibat kerugian yang dialami konsumen, baik karena produk yang cacat maupun pelayanan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mekanisme ini dapat berupa litigasi melalui pengadilan maupun non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Dalam beberapa sistem hukum, lembaga khusus perlindungan konsumen juga dibentuk untuk menangani sengketa secara cepat. Keberadaan mekanisme ini

²⁶⁷ European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

²⁶⁸ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021) ; Geraint Howells, Iain Ramsay, and Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy: Text and Materials* (Oxford: Hart Publishing, 2022).

memberikan jaminan bahwa hak konsumen dapat ditegakkan secara nyata. Selain itu, penyelesaian sengketa yang efektif juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini menjadi penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.²⁶⁹

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang lingkup hukum perlindungan konsumen secara signifikan. Transaksi elektronik dan *e-commerce* menciptakan tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan keabsahan kontrak digital. Konsumen dalam transaksi *online* sering menghadapi risiko yang lebih besar karena tidak dapat melihat produk secara langsung. Selain itu, adanya platform digital juga menimbulkan kompleksitas dalam menentukan tanggung jawab hukum antara pelaku usaha, platform, dan pihak ketiga. Oleh karena itu, regulasi perlindungan konsumen harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Banyak negara telah memperbarui regulasi mereka untuk mengakomodasi perlindungan konsumen dalam ekonomi digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman.²⁷⁰

Lebih lanjut, hukum perlindungan konsumen juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi konsumen sebagai bagian dari hak konsumen di era digital. Data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga dalam ekonomi digital, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perlindungan konsumen. Regulasi di berbagai negara telah mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum perlindungan konsumen terus berkembang seiring dengan munculnya isu-isu baru dalam masyarakat. Dengan

²⁶⁹ Ibid.

²⁷⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

demikian, hukum perlindungan konsumen tidak hanya melindungi aspek fisik, tetapi juga aspek digital dari konsumen.²⁷¹

Pada akhirnya, hukum perlindungan konsumen merupakan sistem hukum yang kompleks dan terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan teknologi. Konsep dan ruang lingkungannya tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap barang dan jasa, tetapi juga mencakup aspek informasi, keadilan, keamanan, serta penyelesaian sengketa. Perkembangan globalisasi dan digitalisasi telah memperluas cakupan hukum ini secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen. Peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, hukum perlindungan konsumen dapat berfungsi secara optimal. Pada akhirnya, tujuan utama dari hukum ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.²⁷²

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas fundamental yang menjadi pijakan dalam pembentukan dan penerapan norma hukum di bidang ekonomi. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar interpretasi dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Keberadaan asas-asas tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen memiliki dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, asas perlindungan konsumen

²⁷¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020); European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

²⁷² United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021) ; Geraint Howells, Iain Ramsay, and Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy: Text and Materials* (Oxford: Hart Publishing, 2022).

mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Secara yuridis, asas ini memberikan arah bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, secara sosiologis, asas tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan dari praktik usaha yang merugikan.²⁷³

Salah satu asas utama dalam hukum perlindungan konsumen adalah asas keadilan yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, hubungan antara kedua pihak seringkali tidak seimbang karena pelaku usaha memiliki keunggulan dalam hal informasi, modal, dan kontrol terhadap produk. Oleh karena itu, asas keadilan menjadi landasan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut melalui intervensi hukum. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen berupaya memberikan perlindungan lebih kepada pihak yang lebih lemah, yaitu konsumen. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam hukum ekonomi modern. Selain itu, asas keadilan juga menjadi dasar dalam penentuan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen.²⁷⁴

Selain asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan prinsip penting dalam hukum perlindungan konsumen. Asas ini menekankan bahwa setiap barang dan jasa yang beredar di pasar harus memenuhi standar keamanan tertentu agar tidak membahayakan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan sesuai dengan peruntukannya. Negara juga memiliki peran penting dalam menetapkan standar dan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen menjadi sangat penting mengingat risiko yang dapat ditimbulkan oleh produk yang cacat atau berbahaya. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen mengatur secara ketat

²⁷³Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

²⁷⁴Geraint Howells, Iain Ramsay, and Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy: Text and Materials* (Oxford: Hart Publishing, 2022) ; Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory, and Policy in the UK* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan. Dengan adanya asas ini, diharapkan konsumen dapat merasa aman dalam mengonsumsi barang dan jasa.²⁷⁵

Asas keterbukaan atau transparansi juga merupakan elemen penting dalam perlindungan konsumen. Asas ini mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kualitas, harga, manfaat, risiko, serta cara penggunaan produk. Tanpa adanya informasi yang memadai, konsumen tidak dapat membuat keputusan yang rasional dan berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Asas keterbukaan juga berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar. Dalam era digital, transparansi informasi menjadi semakin penting karena maraknya transaksi *online*. Dengan demikian, asas ini menjadi salah satu pilar utama dalam perlindungan konsumen modern.

Asas kepastian hukum merupakan asas lain yang tidak kalah penting dalam hukum perlindungan konsumen. Asas ini menekankan bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen dapat dilindungi secara efektif. Selain itu, asas ini juga memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tanpa adanya kepastian hukum, akan terjadi ketidakpastian yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen harus dilakukan secara sistematis dan konsisten. Penegakan hukum yang efektif juga menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut. Dengan

²⁷⁵Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

demikian, asas kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang kredibel.²⁷⁶

Selain asas-asas tersebut, hukum perlindungan konsumen juga mengenal asas keseimbangan yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha. Asas ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk merugikan pelaku usaha, tetapi untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil. Keseimbangan ini juga mencakup pembagian tanggung jawab yang proporsional antara kedua belah pihak. Konsumen memiliki kewajiban untuk menggunakan produk sesuai dengan petunjuk, sementara pelaku usaha wajib menyediakan produk yang berkualitas. Dengan adanya keseimbangan ini, diharapkan tidak terjadi konflik yang berkepanjangan antara konsumen dan pelaku usaha. Asas keseimbangan juga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berfokus pada satu pihak, tetapi pada keseluruhan sistem ekonomi.²⁷⁷

Tujuan utama dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri. Dalam hal ini, konsumen didorong untuk lebih kritis dalam memilih produk serta memahami hak dan kewajibannya. Pendidikan konsumen menjadi salah satu strategi penting dalam mencapai tujuan ini. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang lebih rasional dalam kegiatan konsumsi. Selain itu, konsumen yang cerdas juga dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat.

²⁷⁶ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021) ; Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory, and Policy in the UK* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

²⁷⁷ Geraint Howells, Iain Ramsay, and Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy: Text and Materials* (Oxford: Hart Publishing, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.²⁷⁸

Tujuan lain dari hukum perlindungan konsumen adalah menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Sistem perdagangan yang sehat ditandai dengan adanya persaingan yang fair, transparansi, serta perlindungan terhadap konsumen. Dalam sistem ini, pelaku usaha didorong untuk bersaing secara jujur dan tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen. Regulasi perlindungan konsumen juga berfungsi untuk mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Dengan adanya sistem perdagangan yang sehat, kepercayaan masyarakat terhadap pasar akan meningkat. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi.²⁷⁹

Selain itu, hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang beredar di pasar. Dengan adanya regulasi yang ketat, pelaku usaha dituntut untuk memenuhi standar kualitas tertentu. Hal ini mendorong inovasi dan peningkatan mutu produk. Konsumen sebagai pengguna akhir akan memperoleh manfaat dari peningkatan kualitas tersebut. Selain itu, standar kualitas juga berfungsi untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas produk akan meningkatkan daya saing industri nasional. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum perlindungan konsumen bersifat multidimensional.²⁸⁰

²⁷⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

²⁷⁹ Geraint Howells, Iain Ramsay, and Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy: Text and Materials* (Oxford: Hart Publishing, 2022) ; European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

²⁸⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

Pada akhirnya, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Asas-asas tersebut memberikan landasan normatif, sementara tujuan memberikan arah kebijakan yang ingin dicapai. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, asas dan tujuan tersebut harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perlindungan konsumen tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, tetapi juga mencakup transaksi digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen. Peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, menjadi sangat penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Dengan adanya sinergi tersebut, hukum perlindungan konsumen dapat berfungsi secara optimal. Pada akhirnya, tujuan utama dari hukum ini adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.²⁸¹

C. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari hukum ekonomi yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang dan berkeadilan. Dalam perspektif doktrinal, hukum ini lahir sebagai respons terhadap ketimpangan posisi antara konsumen dan produsen dalam sistem pasar modern. Konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi dan daya tawar yang rendah. Oleh karena itu, negara hadir melalui regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif melalui mekanisme ganti rugi. Dalam literatur hukum, perlindungan konsumen juga dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki

²⁸¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

dimensi normatif dan praktis yang kuat. Dengan demikian, keberadaan hukum ini menjadi sangat penting dalam sistem ekonomi modern.²⁸²

Hak konsumen merupakan inti dari hukum perlindungan konsumen yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Hak ini berkaitan erat dengan kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak membahayakan konsumen. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Informasi tersebut sangat penting agar konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional. Dalam literatur hukum Indonesia, hak-hak ini telah diakui sebagai bagian dari perlindungan hukum yang fundamental. Perlindungan terhadap hak konsumen juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, hak konsumen menjadi pilar utama dalam hukum perlindungan konsumen.²⁸³

Selain hak atas informasi dan keamanan, konsumen juga memiliki hak untuk memilih dan hak untuk didengar. Hak untuk memilih memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Dalam konteks ini, pasar yang sehat harus menyediakan berbagai pilihan produk yang kompetitif. Hak untuk didengar memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terhadap produk atau layanan yang diterima. Dalam praktiknya, pelaku usaha wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Hal ini penting untuk menciptakan komunikasi yang baik antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, hak ini juga berfungsi sebagai alat

²⁸² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) ; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

²⁸³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2021) ; European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

kontrol sosial terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, konsumen tidak lagi menjadi pihak yang pasif dalam sistem ekonomi.²⁸⁴

Hak konsumen lainnya yang sangat penting adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Hak ini memberikan jaminan bahwa konsumen yang dirugikan dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dapat bersifat mutlak dalam kasus tertentu. Hal ini berarti pelaku usaha tetap bertanggung jawab meskipun tidak terbukti adanya kesalahan. Konsep ini dikenal sebagai *product liability* yang berkembang dalam hukum modern. Penerapan tanggung jawab ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen. Selain itu, mekanisme ganti rugi juga berfungsi sebagai *deterrent effect* bagi pelaku usaha. Dengan demikian, hak atas kompensasi menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum perlindungan konsumen.²⁸⁵

Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Itikad baik mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Pelaku usaha tidak boleh melakukan praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau manipulasi informasi. Selain itu, pelaku usaha juga wajib mematuhi standar kualitas dan keamanan produk. Dalam literatur hukum, kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pelaku usaha. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan sanksi hukum yang tegas. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjalankan usahanya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, itikad baik menjadi prinsip dasar dalam hubungan bisnis.²⁸⁶

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Informasi ini harus disampaikan

²⁸⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2021) ; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020).

²⁸⁵ Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021) ; Geraint Howells, Iain Ramsay, & Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy* (Oxford: Hart Publishing, 2022).

²⁸⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

secara jelas dan mudah dipahami. Dalam era digital, kewajiban ini menjadi semakin penting karena informasi seringkali disampaikan melalui media *online*. Pelaku usaha harus memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak mengandung unsur penipuan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib mencantumkan label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi salah satu kewajiban utama pelaku usaha. Dengan adanya informasi yang akurat, konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.²⁸⁷

Selain kewajiban tersebut, pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk menjamin kualitas produk dan layanan. Produk yang dipasarkan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak boleh mengurangi kualitas produk demi keuntungan semata. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga harus memenuhi standar profesionalisme. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum pelaku usaha. Dengan menjaga kualitas produk, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha.²⁸⁸

Hubungan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha bersifat timbal balik dan saling melengkapi. Keseimbangan antara kedua aspek ini sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka keseimbangan tersebut akan terganggu. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, hukum juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengatasi konflik yang terjadi. Dengan adanya

²⁸⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

²⁸⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2021) ; Geraint Howells, Iain Ramsay, & Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy* (Oxford: Hart Publishing, 2022).

keseimbangan ini, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dapat berjalan secara harmonis. Hal ini juga menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.²⁸⁹

Konsumen juga memiliki kewajiban dalam transaksi ekonomi yang tidak boleh diabaikan. Kewajiban tersebut antara lain membaca petunjuk penggunaan, beritikad baik dalam transaksi, dan membayar sesuai kesepakatan. Konsumen tidak boleh menyalahgunakan haknya untuk merugikan pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga harus menggunakan produk sesuai dengan peruntukannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengurangi perlindungan hukum yang diberikan. Oleh karena itu, kesadaran konsumen menjadi faktor penting dalam efektivitas hukum perlindungan konsumen. Dengan adanya kesadaran ini, konsumen dapat berperan aktif dalam menciptakan sistem perdagangan yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama.²⁹⁰

Pada akhirnya, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum perlindungan konsumen. Keduanya saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran dan kepatuhan para pihak. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, hubungan ini menjadi semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dalam mengatur hubungan tersebut. Peran pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi sangat penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, hukum perlindungan konsumen dapat berfungsi secara optimal. Pada akhirnya, tujuan utama dari hukum ini adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.²⁹¹

²⁸⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

²⁹⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2021).

²⁹¹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021) ; Geraint Howells, Iain Ramsay, & Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy* (Oxford: Hart Publishing, 2022).

D. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi. Interaksi yang intensif dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi seringkali menimbulkan perbedaan kepentingan yang berujung pada konflik. Sengketa ini dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti produk yang cacat, informasi yang tidak akurat, maupun pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks ini, konsumen sebagai pihak yang relatif lemah membutuhkan perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, sistem hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah terjadinya sengketa di masa depan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa menjadi bagian integral dari hukum perlindungan konsumen.²⁹²

Penyelesaian sengketa konsumen pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Proses ini umumnya melibatkan prosedur formal yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan dalam proses litigasi seringkali cukup besar bagi konsumen. Meskipun demikian, jalur litigasi memberikan kepastian hukum yang kuat karena putusan pengadilan bersifat mengikat. Oleh karena itu, litigasi sering dipilih dalam kasus-kasus yang memiliki nilai kerugian besar atau kompleksitas tinggi. Namun, keterbatasan akses terhadap peradilan menjadi tantangan tersendiri dalam sistem ini. Hal ini menunjukkan perlunya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.²⁹³

Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi pilihan yang semakin populer dalam hukum perlindungan konsumen. Mekanisme ini mencakup

²⁹² United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021) ; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020).

²⁹³ Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021). ; Geraint Howells, Iain Ramsay, & Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy* (Oxford: Hart Publishing, 2022).

mediasi, arbitrase, dan bentuk penyelesaian alternatif lainnya. Keunggulan utama dari non-litigasi adalah proses yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur ini cenderung lebih fleksibel dan tidak terlalu formal. Dalam banyak kasus, non-litigasi juga memungkinkan tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, mekanisme ini sangat sesuai untuk sengketa konsumen yang bersifat sederhana. Perkembangan global menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif semakin diutamakan dalam sistem hukum modern. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelesaian konflik dari adversarial menuju konsensual.²⁹⁴

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang banyak digunakan dalam sengketa konsumen. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, tetapi hanya memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Keunggulan mediasi terletak pada sifatnya yang fleksibel dan menjaga hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, hasil mediasi biasanya lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak karena merupakan hasil kesepakatan bersama. Mediasi juga relatif lebih cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu mekanisme yang efektif dalam penyelesaian sengketa konsumen. Penggunaan mediasi juga didorong oleh kebijakan hukum di berbagai negara.²⁹⁵

Selain mediasi, arbitrase juga menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

²⁹⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

²⁹⁵ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021) ; Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Keunggulan arbitrase terletak pada kepastian hukum yang dihasilkan serta proses yang relatif lebih cepat dibandingkan litigasi. Namun, arbitrase biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan mediasi. Oleh karena itu, mekanisme ini lebih sering digunakan dalam sengketa dengan nilai ekonomi yang besar. Dalam konteks perlindungan konsumen, arbitrase dapat menjadi pilihan yang efektif apabila disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, arbitrase melengkapi mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.²⁹⁶

Keberadaan lembaga khusus penyelesaian sengketa konsumen memiliki peran strategis dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Lembaga ini dibentuk untuk menangani sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam praktiknya, lembaga ini menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase. Keberadaan lembaga ini sangat penting bagi konsumen yang memiliki keterbatasan akses terhadap pengadilan. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak konsumen. Dengan adanya lembaga ini, konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam melindungi konsumen. Oleh karena itu, penguatan lembaga ini menjadi hal yang sangat penting.²⁹⁷

Dalam konteks nasional, penyelesaian sengketa konsumen juga diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi konsumen untuk menuntut haknya. Selain itu, regulasi juga mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa secara adil. Dalam literatur hukum Indonesia, penyelesaian sengketa konsumen dipandang sebagai bagian dari perlindungan hukum yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berhenti pada pengaturan hak dan kewajiban, tetapi juga pada mekanisme penegakannya. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang efektif juga

²⁹⁶ Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021) ; Geraint Howells, Iain Ramsay, & Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy* (Oxford: Hart Publishing, 2022).

²⁹⁷ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021) ; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020).

menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem ini. Dengan demikian, penyelesaian sengketa konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional.²⁹⁸

Penyelesaian sengketa secara damai memiliki keunggulan dalam menjaga hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam banyak kasus, hubungan bisnis yang berkelanjutan menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pendekatan damai lebih diutamakan dibandingkan pendekatan konfrontatif. Selain itu, penyelesaian secara damai juga dapat mengurangi beban pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam sistem peradilan. Penyelesaian damai juga memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menentukan solusi yang paling sesuai. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan litigasi. Oleh karena itu, penyelesaian damai menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum perlindungan konsumen.

Perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Saat ini, banyak negara telah mengembangkan sistem penyelesaian sengketa secara *online* (*online dispute resolution/ODR*). Sistem ini memungkinkan konsumen untuk mengajukan sengketa secara elektronik tanpa harus datang ke lembaga tertentu. Keunggulan ODR terletak pada kemudahan akses dan efisiensi waktu. Selain itu, sistem ini sangat relevan dalam menghadapi meningkatnya transaksi *e-commerce*. Namun, penerapan ODR juga menghadapi tantangan, seperti keamanan data dan validitas bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mendukung implementasi sistem ini. Dengan demikian, teknologi menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa konsumen.

Pada akhirnya, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perlindungan konsumen. Keberadaan mekanisme ini memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen dapat ditegakkan

²⁹⁸ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2021) ; Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2021).

secara nyata. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaku usaha agar bertindak secara bertanggung jawab. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, sistem penyelesaian sengketa harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa. Peran pemerintah, lembaga penyelesaian sengketa, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem yang efektif. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, perlindungan konsumen dapat berjalan secara optimal. Pada akhirnya, tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.²⁹⁹

²⁹⁹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021) ; Geraint Howells, Iain Ramsay, & Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy* (Oxford: Hart Publishing, 2022).



BAB 10

HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.

A. Konsep dan Pengaturan Tentang Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem perekonomian modern yang berbasis mekanisme pasar. Dalam konteks ini, persaingan tidak hanya dipahami sebagai interaksi antar pelaku usaha, melainkan sebagai suatu proses dinamis yang mendorong efisiensi dan inovasi. Persaingan usaha dapat memengaruhi kebijakan perdagangan, industri, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.³⁰⁰ penting untuk dipahami bahwa persaingan tidak selalu berjalan secara alamiah tanpa intervensi. Dalam praktiknya, arah dan kualitas persaingan sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara dan struktur kekuatan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, persaingan usaha harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi sekaligus keadilan ekonomi. Dengan pendekatan demikian, persaingan tidak hanya dilihat sebagai mekanisme pasar, tetapi juga sebagai objek pengaturan hukum. Hal ini menegaskan bahwa peran negara tetap krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan kepentingan publik.

Secara konseptual, persaingan usaha berkaitan erat dengan upaya memaksimalkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar. Persaingan digambarkan sebagai kondisi di mana pelaku usaha secara independen berusaha

³⁰⁰ Andi Fahmi Lubis et al., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hlm. 24.

memenangkan pasar melalui berbagai keunggulan kompetitif.³⁰¹ Namun dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis dan politik ekonomi yang kompleks. Sejak lama, gagasan pembentukan regulasi persaingan usaha sebenarnya telah muncul dari berbagai kalangan, baik akademisi, partai politik, maupun pemerintah, namun tidak segera terealisasi karena ketiadaan komitmen politik serta dominannya paradigma pembangunan yang mendorong lahirnya perusahaan besar sebagai “lokomotif ekonomi” melalui berbagai bentuk proteksi dan fasilitas monopoli.³⁰²

Kebijakan tersebut pada praktiknya justru menciptakan distorsi pasar, mempersempit akses pelaku usaha lain, serta membuka ruang bagi praktik kolusi antara penguasa dan pelaku usaha. Kondisi ini semakin diperparah oleh berkembangnya konglomerasi yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan yang sehat, sehingga struktur ekonomi menjadi rapuh dan tidak kompetitif. Dalam jangka panjang, situasi tersebut tidak hanya menimbulkan kesenjangan sosial, tetapi juga menjauhkan penyelenggaraan ekonomi nasional dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tekanan global, termasuk komitmen internasional dan krisis ekonomi yang mendorong keterlibatan lembaga seperti IMF, akhirnya menjadi katalis penting lahirnya regulasi persaingan usaha di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai upaya korektif terhadap praktik persaingan yang tidak sehat sekaligus penataan kembali struktur ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, persaingan usaha tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana dalam teori ekonomi klasik. Terdapat berbagai faktor yang dapat mengganggu mekanisme pasar, seperti perilaku kolusif, praktik monopoli, dan hambatan masuk pasar. Perilaku pelaku usaha dapat memengaruhi struktur pasar sehingga menyebabkan distorsi terhadap persaingan. Distorsi pasar ini dapat berupa mengurangi tingkat persaingan, hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaing, menetapkan harga yang lebih tinggi, pengurangan output dan mutu produk, yang pada akhirnya konsumen ikut dirugikan.³⁰³ Kondisi ini menyebabkan harga tidak

³⁰¹ Lubis et al., hlm. 26.

³⁰² Rachmadi Usman, “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

³⁰³ Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 146.

lagi mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran yang sehat. Lebih jauh, distorsi tersebut berpotensi menutup akses bagi pelaku usaha baru serta menghambat inovasi. Jika dibiarkan, keadaan ini akan memperkuat konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Oleh sebab itu, hukum persaingan hadir sebagai instrumen korektif terhadap kegagalan pasar.

Hukum persaingan usaha hadir sebagai respons terhadap berbagai penyimpangan dalam mekanisme pasar tersebut. Secara normatif, hukum ini berfungsi untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar tidak melakukan praktik yang merugikan persaingan. Fokus utama hukum persaingan bukanlah melindungi pelaku usaha tertentu, melainkan menjaga proses persaingan itu sendiri. Dalam perspektif ini, hukum persaingan berorientasi kepastian hukum, mempercepat pembangunan ekonomi dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan umum.³⁰⁴ Dengan demikian, hukum persaingan memiliki karakter preventif sekaligus represif terhadap praktik anti-persaingan. Kehadirannya menjadi penting untuk menciptakan struktur pasar yang kompetitif dan berkeadilan. Tanpa adanya pengaturan hukum, potensi penyalahgunaan kekuatan ekonomi akan semakin besar. Oleh karena itu, keberadaan hukum ini mencerminkan upaya negara dalam menciptakan *playing field* yang setara bagi seluruh pelaku usaha. Hukum persaingan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam pembangunan ekonomi.

Pengaturan hukum persaingan usaha umumnya didasarkan pada prinsip efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi menjadi ukuran penting dalam menilai apakah suatu pasar berfungsi secara optimal atau tidak. Efisiensi disini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara maksimal untuk menghasilkan output terbaik. Namun, pendekatan efisiensi semata tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan pertimbangan keadilan. Dalam praktiknya, kebijakan yang terlalu menekankan efisiensi justru dapat memperkuat dominasi pelaku usaha besar. Oleh karena itu, hukum persaingan harus mampu

³⁰⁴ Novalia Pertiwi and Annisa Azzahrah Burhan, "Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 72.

menyeimbangkan antara efisiensi dan distribusi manfaat ekonomi. Prinsip kesejahteraan konsumen menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Dengan demikian, regulasi persaingan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Hal ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi kesenjangan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum persaingan usaha diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat di dalam negeri. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mencegah praktik ekonomi yang terpusat pada kelompok tertentu. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi instrumen hukum yang komprehensif dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia. Keberadaannya sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

Efektivitas hukum persaingan usaha sangat ditentukan oleh kelembagaan dan mekanisme penegakan hukumnya. Keberadaan lembaga pengawas menjadi krusial dalam memastikan bahwa aturan yang ada dapat diimplementasikan secara konsisten. Penegakan hukum yang lemah akan membuka ruang bagi pelaku usaha untuk kembali melakukan praktik anti-persaingan. Dalam konteks ini, diperlukan independensi dan profesionalitas lembaga penegak hukum agar tidak terpengaruh

oleh kepentingan tertentu.³⁰⁵ Di sisi lain, mekanisme pembuktian dalam perkara persaingan usaha juga menuntut pendekatan yang tidak hanya yuridis, tetapi juga ekonomis. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam penanganan perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dengan penegakan hukum yang efektif, tujuan regulasi persaingan dapat tercapai secara optimal.

Pada akhirnya, konsep dan pengaturan hukum persaingan usaha harus dipahami sebagai bagian dari dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah meningkatkan intensitas persaingan, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi regulasi nasional. Dalam konteks ini, hukum persaingan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan ekonomi digital dan model bisnis baru. Namun demikian, adaptasi tersebut tetap harus berpijak pada prinsip dasar, yaitu menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan kepentingan umum. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang memadai, pasar dapat dengan mudah dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan hukum persaingan menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Dengan pendekatan yang komprehensif, hukum persaingan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa persaingan yang sehat merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

B. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Persaingan Usaha

Praktik monopoli dan berbagai bentuk perilaku anti-persaingan merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika kegiatan ekonomi modern. Dalam konteks hukum persaingan usaha, praktik-praktik tersebut tidak hanya dilihat sebagai bentuk penguasaan pasar semata, tetapi lebih jauh sebagai tindakan yang berpotensi merusak mekanisme persaingan yang sehat. Penyimpangan

³⁰⁵ Pertiwi and Burhan, hlm. 73.

terhadap prinsip persaingan umumnya terjadi melalui dua jalur, yaitu melalui perjanjian antar pelaku usaha dan melalui tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar. Kedua bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi struktur maupun dampaknya terhadap pasar. Oleh karena itu, pengaturan hukum persaingan usaha membedakan secara tegas antara perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Selain itu, kompleksitas dalam mengidentifikasi dan membuktikan praktik-praktik tersebut menuntut adanya pendekatan pembuktian yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga ekonomis. Dalam hal ini, penerapan teori *per se illegal* dan *rule of reason* menjadi instrumen penting dalam menilai apakah suatu tindakan melanggar hukum persaingan atau tidak. Dengan demikian, pemahaman mengenai anatomi praktik monopoli tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembuktian hukum yang menyertainya.

1. Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha

Perjanjian yang dilarang merupakan salah satu bentuk utama praktik anti-persaingan yang diatur dalam hukum persaingan usaha. Secara konseptual, perjanjian ini merujuk pada kesepakatan antara dua atau lebih pelaku usaha yang bertujuan atau berdampak menghambat persaingan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, larangan terhadap perjanjian semacam ini tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari dampak ekonominya terhadap pasar. Dengan demikian, fokus utama pengaturan ini adalah menjaga agar interaksi antar pelaku usaha tetap berlangsung secara kompetitif.

Dalam praktiknya, perjanjian yang dilarang sering kali dilakukan secara tersembunyi, sehingga mempersulit proses pengawasan dan pembuktian. Oleh karena itu, analisis terhadap perjanjian ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya yuridis, tetapi juga ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha memiliki karakter interdisipliner yang kuat. Dengan pendekatan tersebut, berbagai bentuk perjanjian yang merugikan pasar dapat diidentifikasi secara lebih akurat.

a. Oligopoli

Oligopoli dipahami sebagai struktur pasar yang hanya diisi oleh segelintir pelaku usaha (*few sellers*). Kondisi ini membuat setiap perusahaan di dalamnya memiliki kekuatan yang cukup besar untuk saling memengaruhi, baik dalam penentuan harga maupun jumlah produksi. Mengantisipasi potensi persaingan tidak sehat dari struktur ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian penguasaan produksi atau pemasaran secara bersama-sama. Penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% oleh dua atau tiga pelaku usaha sekaligus patut diduga sebagai bentuk praktik oligopoli. Hal yang patut diwaspadai adalah interaksi yang sempit dalam pasar oligopoli ini sangat rentan memicu kesepakatan terselubung atau kolusi diam-diam (*tacit collusion*). Apabila kesepakatan tanpa ikatan formal ini terbukti disalahgunakan untuk membatasi ruang gerak pesaing lain, maka hukum akan menindaknya setara dengan kolusi nyata, kecuali jika manuver bisnis tersebut murni dilakukan secara independen tanpa niat menyalahgunakan kekuatan pasar.

b. Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999, yang terdiri dari perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*), diskriminasi harga (*price discrimination*), harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing*), dan pengaturan harga jual kembali (*resale price maintenance*).

1) Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Perjanjian ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya.

2) Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Menurut Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Di sini terlihat bahwa membuat undang-undang tidak membedakan siapa pembelinya, apakah perseorangan atautkah pelaku usaha. Yang dilihat di sini adalah pengaruhnya terhadap persaingan usaha, maka yang dimaksudkan pembeli di sini akan lebih tepat kalau hanya meliputi pelaku usaha.³⁰⁶

3) Harga Pemangsa atau Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar (*predatory pricing*) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Strategi ini pada dasarnya merupakan taktik destruktif untuk menyingkirkan pesaing dari pasar sekaligus mencegah pelaku usaha baru yang berpotensi menjadi kompetitor untuk masuk ke arena yang sama. Melalui praktik jual rugi ini, pelaku usaha sengaja menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat agar para pesaing yang tidak kuat secara modal terpaksa keluar dari bisnis karena tidak mampu mengimbangi harga rendah tersebut. Setelah pesaing berhasil disingkirkan dan pasar berhasil dikuasai, pelaku usaha tersebut akan kembali menaikkan harga setinggi mungkin untuk menutup kerugian sebelumnya dan meraih keuntungan maksimal tanpa ada gangguan persaingan lagi.

4) *Resale Price Maintenance* (Penetapan Harga Jual Kembali - *Vertical Price Fixing*)

Menurut Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih

³⁰⁶ Pertiwi and Burhan, hlm. 98.

rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

c. Pembagian Wilayah

Menurut Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian di antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen, di mana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga.

d. Pemboikotan

Perjanjian pemboikotan dipandang sebagai hambatan persaingan yang sangat serius karena secara langsung menyapakan akses bagi pelaku usaha potensial untuk masuk dan berkompetisi di dalam pasar. Praktik ini biasanya dilakukan melalui penolakan kolektif untuk memasok atau membeli barang demi memaksa pihak di luar kelompok agar tunduk pada agenda bisnis mereka. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang keras bersekongkol dengan pesaingnya untuk menghalangi pihak lain menjalankan kegiatan usaha yang sama di pasar domestik maupun luar negeri. Aturan ini juga secara tegas mengharamkan segala bentuk pemboikotan transaksi yang berpotensi merugikan atau membatasi ruang gerak pelaku usaha lain dalam aktivitas ekonomi di pasar bersangkutan.

e. Kartel

UU No. 5 Tahun 1999 mengategorikan kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Pada pasal 11 UU ini dikatakan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f. *Trust*

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa *trust* merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Berdasarkan Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

g. *Oligopsoni*

Perjanjian oligopsoni mencerminkan bentuk penguasaan pasar dari sisi pembeli yang secara efektif menutup ruang bagi produsen atau pemasok untuk memiliki alternatif lain dalam menjual produknya. Ketergantungan ini berakibat pada lemahnya posisi tawar pemasok, sehingga mereka terpaksa menerima tingkat harga yang didiktekan secara sepihak demi kelangsungan usahanya. Guna mencegah eksploitasi tersebut, Pasal 13 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 melarang adanya kesepakatan kolektif antar pembeli dalam menguasai pasokan barang atau jasa yang bertujuan mengendalikan harga pasar. Secara normatif, hukum juga menetapkan batasan kuantitatif pada ayat (2) yang menyatakan bahwa dominasi lebih dari 75% pangsa pasar oleh dua atau tiga entitas bisnis patut diduga sebagai bentuk praktik oligopsoni yang dilarang.

h. *Integrasi Vertikal*

Menurut Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/ atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

i. Perjanjian Tertutup

Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - (a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - (b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri.

2. Kegiatan yang Dilarang Undang-Undang

Berbeda dengan ranah perjanjian yang berfokus pada kesepakatan, hukum persaingan usaha juga memberikan perhatian serius terhadap tindakan konkret atau perilaku bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar. Bagian ini mengatur mengenai "kegiatan yang dilarang", yakni serangkaian aktivitas yang secara faktual dapat menciptakan praktik monopoli atau distorsi persaingan tanpa harus selalu

didasarkan pada sebuah perjanjian formal. Fokus utama dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar atau posisi dominan agar tidak menyalahgunakan kedudukannya untuk menutup ruang bagi pesaing lain. Melalui pengaturan ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupaya memastikan bahwa keberhasilan seorang pelaku usaha di pasar murni lahir dari efisiensi dan prestasi, bukan melalui tindakan-tindakan destruktif yang merugikan kepentingan umum.

a. Monopoli

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Lalu, dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

b. Monopsoni

Monopsoni merupakan bentuk penguasaan pasar dari sisi permintaan di mana satu pelaku usaha atau kelompok tertentu bertindak sebagai pembeli tunggal atau pengendali utama atas penerimaan pasokan barang dan jasa. Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 guna mencegah munculnya praktik monopoli yang merusak tatanan persaingan sehat di pasar bersangkutan. Sebagai batasan hukum, ayat (2) menetapkan kriteria bahwa penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% oleh satu pelaku usaha sudah patut dianggap sebagai bentuk monopsoni yang diawasi secara ketat oleh undang-undang. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan pasar sehingga para produsen atau pemasok tidak dieksploitasi oleh pembeli dominan yang memiliki otoritas besar dalam menentukan harga secara sepihak.

c. Penguasaan Pasar

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang berbagai tindakan strategis yang bertujuan untuk menguasai pasar melalui cara-cara yang merusak iklim persaingan sehat. Larangan ini mencakup upaya menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke industri yang sama serta tindakan memengaruhi konsumen agar tidak menjalin hubungan bisnis dengan pihak pesaing. Selain itu, regulasi ini juga mengharamkan manipulasi berupa pembatasan peredaran barang di pasar maupun praktik eksploitasi yang ditujukan secara spesifik terhadap pelaku usaha tertentu. Secara substansial, pasal ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa dominasi pasar tidak dicapai melalui hambatan buatan yang merugikan efisiensi dan akses ekonomi pihak lain.

d. Jual Rugi

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah secara ekstrem. Tindakan ini dilarang karena memiliki intensi buruk untuk menyingkirkan atau mematikan keberlangsungan usaha pesaing yang ada di pasar bersangkutan. Secara teknis, praktik ini menciptakan hambatan persaingan yang tidak sehat karena harga tidak lagi ditentukan berdasarkan efisiensi, melainkan sebagai instrumen untuk menghancurkan kompetitor. Pada akhirnya, larangan ini bertujuan mencegah terjadinya praktik monopoli yang lahir dari hilangnya para pesaing akibat strategi harga yang bersifat predator tersebut.

e. Kecurangan dalam Menetapkan Biaya Produksi

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan tindakan curang dalam menetapkan biaya produksi maupun komponen biaya lainnya yang membentuk harga jual barang atau jasa. Larangan ini bertujuan untuk mencegah manipulasi struktur biaya yang dilakukan secara tidak jujur guna menciptakan keunggulan kompetitif yang semu di pasar. Secara substansial, praktik ini dianggap berbahaya karena dapat mendistorsi kewajaran harga dan memicu iklim persaingan usaha yang tidak

sehat bagi pelaku usaha lainnya. Dengan penegakan pasal ini, hukum berupaya memastikan bahwa setiap harga yang terbentuk di pasar mencerminkan nilai ekonomi yang riil dan transparan bagi konsumen.

f. Persekongkolan

Persekongkolan merupakan bentuk manipulasi persaingan di mana pelaku usaha bermufakat dengan pihak lain untuk mencapai keuntungan sepihak, salah satunya melalui praktik rekayasa penentuan pemenang tender sebagaimana dilarang secara tegas dalam Pasal 22. Selain kecurangan dalam proses tender, undang-undang melalui Pasal 23 juga mengharamkan praktik spionase industri, yakni tindakan bersekongkol untuk membocorkan atau mencuri informasi rahasia perusahaan milik kompetitor demi memenangkan persaingan secara tidak wajar. Lebih jauh lagi, Pasal 24 melarang keras adanya permufakatan yang sengaja dirancang untuk mensabotase atau menghambat kapasitas produksi maupun jalur pemasaran dari pelaku usaha pesaing. Berbagai bentuk persekongkolan ini dinilai sangat destruktif karena pada akhirnya merugikan konsumen secara langsung, baik akibat terganggunya stabilitas kuantitas pasokan, merosotnya standar kualitas produk, maupun melesetnya ketepatan waktu distribusi di pasar bersangkutan.

C. Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*

Dalam kerangka penegakan hukum persaingan usaha, dikenal dua pendekatan utama yang digunakan untuk menilai apakah suatu perilaku pelaku usaha melanggar hukum atau tidak, yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Kedua pendekatan ini tidak hanya berbeda secara konseptual, tetapi juga memiliki implikasi yang berbeda dalam proses pembuktian dan penegakan hukum. Secara historis, kedua pendekatan ini berkembang dalam praktik hukum antimonopoli dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kedua pendekatan ini tercermin dalam rumusan norma yang digunakan untuk mengatur perilaku pelaku usaha. Pemahaman terhadap kedua pendekatan ini menjadi penting dalam memahami logika hukum persaingan usaha secara menyeluruh. Dengan memahami perbedaan

dan fungsi masing-masing pendekatan, dapat terlihat bagaimana hukum berupaya menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan dalam praktik persaingan usaha. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum persaingan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat kontekstual dalam penerapannya.

1. Pendekatan *Per Se Illegal*

Pendekatan *per se illegal* merupakan suatu pendekatan yang menempatkan jenis perilaku tertentu sebagai perbuatan yang secara inheren dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dalam pendekatan ini, suatu tindakan dianggap melanggar hukum semata-mata karena bentuk perbuatannya, tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai akibat yang ditimbulkannya terhadap pasar. Pendekatan ini berkembang dari asumsi bahwa terdapat jenis perilaku tertentu yang hampir selalu merugikan persaingan dan tidak memiliki justifikasi ekonomi yang layak. Oleh karena itu, hukum mengambil posisi tegas dengan melarangnya secara langsung.

Pendekatan ini juga mencerminkan orientasi pada kepastian hukum, karena pelaku usaha dapat dengan mudah mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Penekanan dari pendekatan ini berada pada perilaku pelaku usaha, bukan pada kondisi pasar atau dampak ekonominya.³⁰⁷ Dengan demikian, proses pembuktiannya relatif sederhana karena hanya memerlukan identifikasi terhadap perilaku yang dilarang serta pembuktian bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi, tanpa harus melakukan penyelidikan mendalam mengenai kondisi pasar yang kompleks. Hal ini menjadikan pendekatan ini relatif cepat dan efisien dalam penegakan hukum.

Pada prinsipnya, terdapat dua syarat utama dalam penerapan pendekatan *per se illegal*. Pertama, pendekatan ini harus lebih diarahkan pada penilaian terhadap perilaku bisnis pelaku usaha, bukan pada kondisi atau situasi pasar. Hal ini disebabkan karena dalam pendekatan *per se illegal*, suatu tindakan dapat langsung dinyatakan melanggar tanpa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai akibat maupun konteks yang melingkupinya. Pendekatan seperti ini dianggap wajar apabila perbuatan yang dilakukan memang merupakan tindakan yang disengaja

³⁰⁷ Sufmi Dasco Ahmad, "Rule Of Reason And Per Se Illegal Approaches In Enforcing The Business Competition Law," *Yustitia* 6, no. 3 (2017): 509.

oleh pelaku usaha dan secara rasional sebenarnya dapat dihindari. Dengan demikian, fokus utamanya adalah pada kesengajaan dan bentuk tindakan itu sendiri. Kedua, pendekatan *per se illegal* mensyaratkan adanya kejelasan dalam mengidentifikasi jenis perilaku yang dilarang.

Artinya, batasan mengenai praktik yang termasuk pelanggaran harus dapat dikenali secara cepat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Penilaian terhadap tindakan pelaku usaha, baik dalam praktik di pasar maupun dalam proses peradilan, harus dapat dilakukan secara sederhana tanpa memerlukan analisis yang berbelit. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perilaku dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai legal atau ilegal. Terdapat area abu-abu di mana suatu tindakan berada di antara batas perilaku yang dilarang dan yang masih dapat dibenarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan *per se illegal* menekankan kepastian, tetap terdapat tantangan dalam menentukan batasannya secara tegas.³⁰⁸

Salah satu keunggulan utama dari pendekatan *per se illegal* terletak pada efisiensi administratifnya. Proses penegakan hukum menjadi lebih singkat dan jelas, karena tidak memerlukan evaluasi terhadap dampak pasar yang sering kali memakan waktu dan biaya besar.³⁰⁹ Selain itu, pendekatan ini memiliki daya mengikat yang kuat, dalam arti pelaku usaha dapat langsung mengetahui batasan perilaku yang dilarang tanpa harus menunggu penilaian lebih lanjut dari otoritas. Kejelasan ini sekaligus memberikan kepastian hukum, karena pelaku usaha dapat mengantisipasi sejak awal tindakan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usahanya. Dengan adanya kepastian tersebut, risiko sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan.³¹⁰

Secara praktis, pendekatan *per se illegal* sering diterapkan terhadap perilaku kolusif seperti kartel atau penetapan harga bersama yang dianggap merusak mekanisme pasar secara langsung. Pendekatan ini juga memungkinkan pengadilan

³⁰⁸ Carl Kaysen dan Donald F. Turner, *Antitrust Policy: An Economic and Legal Analysis* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 142.

³⁰⁹ Soribin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), hlm. 23.

³¹⁰ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 223.

untuk tidak melakukan penyelidikan rinci terhadap kondisi pasar, sehingga proses penanganan perkara menjadi lebih efisien. Namun demikian, penerapan pendekatan ini biasanya didasarkan pada pengalaman yurisprudensi yang menunjukkan bahwa jenis perilaku tertentu hampir selalu bersifat anti-persaingan dan tidak memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, tidak semua perilaku dapat langsung dikategorikan sebagai *per se illegal*, melainkan hanya yang telah terbukti secara konsisten merugikan persaingan.

Di sisi lain, pendekatan *per se illegal* juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pembuktian adanya perjanjian itu sendiri. Kesulitan sering muncul ketika perjanjian dilakukan secara tidak tertulis atau lisan, sehingga keberadaannya tidak mudah dibuktikan secara langsung.³¹¹ Dalam kondisi demikian, hakim tetap berfokus pada pembuktian apakah benar terjadi suatu kesepakatan di antara para pelaku usaha. Selain itu, pendekatan ini cenderung bersifat kaku karena tidak memberikan ruang untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya manfaat ekonomi dari suatu tindakan. Oleh karena itu, meskipun memberikan kepastian hukum, pendekatan *per se illegal* tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak menghambat dinamika kegiatan usaha yang sebenarnya tidak merugikan persaingan.

2. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.³¹² Dalam pendekatan ini, suatu tindakan tidak serta-merta dianggap melanggar hukum hanya karena bentuknya, melainkan harus dianalisis terlebih dahulu akibat yang ditimbulkannya terhadap pasar. Dengan demikian, fokus penilaian tidak hanya terletak pada perilaku pelaku usaha, tetapi juga pada dampak ekonomi yang dihasilkan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa tidak semua pembatasan dalam kegiatan usaha bersifat negatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu

³¹¹ Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, hlm. 26.

³¹² Lubis et al., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 66.

mekanisme penilaian yang lebih komprehensif untuk menentukan apakah suatu tindakan layak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum persaingan. Berbeda dengan pendekatan *per se illegal*, pendekatan *rule of reason* memberikan ruang bagi pembuktian yang lebih mendalam mengenai apakah suatu tindakan benar-benar merugikan persaingan atau kepentingan umum. Suatu perbuatan tidak langsung dinyatakan melanggar, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut menimbulkan dampak yang menghambat persaingan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pelarang, tetapi juga sebagai instrumen analisis terhadap dinamika pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *rule of reason* lebih bersifat fleksibel dan kontekstual dalam penerapannya.

Melalui pendekatan ini, pengadilan pada dasarnya berupaya menilai secara lebih mendalam apakah suatu tindakan benar-benar menimbulkan hambatan dalam perdagangan, serta sejauh mana hambatan tersebut memengaruhi proses persaingan.³¹³ Penilaian tersebut mencakup apakah hambatan itu hanya bersifat biasa, atau justru telah mencampuri, mempengaruhi, bahkan mengganggu mekanisme persaingan yang sehat. Dengan demikian, pendekatan *rule of reason* tidak berhenti pada identifikasi tindakan, tetapi berlanjut pada pengujian kualitas dan intensitas dampak yang ditimbulkan dalam pasar.

Keunggulan utama dari pendekatan *rule of reason* terletak pada kemampuannya menggunakan analisis ekonomi untuk menilai secara lebih akurat apakah suatu tindakan pelaku usaha benar-benar berdampak terhadap persaingan. Pendekatan ini tidak hanya melihat tindakan secara formal, tetapi menilai apakah tindakan tersebut mendorong efisiensi atau justru menghambat mekanisme pasar.³¹⁴ Dengan demikian, ukuran yang digunakan tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga berbasis pada nilai-nilai ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan konsumen melalui alokasi sumber daya yang efisien. Pendekatan ini memungkinkan hukum persaingan untuk lebih responsif

³¹³ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* (Surabaya: Laros, 2008), hlm. 102.

³¹⁴ Robert H. Bork, "The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market Division," *The Yale Law Journal* 74, no. 5 (1965); 781.

terhadap dinamika pasar yang kompleks. Hal ini sekaligus membedakannya dari pendekatan *per se illegal* yang cenderung langsung mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai pelanggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dengan kata lain, *rule of reason* memberikan ruang bagi penilaian yang lebih rasional dan proporsional dalam menilai suatu perilaku usaha.

Pendekatan *rule of reason* juga memiliki kelemahan yang cukup mendasar, yaitu tingginya kompleksitas dalam proses pembuktiannya. Pendekatan ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap teori ekonomi serta kemampuan untuk mengolah data ekonomi yang tidak sederhana.³¹⁵ Dalam praktiknya, hakim maupun pihak yang berperkara belum tentu memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami seluruh aspek tersebut secara komprehensif. Akibatnya, proses pengambilan keputusan berpotensi tidak mencapai tingkat rasionalitas yang diharapkan. Selain itu, pembuktian mengenai kekuatan pasar pelaku usaha juga tidak mudah dilakukan, karena memerlukan dukungan saksi ahli serta bukti ekonomi yang luas dan mendalam. Kondisi ini sering kali menyulitkan pihak penggugat, sehingga peluang untuk memenangkan perkara menjadi relatif kecil. Oleh karena itu, dalam praktiknya pendekatan *rule of reason* kerap dipandang tidak selalu memberikan kepastian, bahkan dalam beberapa kasus dianggap cenderung melindungi tindakan pelaku usaha tertentu.

D. Posisi Dominan dalam Persaingan Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sendiri, posisi dominan dipahami sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti atau berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya dalam pasar bersangkutan. Posisi tersebut ditentukan melalui beberapa indikator, antara lain pangsa pasar, kemampuan keuangan, akses terhadap pasokan atau jaringan distribusi, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan/atau jasa tertentu. Posisi dominan tidak selalu identik dengan penguasaan pasar secara mutlak, karena pelaku usaha yang relatif lebih kecil pun dapat berada dalam

³¹⁵ Lubis et al., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 76.

posisi dominan apabila memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi dibandingkan mitra transaksinya.³¹⁶ Secara konseptual, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha untuk memiliki atau mencapai posisi dominan dalam pasar. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum persaingan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dijalankan tanpa merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Berdasarkan Pasal 25, yang dilarang bukanlah posisi dominan itu sendiri, melainkan penyalahgunaan dari posisi tersebut. Penyalahgunaan dapat terjadi ketika pelaku usaha menggunakan kekuatan ekonominya untuk menghambat persaingan atau menciptakan distorsi pasar. Oleh karena itu, pengaturan ini menegaskan bahwa hukum persaingan berfokus pada perilaku pelaku usaha dalam menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya.³¹⁷

Ketika suatu pelaku usaha telah berada pada posisi dominan, ia memiliki ruang yang lebih besar untuk menerapkan strategi bisnis tertentu guna mempertahankan posisinya di pasar.³¹⁸ Namun, apabila strategi tersebut digunakan secara tidak proporsional, maka dapat menimbulkan dampak yang merugikan, baik bagi pesaing maupun konsumen. Dampak tersebut antara lain berkurangnya pilihan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, hilangnya kesempatan untuk memperoleh produk dengan harga dan kualitas yang lebih baik, serta munculnya kerugian yang tidak selalu dapat diukur secara langsung. Selain itu, penyalahgunaan posisi dominan juga berpotensi menghambat inovasi dari pelaku usaha lain, sehingga dalam jangka panjang dapat melemahkan dinamika persaingan usaha itu sendiri.

Pengaturan mengenai posisi dominan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam struktur pasar. Salah satu bentuk pengaturan lanjutan tersebut adalah mengenai larangan jabatan rangkap sebagaimana diatur dalam Pasal

³¹⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 46.

³¹⁷ Muhammad Fikri Alfarizi, Lucky Endrawati, and Hanif Nur Widhiyanti, "Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 8.

³¹⁸ Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, hlm. 107.

26. Ketentuan ini secara tidak langsung bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi melalui pengendalian yang bersifat tersembunyi. Dalam praktiknya, seseorang yang menduduki posisi strategis seperti direksi atau komisaris memiliki akses terhadap informasi dan kebijakan perusahaan. Apabila posisi tersebut dirangkap dalam beberapa perusahaan yang berada dalam pasar yang sama atau saling berkaitan, maka potensi terjadinya koordinasi yang merugikan persaingan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, larangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjaga independensi antar pelaku usaha. Dengan demikian, Pasal 26 dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan melalui pengaruh personal dalam struktur manajemen perusahaan.

Selanjutnya, pengaturan mengenai pemilikan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 27 juga memiliki korelasi yang kuat dengan konsep posisi dominan. Ketentuan ini melarang pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis dalam pasar yang sama apabila kepemilikan tersebut berpotensi menguasai pangsa pasar secara signifikan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya melihat pada bentuk kepemilikan, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan terhadap struktur pasar. Apabila satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, atau dua hingga tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75%, maka kondisi tersebut berpotensi menciptakan dominasi yang tidak sehat. Penguasaan pasar melalui kepemilikan saham dapat menjadi sarana untuk mengendalikan harga, produksi, maupun distribusi secara tidak langsung. Oleh karena itu, pengaturan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan. Dalam konteks ini, Pasal 27 mempertegas bahwa posisi dominan tidak hanya dapat muncul dari aktivitas operasional, tetapi juga dari struktur kepemilikan perusahaan.

Lebih lanjut, Pasal 28 mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagai bentuk ekspansi usaha yang berpotensi menimbulkan posisi dominan. Pada dasarnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari dinamika bisnis yang sah dan bahkan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Namun demikian, apabila dilakukan tanpa pengawasan, tindakan tersebut dapat mengarah

pada terbentuknya kekuatan pasar yang terlalu besar. Oleh karena itu, undang-undang melarang penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Penilaian terhadap tindakan ini tidak dilakukan secara otomatis, melainkan memerlukan analisis terhadap dampaknya terhadap struktur pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan cenderung bersifat *rule of reason*, karena mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, Pasal 28 berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap pertumbuhan kekuatan ekonomi yang berpotensi melampaui batas kewajaran dalam persaingan usaha.

Sebagai pelengkap, Pasal 29 mengatur kewajiban pemberitahuan terhadap tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang memenuhi ambang batas tertentu. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi otoritas persaingan, yaitu KPPU, untuk melakukan pengawasan sejak dini terhadap potensi terjadinya praktik monopoli. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan melaporkan transaksi tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah pelaksanaannya. Pengaturan mengenai ambang batas nilai aset atau penjualan serta tata cara pemberitahuan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum persaingan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mengawasi struktur pasar. Dengan adanya kewajiban pelaporan, KPPU dapat menilai apakah tindakan tersebut berpotensi memperkuat posisi dominan secara tidak wajar. Oleh karena itu, Pasal 29 menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekspansi pelaku usaha.

E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organ khusus dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga tertibnya persaingan usaha. Keberadaan KPPU tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum dalam bidang persaingan usaha, tetapi juga sebagai institusi yang berperan aktif dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan yang sehat dan kondusif. Dalam konteks ini, KPPU menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai pengawas sekaligus sebagai pengarah kebijakan persaingan. Meskipun demikian,

penting untuk dipahami bahwa KPPU bukanlah lembaga peradilan dalam arti formal. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, melainkan hanya sanksi administratif. Oleh karena itu, kedudukan KPPU lebih tepat dipahami sebagai lembaga administratif yang bertindak untuk kepentingan umum.³¹⁹ Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menempatkan kepentingan umum dan efisiensi ekonomi sebagai orientasi utama dalam pengaturan persaingan usaha.

Sebagai lembaga administratif, KPPU memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga peradilan pada umumnya. KPPU tidak berorientasi pada penyelesaian sengketa antar individu semata, melainkan lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan publik secara luas. Dalam menjalankan fungsinya, KPPU harus mengedepankan prinsip objektivitas dan independensi agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Hal ini menjadi penting karena perkara persaingan usaha seringkali melibatkan pelaku usaha dengan kekuatan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, KPPU dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, status KPPU ditegaskan sebagai berikut:

1. KPPU dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembentukan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan suatu lembaga khusus yang memiliki fokus pada pengawasan persaingan usaha, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam praktik.
2. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain. Independensi ini merupakan syarat penting agar KPPU dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak berpihak. Tanpa independensi, terdapat risiko bahwa penegakan hukum persaingan akan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat

³¹⁹ Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta: Katalis Publishing Media Services, 2002), hlm. 389.

tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.³²⁰

3. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan kelembagaan dalam struktur ketatanegaraan, namun tidak mengurangi sifat independensi KPPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pertanggungjawaban ini lebih bersifat administratif dan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja lembaga.

Selanjutnya, tugas KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi beberapa aspek penting yang mencerminkan ruang lingkup kewenangannya:

1. KPPU melakukan penilaian terhadap perjanjian yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Penilaian ini mencakup berbagai bentuk perjanjian antar pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Dalam hal ini, KPPU berperan sebagai lembaga yang menilai apakah suatu perjanjian melanggar prinsip persaingan sehat atau tidak.
2. KPPU juga melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya terbatas pada perjanjian, tetapi juga mencakup perilaku nyata dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, KPPU memiliki ruang lingkup pengawasan yang luas terhadap aktivitas ekonomi.
3. KPPU menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Tugas ini berkaitan erat dengan upaya mencegah penggunaan kekuatan pasar secara tidak wajar. Penilaian ini memerlukan analisis yang mendalam karena menyangkut struktur pasar dan perilaku pelaku usaha.
4. KPPU mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Tindakan ini umumnya berupa penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku

³²⁰ Lubis et al., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 379.

usaha yang terbukti melanggar. Hal ini menegaskan fungsi KPPU sebagai lembaga penegak hukum administratif dalam bidang persaingan usaha.

5. KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persaingan usaha. Peran ini menunjukkan bahwa KPPU tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pemberian masukan terhadap kebijakan publik.
6. KPPU menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai praktik persaingan yang sehat. Dengan demikian, fungsi edukatif KPPU juga menjadi bagian penting dari tugasnya.
7. KPPU memberikan laporan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas sekaligus sarana evaluasi terhadap kinerja KPPU dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa KPPU tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan dalam mekanisme pasar. Melalui kewenangan administratif yang dimilikinya, KPPU berupaya mencegah dan menindak praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat dan sisi lain, KPPU juga berperan dalam memberikan arah kebijakan agar tercipta iklim usaha yang kondusif.



BAB 11

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Maranatha L.H. Fobia, S.H., M.H.

A. Konsep dan Definisi Hukum Perdagangan Internasional

1. Definisi dan Terminologi Hukum Perdagangan Internasional

Sejarah perdagangan antarnegara tidak dimulai pada satu waktu tertentu. Ambillah contoh Jalan Sutra, yang menjadi bukti pertukaran barang antara negara-negara dengan barang-barang yang beragam, menciptakan perpaduan budaya melalui wilayah seperti Tiongkok, Arabia, Persia (Turki), dan benua Eropa. Perjalanan penjelajahan pelaut Eropa yang mencari persediaan dan pakaian di negara-negara seperti Indonesia juga dapat menjadi simbol perdagangan global. Selain itu, para ahli telah mengidentifikasi berbagai era konflik dan kemajuan industri sebagai faktor yang mendorong perkembangan hukum yang mengatur perdagangan antarnegara. Sebagai contoh, ITO, yang berfungsi sebagai kerangka awal untuk WTO, diperkenalkan kepada komunitas global setelah kerusakan ekonomi yang parah yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia akibat dimulainya Perang Dunia II. Untuk itu, 23 negara yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, membentuk *General Agreement on Tariffs and Trade*.³²¹

³²¹ Negara-negara tersebut adalah Australia, Belgia, Brasil, Burma (Myanmar), Kanada, Ceylon (Sri Lanka), Chile, China, Kuba, Cekoslowakia (Republik Ceko dan Slovakia), Prancis, India, Lebanon, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Afrika Selatan, Rhodesia Selatan (Zimbabwe), Suriah, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Dikutip berdasarkan Chad P Bown. *Self-*

Untuk lebih memahami peraturan yang mengatur perdagangan global, penting untuk lebih dulu memahami makna dasar dari apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merujuk pada pergerakan barang dan/atau penyediaan jasa yang memiliki nilai tertentu melintasi batas-batas negara yang diakui, dengan tujuan utama untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan penduduk negara tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, perdagangan internasional tidak mencakup bentuk pertukaran apa pun yang melibatkan barter atau pertukaran barang secara langsung dengan barang lain tanpa menggunakan uang.

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial bersifat hukum perdata yang melibatkan negara-negara yang berbeda.³²² Definisi ini memberikan unsur bahwa hukum perdagangan internasional adalah kelompok aturan keperdataan komersil. Dalam pengertian ini juga menginstruksikan kehadiran beberapa negara sebagai pihak yang terlibat. Definisi ini mengarahkan hukum perdagangan internasional ke arah privat dan tidak disamakan seperti hukum publik internasional. Michelle Sanson mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai peraturan yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antara negara-negara.³²³ Menurut Sanson hukum perdagangan internasional dapat digolongkan jadi dua bagian yaitu, hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat.³²⁴ Sebagai regulasi publik internasional, hukum perdagangan internasional mengelola ketentuan dan norma dasar yang berlaku sebelum melakukan kegiatan perdagangan internasional. Sedangkan hukum perdagangan internasional privat memiliki sifat sebagaimana hukum formal, di mana ruang lingkup pengaturannya ada pada tata cara transaksi, pembayaran, dan jual beli komoditas barang atau jasa.

Enforcing Trade: Developing Countries and WTO Dispute Settlement. (Brookings Institution Press, 2009), hlm. 11.

³²² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 4

³²³ M. Sanson, *Essential International Trade Law*, (Sydney: Cavendish, 2002), hlm. 3, berdasarkan Fadia Fitriyanti et.al., *Hukum Perniagaan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) hlm. 11

³²⁴ Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 3.

Hercules Booyen, juga berpendapat bahwa perumusan batasan konseptual yang bersifat definitif terhadap suatu cabang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional merupakan suatu upaya yang problematis dan sarat kompleksitas. Oleh karena itu, alih-alih menyajikan definisi yang rigid, Booyen memilih untuk mengemukakan elemen-elemen esensial yang secara doktrinal membentuk dan merefleksikan karakter hukum perdagangan internasional, yang meliputi:³²⁵

- a. Hukum perdagangan internasional dapat dikualifikasikan sebagai suatu bidang spesialis dalam rezim hukum internasional, yang memiliki karakteristik pengaturan tersendiri dan berkembang sebagai konsekuensi dari intensifikasi interaksi ekonomi lintas negara.
- b. Hukum perdagangan internasional mencakup seperangkat norma hukum internasional yang diberlakukan untuk mengatur aktivitas pertukaran barang dan jasa antarnegara, termasuk rezim perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, sebagai bagian integral dari tata kelola perdagangan global. Sebagai contoh adalah *WTO Agreement*, yang mengandung perjanjian perdagangan internasional seperti GATT, perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan jasa seperti GATS/WTO, dan perjanjian mengenai hak kekayaan intelektual seperti TRIPS, merupakan contoh dari jenis-jenis hukum perdagangan global. Dalam batas-batas deskripsi ini, jelas bahwa negara-negara bukanlah satu-satunya pemain utama di arena perdagangan internasional. Sebaliknya, negara-negara berfungsi lebih sebagai regulator. Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional juga mencakup peraturan global yang mengatur transaksi internasional nyata yang dilakukan oleh pelaku usaha (pedagang hukum internasional). Oleh karena itu, pedagang hukum internasional ini menjadi elemen konstitutif dalam kerangka hukum perdagangan internasional.
- c. Hukum perdagangan internasional juga mencakup seperangkat norma hukum nasional yang memiliki daya jangkau atau dampak langsung terhadap aktivitas perdagangan lintas negara secara umum. Oleh karena karakter ekstrinsik dari

³²⁵ Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 11

norma-norma hukum nasional tersebut, ketentuan-ketentuan dimaksud dikualifikasikan sebagai bagian integral dari rezim hukum perdagangan internasional. Sebagai ilustrasi, kategori ini meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang diberlakukan secara ekstrateritorial (*extraterritorial legislation*).

Adapun beberapa terminologi yang digunakan dalam menamakan hukum perdagangan internasional. Di antaranya adalah,

- a. Hukum bisnis internasional;
- b. Hukum perniagaan internasional;
- c. Hukum transaksi internasional;
- d. Hukum privat internasional; serta
- e. Hukum perdata internasional.

Penekanan aspek jual beli memberikan pemahaman bahwa hukum perdagangan internasional ada pada ranah privat (perdata). Namun bila meninjau literatur dan penelitian mengenai hukum perdagangan internasional, ia dapat digolongkan ke dalam hukum publik apabila secara definitif disejajarkan dengan cabang ilmu hukum organisasi internasional. Pengelompokan ini akan berpengaruh pada ruang lingkup pengaturannya, di mana hukum internasional publik lebih banyak melakukan pengaturan perilaku dagang antar negara. Sedangkan di sisi lain, hukum internasional privat mengatur perilaku dagang orang perorangan di negara yang berbeda.³²⁶

Berbeda dengan beberapa ahli hukum yang menggunakan hukum perdata internasional sebagai payung ruang lingkup hukum perdagangan internasional, Hikmahanto Juwana memasukkan hukum perdagangan internasional ke dalam ranah hukum internasional publik. Ada tiga kesalahan berpikir dalam mengidentifikasi definisi hukum perdagangan internasional.³²⁷ *Pertama*, atribusi yang diberikan pada istilah perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional tidak berbicara mengenai kegiatan transaksi perdagangan

³²⁶ Ibid.

³²⁷ Hikmahanto Juwana sebagaimana terdapat dalam Peter van den Bossche, et.al., *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).

internasional, melainkan merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh negara di bidang perdagangan. Hukum perdagangan internasional mempelajari kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan bagi pelaku usaha dalam negerinya serta kewenangan berkaitan dengan produk (barang/jasa) dari negara lain yang masuk ke negaranya. Perdagangan internasional tidak berbicara mengenai transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara. *Kedua*, mispersepsi mengenai istilah hukum perdagangan internasional. Beberapa penulis mencantumkan pembahasan mengenai arbitrase dan kontrak internasional dalam literatur mengenai hukum perdagangan internasional. Hal ini masih berhubungan dengan mispersepsi yang pertama di mana para penulis menganggap perdagangan internasional sebagai transaksi perdagangan antar pelaku usaha lintas negara. apabila hendak dibandingkan dengan literatur luar negeri, hukum perdagangan internasional tidak membahas aturan yang bersifat perdata. Aturan-aturan yang dibahas dalam hukum perdagangan internasional mencakup aturan-aturan yang dijadikan rujukan ketika negara membuat kebijakan di bidang perdagangan. Hukum perdagangan menempatkan negara sebagai subyek hukumnya, sehingga hukum perdagangan internasional masuk ke dalam rumpun hukum publik, bukan hukum privat. Mispersepsi ketiga adalah terkait dengan apa yang diatur dalam berbagai perjanjian antarnegara. Perjanjian antarnegara ini tidak mengatur transaksi yang dilakukan antarnegara serupa dengan kontrak bisnis internasional.

2. Subyek Hukum Perdagangan Internasional

a. Negara

Negara adalah subyek utama dalam hukum internasional. Negara juga merupakan subyek hukum paling sempurna.³²⁸ Status kedaulatan suatu negara adalah yang membuatnya unik. Identitas suatu negara menentukan bagaimana sistem hukum internasional dikoordinasikan. Karena setiap negara berdaulat memiliki kedudukan yang sama, kewenangannya memungkinkan negara tersebut untuk menetapkan komponen-komponen lain dari hukum internasional, seperti organisasi internasional. Kedaulatan negara memberikan

³²⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2004).

kewenangan penuh kepada negara atas wilayahnya, sehingga negara dapat menentukan barang atau jasa apa yang dapat didistribusikan di wilayahnya. Negara bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan negara, baik di dalam maupun di luar perbatasannya. Atribut kedaulatan ini menempatkan negara menjadi stake holder dalam perdagangan internasional, di mana ia mampu dan berwenang merumuskan aturan hukum perdagangan internasional.³²⁹ Kekuasaan ini tidak dilihat sebagai kekuatan semata, namun sebagai tanggung jawab terhadap warga negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan negara. tanggung jawab ini dimiliki oleh setiap negara untuk memiliki kendali mutlak atas wilayahnya dan kegiatan internalnya tanpa dipengaruhi oleh negara lain.³³⁰

Selain menjadi implikasi dari tanggung jawab terhadap warga negara, kedaulatan negara memberikan pengaruh pada kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional. Negara memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang tidak selalu sama. Lalu apa yang menyebabkan negara patuh terhadap hukum perdagangan internasional? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu melihat kembali alasan negara melakukan perdagangan internasional. Peter van den Bossche menyatakan empat alasan tersebut.³³¹ Pertama, adanya kebutuhan untuk mencapai kesetaraan dalam hubungan perdagangan internasional; kedua, dalam suatu transaksi atau perdagangan terkadang memerlukan kebijakan-kebijakan mengenai pembatasan atau penerapan upaya restriktif; ketiga, Pelaku usaha membutuhkan rasa aman dan kepastian dalam perdagangan; keempat, keterbatasan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhannya mendorong untuk melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan internasional.

b. Organisasi Perdagangan Internasional

Yang dimaksud dengan organisasi internasional adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional. Perjanjian internasional

³²⁹ Ibid.

³³⁰ Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Princeton University Press: 1999, dikutip berdasarkan Johar Wajahat, et.al., Johar Wajahat, Mohammad Jan, dan Rafia Naz Ali, "International Law and Sovereignty: Between Legal Obligation and Political Will", *Advance Social Science Archive Journal* 4, no. 1 (2025): 1145-1156, <https://doi.org/10.55966/assaj.2025.4.1.071>

³³¹ Peter Van den Bossche and Denise Prévost, *WTO Law in a Nutshell*, 2008, hlm. Dikutip berdasarkan Fadia Fitriyanti, Op.Cit., hlm. 4

dirumuskan, dibentuk, dan ditetapkan oleh negara, menjadikannya sebagai subyek hukum internasional sekunder. Organisasi perdagangan internasional adalah badan hukum yang khusus bergerak di bidang perdagangan internasional. Oleh karena pembentukannya dilandaskan pada perjanjian internasional, berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* maka negara sepakat untuk menundukkan diri pada hukum internasional. organisasi internasional bergerak sebagai *regulator*, mengeluarkan lebih banyak peraturan yang bersifat rekomendasi dan *guidelines*.³³² Meskipun kedudukannya ada ‘di bawah’ negara, namun tidak membuat legitimasi Organisasi Perdagangan Internasional menjadi kecil. Salah satu contoh organisasi perdagangan internasional adalah World Trade Organization (WTO).

Organisasi internasional mengemban kewajiban sesuai dengan hukum internasional umum, sesuai dengan perjanjian internasional yang membentuknya, sekaligus mengikat negara-negara peserta. Kewajiban timbul bagi negara karena perjanjian internasional yang negara-negara ikuti. Syarat agar Organisasi Internasional dapat membuat perjanjian internasional adalah sebagai berikut,

- 1) Harus jelas bahwa Organisasi Internasional itu didirikan oleh Negara dengan dasar perjanjian internasional;
- 2) Organisasi tersebut harus mempunyai beberapa elemen, contohnya memiliki organ atau organ-organ yang mengidentifikasi terpisah kemauan negara-negara anggota secara individual;
- 3) Organisasi tersebut harus bekerja sesuai dengan fungsi dari bidangnya dalam mengadakan hubungan dengan pihak lain.

c. Organisasi Internasional non-Pemerintah

Organisasi internasional non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) adalah organisasi yang dibentuk pihak swasta (pengusaha atau asosiasi dagang). NGO berperan dalam pengembangan aturan hukum

³³² Michael P. Ryan, W.C. Lenhardt and K. Tamai, “International Governmental Organization: Knowledge Management for Multilateral Trade Law Making,” 15 Am. U.J.Int’l.L. Rev 1360 (2000), dikutip berdasarkan Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm. 8

perdagangan internasional. Perbedaannya dengan organisasi perdagangan internasional publik adalah aturan yang dibentuk NGO tidak ditujukan bagi negara, tapi kepada aktor perdagangan lain seperti eksportir dan importir. Salah satu contoh NGO di bidang perdagangan internasional adalah International Chamber of Commerce (ICC) atau Kamar Dagang Internasional. ICC menerbitkan beberapa produk aturan seperti *International Commercial Terms (INCOTERMS)*, *Arbitration Rules and Court of Arbitration*, dan *Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP)*.³³³

d. Individu atau Perorangan

Serupa dengan makna orang dalam studi keperdataan, individu atau perorangan dalam hukum perdagangan internasional dapat berupa pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan (MNC, *Multinational Corporation*). Individu sebagai subyek hukum perdagangan internasional, khususnya dalam hukum perdagangan internasional privat. Kedudukannya sebagai aktor perdagangan internasional memberikan seperangkat hak dan kewajiban yang sepenuhnya diatur dalam ketentuan-ketentuan privat internasional. sebagai contoh, seorang eksportir akan tunduk pada UCP 600 dan INCOTERMS 2020 untuk membuat kontrak bisnis internasional. INCOTERMS 2020 memuat sejumlah istilah yang digunakan oleh eksportir dan importir untuk menentukan perpindahan resiko hukum pengangkutan barang.

Selain pengusaha, yang dapat disebut sebagai individu adalah Bank. Bank dapat digolongkan sebagai subyek hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas, karena bank tunduk pada hukum nasional di mana bank tersebut didirikan.³³⁴ Bank memiliki peran penting dalam menjembatani pembeli dan penjual. Bank juga turut menciptakan aturan hukum perdagangan internasional dan mengembangkannya. Bank mengatur laju dan arah perputaran uang dan aset, serta menjadi lembaga penjamin resmi pembayaran komoditas ekspor impor melalui kebijakan dan dokumen perdagangan yang diterbitkan.

³³³ Huala Adolf, Ibid. hlm. 11.

³³⁴ Ibid, 15.

3. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional (*treaty atau convention*) merupakan mekanisme hukum formal yang mencerminkan harmonisasi kehendak dan persetujuan antara negara-negara maupun subjek hukum internasional lain dalam rangka merealisasikan kepentingan kolektif. Penyusunan dan pengoperasionalannya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip hukum internasional serta memunculkan akibat normatif yang bersifat mengikat secara juridis bagi pihak-pihak yang mengadopsinya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional dipahami sebagai persetujuan tertulis dalam bentuk dan terminologi tertentu, yang dikendalikan dan diakui oleh hukum internasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban di ranah publik juridis bagi pihak-pihak yang menandatangani dan meratifikasinya. Pasal 2.1.(a) Konvensi Wina 1969 menyatakan, “*treaty*” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;³³⁵

Perjanjian internasional dibentuk oleh Negara, oleh sebab itu komponen utama yang membentuknya adalah konsensus para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka aturan yang dijaring di bawah perjanjian internasional berisi ketentuan perdagangan antar negara. Perjanjian internasional dapat dibagi ke dalam tiga golongan berdasarkan wilayah, yakni bilateral, regional, dan multilateral.

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Menurut Martin Dixon, hukum kebiasaan internasional merupakan aturan normatif yang terbentuk dari praktik konsisten dan diakui secara umum oleh negara-negara.³³⁶ Regulasi hukum ini harus dibedakan secara tegas dari sekadar

³³⁵ Art. 2(a) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

³³⁶ Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 42.

adat istiadat (*usage*) atau norma kesopanan internasional (*international community*).³³⁷ Sumber ini menjadi sumber hukum internasional tertua, lahir dari adanya praktik-praktik pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan tersebut dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat.³³⁸ Hukum kebiasaan internasional juga lazim disebut sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchant*).³³⁹

c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Prinsip hukum umum adalah prinsip yang berlaku di bidang hukum, termasuk hukum perdata, pidana, dan lingkungan, serta bidang lain.³⁴⁰ Sumber hukum ini mulai berlaku secara operatif apabila norma-norma yang terkandung dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional gagal memberikan solusi terhadap suatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum diposisikan sebagai sumber hukum fundamental, yang memainkan peran strategis dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem hukum internasional.³⁴¹ Prinsip-prinsip hukum umum ini juga masuk sebagai prinsip fundamental dalam hukum perdagangan internasional, salah satunya adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yang membuat perjanjian internasional berlaku selayaknya undang-undang bagi para peserta/penandatanganinya. Prinsip lain yang digunakan dalam hukum perdagangan internasional adalah prinsip itikad baik (*good faith*), utamanya dalam perjanjian internasional.

d. Putusan Pengadilan dan Doktrin

Digunakannya putusan pengadilan adalah implikasi praktik sistem hukum *common law*, yang menggunakan yurisprudensi hakim untuk mempertimbangkan putusan dalam kasus serupa. Pengadilan pada diskursus ini tidak merujuk pada putusan pengadilan negara tertentu, melainkan putusan lembaga arbitrase

³³⁷ Ibid.

³³⁸ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, *Op.Cit.* 11

³³⁹ I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Hukum Perdagangan Internasional (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hlm 27.

³⁴⁰ Esti Royani, BUKU AJAR HUKUM INTERNASIONAL

³⁴¹ Hercules Booyesen, *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Interlegal, 1999, hlm 58.

atau lembaga penyelesaian sengketa perdagangan internasional. sebagai contoh, digunakannya Panel Report yang dikeluarkan oleh *Dispute Settlement Body* WTO dalam *Appellate Body Report* (Laporan Badan Banding WTO). *Panel Report* juga dapat menggunakan *Panel Report* lain untuk melakukan pertimbangan hukum. Sebagai contoh Panel Report Argentina – Hides and Leather, para. 6.451 yang mengutip dua temuan dalam sengketa China – Raw Material dan Colombia – Ports of Entry,

“The panel in China – Raw Materials indicated that, to assess whether a measure has a ‘limiting effect’ or imposes a ‘limiting condition’ on imports, a panel must examine the design and structure of the measure at issue. This assessment shall not be based solely on how a measure is labelled. The panel in Colombia – Ports of Entry additionally noted that an analysis under Article XI:1 of the GATT 1994 must be ‘based on the design of the measure and its potential to adversely affect importation.’”

Panel dalam sengketa *Argentina – Hides and Leather* menggunakan tinjauan yang dibuat oleh Panel sebelumnya dalam menganalisa desain dan struktur tindakan yang bersangkutan, khususnya untuk frasa *‘limiting effect’* dan *‘limiting condition’* dalam impor.

e. Kontrak Internasional

Menurut Willis Reese, kontrak internasional adalah perjanjian yang melibatkan unsur-unsur dari dua atau lebih negara. Perjanjian semacam itu dapat terjadi antara negara-negara, antara negara dan pihak privat, atau secara eksklusif antara pihak-pihak privat.³⁴² Sudargo Gutama menyebutkan bahwa kontrak nternasional adalah kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri (*foreign element*). Yang termasuk sebagai foreign element adalah,

- 1) Kewarganegaraan para pihak bersifat heterogen
- 2) Para pihak memiliki tempat kedudukan hukum di yurisdiksi yang berbeda
- 3) Hukum yang dipilih merupakan hukum asing, termasuk norma dan prinsip-prinsip kontrak lintas negara

³⁴² Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 4

- 4) Penyelesaian perselisihan kontraktual dilakukan di forum di luar wilayah nasional
- 5) Pelaksanaan kewajiban kontraktual berlangsung di luar yurisdiksi domestik
- 6) Obyek perjanjian berada di luar wilayah hukum domestik
- 7) Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing.
- 8) Adanya penggunaan mata uang asing.

Kontrak internasional perlu memiliki unsur pengatur pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*). Meskipun pilihan hukum telah ditentukan, misalnya hukum internasional, namun ini tidak berarti bahwa ketentuan tersebut bersifat eksklusif dalam penerapannya.

Sebuah perjanjian juga berada di bawah kendali norma-norma hukum yang bersifat imperatif. Biasanya hukum memaksa ini adalah hukum nasional. Kontrak internasional dan perjanjian internasional adalah dua hal yang berbeda. Perjanjian internasional adalah bentuk perikatan yang dibentuk antar negara, sedangkan kontrak internasional mengikat subjek hukum lain seperti individu (pengusaha atau bank).

Dalam hukum kontrak internasional, ada beberapa prinsip fundamental yang perlu diperhatikan guna membentuk sebuah kontrak.³⁴³

- 1) Supremasi kedaulatan hukum nasional

Prinsip ini mensyaratkan bahwa hukum nasional tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Kekuatan mengikat hukum nasional adalah mutlak.

- 2) Kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*)

Prinsip ini mensyaratkan bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak. Prinsip ini berkembang bersama dengan praktik pedagangn atau pengusaha (*Lex Mercatoria*). Prinsip ini termuat dalam Berdasarkan Pasal 1.1 *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (1994)*, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk mengadakan perjanjian serta menetapkan isi dan ketentuannya sesuai kehendak mereka. Konsep ini tetap terhubung dengan konsep awal yang bersifat kaku, artinya tidak dapat

³⁴³ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak International*, Ibid. hlm. 19.

menyimpang dari konsep dasar yang mendasarinya. Atiyah mengemukakan bahwa konsep ini pada dasarnya melibatkan dua gagasan utama. Pertama, kemampuan untuk secara bebas memasuki kontrak menunjukkan bahwa kontrak didasarkan pada pemahaman bersama; dan kedua, kebebasan ini menyoroti bahwa pembentukan kontrak berasal dari keputusan sukarela para pihak, tanpa campur tangan eksternal dari entitas seperti negara atau pembuat undang-undang. Ide tentang kebebasan penuh dalam kontrak memiliki batasan dan tidak berlaku secara universal. Konsep ini dibatasi untuk memastikan kebebasan kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang nasional yang sudah ada dan dikenal luas. Batas ini dikenal dalam prinsip hukum latin, *pacta privata juri publico derogare non possunt*.³⁴⁴

3) Otonomi para pihak (*Party Autonomy*)

Prinsip ini merupakan prinsip lebih lanjut dari prinsip yang kedua. Dengan prinsip ini, para pihak dapat mengembangkan, menciptakan dan menginovasi bentuk-bentuk kontrak baru yang diinginkan dan disepakati. Dasar pentingnya prinsip ini terletak pada:³⁴⁵

- a) Ketentuan ini menjadi fondasi esensial bagi para pihak dalam merumuskan dan menandatangani suatu perjanjian. Berlandaskan norma ini, para pihak diberikan keleluasaan untuk merancang isi kontrak yang bersifat inovatif dan sebelumnya belum diatur secara eksplisit.
- b) Kaidah ini memiliki signifikansi dalam menegakkan kepastian hukum, yang pada gilirannya menjamin stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan perdagangan internasional.
- c) Asas dasar ini berfungsi melindungi keinginan atau harapan para pihak di dalam melangsungkan usaha dagangnya.

³⁴⁴ Ibid.

³⁴⁵ Ibid., 23

B. Prinsip dalam Hukum Perdagangan Internasional

1. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda berarti perjanjian berlaku layaknya undang-undang bagi pihak yang menandatangani. Prinsip ini mengandung unsur kesepakatan (*consent*) dan itikad baik (*good faith*). *Pacta sunt servanda* memberikan dasar pada praktik perdagangan internasional yang membutuhkan kontrak dan perjanjian internasional. Untuk itu dalam hukum perdagangan internasional, prinsip ini punya sifat yang fundamental. Sebagaimana prinsip kebebasan berkontrak dan kedaulatan negara menjadi prinsip utama dalam perjanjian dan kontrak internasional, maka kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada bagaimana para pihak penandatanganan bersepakat dan beritikad baik. Unsur kesepakatan dalam perjanjian internasional dapat berkembang menjadi alasan utama yang mengikat negara patuh terhadap hukum internasional.

Sebagai contoh, WTO menggunakan dua jenis konsensus untuk memastikan kepatuhan negara terhadap hukum yang membentuk WTO dan kepada hukum yang dibentuk WTO. Dua jenis konsensus ini adalah konsensus positif dan konsensus terbalik (*reversed consensus*). *Positive consensus* berarti bahwa tidak boleh ada keberatan dari pihak yang berkontrak terhadap keputusan tersebut.³⁴⁶ *Positive consensus* memberikan peluang bagi negara anggota untuk menggunakan hak suaranya sebagai penolakan terhadap adopsi Panel. Hal ini sebagai akibat pemaknaan konsensus yakni kesepakatan terjadi apabila tidak ada keberatan terhadap keputusan tersebut. Dengan adanya satu pihak yang tidak menyetujui keputusan tersebut, maka keputusan tersebut dinyatakan tidak berlalu atau tidak tercipta keputusan. Sedangkan *reversed consensus* adalah kesepakatan yang apabila tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka ketidaksetujuan itu juga harus disetujui seluruh pihak dalam perjanjian.³⁴⁷

³⁴⁶ World Trade Organization, *DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM TRAINING MODULE: CHAPTER 2 (Historic development of the WTO dispute settlement system)*; <[³⁴⁷ Maranatha L.H. Fobia, Tri Budiyo, and Jumiarti Jumiarti. 2024. "THE SEPARATION AND DIVISION OF POWERS IN THE APPELLATE BODY OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 \(2\):183-202. hlm. 184.](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_settlement_cbt_e/c2s1p1_e.htm#:~:text=Positive%20consensus%20meant%20that%20there,contracting%20party%20to%20the%20decision.></p></div><div data-bbox=)

2. Prinsip Kebebasan Kontrak

Prinsip ini sama seperti prinsip kebebasan kontrak dalam perjanjian internasional. prinsip ini berdasar pada independensi dan kedaulatan negara, yang membuatnya punya legitimasi penuh untuk menentukan perjanjian internasional apa yang akan dibentuknya. Pada perkembangannya, prinsip ini diterapkan pada setiap subyek hukum perdagangan internasional, khususnya individu (pengusaha).

Para pihak secara bebas menentukan isi kontrak yang dibuat. Terkait prinsip ini, Schmitthoff menyatakan, otonomi kehendak para pihak dalam hukum kontrak merupakan landasan di mana hukum perdagangan internasional yang otonom dapat dibangun. Namun dalam melaksanakan otonomi tersebut, perlu menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh kebijakan publik di setiap yurisdiksi nasional.³⁴⁸ Para pihak dalam perjanjian secara bebas menentukan isi kontrak, termasuk di dalamnya pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa.

3. Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Menurut Latham & Watkins, arbitrase adalah sebuah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di hadapan badan arbitrase yang tidak memihak, yang berasal dari kesepakatan para pihak tetapi diatur dan ditegakkan oleh negara.³⁴⁹ Negara mewajibkan para pihak untuk menaati kewajiban kontraktual mereka untuk melakukan arbitrase, menyediakan pengawasan yudisial terbatas atas proses arbitrase, dan mendukung penegakan putusan arbitrase dengan cara yang serupa dengan penegakan putusan pengadilan nasional. Arbitrase internasional sering dipilih sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa dalam hal ini dapat dibagi dua, sengketa perdagangan; dan sengketa antara negara dan investor. Terdapat beberapa unsur dalam arbitrase yang membuatnya cocok untuk menjadi media atau forum penyelesaian sengketa internasional.³⁵⁰

³⁴⁸ Faida, Op. Cit., hlm. 27

³⁴⁹ Latham & Watkins, Guide to International Arbitration, hlm. 1

³⁵⁰ Ibid, hlm. 449-450.

- a. Pentingnya persetujuan, dalam hal ini para pihak harus telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase (dalam kasus arbitrase investor-negara, persetujuan ini tercantum dalam perjanjian);
- b. Pentingnya proses yang adil bagi keberlakuan putusan;
- c. Netralitas dan fleksibilitasnya, karena para pihak dalam sengketa komersial dapat memilih hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa, bahasa yang digunakan dalam persidangan, dan aturan prosedural yang diterapkan selama persidangan, yang biasanya dipilih dalam perjanjian arbitrase dan menjadi mengikat bagi para pihak kecuali diubah (dalam kasus arbitrase investor-negara, kebebasan ini dibatasi oleh perjanjian);
- d. Penekanan pada otonomi pihak, termasuk kemampuan untuk menyesuaikan proses dengan karakteristik khusus kasus (dalam kasus arbitrase investor-negara, otonomi ini dibatasi oleh perjanjian);
- e. Tergantung pada perjanjian arbitrase, otonomi pihak seringkali memungkinkan partisipasi pihak dalam pemilihan arbiter yang memiliki pengalaman atau keahlian yang sesuai dengan sengketa;
- f. Kemampuan untuk mengadakan sidang rahasia dan seringkali bersifat rahasia dalam sengketa komersial serta membatasi pengungkapan Data Pribadi dan Data Terlindungi dalam putusan (dalam beberapa kasus, sengketa arbitrase antara investor dan negara diselesaikan dengan tingkat transparansi tertentu bagi publik);
- g. Pentingnya efisiensi;
- h. Hak dasar para pihak untuk mengajukan dan membuktikan kasus masing-masing, yang meliputi pengumpulan dan penyajian bukti, serta dalam beberapa kasus memperoleh bukti dari pihak lain; dan
- i. Perlakuan yang adil dan setara bagi para pihak.

4. Prinsip Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Prinsip ini dikenal dalam studi hukum ekonomi internasional. prinsip ini menyatakan bahwa negara memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan

siapapun.³⁵¹ Sekilas, bunyinya mirip seperti kebebasan berkontrak. Yang berbeda dari keduanya adalah, kebebasan berkomunikasi juga mencakup kebebasan perjalanan melalui darat, kereta api, atau pengangkutan melalui udara. Konvensi mengenai kebebasan navigasi di laut lepas menegaskan secara eksplisit bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan pelayaran internasional. Implementasi prinsip serupa juga dapat ditemukan dalam The Chicago International Air Transport Agreement (1944), yang menetapkan lima kebebasan penerbangan internasional, yaitu:

- a. Melintasi wilayah udara negara asing tanpa melakukan pendaratan;
- b. Melakukan pendaratan di negara asing untuk kepentingan komersial;
- c. Menurunkan penumpang pada rute internasional yang berasal dari negara asal pesawat;
- d. Mengangkut penumpang pada rute internasional menuju negara asal pesawat;
- e. Mengangkut kargo atau penumpang antara dua negara asing.

C. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO)*

1. Pengantar Singkat GATT dan WTO

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) adalah perjanjian internasional di bidang perdagangan, khususnya mengenai kegiatan impor. GATT pertama kali dibuat pada tahun 1947. Perjanjian ini terdiri atas empat bagian. Bagian Pertama dengan dua pasal, bagian Kedua dengan 21 pasal, bagian Ketiga dengan 13 pasal, dan bagian Keempat dengan 3 pasal dan 3 lampiran (*annex*), serta penutup (*appendix*). Awal mula pembentukan GATT ditandai dengan ditandatanganinya Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) pada tahun 1941. Piagam ini bertujuan menciptakan suatu sistem perdagangan dunia berdasarkan non-diskriminasi dan kebebasan pertukaran barang dan jasa.³⁵² GATT dibentuk dengan agar mampu menghasilkan sebuah organisasi internasional di bidang perdagangan,

³⁵¹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012), hlm. 4

³⁵² Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 94

berbarengan dengan dua institusi “*Bretton Woods*”, yakni Bank Dunia (*World Bank*) dan *International Monetary Fund* (IMF). Semangat pembentukan ini didasari gerakan liberalisasi perdagangan pasca Perang Dunia II. Sektor perekonomian merupakan salah satu sektor yang mengalami banyak dampak setelah adanya Perang Dunia II. Sebanyak 23 negara yang berpartisipasi dalam GATT lebih banyak disebut sebagai GATT 1947, turut merancang Piagam *International Trade Organization* yang dicanangkan sebagai satu badan khusus di bawah PBB.³⁵³ Draft pembentukan *International Trade Organization* juga berisikan beberapa peraturan mengenai ketenagakerjaan, perjanjian komoditas, praktik bisnis yang membatasi, investasi internasional, dan layanan lainnya. Pertemuan pertama, bertempat di Havana tak lama setelah ditandatanganinya GATT 1947. Setahun setelahnya, *ITO Charter* disetujui di Havana.

Namun, Kongres Amerika Serikat menolak ratifikasi *ITO Charter* sehingga *ITO Charter* secara efektif tidak berfungsi.³⁵⁴ Hal ini merupakan implikasi dari konsensus yang diterapkan dalam perjanjian internasional. GATT kemudian membentuk *The Protocol of Provisional* yang berisi bahwa GATT akan berlaku untuk sementara.³⁵⁵ Dalam perjalanannya, anggota atau negara peserta GATT mengadakan beberapa pertemuan yang dikenal dengan Putaran (*Round*). Selama 47 tahun berlakunya GATT, telah diselenggarakan delapan Putaran perundingan. Lima putaran awal berfokus pada negosiasi tarif dan dilaksanakan di Jenewa (1947, 1956, serta 1960–1961), Annecy (1949), dan Torquay (1951). Perluasan agenda baru terjadi pada Putaran keenam, yaitu *Geneva Kennedy Round* (1964–1967), ketika isu mengenai kebijakan anti-dumping dan berbagai *measures* mulai dibahas.

Putaran berikutnya, yang dikenal sebagai *Tokyo Round* (1973), tetap melanjutkan upaya liberalisasi melalui penurunan tarif. Putaran ini menghasilkan komitmen pemotongan tarif sebesar sepertiga pada sembilan industri utama dunia. Selain itu, *Tokyo Round* melahirkan sejumlah kesepakatan multilateral yang disebut *codes*, yang dirancang untuk mengurangi hambatan non-tarif. *Non-Tariff Barriers*

³⁵³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 94

³⁵⁴ Understanding the WTO, *Op. Cit.*, hlm. 16

³⁵⁵ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 96

Codes (NTB Codes) tersebut berdiri terpisah dari GATT dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri.

Putaran selanjutnya adalah Uruguay Round, yakni putaran terakhir sekaligus yang terpanjang dalam sejarah delapan Putaran GATT. Perundingan yang berlangsung selama delapan tahun ini mencakup isu-isu yang jauh lebih luas, meliputi tarif, standar non-tarif, regulasi dan jasa, kekayaan intelektual, tekstil, pertanian, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pembentukan World Trade Organization (WTO). Tujuan diadakannya Uruguay Round adalah,³⁵⁶

- a. Mewujudkan sistem perdagangan bebas yang memberikan manfaat bagi seluruh negara, khususnya negara-negara berkembang. Tujuan ini juga mencakup perluasan peluang bagi produk ekspor agar dapat mengakses pasar global (*market access*) melalui penurunan maupun penghapusan tarif, pembatasan kuantitatif, serta berbagai tindakan non-tarif lainnya.
- b. Meningkatkan peran GATT sekaligus memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan prinsip-prinsip GATT, serta memperluas cakupan komoditas yang diperdagangkan dalam skala internasional.
- c. Meningkatkan responsivitas sistem GATT terhadap dinamika perekonomian global dan perkembangan teknologi tinggi (*high technology*).
- d. Mengembangkan bentuk kerja sama, baik pada tingkat nasional maupun internasional, guna memperkuat keterkaitan antara kebijakan perdagangan dengan kebijakan ekonomi lainnya.

Cikal bakal terbentuknya *Uruguay Round* tercipta pada September 1986 di Punta del Este, Uruguay. Di mana negara-negara anggota GATT bersepakat untuk menegosiasikan agenda-agenda yang lebih luas. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Punta del Este, berhasil disepakati pada tanggal 20 September 1986.

³⁵⁶ H. Socharsono Sagir, *Perkembangan Sistem Ekonomi Pasar di Indonesia*, (Jakarta : BPHN, Ko Kontrd Adenatier Siting, 1994) sebagaimana dikutip oleh Annisa Suci Ramadhani dalam *Analisa Yuridis Terhadap Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia di Amerika Serikat Akibat Pemberlakuan Section 907(A)(1)(A) Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, Ditinjau dari Agreement on Technical Barrier to Trade*, Skripsi, Universitas Indonesia, Juli 2012, hlm 24-25

Uruguay Round menghasilkan beberapa keputusan yakni,³⁵⁷

- a. Terbentuknya organisasi internasional penerus GATT, yaitu WTO, yang memiliki kewenangan lebih ekstensif dibandingkan GATT dan berstatus sebagai organisasi internasional penuh.
- b. Para Negara Anggota menyatakan kesediaannya untuk menyesuaikan tingkat bea masuk hingga mencapai rata-rata penurunan sebesar 33% dari tarif awal, terutama dalam sektor manufaktur.
- c. Dalam dua sektor konvensional, yakni tekstil dan pertanian, yang selama ini masih ditandai oleh praktik sepihak serta distorsi non-tarif, Putaran Uruguay secara bertahap menyediakan mekanisme untuk menerapkan norma yang mengatur perdagangan jasa secara konsisten.
- d. Perjanjian umum di bidang jasa telah disepakati dengan kerangka umum atau *frame work agreement* untuk menentukan aturan permainan dalam sektor itu di bawah naungan GATT yang diawasi WTO.
- e. Diberikannya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau *agreement on intellectual property right*.
- f. Aturan teknis GATT disempurnakan untuk menunjang kelancaran guna yang lebih terbuka.

Uruguay Round juga menghasilkan seperangkat aturan yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan perjanjian internasional. Perjanjian tersebut terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah *The Final Act*, yaitu dokumen setebal kurang dari 500 halaman yang menetapkan pendirian World Trade Organization (WTO) serta melakukan perubahan (amendemen) terhadap berbagai ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah berlaku sebelumnya.³⁵⁸ Bagian kedua adalah *Annexed to the Final Act* yang terdiri tidak kurang dari 22.500 halaman, yang merupakan *individual national schedule*

³⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 27

³⁵⁸ H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, PT. Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2002, hlm. 226

terhadap akses pasar yang berkenaan dengan barang, jasa, dan pertanian.³⁵⁹ Apabila hendak diurutkan maka isi *The Final Act* adalah sebagai berikut;

- a. *Agreement Establishing The World Trade Organization*;
- b. *Annex 1*
 - 1) *Annex 1A: Multilateral Agreements on Trade in Goods*
 - 2) *Annex 1B: General Agreement on Trade in Services*
 - 3) *Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- c. *Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Dispute Settlement Understanding – DSU)*;
- d. *Annex 3: Trade Policy Review Mechanism*;
- e. *Annex 4: Plurilateral Trade Agreements*;
- f. *Understanding on Commitments in Financial Services*;

2. Prinsip Dasar *World Trade Organization*

a. *Most Favoured-Nation (MFN)*

Prinsip ini menyatakan bahwa tiap negara anggota harus memperlakukan negara anggota lain dengan perlakuan istimewa. Ungkapan ini merujuk pada pemberian hak istimewa kepada suatu negara tertentu. Berdasarkan prinsip *Most Favoured Nation (MFN)*, setiap negara anggota diwajibkan untuk menerapkan hak istimewa yang setara kepada seluruh negara peserta lainnya. Hal ini mirip dengan prinsip anti-diskriminasi, namun bedanya, negara harus sedang adil memberikan perhatian pada seluruh negara. Apabila diterapkan, suatu negara dilarang memberikan fasilitas khusus hanya kepada negara tertentu terkait tarif perdagangan. WTO menegaskan bahwa prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* tidak selalu harus diartikan sebagai kesetaraan mutlak dalam perlakuan. Perjanjian bilateral MFN awalnya dibentuk oleh kelompok-kelompok eksklusif yang terdiri atas negara-negara yang paling diistimewakan. Namun, di bawah rezim GATT maupun WTO, klub MFN tidak lagi bersifat

³⁵⁹ *Ibid.*,

tertutup. Prinsip MFN menjamin setiap negara memperoleh hak dan posisi yang setara dalam hubungan perdagangan internasional.

b. *National Treatment*

Esensi dari prinsip ini adalah menempatkan seluruh negara anggota lain dalam kedudukan yang setara. Berbeda dengan prinsip Most-Favoured Nation (MFN), prinsip *National Treatment* mewajibkan kesetaraan perlakuan antara entitas asing dengan pelaku ekonomi domestik. Ketentuan ini diatur dalam tiga instrumen utama WTO, yakni Pasal 3 GATT, Pasal 17 GATS, dan Pasal 3 TRIPS. Prinsip tersebut hanya berlaku terhadap barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual yang telah memasuki pasar nasional suatu negara. Perubahan kebijakan terkait tarif impor tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan *National Treatment*.³⁶⁰

c. *Freer trade*

Negara-negara anggota berkewajiban untuk memberikan akomodasi terhadap kondisi yang memungkinkan negara lain melakukan kegiatan perdagangan secara lebih efisien. Implementasi prinsip ini tercermin, antara lain, melalui keterbukaan terhadap pasal-pasal global, penerapan kebijakan pengurangan tarif impor dan kuota impor, serta pelaksanaan langkah-langkah anti-dumping sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. *Predictability*

Negara-negara anggota yang memberikan persetujuan untuk membuka akses pasar diwajibkan untuk mematuhi dan mengimplementasikan komitmen yang telah diatur secara resmi.³⁶¹ Negara anggota hanya dapat menyesuaikan komitmen yang terikat (*binding commitments*) setelah melalui proses konsultasi dan negosiasi dengan pihak negara mitra dagang terkait, sesuai ketentuan yang berlaku. Konsekuensinya, keanggotaan yang melakukan perubahan tersebut wajib memberikan kompensasi kepada mitra dagang atas potensi kerugian yang timbul. Prinsip ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penggunaan kuota impor yang berpotensi menciptakan praktik perdagangan

³⁶⁰ Understanding WTO, *Ibid.*, hlm. 10

³⁶¹ *Ibid.*, hlm. 11

yang tidak sehat. Lebih jauh lagi, prinsip prediktabilitas mencakup tuntutan atas transparansi dalam seluruh perjanjian dan ketentuan WTO. Sejumlah perjanjian mensyaratkan negara anggota untuk menyampaikan notifikasi sebelum mengganti serta mengamendemen aturan terkait perdagangan. Komitmen yang diberikan terkait tarif dan akses pasar dikategorikan sebagai ikatan hukum yang mengikat negara anggota di bawah rezim WTO.

e. *Fair Competition*

Kaidah dasar ini membatasi prinsip *Most-Favoured-Nation (MFN)* dan *National Treatment* mewajibkan penerapan asas non-diskriminasi dalam perdagangan internasional. Implementasi prinsip ini diwujudkan melalui pembatasan tarif impor serta bentuk-bentuk perlindungan lain yang selektif, dengan tujuan memfasilitasi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Prinsip tersebut berlaku secara luas pada berbagai sektor, termasuk pertanian, kekayaan intelektual, jasa, dan sektor terkait lainnya, guna memastikan kesetaraan perlakuan antarnegara dan mendukung mekanisme perdagangan multilateral yang adil dan efisien.

f. *Encouraging Development and Economic Reform*

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menghimpun negara-negara anggota dari berbagai strata ekonomi, mencakup negara maju, negara berkembang, serta negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang masih tertinggal. Heterogenitas ini menimbulkan kesulitan bagi negara berkembang dalam menyesuaikan diri terhadap mekanisme perdagangan bebas yang kompetitif. Dalam konteks tersebut, prinsip *Encouraging Development and Economic Reform* memberikan ruang normatif bagi negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang untuk menyesuaikan kapasitas ekonominya dengan dinamika perdagangan internasional yang cepat dan kompleks. Secara simultan, prinsip ini berfungsi sebagai instrumen protektif bagi negara berkembang dalam interaksi dagang dengan negara maju, sekaligus menuntut negara-negara maju untuk memfasilitasi penetrasi pasar bagi produk-produk dari negara berkembang. Implikasi hukum dari prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme preferensi perdagangan berupa penghapusan kuota dan tarif

bea masuk bagi barang-barang yang berasal dari negara-negara kurang berkembang, sehingga tercipta ruang yang adil bagi integrasi ekonomi mereka dalam sistem perdagangan global.³⁶²

Munir Fuady dalam karya monografiknya mengemukakan suatu prinsip tambahan, yaitu *Tariff Binding* dan *Non-Tariff Barriers*. Prinsip ini dikonsepsikan sebagai satu-satunya instrumen pembatasan yang dapat diterima secara sah dalam kerangka hukum perdagangan internasional, yang tunduk pada norma-norma multilateral dan mekanisme disiplin WTO.³⁶³

Intinya, pembatasan (*restrictions*) dalam konteks perdagangan internasional, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan ekonomis bagi barang/jasa serta pelaku usaha domestik. Tariff merupakan pungutan fiskal yang dikenakan oleh otoritas negara terhadap barang-barang impor, yang secara ekonomis menyebabkan harga barang tersebut meningkat di pasar domestik. Ketiadaan pembebanan tarif atas barang impor berpotensi menempatkan produsen domestik pada posisi yang tidak kompetitif, sehingga mengganggu keseimbangan pasar internal. Meskipun pembatasan perdagangan diakui secara normatif, implementasinya tetap berada dalam kerangka batasan hukum internasional yang mengikat. Secara khusus, pembatasan tersebut tidak boleh bersifat kuantitatif, termasuk pembatasan melalui kuota atau penetapan jumlah maksimum impor, sejalan dengan prinsip-prinsip multilateral yang mengatur disiplin perdagangan global.³⁶⁴ Manakala pembatasan perdagangan dianggap perlu, mekanisme yang sah secara normatif dilaksanakan melalui pemungutan tarif (*tariff*) atau penerapan *non-tariff barriers*, yang secara empiris diterapkan secara terbatas dan selektif.

3. Struktur Kelembagaan WTO Agreement

a. Ministerial Conference (Konferensi Tingkat Menteri)

Ministerial Conference adalah otoritas tertinggi WTO yang terdiri atas seluruh anggota. Konferensi tidak berbentuk badan melainkan pertemuan yang

³⁶² *Ibid.*, hlm. 13

³⁶³ Munir Fuady., *Op.Cit.*, hlm 71

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 74

dibuat sekali setiap dua tahun. Dalam pertemuan ini maka akan diambil beberapa keputusan yang dibuat dengan konsensus. *Ministerial Conference* diatur dalam Art. IV.1 WTO Agreement. Dalam situasi tertentu, *Ministerial Conference* dapat menggunakan cara lain untuk mengambil keputusan, yakni dengan voting atau pemungutan suara. Terdapat empat situasi di mana dalam *Ministerial Conference*, diterapkan pemungutan suara³⁶⁵:

- 1) Interpretasi dari salah satu perjanjian perdagangan multilateral; Interpretasi dapat diadopsi oleh mayoritas tiga perempat anggota WTO;
- 2) *Ministerial Conference* dapat mengesampingkan kewajiban yang dikenakan pada anggota tertentu dengan perjanjian multilateral, dengan jumlah suara mayoritas tiga perempat;
- 3) Keputusan untuk memodifikasi ketentuan dalam perjanjian multilateral dapat diadopsi melalui konsensus universal seluruh anggota atau, bergantung pada karakter materi ketentuan yang bersangkutan, melalui persetujuan mayoritas dua pertiga. Perlu dicatat bahwa amandemen yang dihasilkan hanya memiliki *efficacy* dan *binding force* terhadap anggota WTO yang secara eksplisit menyatakan penerimaan, sejalan dengan prinsip *consent-based participation* dalam hukum perjanjian internasional;
- 4) Keputusan untuk menerima anggota baru diambil oleh mayoritas dua pertiga dalam *Ministerial Conference*, atau *General Council* di antara konferensi.

b. *General Council* (Dewan Umum)

General Council berbentuk badan yang terdiri atas representasi setiap negara. General Council bertindak atas nama Ministerial Conference untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam Art. IV.2 – Art IV.4 WTO Agreement. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai *Dispute Settlement Body* (DSB) dan *Trade Policy Review Body* (TPRB). Ketiganya terdiri atas anggota yang sama, dengan pimpinan yang berbeda, dan bukan merupakan satu badan dengan tiga peran. Namun dalam Art. IV.3 *WTO Agreement*, *General*

³⁶⁵ Understanding the WTO, hlm. 102

Council (Dewan Umum) akan bersidang sebagaimana mestinya untuk menjalankan tanggung jawab *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa) dan *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan) (Art. IV.4 *WTO Agreement*). Sebagaimana Ministerial Conference, pengambilan keputusan oleh *General Council* dilakukan secara konsensus, dengan membuka kemungkinan diadakannya pemungutan suara dalam situasi tertentu.

c. *Dispute Settlement Body* (DSB)

Dispute Settlement Body menjadi aktor dalam penyelesaian sengketa negara anggota WTO. DSB *dapat* memiliki ketua sendiri dan harus menetapkan aturan prosedur yang dianggap perlu untuk pemenuhan tanggung jawab tersebut. *Dispute Settlement Body* diatur dalam *Annex II WTO Agreement: Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes* (DSU). Badan ini dibentuk untuk mengelola aturan dan prosedur ini dan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian yang tercakup, ketentuan konsultasi dan penyelesaian sengketa dari perjanjian yang tercakup.³⁶⁶ DSB memiliki wewenang untuk,

- 1) Membentuk panel,
- 2) Mengadopsi laporan panel dan Badan Banding,
- 3) Menjaga pengawasan pelaksanaan putusan dan rekomendasi, dan
- 4) Mengizinkan penangguhan konsesi dan kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian yang tercakup.

Dari perspektif mekanisme pembentukan dan struktur kelembagaan, *Dispute Settlement Body* (DSB) dapat dikualifikasikan sebagai organ adjudikatif utama WTO, yang dalam kerangka fungsinya menampung tiga instrumen penyelesaian sengketa, yakni panel, *Appellate Body*, dan badan arbitrase. *Appellate Body*, yang berperan sebagai organ pembantu (*subsidiary body*) bagi DSB, dibentuk dengan otonomi relatif yang menekankan prinsip desentralisasi (*decentralization*) sebagai karakteristik khas lembaga internasional

³⁶⁶ Art. 2.1 DSU

kontemporer.³⁶⁷ Kedudukan DSB juga mencerminkan karakteristik metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh di bawah payungnya. Dalam hal ini, sengketa dapat diselesaikan secara alternatif dan kuasi-yudisial melalui panel, secara ajudikatif melalui *Appellate Body*, serta melalui mekanisme arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 25 *Dispute Settlement Understanding (DSU)*, yang menegaskan fleksibilitas prosedural sekaligus kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan perdagangan internasional.

d. *Trade Policy Review Body (TPRB)*

Trade Policy Review Body merupakan organ yang dibentuk dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan seluruh Anggota terhadap norma, disiplin, serta komitmen yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Perdagangan Multilateral dan, apabila relevan, Perjanjian Perdagangan Plurilateral, melalui mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan yang bersifat transparan dan sistematis. TPRB diatur dalam Annex 3 *WTO Agreement: Trade Policy Review Mechanism*. TPRB melakukan apa yang disebut *Trade Policy Review Mechanism (TPRM)*, suatu mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan negara anggota WTO.³⁶⁸ TPRB menjadi wadah untuk anggota WTO secara kolektif dan berkala melakukan pengujian dan memberikan tanggapan atas kebijakan dan praktik perdagangan tiap negara anggota WTO.³⁶⁹

³⁶⁷ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi Kesepuluh, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008);

³⁶⁸ Harum Setiawati, Gavriyuni Amier, Sjamsul Arifin (ed), Dian Ediana Rae (ed), Charles P.R. Joseph (ed), Kerja Sama Perdagangan Internasional : Peluang dan Tantangan bagi Indonesia, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 77.

³⁶⁹ W. J. Davey, "Institutional Framework," in *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis*, ed. P. F. J. Macrory, A. E. Appleton, and M. G. Plummer (Boston: Springer, 2005), https://doi.org/10.1007/0-387-22688-5_4

D. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di WTO

1. Penyelesaian sengketa melalui Konsultasi dan Panel bentukan *Dispute Settlement Body*

Penyelesaian sengketa di WTO pada dasarnya merupakan mekanisme yang wajib ditempuh ketika suatu negara anggota merasa bahwa manfaat yang seharusnya diterimanya (baik secara langsung maupun tidak langsung) berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO terganggu akibat tindakan negara anggota lainnya.

Tahap awal dalam proses penyelesaian sengketa adalah pengajuan permintaan (*request*) oleh negara yang merasa dirugikan. Negara pengaju disebut *complainant*, sedangkan negara yang dikenai permintaan disebut *respondent*. Setelah permintaan diajukan, proses berlanjut pada tahap Konsultasi yang berlangsung selama 60 hari. Pada tahap ini, para pihak berkewajiban untuk melakukan perundingan dan saling bertukar informasi terkait isu yang disengketakan. Tujuan dari konsultasi adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan solusi bersama atau titik temu atas permasalahan yang muncul.

Apabila konsultasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses dilanjutkan ke tahap mediasi. Pada tahap ini, Direktur Jenderal WTO dapat diminta untuk bertindak sebagai mediator. Jika baik konsultasi maupun mediasi tetap tidak menghasilkan penyelesaian, maka Dispute Settlement Body (DSB) memiliki kewenangan untuk membentuk dan menetapkan komposisi panel guna memeriksa sengketa tersebut lebih lanjut. Panel bertugas membantu *Dispute Settlement Body* (DSB) dalam merumuskan rekomendasi penyelesaian sengketa. Panel harus melakukan penilaian secara objektif terhadap perkara yang diajukan, termasuk evaluasi terhadap fakta-fakta kasus serta penerapan dan kesesuaian tindakan para pihak dengan ketentuan perjanjian-perjanjian yang relevan. Panel juga wajib membuat temuan-temuan lain yang diperlukan untuk mendukung DSB dalam memberikan rekomendasi atau keputusan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang tercakup.

Pembentukan Panel dilakukan dalam jangka waktu 45 hari, sedangkan Panel yang telah dibentuk memiliki waktu hingga enam bulan untuk menyusun *Panel Report*. Pembentukan Panel dapat diminta oleh pihak *complainant*. Laporan Panel

harus disusun berdasarkan ketentuan perjanjian internasional terkait dan disampaikan terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa sebelum akhirnya didistribusikan kepada seluruh anggota dan dipublikasikan kepada publik. Laporan Panel hanya dapat ditolak oleh DSB melalui keputusan konsensus. Kondisi tersebut mengakibatkan *Panel Report* memiliki tingkat otoritas yang tinggi sehingga secara yuridis sangat sulit untuk dipatahkan atau digugurkan.

Langkah-langkah dalam panel sebagai berikut,

a. Tahap Pra-Persidangan (*Before the First Hearing*)

Pada tahap ini, para pihak yang bersengketa menyampaikan posisi hukum dan uraian sengketa mereka kepada Panel dalam bentuk pengajuan tertulis (*written submissions*).

b. Sidang Pertama (*First Hearing*)

Pada sidang ini, pihak penggugat (*complainant*), pihak tergugat (*respondent*), serta negara-negara anggota lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyampaikan argumentasi dan posisi hukum masing-masing (*make their case*) di hadapan Panel

c. Tahap Sanggahan (*Rebuttals*)

Negara-negara pihak dalam sengketa mengajukan tanggapan balik dalam bentuk sanggahan tertulis dan memaparkan argumentasi hukum secara lisan pada pertemuan Panel tahap kedua.

d. Konsultasi dengan Ahli (*Experts*)

Apabila dalam proses persidangan diajukan isu-isu yang bersifat teknis atau ilmiah, Panel berwenang untuk berkonsultasi dengan para ahli guna menyusun suatu *advisory report* sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan sengketa.

e. Rancangan Laporan Awal (*First Draft*)

Panel menyampaikan rancangan laporan yang memuat uraian fakta dan argumentasi para pihak kepada negara-negara yang berperkara, serta memberikan tenggang waktu dua minggu bagi para pihak untuk menyampaikan tanggapan. Rancangan laporan ini belum mencakup temuan (*findings*) maupun kesimpulan Panel.

f. Laporan Sementara (*Interim Report*)

Panel kemudian menerbitkan *interim report* yang telah memuat temuan dan kesimpulan, yang disampaikan kepada para pihak dengan pemberian waktu satu minggu untuk dilakukan peninjauan.

g. Tahap Peninjauan (*Review*)

Dalam jangka waktu dua minggu, Panel menyelenggarakan sejumlah pertemuan tambahan dengan kedua belah pihak guna membahas tanggapan dan klarifikasi atas *interim report*.

h. Laporan Akhir (*Final Report*)

Laporan akhir disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan, setelah tiga minggu, didistribusikan kepada seluruh Anggota WTO. Apabila Panel menyimpulkan bahwa tindakan yang disengketakan bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian WTO, Panel dapat merekomendasikan agar tindakan tersebut disesuaikan dengan kewajiban WTO.

i. Transformasi Laporan menjadi Keputusan (*Adoption of the Report*)

Suatu laporan Panel akan diadopsi sebagai keputusan atau rekomendasi *Dispute Settlement Body* dalam jangka waktu enam puluh hari, kecuali terdapat konsensus untuk menolaknya. Para pihak memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap laporan tersebut, yang dalam praktiknya kerap dimanfaatkan oleh kedua belah pihak secara bersamaan.

Fase selanjutnya, jikalau informasi Panel diusulkan untuk diperiksa ulang, adalah tingkat Banding. Dibagian ini, keberatan diajukan mesti berkaitan dengan isu-isu hukum, termasuk interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Appellate Body tidak memiliki kewenangan untuk menilai kembali fakta atau menerima bukti baru. Setiap perkara banding diperiksa oleh tiga dari tujuh anggota Appellate Body yang ditunjuk oleh DSB. Para anggota ini memiliki masa jabatan empat tahun dan tidak mewakili negara manapun.

Dalam proses banding, *Appellate Body* dapat mengukuhkan, memodifikasi, atau membatalkan temuan dan kesimpulan hukum yang dibuat oleh Panel. Tahap banding wajib diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari, dengan batas maksimal 90 hari. Selanjutnya, DSB harus menerima atau menolak laporan

Appellate Body dalam jangka waktu 30 hari, dan sebagaimana pada tahap Panel, penolakan hanya dapat dilakukan melalui keputusan konsensus.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa dapat memakan waktu antara satu tahun (tanpa banding) hingga satu tahun tiga bulan (dengan banding). Setelah proses penyelesaian selesai, apabila suatu negara dinyatakan melanggar ketentuan WTO, negara tersebut berkewajiban melakukan tindakan korektif, termasuk menawarkan kompensasi. Apabila kompensasi tidak diberikan, negara pelanggar dapat dikenai sanksi atau tindakan balasan. Pada tahap ini mulai digunakan kata ‘*case*’ atau kasus untuk mendefinisikan sengketa. Panel bersifat *ad-hoc* dan bergantung pada permintaan negara dalam perkara. Pendirian Panel secara otomatis disetujui oleh WTO dengan konsensus terbalik kecuali dinyatakan secara konsensus bahwa DSB tidak akan membentuk Panel.

Panelis ditentukan oleh Sekretariat dengan nominasi berdasarkan data pengalaman dan ekspertis Panelis. Nominasi ini tidak dapat dibantah negara yang bersengketa kecuali terdapat alasan yang kuat. Dan apabila tidak ada kesepakatan susunan Panelis, maka Direktur Umum berkonsultasi dengan Ketua DSB dan Ketua Dewan atau Komite terkait untuk membentuk susunan Panelis yang sesuai. Tahap panel dilakukan dalam bentuk meeting untuk mendengar komplain, jawaban, serta sanggahan terkait sengketa dari kedua belah pihak. Dari proses meeting ini maka Panelis mengeluarkan Laporan Panel (*Panel Report*) yang berisi temuan faktual kasus. Panel Report adopsi secara konsensus terbalik oleh DSB.

2. Penyelesaian sengketa melalui *Appellate Body*

Berbeda dengan Panel yang mirip dengan lembaga mediasi, *Appellate Body* adalah badan adjudikasi permanen yang dibentuk oleh Dispute Settlement Body.³⁷⁰ *Appellate Body* diatur dalam Article 17 *Dispute Settlement Understanding*. *Appellate Body* berwenang melakukan sidang banding untuk sengketa perdagangan internasional yang sebelumnya telah melalui tahap konsultasi dan Panel oleh DSB. *Appellate Body* berwenang melakukan sidang banding sengketa perdagangan yang

³⁷⁰Maranatha L.H. Fobia, Tri Budiyo, and Jumiarti Jumiarti. 2024. “THE SEPARATION AND DIVISION OF POWERS IN THE APPELLATE BODY OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2):183-202. <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p183-202>, hlm. 186

telah melalui tahap konsultasi dan Panel. Umumnya, proses ini tidak boleh lebih dari 60 hari, dengan batas waktu terakhir/maksimal adalah 90 hari.³⁷¹

Sistem banding penyelesaian sengketa WTO menetapkan batas waktu yang ketat untuk semua jenis banding, termasuk banding reguler dan banding yang berkaitan dengan subsidi terlarang. Pihak yang mengajukan banding diwajibkan untuk mengajukan pemberitahuan banding dan secara resmi mengajukan banding pada hari yang sama, yang disebut sebagai hari nol, baik untuk kasus standar maupun kasus yang berkaitan dengan subsidi terlarang. Pemberitahuan banding disampaikan kepada pihak lawan pada hari kelima untuk banding standar, tetapi pada hari kedua untuk kasus yang berkaitan dengan subsidi yang dilarang; semua dokumen banding yang diperlukan lainnya harus diajukan pada tanggal yang sama.

Dalam banding standar, pihak yang merespons (terbanding) memiliki waktu hingga hari ke-18 untuk mengajukan dokumen banding mereka, sementara dalam kasus yang berkaitan dengan subsidi yang dilarang, batas waktunya jauh lebih awal, yaitu pada hari ke-9. Untuk banding standar, pihak ketiga harus mendaftarkan keterlibatan mereka pada hari ke-21, dan pada hari ke-10 untuk banding yang berkaitan dengan subsidi yang dilarang, dengan pemberitahuan resmi kepada pihak ketiga juga dilakukan pada batas waktu ini. Banding standar memiliki sidang lisan yang dijadwalkan antara hari ke-30 dan ke-45, sementara banding yang berkaitan dengan subsidi yang dilarang memiliki sidang lisan antara hari ke-15 dan ke-23. Distribusi laporan banding harus dilakukan dalam waktu 60 hingga 90 hari untuk banding standar, sedangkan dalam kasus yang berkaitan dengan subsidi yang dilarang, distribusi harus dilakukan lebih cepat, yaitu dalam waktu 30 hingga 60 hari. Batas waktu yang ketat ini menunjukkan komitmen WTO dalam menjaga sistem banding yang cepat, jelas, dan dapat diandalkan, dengan tujuan menjaga sistem penyelesaian sengketa multilateral tetap berfungsi secara efektif.

Berdasarkan Art. 17.6 DSU, materi yang dapat diajukan banding ke *Appellate Body* terbatas pada masalah hukum yang tercakup dalam Laporan Panel terkait. Hal ini berarti, *Appellate Body* tidak dapat membuat temuan fakta baru di luar apa yang

³⁷¹ Ibid.

telah dinyatakan dalam Laporan Panel. Selama proses banding belum dinyatakan selesai, maka Laporan Panel yang diajukan banding tidak memiliki kekuatan hukum tetap.³⁷²

Appellate Body memiliki cakupan tugas yang terbatas pada Laporan Panel yang diperhadapkan kepadanya. Bahkan apabila dalam upaya *Appellate Body* menyusun laporannya, ditemukan unsur faktual dalam kasus, temuan faktual itu tidak boleh dan tidak dapat mengganggu Laporan Panel.

³⁷² Art. 16.4 DSU yang berbunyi, “*Within 60 days after the date of circulation of a panel report to the Members, the report shall be adopted at a DSB meeting' unless a party to the dispute formally notifies the DSB of its decision to appeal or the DSB decides by consensus not to adopt the report. If a party has notified its decision to appeal, the report by the panel shall not be considered for adoption by the DSB until after completion of the appeal. This adoption procedure is without prejudice to the right of Members to express their views on a panel report.*”



BAB 12

BISNIS DIGITAL DAN *E-COMMERCE*

Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Transformasi digital telah mendorong munculnya model bisnis baru yang lebih efisien, fleksibel, dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, bisnis digital menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi global. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke platform digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan tanpa batas geografis. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara pelaku usaha menjalankan bisnisnya, tetapi juga mengubah perilaku konsumen dalam mengakses dan membeli produk. Dengan adanya digitalisasi, interaksi antara produsen dan konsumen menjadi lebih dinamis dan terintegrasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bisnis digital menjadi sangat penting dalam menghadapi era ekonomi modern.³⁷³

Seiring dengan perkembangan bisnis digital, *e-commerce* atau perdagangan elektronik mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. *E-commerce* memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara *online* melalui berbagai platform digital, seperti *marketplace*, website, dan aplikasi mobile. Pertumbuhan

³⁷³Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

ini didukung oleh meningkatnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar. Selain itu, *e-commerce* juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dalam rantai distribusi barang dan jasa. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keamanan transaksi dan perlindungan data konsumen. Oleh karena itu, perkembangan *e-commerce* perlu diimbangi dengan regulasi yang memadai.³⁷⁴

Dalam perspektif hukum dan ekonomi, bisnis digital dan *e-commerce* menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks. Transaksi yang dilakukan secara elektronik menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan kontrak, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, isu perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Dalam banyak kasus, data konsumen menjadi aset yang sangat berharga bagi pelaku usaha, namun juga rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek dalam bisnis digital. Regulasi yang adaptif menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengatasi masalah transaksi lintas batas. Dengan demikian, aspek hukum menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis digital.³⁷⁵

Di sisi lain, bisnis digital dan *e-commerce* juga memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk bersaing di pasar global dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, teknologi digital juga mendorong terciptanya inovasi dalam model bisnis dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan

³⁷⁴World Bank, World Development Report 2021: Data for Better Lives (Washington, DC: World Bank, 2021) ; European Commission, New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery (Brussels: European Commission, 2022).

³⁷⁵Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Consumer Policy and Protection in the Digital Age (Paris: OECD Publishing, 2020) ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Manual on Consumer Protection (Geneva: UNCTAD, 2021).

konsumen. Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta regulasi yang mendukung. Tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan siber harus diatasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mengembangkan ekosistem bisnis digital. Dengan pendekatan yang tepat, bisnis digital dan *e-commerce* dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi di masa depan.³⁷⁶

A. Konsep dan Karakteristik Bisnis Digital

Bisnis digital merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam penciptaan nilai, distribusi produk, serta interaksi dengan konsumen. Transformasi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam cara perusahaan beroperasi, dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi yang lebih efisien, fleksibel, dan terintegrasi. Dalam konteks ini, bisnis digital tidak hanya terbatas pada penggunaan internet sebagai media komunikasi, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi mutakhir seperti big data, kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan komputasi awan. Perkembangan ini memungkinkan perusahaan untuk mengolah data dalam jumlah besar guna menghasilkan keputusan bisnis yang lebih akurat dan berbasis analisis. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan integrasi antara berbagai fungsi bisnis dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis karena mempengaruhi model bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, bisnis digital menjadi elemen penting dalam ekonomi modern.³⁷⁷

³⁷⁶World Bank, *World Development Report 2021: Data for Better Lives* (Washington, DC: World Bank, 2021) ; European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).

³⁷⁷Kenneth C. Laudon & Carol G. Traver, *E-commerce 2021: Business, Technology, Society* (Pearson, 2021) ; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; Peter C. Verhoef et al., "Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda," *Journal of Business Research* 122 (2021): 889–901.

Karakteristik utama bisnis digital terletak pada tingkat keterhubungan (*connectivity*) yang tinggi antara pelaku usaha, konsumen, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Konektivitas ini memungkinkan pertukaran informasi secara *real-time* yang mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, kecepatan (*speed*) menjadi ciri khas lain dari bisnis digital, di mana proses transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam merespons perubahan pasar. Karakteristik lainnya adalah kemampuan untuk beroperasi tanpa batas geografis, sehingga pelaku usaha dapat menjangkau pasar global. Dengan adanya platform digital, perusahaan tidak lagi terbatas pada lokasi fisik tertentu. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi dalam distribusi produk dan layanan. Dengan demikian, bisnis digital menciptakan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan terintegrasi.³⁷⁸

Selain itu, bisnis digital juga ditandai dengan penggunaan data sebagai aset utama dalam pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dari berbagai interaksi digital dapat dianalisis untuk memahami perilaku konsumen. Analisis data ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, penggunaan data juga memungkinkan personalisasi layanan yang meningkatkan pengalaman konsumen. Dalam konteks ini, data menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam bisnis digital. Oleh karena itu, perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan kemampuan analitik mereka. Namun, penggunaan data juga menimbulkan tantangan terkait privasi dan keamanan. Dengan demikian, pengelolaan data menjadi aspek penting dalam bisnis digital.³⁷⁹

Interaksi antara produsen dan konsumen dalam bisnis digital juga mengalami perubahan yang signifikan. Dalam model tradisional, komunikasi antara produsen

³⁷⁸Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020) ; Dave Chaffey, *Digital Business and E-Commerce Management* (Pearson, 2022) ; World Bank, *World Development Report 2021: Data for Better Lives* (Washington, DC: World Bank, 2021).

³⁷⁹Peter C. Verhoef et al., "Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda," *Journal of Business Research* 122 (2021): 889–901. ; World Bank, *World Development Report 2021: Data for Better Lives* (Washington, DC: World Bank, 2021).

dan konsumen cenderung bersifat satu arah. Namun, dalam bisnis digital, interaksi menjadi lebih interaktif dan dua arah. Konsumen dapat memberikan umpan balik secara langsung melalui berbagai platform digital. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan. Selain itu, interaksi ini juga menciptakan hubungan yang lebih erat antara perusahaan dan konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen bahkan terlibat dalam proses inovasi produk. Dengan demikian, bisnis digital menciptakan hubungan yang lebih dinamis antara pelaku usaha dan konsumen.³⁸⁰

Karakteristik lain dari bisnis digital adalah fleksibilitas dalam model operasional dan struktur organisasi. Perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan strategi bisnis mereka sesuai dengan perubahan pasar. Selain itu, teknologi digital memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis yang meningkatkan efisiensi. Fleksibilitas ini juga memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dengan lebih cepat. Dalam banyak kasus, perusahaan digital dapat mengembangkan produk baru dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Selain itu, struktur organisasi dalam bisnis digital cenderung lebih datar dan kolaboratif. Dengan demikian, fleksibilitas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis digital.³⁸¹

Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, bisnis digital juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data dan perlindungan privasi konsumen. Ancaman seperti peretasan dan pencurian data dapat merugikan perusahaan dan konsumen. Regulasi yang belum sepenuhnya matang juga menjadi hambatan dalam pengembangan bisnis digital. Persaingan yang semakin ketat juga menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Selain itu, ketergantungan pada teknologi dapat menjadi risiko jika terjadi gangguan sistem. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi aspek penting dalam bisnis digital.

³⁸⁰Peter C. Verhoef et al., "Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda," *Journal of Business Research* 122 (2021): 889–901. ; European Commission, *New Consumer Agenda* (Brussels: European Commission, 2022).

³⁸¹Kenneth C. Laudon & Carol G. Traver, *E-commerce 2021: Business, Technology, Society* (Pearson, 2021). ; Dave Chaffey, *Digital Business and E-Commerce Management* (Pearson, 2022).

Dengan demikian, perusahaan harus mampu mengelola tantangan ini secara efektif.³⁸²

Di sisi lain, bisnis digital juga menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan digital di masyarakat. Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan peluang ekonomi digital. Selain itu, literasi digital yang rendah juga menjadi hambatan dalam adopsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan adanya peningkatan literasi digital, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif.³⁸³

Pada akhirnya, pemahaman terhadap konsep dan karakteristik bisnis digital menjadi sangat penting bagi pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Bisnis digital tidak hanya menawarkan peluang, tetapi juga tantangan yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memiliki strategi yang adaptif dan inovatif. Selain itu, dukungan regulasi yang memadai juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut perusahaan untuk terus bertransformasi. Dengan memahami karakteristik bisnis digital, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Pada akhirnya, bisnis digital akan menjadi pilar utama dalam ekonomi masa depan.³⁸⁴

³⁸² Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020). ; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).

³⁸³ World Bank, *World Development Report 2021: Data for Better Lives* (Washington, DC: World Bank, 2021). ; R. Bukht & R. Heeks, "Defining the Digital Economy," *Development Informatics Working Paper* (2021).

³⁸⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (Paris: OECD Publishing, 2020). ; Peter C. Verhoef et al., "Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda," *Journal of United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021). ; R. Bukht & R. Heeks, "Defining the Digital Economy," *Development Informatics Working Paper* (2021).

B. Perkembangan dan Model *E-commerce*

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan bagian integral dari bisnis digital yang melibatkan transaksi jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya internet. Perkembangan *e-commerce* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di masyarakat. Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* juga didorong oleh meningkatnya jumlah pengguna smartphone dan kemudahan akses terhadap platform digital. *E-commerce* tidak hanya mengubah cara konsumen berbelanja, tetapi juga mengubah struktur pasar secara keseluruhan. Model bisnis yang sebelumnya berbasis fisik kini beralih menjadi berbasis digital dengan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, *e-commerce* juga mendorong integrasi antara berbagai sektor ekonomi dalam satu ekosistem digital. Oleh karena itu, *e-commerce* menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi digital global.³⁸⁵

Perkembangan *e-commerce* juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Teknologi seperti cloud computing, big data, dan artificial intelligence telah memungkinkan perusahaan untuk mengelola transaksi secara lebih efisien dan akurat. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan personalisasi layanan yang lebih baik bagi konsumen. Perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini meningkatkan kepuasan konsumen dan mendorong loyalitas pelanggan. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga meningkatkan persaingan antar pelaku usaha. Oleh karena itu, inovasi menjadi kunci dalam memenangkan persaingan di pasar digital. Dengan demikian, teknologi menjadi faktor utama dalam perkembangan *e-commerce*.³⁸⁶

³⁸⁵ Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce 2021*. ; OECD. (2020). *Consumer Policy and Protection in the Digital Age*. ; Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia*.

³⁸⁶ Chaffey, D. (2022). *Digital Business and E-Commerce Management*. ; Verhoef et al. (2021). *Journal of Business Research*.

Model *e-commerce* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu *Business to Consumer (B2C)*, *Business to Business (B2B)*, *Consumer to Consumer (C2C)*, dan *Consumer to Business (C2B)*. Setiap model memiliki karakteristik dan mekanisme transaksi yang berbeda sesuai dengan pelaku yang terlibat. Model B2C merupakan bentuk yang paling umum, di mana perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform digital. Sementara itu, model B2B melibatkan transaksi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Model ini biasanya digunakan dalam rantai pasok dan pengadaan barang. Di sisi lain, model C2C memungkinkan individu untuk bertransaksi melalui platform marketplace. Sedangkan model C2B memberikan kesempatan bagi individu untuk menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Dengan demikian, klasifikasi ini menunjukkan keragaman dalam model *e-commerce*.³⁸⁷

Model Business to Consumer (B2C) menjadi model *e-commerce* yang paling berkembang dan paling dikenal oleh masyarakat luas. Dalam model ini, perusahaan menyediakan platform digital untuk menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk melalui aplikasi atau website. Selain itu, proses pembayaran dan pengiriman juga dilakukan secara digital dan terintegrasi. Model ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja. Namun, persaingan dalam model B2C juga sangat ketat karena banyaknya pelaku usaha yang terlibat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memberikan nilai tambah untuk menarik konsumen. Dengan demikian, B2C menjadi model yang dominan dalam *e-commerce* modern.³⁸⁸

Model *Business to Business (B2B)* memiliki karakteristik yang berbeda dengan B2C, karena melibatkan transaksi antar perusahaan. Dalam model ini, transaksi biasanya memiliki nilai yang lebih besar dan proses yang lebih kompleks. Selain itu, hubungan antara perusahaan cenderung bersifat jangka panjang. B2B sering digunakan dalam pengadaan bahan baku atau distribusi produk dalam jumlah besar. Teknologi digital memungkinkan proses ini dilakukan dengan lebih efisien dan

³⁸⁷ Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce 2021.*; Chaffey, D. (2022). *Digital Business and E-Commerce Management.*

³⁸⁸ OECD. (2020). *Consumer Policy and Protection in the Digital Age.*; World Bank. (2021). *World Development Report 2021.*

transparan. Selain itu, sistem *e-procurement* juga menjadi bagian penting dalam model B2B. Dengan demikian, B2B memainkan peran penting dalam mendukung rantai pasok global.³⁸⁹

Model *Consumer to Consumer* (C2C) merupakan model *e-commerce* yang memungkinkan individu untuk bertransaksi satu sama lain melalui platform digital. Platform marketplace menjadi sarana utama dalam model ini. Konsumen dapat berperan sebagai penjual sekaligus pembeli dalam sistem ini. Model C2C memberikan peluang bagi individu untuk menjalankan usaha tanpa memerlukan modal besar. Selain itu, model ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Namun, model ini juga menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan dan keamanan transaksi. Oleh karena itu, platform marketplace biasanya menyediakan sistem rating dan *review* untuk meningkatkan kepercayaan. Dengan demikian, C2C menjadi model yang inklusif dalam *e-commerce*.³⁹⁰

Selain model tradisional, *e-commerce* juga berkembang dengan munculnya model baru seperti *social commerce*. Model ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam transaksi. Konsumen dapat menemukan produk melalui konten yang dibagikan di platform sosial. Selain itu, interaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih personal dan interaktif. *Social commerce* juga memanfaatkan influencer dalam mempromosikan produk. Hal ini meningkatkan efektivitas pemasaran digital. Di Indonesia, *social commerce* berkembang pesat seiring dengan tingginya penggunaan media sosial. Dengan demikian, *social commerce* menjadi inovasi dalam model *e-commerce*.³⁹¹

Selain itu, *mobile commerce* atau *m-commerce* juga menjadi bagian penting dalam perkembangan *e-commerce*. Model ini memanfaatkan perangkat mobile seperti *smartphone* untuk melakukan transaksi. Kemudahan akses melalui aplikasi mobile meningkatkan frekuensi transaksi konsumen. Selain itu, teknologi pembayaran digital seperti *e-wallet* juga mendukung perkembangan *m-commerce*.

³⁸⁹ Chaffey, D. (2022). *Digital Business and E-Commerce Management*.; Verhoef et al. (2021). *Journal of Business Research*.

³⁹⁰ OECD. (2020). *Consumer Policy and Protection in the Digital Age*. ; Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia*.

³⁹¹ European Commission. (2022). *New Consumer Agenda*. ; World Bank. (2021). *World Development Report 2021*.

Di Indonesia, penggunaan *mobile commerce* terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas menjadi faktor penting dalam *e-commerce* modern. Dengan demikian, *m-commerce* menjadi tren utama dalam perdagangan digital.³⁹²

Pada akhirnya, perkembangan dan model *e-commerce* menunjukkan dinamika yang sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Berbagai model yang ada mencerminkan fleksibilitas dalam sistem perdagangan digital. Inovasi dalam model bisnis terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selain itu, regulasi juga harus mampu mengakomodasi perkembangan *e-commerce*. Dengan adanya sinergi antara teknologi, pelaku usaha, dan regulasi, *e-commerce* dapat berkembang secara berkelanjutan. Pada akhirnya, *e-commerce* akan terus menjadi motor penggerak ekonomi digital di masa depan.³⁹³

C. Aspek Hukum dalam Bisnis Digital dan *E-commerce*

Perkembangan bisnis digital dan *e-commerce* telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perdagangan global, termasuk di Indonesia, sehingga menuntut adanya regulasi hukum yang adaptif dan komprehensif. Transformasi digital telah mendorong lahirnya berbagai model transaksi baru yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh hukum konvensional. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Tanpa adanya regulasi yang jelas, transaksi digital berpotensi menimbulkan sengketa yang kompleks dan sulit diselesaikan.

Selain itu, karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas batas juga menambah tantangan dalam penegakan hukum. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan terkait

³⁹² Bank Indonesia. (2022). Laporan Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia.; World Bank. (2021). World Development Report 2021.

³⁹³ OECD. (2020). Consumer Policy and Protection in the Digital Age. ; UNCTAD. (2021). Manual on Consumer Protection.

e-commerce menjadi dasar hukum penting dalam mengatur transaksi digital. Dengan demikian, aspek hukum menjadi fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan bisnis digital di tingkat nasional dan global.³⁹⁴

Salah satu aspek hukum yang paling penting dalam bisnis digital adalah perlindungan konsumen, terutama dalam transaksi *e-commerce*. Konsumen dalam transaksi digital seringkali berada pada posisi yang lebih rentan karena tidak dapat memeriksa barang secara langsung. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak jujur, seperti penipuan dan informasi yang menyesatkan. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan transaksi digital. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Perlindungan konsumen menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital. Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi elemen utama dalam hukum *e-commerce*.³⁹⁵

Aspek hukum lainnya yang sangat krusial adalah perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Dalam era *e-commerce*, data konsumen menjadi aset yang sangat bernilai bagi pelaku usaha. Namun, penggunaan data tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Di Indonesia, pengaturan mengenai data pribadi semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjaga keamanan data konsumen. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari hukum bisnis digital. Hal ini

³⁹⁴ OECD, *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (2020).; UNCTAD, *Manual on Consumer Protection* (2021).; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

³⁹⁵ OECD, *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (2020).; Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2021).; European Commission, *New Consumer Agenda* (2022).

juga menunjukkan bahwa aspek hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi.³⁹⁶

Keabsahan kontrak elektronik juga merupakan isu penting dalam hukum *e-commerce*. Dalam transaksi digital, perjanjian seringkali dilakukan tanpa adanya pertemuan fisik antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang ITE yang mengakui keabsahan kontrak elektronik. Selain itu, aspek pembuktian dalam sengketa digital juga menjadi perhatian penting dalam sistem hukum. Bukti elektronik harus dapat diterima dalam proses peradilan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi digital. Dengan demikian, kontrak elektronik menjadi dasar hukum utama dalam *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.³⁹⁷

Selain kontrak elektronik, tanggung jawab pelaku usaha dalam bisnis digital juga menjadi aspek hukum yang penting. Pelaku usaha bertanggung jawab atas produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam konteks *e-commerce*, tanggung jawab ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai pihak, seperti marketplace dan penyedia layanan logistik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab. Dalam hukum Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam berbagai regulasi yang mengikat. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan keamanan produk. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan sanksi hukum. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen digital.³⁹⁸

Aspek hukum lainnya yang tidak kalah penting adalah pengaturan transaksi lintas batas (*cross-border transactions*). Dalam bisnis digital, transaksi dapat melibatkan pihak dari berbagai negara. Hal ini menimbulkan tantangan dalam

³⁹⁶ UNCTAD, *Manual on Consumer Protection* (2021).; World Bank, *World Development Report 2021*.; Sinta Dewi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (2021).

³⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021). ; Laudon & Traver, *E-commerce 2021*.; Chaffey, *Digital Business and E-Commerce Management* (2022).

³⁹⁸ Howells et al., *Consumer Law and Policy* (2022).; Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law* (2021). ; Miru & Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (2021).

menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang berwenang. Selain itu, perbedaan sistem hukum antarnegara dapat menyulitkan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dalam mengatur transaksi lintas batas. Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum internasional untuk mengembangkan regulasi *e-commerce*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi hukum dalam perdagangan global. Dengan demikian, aspek hukum dalam bisnis digital memiliki dimensi internasional yang kuat.³⁹⁹

Perkembangan teknologi juga mendorong munculnya isu hukum baru dalam bisnis digital, seperti keamanan siber. Ancaman terhadap sistem digital dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, regulasi mengenai keamanan siber menjadi sangat penting. Di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan keamanan sistem elektronik. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan tertentu. Tanpa adanya keamanan yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap *e-commerce* dapat menurun. Oleh karena itu, keamanan siber menjadi bagian penting dalam hukum bisnis digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang mengikuti teknologi.⁴⁰⁰

Dalam konteks nasional, regulasi bisnis digital juga harus mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi digital. Oleh karena itu, regulasi harus mampu mendorong inovasi tanpa menghambat pertumbuhan bisnis. Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan ekosistem digital yang kondusif melalui berbagai kebijakan. Selain itu, dukungan terhadap UMKM digital juga menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi digital. Dengan adanya regulasi yang tepat, bisnis digital dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.⁴⁰¹

³⁹⁹ OECD, *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (2020). ; UNCTAD, *Manual on Consumer Protection* (2021).; Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (2021).

⁴⁰⁰ OECD, *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (2020).; World Bank, *World Development Report 2021*.; Sinta Dewi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (2021).

⁴⁰¹ OECD, *Consumer Policy and Protection in the Digital Age* (2020).; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).; Bukht & Heeks, "Digital Economy" (2021).

Pada akhirnya, aspek hukum dalam bisnis digital dan *e-commerce* merupakan elemen yang kompleks dan dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Berbagai isu seperti perlindungan konsumen, data pribadi, kontrak elektronik, dan transaksi lintas batas harus diatur secara komprehensif. Di Indonesia, penguatan regulasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengatasi tantangan global. Peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, bisnis digital dapat berkembang secara berkelanjutan. Pada akhirnya, tujuan utama dari hukum ini adalah menciptakan kepastian, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.⁴⁰²

D. Tantangan dan Prospek Bisnis Digital dan *E-commerce*

Bisnis digital dan *e-commerce* menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika pasar global. Transformasi digital yang terjadi secara cepat menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Tantangan tidak hanya berasal dari aspek teknologi, tetapi juga dari regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan digital secara menyeluruh. Selain itu, integrasi teknologi dalam sistem bisnis juga memerlukan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, keberhasilan dalam bisnis digital sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan inovasi. Dengan demikian, tantangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan bisnis digital.⁴⁰³

Salah satu tantangan utama dalam bisnis digital adalah keamanan siber yang semakin kompleks. Ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan

⁴⁰² UNCTAD, *Manual on Consumer Protection* (2021).; Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2021).; Howells et al., *Consumer Law and Policy* (2022).

⁴⁰³ OECD. (2020). *Consumer Policy and Protection in the Digital Age*. ; UNCTAD. (2021). *Manual on Consumer Protection*.; Rahayu, R., & Day, J. (2021). *E-commerce adoption by SMEs in developing countries*.

malware dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dalam konteks *e-commerce*, keamanan transaksi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Tanpa adanya sistem keamanan yang memadai, konsumen akan ragu untuk melakukan transaksi secara *online*. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menginvestasikan sumber daya dalam sistem keamanan digital. Di Indonesia, isu keamanan siber juga menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital. Regulasi dan kebijakan terkait keamanan siber terus dikembangkan untuk melindungi ekosistem digital. Dengan demikian, keamanan siber menjadi tantangan utama yang harus diatasi dalam bisnis digital.⁴⁰⁴

Selain keamanan siber, kesenjangan digital (*digital divide*) juga menjadi tantangan dalam perkembangan bisnis digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan peluang ekonomi digital. Di Indonesia, kesenjangan digital masih terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat juga masih menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan ini. Dengan demikian, pemerataan akses menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi digital yang inklusif.⁴⁰⁵

Tantangan lain yang dihadapi dalam bisnis digital adalah persaingan yang semakin ketat di pasar global. Kemudahan akses terhadap teknologi membuat banyak pelaku usaha dapat memasuki pasar digital. Hal ini meningkatkan jumlah kompetitor dalam berbagai sektor industri. Selain itu, perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih besar memiliki keunggulan dalam bersaing. Oleh karena itu, pelaku usaha kecil dan menengah harus mampu menemukan strategi yang tepat untuk bertahan. Inovasi menjadi kunci dalam menghadapi persaingan ini. Selain

⁴⁰⁴ OECD. (2020). *Consumer Policy and Protection in the Digital Age*. ; Sinta Dewi, R. (2021). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*.

⁴⁰⁵ World Bank. (2021). *World Development Report 2021*.; Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Laporan Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia*.

itu, diferensiasi produk dan layanan juga menjadi faktor penting dalam menarik konsumen. Dengan demikian, persaingan menjadi tantangan yang mendorong peningkatan kualitas bisnis.⁴⁰⁶

Perubahan perilaku konsumen juga menjadi tantangan dalam bisnis digital. Konsumen saat ini memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan dan kecepatan transaksi. Selain itu, konsumen juga semakin kritis dalam memilih produk yang akan dibeli. Perubahan ini menuntut pelaku usaha untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Selain itu, tren konsumsi juga terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen melalui analisis data. Dengan demikian, strategi bisnis harus disesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi menjadi faktor penting dalam bisnis digital.⁴⁰⁷

Di sisi lain, aspek regulasi juga menjadi tantangan dalam pengembangan bisnis digital. Regulasi yang belum sepenuhnya harmonis dapat menghambat pertumbuhan *e-commerce*. Selain itu, perbedaan regulasi antarnegara juga menjadi kendala dalam transaksi lintas batas. Di Indonesia, pemerintah terus berupaya menyusun regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital. Namun, regulasi tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan fleksibel. Dengan demikian, regulasi menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat.⁴⁰⁸

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek bisnis digital dan *e-commerce* sangat menjanjikan di masa depan. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk berkembang. Di Indonesia, sektor *e-commerce* menjadi salah satu kontributor utama dalam ekonomi digital. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam pengembangan infrastruktur digital juga menjadi faktor pendorong. Teknologi yang terus berkembang memberikan

⁴⁰⁶ Chaffey, D. (2022). *Digital Business and E-Commerce Management*. ; Laudon & Traver. (2021). *E-commerce 2021*.

⁴⁰⁷ Rahayu, R., & Day, J. (2021). E-commerce adoption by SMEs in developing countries. ; Verhoef et al. (2021). *Journal of Business Research*.

⁴⁰⁸ UNCTAD. (2021). *Manual on Consumer Protection*. ; Nasution, A. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*.

peluang inovasi dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, bisnis digital memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi. Dengan demikian, prospek bisnis digital sangat cerah di masa depan.⁴⁰⁹

Selain itu, bisnis digital juga memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing. Di Indonesia, digitalisasi UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, platform *e-commerce* juga memberikan akses terhadap berbagai layanan pendukung bisnis. Dengan demikian, bisnis digital dapat meningkatkan inklusi ekonomi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *e-commerce* memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.⁴¹⁰

Pada akhirnya, tantangan dan prospek bisnis digital dan *e-commerce* merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam perkembangan ekonomi modern. Tantangan yang ada harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat pertumbuhan bisnis. Di sisi lain, peluang yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam mengembangkan bisnis digital. Peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, bisnis digital dapat berkembang secara optimal. Pada akhirnya, bisnis digital dan *e-commerce* akan menjadi pilar utama dalam ekonomi masa depan.⁴¹¹

⁴⁰⁹ World Bank. (2021). World Development Report 2021; Bank Indonesia. (2022). Laporan Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia.

⁴¹⁰ Rahayu, R., & Day, J. (2021). E-commerce adoption by SMEs in developing countries. ; Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Laporan Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia.

⁴¹¹ OECD. (2020). Consumer Policy and Protection in the Digital Age. ; UNCTAD. (2021). Manual on Consumer Protection; Chaffey, D. (2022). Digital Business and E-Commerce Management.



BAB 13

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN ETIKA BISNIS

Dr. Agus Darmawan, S.H., S.T., M.H.

A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan elemen penting dalam dunia bisnis modern karena melampaui keuntungan finansial. Seiring dengan evolusi pandangan tentang peran perusahaan, CSR menggambarkan komitmen perusahaan untuk memahami dan mengakomodasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. CSR mencakup prinsip-prinsip moral yang mencerminkan nilai-nilai etika dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya.⁴¹²

CSR adalah konsep strategis yang mencakup kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi, selain tentunya meningkatkan kesejahteraan hidup karyawan dan keluarganya, serta seluruh masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi pondasi dari konsep CSR.⁴¹³

Perkembangan CSR di Indonesia menggambarkan pergeseran konseptual dalam pandangan perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Adanya

⁴¹²Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 33.

⁴¹³Echdar & Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship (Etika Bisnis dan Kewirausahaan)* (Yogyakarta:Deepublish, 2019), hal. 37.

kesadaran masyarakat, kemitraan dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan *Non-Governmental Organization* (NGO), serta perubahan regulasi pemerintah merupakan pendorong utama perkembangan CSR. Langkah positif dalam pengembangan CSR di Indonesia merupakan sinyal kuat untuk memberikan dampak positif yang lebih besar pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kewajiban sosial perusahaan lebih dari sekedar tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam penciptaan nilai jangka panjang terhadap perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Pemahaman dan implementasi CSR yang efektif menjadikan perusahaan dapat menjalankan peran yang strategis dalam mencapai keseimbangan yang positif antara kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan pertumbuhan bisnis perusahaan.

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mencakup prinsip yang menghargai dan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Ini mencakup hal-hal seperti kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, perlindungan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara moral, beroperasi secara legal, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi disamping meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, dan masyarakat umum. Komitmen bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan keluarga, karyawan, komunitas local, dan komunitas secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Peningkatan kualitas kehidupan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, artinya setiap orang memiliki kemampuan untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, menikmati dan memanfaatkan lingkungannya serta mempertahankannya. Tujuan konsep CSR adalah memastikan bahwa kepentingan sosial dari berbagai pemangku kepentingan dapat dipenuhi secara wajar dan proporsional, terutama masyarakat dan lingkungan kerja perusahaan.

Perusahaan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki dampak sosial dan lingkungan, hal ini meliputi berbagai inisiatif yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Beberapa contoh

program CSR, antara lain berupa perlindungan lingkungan, kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Perusahaan perlu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. CSR meliputi praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, pemegang saham, dan lingkungan dari setiap aspek operasinya. CSR dalam perspektif islam juga dapat mencakup zakat, yaitu bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk membayar zakat guna membangun masyarakat yang sejahtera.

Praktik CSR dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dan meningkatkan nilainya, karenanya penting memahami korelasi bagaimana CSR dan nilai Perusahaan dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk menjaga *corporate value*. Beberapa aspek penting yang terkait dalam ruang lingkup CSR antara lain: kinerja keuangan, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, komunikasi, kerjasama pemerintah dan masyarakat, dan program kerja sosial perusahaan.⁴¹⁴

Perusahaan perlu mempertimbangkan lingkungan pada saat menjalankan tanggung jawab sosial dan menerapkan strategi CSR yang sesuai dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosial. Sebagai organisasi yang menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, perusahaan harus mempertimbangkan hubungan dengan masyarakat sekitar dan masyarakat umum lainnya. Dengan menerapkan tujuan CSR, perusahaan tidak hanya mencapai kinerja ekonomis (bisnis), tetapi tak kalah pentingnya adalah tercapainya kinerja sosial dari Perusahaan tersebut.

Manfaat yang diterima perusahaan ketika perusahaan tersebut telah melaksanakan program CSR, antara lain: terjaganya citra dan reputasi perusahaan, berkurangnya risiko operasi perusahaan, meningkatkan peluang pasar, mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas sosial, meningkatnya sumber daya yang berkontribusi dalam operasionalisasi bisnis perusahaan, terjaganya hubungan baik dengan pihak berwenang, berkurangnya biaya berkenaan dengan penanganan

⁴¹⁴Tsamara, Y.N., Raharjo, S.T., & Resnawaty, R., "Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Pertamina Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Dalam Pertamina Sehati" *Social Work Journal*, no. 8 (2) (2019), <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20083>.

limbah perusahaan, mendorong peningkatan motivasi dan produktivitas pekerja, terjalin dan terbangunnya hubungan yang lebih baik dengan seluruh regulator dan pihak yang berwenang lainnya.

Membangun reputasi dan citra yang baik perusahaan kepada masyarakat merupakan upaya atau investasi perusahaan untuk membantu pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan, karenanya hal ini tidak hanya dilihat sebagai beban perusahaan tetapi merupakan cara untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan hubungan perusahaan dengan seluruh *stakeholder* dan pemerintah.

2. Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tujuan dari pelaksanaan CSR merupakan upaya perusahaan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan keterdampakan lingkungan dari kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan. Adapun faktor sosial dan dampak lingkungan ini mencakup praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap seluruh *stakeholder* perusahaan baik kepada konsumen, karyawan, masyarakat, seluruh pemegang saham, dan lingkungan. Pelaksanaan CSR secara komprehensif akan berdampak secara tidak langsung meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan dan *value* perusahaan.

Pencapaian tujuan keuangan Perusahaan dan dampak sosial lingkungan yang positif merupakan tujuan utama CSR, beberapa tujuan CSR antara lain:

- a. Pengembangan ekonomi lokal dengan mendukung bisnis lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keterlibatan dalam rantai pasokan.
- b. Etika bisnis dengan menjamin praktik bisnis yang etis dan transparan mendorong integritas dalam setiap aspek operasi bisnis.
- c. Memfasilitasi pertumbuhan karyawan dengan memberikan lingkungan kerja, meningkatkan keterlibatan dalam rantai pasokan.
- d. Pelestarian lingkungan dengan menjaga lingkungan dengan partisipasi dalam program pengelolaan sumber daya dan pelestarian alam.
- e. Etika bisnis dengan menjamin praktik bisnis yang etis dan transparan mendorong integritas dalam setiap aspek operasi bisnis.⁴¹⁵

⁴¹⁵Marnelly, TR., "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia". *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (2012):49-59.

Penerapan Program CSR pada suatu perusahaan dapat membantu mengatasi permasalahan masyarakat di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki lebih banyak peluang untuk memasarkan barang-barangnya kepada orang-orang selain meningkatkan tingkat produktivitas karyawannya sebagai akibat dari konstitusi tersebut. Beberapa manfaat CSR antara lain:

- a. Meningkatkan keunggulan bersaing, dimana perusahaan yang menerapkan praktik CSR yang baik dapat meningkatkan keunggulan bersaing dan membedakan dengan para pesaingnya serta menarik konsumen yang lebih bertanggung jawab.
- b. Praktik CSR yang baik dapat membantu Perusahaan meningkatkan hubungannya dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja keuangan.
- d. Meningkatkan reputasi Perusahaan.
- e. Melalui praktik CSR yang baik, dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Secara sederhana bahwa CSR merupakan suatu konsep dimana perusahaan mempertimbangkan faktor sosial dan dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya serta perusahaan akan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif dan berupaya meningkatkan dampak positif perusahaan kepada Masyarakat sekitar. Implementasi CSR dilakukan melalui program dan kegiatan usaha ekonomi yang produktif, misalnya melalui program pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan sosial.

Untuk dapat memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan perlu menerapkan CSR dalam kegiatan bisnisnya.⁴¹⁶ Berikut adalah prosedur dan

⁴¹⁶Urip, Sri, *Strategi CSR: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang* (Tangerang Selatan: Literati-Lentera Hati, 2014), hal.172-175.

pola model yang biasa digunakan perusahaan untuk dapat mengimplementasikan CSR, yaitu:

- a. *Penyusunan Kebijakan CSR*, pada tahapan ini menentukan nilai inti perusahaan dan prinsip inti perusahaan sebagai dasar kebijakan CSR. Selanjutnya dilakukan konsultasi dan mendengar pendapat/masukan dari seluruh *stakeholder*.
- b. *Menetapkan Tujuan dan Sasaran CSR*, bahwa tujuan CSR harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Dalam pelaksanaannya perlu memastikan bahwa tujuan CSR terkait dengan kegiatan bisnis inti perusahaan.
- c. *Identifikasi dan Prioritas Isu Sosial dan Lingkungan*, pada tahapan ini dilakukan analisis dampak dengan mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasi perusahaan. Adapun prioritas isu difokuskan pada masalah apa yang paling penting dan relevan bagi perusahaan dan masyarakat.
- d. *Rencana Aksi dan Program CSR*, dilakukan melalui penciptaan program dan proyek nyata untuk mendukung pengembangan program, antara lain inisiatif kesejahteraan masyarakat, proyek lingkungan, atau program pendidikan. Selanjutnya, menyiapkan anggaran dan sumber daya dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan program.
- e. *Integrasi CSR dalam Bisnis*, pada tahapan ini pengintegrasian CSR dalam bisnis dilakukan dengan cara mendidik karyawan dan melibatkannya dalam inisiatif CSR. Karyawan harus mendukung praktek keberlanjutan dalam rantai pasok.
- f. *Pengukuran Kinerja dan Pelaporan*, bahwa diperlukan penetapan indikator kinerja untuk mengukur manfaat program CSR dan menyiapkan mekanisme pelaporan yang transparan. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang pencapaian dan dampak dari program CSR.
- g. *Partisipasi Pemangku Kepentingan*, bahwa seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam diskusi yang terbuka dan berkelanjutan. Demikian halnya saat diskusi dengan pihak eksternal Perusahaan, antara lain pemerintah dan NGO.

- h. *Penerapan Prinsip Etika*, bahwa integritas dan transparansi harus dilakukan dengan menerapkan prinsip etika dalam semua kegiatan CSR.
- i. *Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan*, pada tahapan ini dilakukan evaluasi rutin program CSR untuk mengevaluasi keberlanjutan dan efeknya. Dalam pelaksanaannya perlu dicari peluang untuk meningkatkan perubahan kebutuhan masyarakat.
- j. *Monitoring Kepatuhan*, perusahaan perlu melakukan audit dan pemantauan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi komitmen CSR.

Implementasi CSR mencakup kebijakan dan program formal, menciptakan budaya perusahaan yang konsisten dan bertanggung jawab.⁴¹⁷ Pola model ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi untuk masing-masing perusahaan, diantaranya pada bidang berikut ini:

- a. Bidang Lingkungan, diharapkan dapat memupuk dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan agar ekosistem dapat terus terjaga.
- b. Bidang Kesehatan, diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan, pembinaan kesehatan, dan pengembangan fasilitas kesehatan masyarakat.
- c. Bidang Sosial, mencakup berbagai aspek antara lain partisipasi dalam kegiatan penduduk di semua tingkatan, mendorong kreativitas seni dan budaya masyarakat, serta mendorong dan mendukung kegiatan nonformal. Sehingga diharapkan Perusahaan dapat menunjukkan kepedulian kepada masyarakat setempat.
- d. Bidang Pendidikan, diharapkan dapat menawarkan jalan kesuksesan sosial dan ekonomi. Perusahaan memberikan beasiswa kepada putri-putri yang berprestasi namun tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan.

Pendirian korporasi dalam praktiknya seperti dua sisi mata uang yang dapat berdampak positif maupun dampak negatif kepada masyarakat sekitar. Salah satu dampak positif kepada masyarakat sekitar adalah tersedianya lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun

⁴¹⁷Prayitno, Ujianto Singgih, *Corporate Social Responsibility: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hal.83-87.

demikian, juga terdapat efek negatif yaitu adanya potensi kerusakan lingkungan yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya akibat pendirian suatu perusahaan. Dengan kondisi dan konsekuensi yang merugikan ini, beberapa pihak memandang perlunya menjaga keseimbangan lingkungan.

3. Kewajiban Sosial Perusahaan

Sebagai akibat dari adanya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan terhadap masyarakat sekitar, maka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan komitmen untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, dan memastikan bahwa keberlanjutan bisnis yang dijalankan tidak berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Kewajiban sosial perusahaan tidak hanya sekedar tanggung jawab moral, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan bagian penting pelaksanaan strategi bisnis perusahaan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Pelaksanaan CSR secara efektif dapat meningkatkan reputasi, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mengurangi risiko hukum dan reputasi.⁴¹⁸ Berikut beberapa, komponen utama tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain meliputi:

- a. Etika bisnis yaitu bahwa perusahaan diharapkan beroperasi sesuai dengan prinsip bisnis yang adil dan etis. Hal ini termasuk menahan diri dari praktik yang dapat merugikan pelanggan, pesaing, atau masyarakat secara keseluruhan.
- b. Lingkungan hidup yaitu bahwa kegiatan operasional perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan. Hal ini termasuk tindakan untuk mempromosikan pelestarian alam, pengurangan jejak karbon, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
- c. Hubungan dengan pekerja dan karyawan, artinya bahwa perusahaan diharapkan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman dan adil kepada seluruh karyawannya, yang cakupannya antara lain meliputi pemberian upah yang layak sesuai ketentuan, jam kerja secara wajar, dan fasilitas kerja yang memadai.

⁴¹⁸Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 25-30.

- d. Dampak sosial positif yaitu bahwa perusahaan diharapkan berkontribusi nyata pada masyarakat di sekitarnya melalui program-program yang dibutuhkan masyarakat antara lain melalui program kesehatan, program pendidikan, atau program pemberdayaan ekonomi.
- e. Kepatuhan terhadap hukum dan *best practice* standar internasional artinya perusahaan diharapkan mematuhi peraturan etika dan hukum internasional yang berkaitan dengan operasinya.
- f. Transparansi dan akuntabilitas artinya perusahaan diharapkan secara terbuka melaporkan kegiatan CSR mereka, yang cakupannya adalah dampak dan upaya yang dilakukan dalam rangka keberlanjutan.
- g. Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, artinya perusahaan diharapkan dapat terlibat dalam diskusi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat setempat, organisasi non pemerintah (NGO), pemerintah, dan lainnya.
- h. Memberikan peluang bisnis, pemberian pelatihan, dan dukungan yang kuat kepada masyarakat dan bisnis lokal untuk menumbuhkan ekonomi lokal.

4. Perkembangan CSR di Indonesia

Adanya dinamika perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi perusahaan dan tujuan sosial dari perusahaan itu berbeda dan tidak dapat dijalankan secara bersama-sama. Tentu, pendapat ini kurang tepat karena sejatinya perusahaan dapat beroperasi secara optimal dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan perusahaan. Pada kenyataannya kemampuan perusahaan untuk bersaing sangatlah tergantung pada kondisi tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Kondisi ini berdampak pada piramida CSR (tanggung jawab ekonomis, hukum, etis, dan filantropis) yang dikembangkan oleh Archie B Carrol pada tahun 1991. Menurut Archie B Carrol, kepedulian perusahaan dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip dasar “*Profit, Planet, dan People*” dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Profit*, dalam hal ini merupakan tujuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang memungkinkan agar perusahaan tersebut dapat terus beroperasi dan berkembang.

- b. *Plannnet*, bahwa Perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan keragaman hayati dan lingkungan hidup. Kegiatan korporasi yang dilakukan sejatinya juga mendorong aktifitas untuk penyelamatan lingkungan, menciptakan ekonomi hijau, penyediaan fasilitas air bersih untuk masyarakat, perbaikan kualitas lingkungan permukiman dan menumbuhkan pariwisata berbasis lingkungan (desa wisata).
- c. *People*, bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan korporasinya agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Beberapa aksi bisnis melakukan program CSR untuk mewujudkan kesejahteraan antara lain melalui pemberian beasiswa kepada pelajar di lingkungan sekitar Perusahaan, membangun beberapa fasilitas Kesehatan dan pendidikan, memberikan program perlindungan sosial, dan meperkuat dan memberdayakan ekonomi lokal.

Reputasi suatu perusahaan sangat rentan pada pemberitaan yang dilakukan pada media massa, seringkali reputasi buruk yang muncul di pemberitaan berakibat terhambatnya produktivitas suatu perusahaan yang pada akhirnya perusahaan tersebut kesulitan menciptakan laba. Kondisi ini perlu menjadi perhatian para pelaku usaha bahwa bisnis sulit untuk maju apabila Perusahaan tidak peduli dan peka terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Kondisi ini menjadikan implementasi CSR menjadi sangat penting, artinya CSR bukan sekedar tugas yang harus dipenuhi namun merupakan suatu kewajiban yang harus masuk dalam kebijakan bisnis perusahaan yang tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sehingga perusahaan atau korporasi dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya berfokus pada upaya mencari keuntungan saja, melainkan perlu mendorong untuk mempromosikan upaya edukasi kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitarnya.

Perkembangan penggunaan CSR di Indonesia menunjukkan peningkatan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Variasi kegiatan erusahaan untuk kegiatan CSR cukup banyak dan cakupan jumlah kegiatannya juga semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian PIRAC pada tahun 2001, dari sekitar 180 perusahaan yang beroperasi di Indonesia telah membelanjakan lebih dari Rp100 miliar untuk

279 kegiatan sosial.⁴¹⁹ Dilihat dari data ini cukup memberikan optimisme bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai peduli terhadap lingkungan sekitar, namun demikian angka ini masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat dimana di negara tersebut setiap perusahaan mampu menyumbang sekitar Rp400 juta per kegiatan untuk CSR. Dari data yang ada, bahwa CSR di Amerika Serikat pada tahun 1998 sekitar 20 miliar USD dan pada tahun 2000 meningkat menjadi sekitar 200 miliar USD.

Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya kesadaran masyarakat, dorongan dari seluruh *stakeholder*, serta perubahan dan perbaikan regulasi yang dilakukan pemerintah. Beberapa elemen yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya pertumbuhan CSR di Indonesia, antara lain:

- a. Regulasi yang disusun oleh Pemerintah telah mampu mendorong setiap perusahaan di Indonesia untuk berperan aktif dalam kegiatan CSR. Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR.
- b. Adanya komitmen dari seluruh stakeholder untuk secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan CSR bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
- c. Kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah mulai fokus pada program CSR untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, antara lain melalui kegiatan pendidikan, Kesehatan, pengembangan ekonomi local, dan kepedulian pelestarian lingkungan.
- d. Bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia secara massif terus melakukan kerjasama dengan pihak eksternal perusahaan dalam rangka meningkatkan program CSR, antara lain dengan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, atau pun dengan organisasi non pemerintah (NGO).

⁴¹⁹Tanudjaja, BB, "Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia". *Jurnal Nirmana*, Vol.8 No. 2 (2006): 92-98.

- e. Mulai tumbuhnya kesadaran para pelaku usaha dalam klasterisasi usaha yang sama untuk memulai inisiatif strategis secara bersama-sama untuk penanganan masalah sosial dan lingkungan dalam kelompok industri yang bersangkutan.
- f. Adanya pengakuan atau penghargaan atas komitmen perusahaan untuk melaksanakan program CSR yang pada akhirnya mendorong perusahaan untuk lebih terlibat dalam tanggung jawab sosial.
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi swasta, maupun institusi pendidikan mampu menumbuhkan kesadaran perusahaan atau pelaku usaha lainnya untuk lebih peduli kepada tanggung jawab sosial.
- h. Pelaksanaan dan mekanisme pelaporan program CSR yang dilakukan secara transparan, mengindikasikan bahwa perusahaan cukup terbuka untuk menginformasikan kepada public atas kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan tersebut.
- i. Penerapan prinsip-prinsip CSR Global, misalnya *Global Reporting Initiative* yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadikan transformasi kebijakan CSR menjadi lebih cepat dan berstandar internasional.

Konsep CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang secara global diakui sebagai pilar penting dalam melaksanakan strategi bisnis modern suatu korporasi. Pemberlakuan CSR merupakan kebijakan dari perusahaan yang tidak hanya berfokus pada upaya perusahaan mencari keuntungan bisnis saja, namun disamping itu perhatian perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dilakukan secara bersama-sama. CSR sebagai suatu strategi bisnis modern menjadi elemen penting perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan, serta meningkatkan keterlibatan peran serta karyawan perusahaan, serta fokus keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia CSR harus terus diperbaiki, perlu adaptasi terhadap perubahan di level domestik dan global agar pelaksanaan CSR berkelanjutan dan efektif pada masa yang akan datang.

Kesadaran masyarakat, perbaikan regulasi, adanya komitmen yang kuat seluruh *stakeholder* dapat mendorong pertumbuhan program CSR di Indonesia.

Mewujudkan etika bisnis dengan tetap memperhatikan lingkungan sosial, mewujudkan keadilan pekerja, transparansi perlu ditetapkan menjadi kebijakan perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) agar tidak hanya menjadi kewajiban moral semata tetapi mengikat perusahaan dalam rencana bisnisnya.

B. Etika Bisnis

Sering dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, seringkali aturan dan norma dalam interaksi sehari-hari menjadi hal yang tidak penting. Hal ini terjadi juga dalam dunia bisnis, seringkali perusahaan-perusahaan besar menafikan aturan yang berlaku dalam menjalankan bisnis/usahanya dan hanya sekedar fokus pada usaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat sekitar. Manfaat dari kegiatan bisnis hanya dinikmati sebagian pemilik modal perusahaan tersebut, namun tidak dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Bisnis yang ideal tidak berfokus pada usaha mencari keuntungan semata dan menghasilkan penjualan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi perlu juga memperhatikan konsumen dan dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga menjadi keharusan adanya etika bisnis untuk menciptakan persaingan yang sehat dan meminimalisir praktik maupun perilaku bisnis yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika merupakan cabang dari filsafat, dalam hal ini merupakan suatu ilmu untuk mencari hakikat nilai baik dan buruk berkenaan dengan tingkah laku seseorang yang dilakukan secara sadar dan dengan pertimbangan yang kuat. Adapun dalam realita kehidupan, manusia seringkali menghadapi permasalahan baik yang muncul secara individu, kelompok, atau dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang seringkali muncul dalam interaksi manusia adalah dalam bidang ekonomi, misalkan dalam transaksi jual beli ataupun bisnis. Untuk memahami etika bisnis perlu didalami masing-masing kata terkait etika maupun mengenai bisnis.

Dalam interaksi antar manusia diperlukan adanya sistem yang dapat mengatur agar kondisi interaksi yang tercipta saling menghormati, memiliki sopan santun, dan memiliki tata krama. Aturan akan menjaga kepentingan masing-masing pihak dan tidak merugikan satu sama lainnya, segala hal yang terjadi di masyarakat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku serta sesuai dengan norma agama dan sosial. Asal kata etika berasal dari kata Yunani “*ethos*” yang dapat diartikan atau dipahami sebagai norma, nilai, kaidah dan ukuran dari tingkah laku/perbuatan manusia yang baik. Etika juga dapat diartikan sebagai aturan perilaku dalam pergaulan antara sesamanya dan dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah tingkah laku manusia tersebut merupakan tingkah laku yang benar atau sebaliknya.

Etika secara umum mengacu pada moralitas dengan bentuk tindakan yang didasarkan pada moral sebagai ukurannya. Pengukuran moral dapat dipahami dari berbagai sisi, antara lain: hati nurani, agama, dan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk memahami makna etika. Sedangkan, kata bisnis berasal dari kata “*business*” artinya kesibukan. Istilah bisnis juga dapat diartikan sebagai rangkaian usaha yang dikerjakan individu tau kelompok dengan menawarkan produk/jasa untuk mendapatkan laba. Lebih luas lagi, bahwa bisnis merupakan lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Beberapa ahli memberikan pengertian bisnis, antara lain sebagai berikut⁴²⁰:

- a. Griffin dan Ebert, menyatakan bahwa bisnis merupakan organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
- b. Allan Afuah, menyatakan bahwa bisnis merupakan sekumpulan aktivitas untuk menciptakan melalui pengembangan dan transformasi berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi barang atau jasa sesuai permintaan/keinginan konsumen.
- c. Steinfeld, mengartikan bisnis sebagai lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis juga akan berkembang.

⁴²⁰ Nandang Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung:Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 35-37

- d. Chowee, mengartikan bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apabila mendasarkan pada pendapat para ahli sebagaimana dimaksud di atas, maka pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu melalui penciptaan nilai (*creating value*) barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁴²¹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian bisnis memuat mengenai upaya memproduksi barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, suatu kegiatan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jenis bisnis dapat dibedakan menjadi tiga hal, antara lain:

- a. Korporasi (*corporate*), perusahaan yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham dan perusahaan dioperasikan oleh manajer yang dipilih para pemegang saham.
- b. Bisnis milik Pribadi, dimiliki oleh satu orang dan dalam pengelolaannya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis yang dimiliki pribadi cepat dalam pengambilan Keputusan dan biaya operasionalnya rendah, namun di sisi lain apabila terjadi kerugian akan ditanggung secara pribadi.
- c. Kemitraan (*partner*), pemilik lebih dari satu orang sehingga tanggung jawab menjadi terbatas. Kelemahannya adalah bahwa diperlukan suatu pertimbangan dan diskusi terlebih dahulu ketika akan mengambil Keputusan.

Bisnis merupakan aspek penting dalam kehidupan dan tidak bisa dicampur dengan etika. Aspek moral kaitannya dengan ekonomi disebut sebagai tak tersentuh (*invisible hand*), dengan penjelasan bahwa landasan moral dalam dunia ekonomi dan bisnis menjadi sangatlah penting.

Berdasarkan pengertian kata etika dan bisnis sebagaimana dimaksud di atas, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan-aturan yang menegaskan bahwa apakah suatu bisnis dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dengan mendasarkan pada aturan-aturan baik aturan secara tertulis ataupun aturan tidak tertulis. Apabila melanggar aturan, maka akan dikenakan sanksi.

⁴²¹ Heath, J., *Morality, competition, and the firm: The market failures approach to business ethics* (United Kingdom:Oxford University Press, 2014), hal. 67.

Etika bisnis merupakan prinsip untuk mengenal suatu kebijakan yang di dalamnya terdapat pedoman yang mengatur segala aktivitas bisnis, harus sesuai dengan aturan, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan. Cakupan aturan dalam etika bisnis mengatur mengenai hal-hal yang kontroversial, antara lain: perdagangan antar orang dalam (nepotisme), penyuapan, tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban hak kepemilikan dan tanggung jawab CSR, dan diskriminasi.

Etika bisnis juga digunakan oleh individu untuk bertingkah laku secara profesional dan bisa diterima dalam pelaksanaan bisnis yang dijalannya serta dapat dipakai sebagai panduan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat. Dengan demikian, etika bisnis bukan hanya sebagai suatu konsep melainkan meliputi semua elemen bisnis yang bekerja dengan tepat dalam menentukan strategi serta mengambil keputusan yang tepat.

Etika bisnis terkadang berjalan beriringan dengan hukum, namun demikian beberapa organisasi lebih memilih beroperasi secara etis untuk dapat diterima masyarakat. Hal ini mengingat tujuan utama dari etika bisnis adalah membangun kepercayaan yang kuat antara pemangku kepentingan dan para konsumennya.

2. Perkembangan Etika Bisnis

Bartens salah satu tokoh ekonomi, menyatakan bahwa perkembangan etika bisnis dari masa ke masa di mulai dari situasi terdahulu sampai dengan masa tahun 1990-an dengan penjelasan sebagai berikut⁴²²:

- a. Situasi Dahulu, di awal pra sejarah Plato, Aristoteles mempelajari aturan kehidupan manusia yang dengan baik pada suatu negara. Mereka juga mendiskusikan mengenai bagaimana kehidupan ekonomi dan bisnis diatur sedemikian rupa. Pada abad pertengahan, filsuf dari kalangan Kristen maupun Islam mulai membicarakan moral ekonomi dan bisnis yang ditekankan pada teologi agama.
- b. Tahun 1960-an, pada masa ini dipandang sebagai persiapan langsung munculnya etika bisnis pada dekade-dekade berikutnya. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa ditandai dengan pemberontakan melawan

⁴²² Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis* (Jakarta: Kanisius, 2000), hal. 170-180

kekuasaan dan otoritas. Kerasahan di Amerika Serikat dipicu karena kekesalan warga terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Kaum muda memelopori penentangan terhadap kerja sama terselubung antara militer dan industri. Industri dianggap menjadi pendukung utama untuk kepentingan militer. Dalam waktu bersamaan, masalah ekologi muncul sebagai akibat munculnya industri yang menyebabkan masalah lingkungan dalam hal pencemaran tanah, air dan udara serta adanya limbah nuklir dan limbah beracun lainnya.

Dunia pendidikan merespon atas situasi yang terjadi dengan menambahkan mata kuliah mengenai bisnis dan masyarakat dalam kurikulum pendidikan. Perkuliahan disampaikan oleh dosen manajemen yang kemudian juga menghasilkan publikasi ilmiah dan menerbitkan buku panduan untuk mendukung perkuliahan. Dalam masa ini pendekatan yang dilakukan dalam perspektif manajemen dan mencakup beberapa unsur hukum dan sosiologi, namun tidak menggunakan teori etika filosofis.

- c. Tahun 1970-an, pada masa ini etika bisnis menjadi bagian dari bidang intelektual dan akademik yang mulai berkembang di Amerika Serikat. Etika bisnis mulai berkembang dan tidak hanya membahas aspek moral bisnis. Para filsuf memasukkan etika bisnis sebagai cabang lain dari etika terapan. Faktor krisis moral dalam dunia bisnis di Amerika Serikat mendorong keseriusan untuk menjadikan etika bisnis sebagai bidang studi yang cukup penting.

Salah satu upaya melawan krisis moral pada perusahaan adalah dengan menjadikan etika bisnis sebagai mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional. Upaya ini cukup berhasil dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan etika bisnis sebagai disiplin ilmu tersendiri.

- d. Tahun 1980-an, pada masa ini etika bisnis berkembang di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Semakin banyak sekolah bisnis atau fakultas ekonomi di wilayah ini yang mulai menambahkan mata kuliah etika bisnis ke dalam kurikulum wajib ataupun pilihan, dan pada akhirnya kemudian dari kampus-kampus ini menghasilkan beberapa guru besar (Profesor) dalam bidang etika bisnis.

Pada tahun 1987, *European Business Ethic Network* didirikan dengan tujuan menjadi forum pertemuan peneliti dari universitas dan sekolah bisnis dengan pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja. Forum pertemuan ini pertama kali dilaksanakan di Brussel pada tahun 1987, kemudian berikutnya di Barcelona (1989), Milan (1990), London (1991), Paris (1992), Sanvika (1993), St Gallen (1994) dan seterusnya.

- e. Tahun 1990-an, pada masa ini perkembangan etika bisnis terjadi di seluruh dunia sesuai dengan sistem ekonomi dan politik masing-masing negara. Etika bisnis mendapat perhatian dari seluruh negara dan berlaku global, hal ini ditandai dengan berdirinya ISBEE (*International Society for Business Management Economis and Ethics*).

3. Prinsip Umum Etika Bisnis

Pada hakikatnya prinsip-prinsip dalam etika bisnis sangat erat keterkaitannya dengan *value* (sistem nilai) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁴²³ Etika bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya, adapun prinsip-prinsip umum dalam etika bisnis dapat dipahami dengan penjelasan berikut ini:

- a. Prinsip Kejujuran, dalam dunia bisnis perwujudan prinsip ini diwujudkan dengan memenuhi seluruh syarat-syarat perjanjian dan kontrak, pelaksanaan penawaran barang dan jasa dengan kualitas dan mutu yang baik, serta hubungan kerja yang dilaksanakan di suatu perusahaan.

Kejujuran dalam persyaratan perjanjian dan kontrak menjadi faktor penting keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaan, dimana dapat dipahami bahwa semua pihak yang akan bekerjasama tentu akan mencari relasi yang jujur. Sehingga apabila terjadi kecurangan dalam pemenuhan persyaratan perjanjian dan kontrak kerja dalam suatu relasi bisnis, maka pelaku bisnis dimaksud pada hakekatnya sedang menggali kubur untuk mematikan bisnisnya.

Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa sebanding dengan mutu yang ditawarkan, kepercayaan konsumen adalah hal yang penting dan perusahaan

⁴²³ Bertens, K., *Ibid*, hal. 45-50.

perlu menjaga hubungan yang baik dengan konsumen agar keberlangsungan usaha dapat terjaga.

Kejujuran dalam hubungan kerja harus memandang karyawan sebagai mitra bisnis. Kejujuran dapat dipertahankan dalam perusahaan apabila terdapat etika bisnis yang baik, yaitu memperlakukan karyawan sebagai manusia dengan hak-hak tertentu, upah yang adil, kewajaran upah lembur dan saling menghormati. Hal ini akan mendorong tumbuhnya kreatifitas dan loyalitas kepada perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja perusahaan tersebut.

- b. Prinsip Integritas Moral, maksud dari prinsip ini bahwa integritas moral adalah tuntunan bagi perusahaan atau setiap pelaku bisnis dan seluruh *stakeholder*-nya dalam menjaga nama baik perusahaan agar dalam menjalankan bisnisnya tetap dipercaya, unggul dan menjadi yang terbaik. Prinsip ini merupakan tuntutan dari para pelaku bisnis untuk menjadi yang terbaik dan dapat dibanggakan.
- c. Prinsip Saling Menguntungkan, dalam prinsip ini mendorong para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Hal ini sejalan dengan sifat dan tujuan perusahaan dimana produsen dan konsumen sama-sama untung atau *win-win solution*.

Kerjasama antara pemasok dan pengecer adalah contoh nyata dalam pelaksanaan prinsip saling menguntungkan, misalnya sebuah butik pakaian bekerjasama dengan produksi lokal untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Kedua belah pihak mendapat manfaat dari kerjasama ini, pemasok bahan baku akan menerima lebih banyak pesanan dari pengecer yang akan meningkatkan volume produksinya. Dengan kesepakatan jangka panjang, pemasok dapat merencanakan produksinya dengan efisien, sementara pengecer akan mendapat bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif yang memungkinkan dapat menjual produk dengan harga yang bersaing dan meningkatkan daya saing toko tersebut. Akibatnya keduanya berkembang bersama dan hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan bisnis yang saling menguntungkan.

- d. Prinsip Keadilan, dalam prinsip ini diharapkan bahwa setiap pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya (baik secara internal maupun eksternal) dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang memenuhi kriteria, rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya sesuai dengan penetapan yang telah disepakati, antara lain dalam hal penetapan harga jual yang layak terhadap konsumen, penetapan harga beli yang layak terhadap pemasok, penetapan keuntungan yang wajar terhadap pemilik perusahaan, dan penetapan upah yang layak terhadap karyawan.
- e. Prinsip Otonomi, dalam prinsip ini para pelaku bisnis merupakan otonom yang secara sadar terhadap implikasi hak dan kewajiban atas keputusan yang diambilnya, serta bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya tersebut.

Kebebasan atau otonom merupakan prasyarat utama etika bisnis agar dapat mengambil tindakan etis, hal ini karena tindakan etis pada hakekatnya bersumber dari kesadaran pribadi dan kemauan untuk berbuat baik. Para pelaku bisnis bertindak secara etis apabila kepadanya diberikan kebebasan dan kewenangan yang memadai untuk memutuskan melaksanakan tindakan atau keputusan yang dianggap baik.

Dalam menjalankan bisnisnya, tanggung jawab moralitas pelaku bisnis dijalankan secara otonom kepada yang bersangkutan dan kepada seluruh *stakeholder* terkait yang berkepentingan. Kondisi ini mengindikasikan para pelaku bisnis tidak hanya menjalankan usahanya saja, tetapi jauh lebih penting untuk mempertimbangkan baik dan buruk dari perilaku yang bersangkutan dalam menjalankan roda usahanya.

Menjalankan usaha yang beretika, dapat dilihat dalam berbagai perspektif/aspek, yaitu aspek moral, aspek ekonomi dan aspek hukum. Dari perspektif moral yang perlu ditekankan adalah bahwa pelaku usaha yang baik adalah pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya sesuai dengan moralitas, sedangkan dari persepektif ekonomi bahwa kegiatan bisnis yang baik adalah kegiatan bisnis yang dijalankan untuk menghasilkan laba namun tidak

merugikan orang lain, dan dalam perspektif hukum bahwa pelaksanaan bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan secara baik patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar aturan hukum.

4. Penyelesaian Hukum Atas Pelanggaran Etika Bisnis

Implikasi penegakan hukum atas pelaksanaan etika bisnis dalam suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. UU PT menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham (Pasal 1 angka 1 UU PT). Sebagai suatu badan hukum, maka pada perseroan melekat hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemegang sahamnya maupun pengurusnya.
- b. Dalam menjalankan perseroan, organ utama seperti direksi wajib berpegang pada prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*) dan prinsip kehati-hatian (*duty of skill and care*), dimana hal tersebut merupakan bagian dari etika bisnis (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1)-(2) UU Perseroan Terbatas). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan dan membawa konsekuensi tanggung jawab hukum bagi direksi.
- c. Bahwa berkenaan dengan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan diatur secara tegas dalam UU Perseroan Terbatas, hal ini termasuk mengenai kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan yang menguntungkan perseroan (diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas). Apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran etika bisnis yang menyebabkan kerugian perseroan, maka kepada direksi dimaksud dapat dimintakan pertanggungjawaban mengikat secara pribadi atas kerugian yang timbul tersebut.
- d. Prinsip *business judgment rule* diakui dalam UU Perseroan Terbatas, yang memberikan perlindungan kepada direksi, dimana apabila keputusan bisnis diambil oleh Direksi dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tanpa benturan kepentingan (Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas). Namun, jika pelanggaran etika bisnis terbukti dilakukan dengan motif pribadi atau melanggar hukum, perlindungan ini tidak berlaku.

- e. Pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimiliki (Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas). Namun, jika pemegang saham terbukti menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, atau mencampurkan harta perseroan dengan harta pribadi, maka prinsip tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan (*piercing the corporate veil*) dan pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas).
- f. Penegakan hukum atas pelanggaran etika bisnis dapat dilakukan melalui mekanisme perdata (gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata) maupun pidana jika terdapat unsur tindak pidana dalam pelanggaran tersebut.

Pelaksanaan etika bisnis dalam perseroan terbatas tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang konkret sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, di mana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum baik bagi organ perseroan maupun pemegang saham dalam kondisi tertentu.

Berkenaan dengan mekanisme penyelesaian hukum atas pelanggaran etika bisnis korporasi, dalam pelaksanaannya tergantung pada karakter dan akibat hukum dari pelanggaran yang terjadi. Adapun dapat ditempuh melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun permohonan restitusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dalam ranah perdata, pelanggaran etika bisnis yang menimbulkan kerugian dapat digugat melalui mekanisme gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi didasarkan pada kelalaian korporasi dalam memenuhi perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Korban dapat mengajukan gugatan perdata, termasuk melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) apabila korbannya

banyak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

- b. Dalam ranah pidana, apabila pelanggaran etika bisnis memenuhi unsur tindak pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi, pengurus, atau keduanya, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi umumnya berupa pidana denda sebagai pidana pokok, serta pidana tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016).
- c. Dalam hal pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh organ perseroan (misal: direksi atau komisaris), tanggung jawab pribadi dapat timbul apabila terbukti adanya pelanggaran prinsip fiduciary duty dan duty of skill and care sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika pelanggaran dilakukan untuk kepentingan pribadi atau melanggar hukum, prinsip tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan (*piercing the corporate veil*) sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Selain itu, korban pelanggaran etika bisnis oleh suatu perusahaan korporasi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan mekanisme restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalui pengajuan gugatan secara perdata (Diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016).



BAB 14

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Andini Rachmawati, S.H.I., M.CL.

A. Konsep Dasar Sengketa Bisnis

Pertumbuhan dunia usaha atau bisnis saat ini menunjukkan kemajuan yang baik dan terus meluas ke berbagai sektor, baik yang berkaitan dengan produk maupun layanan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin kompleks, berbagai bentuk kerja sama bisnis pun lahir.⁴²⁴ Bisnis adalah salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara. Namun, dalam perkembangan bisnis yang terus meningkat setiap hari, tidak dapat dihindari munculnya sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat.⁴²⁵

Hubungan yang kuat antara hukum dan bisnis menempatkan hukum dalam posisi penting untuk mengatur dinamika ini agar berjalan lancar, teratur, dan aman, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis, beserta cara penyelesaian sengketanya, akan membantu pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya dan dapat mengurangi risiko munculnya berbagai masalah hukum yang disebabkan oleh aktivitas bisnis tersebut. Lingkup hukum bisnis secara jelas meliputi penyelesaian konflik bisnis.⁴²⁶

⁴²⁴ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (July 2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

⁴²⁵ Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, and Tiar Ramon, *Hukum Bisnis* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016).

⁴²⁶ Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, I (DI Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020).

1. Pengertian dan Jenis Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis dapat didefinisikan sebagai pertikaian atau konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungan bisnis.⁴²⁷ Konflik dalam dunia bisnis, atau sengketa bisnis, timbul karena adanya perbedaan pendapat atau ketidakselarasan kepentingan (*conflict of interest*) di antara individu atau entitas yang menjalankan aktivitas komersial. Pada prinsipnya, konflik atau sengketa merupakan kondisi yang sebaiknya dihindari oleh semua pihak yang berinteraksi, karena tidak seorang pun secara inheren menginginkannya. Namun, setiap entitas yang terlibat dalam suatu relasi, khususnya di ranah bisnis, memiliki kewajiban untuk selalu mengantisipasi dan bersiaga terhadap kemungkinan munculnya sengketa yang dapat mengemuka kapan saja di kemudian hari.

Perselisihan yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis atau perdagangan secara tegas disebut sebagai konflik bisnis. Menariknya, ruang lingkup konflik bisnis ini melampaui batasan transaksi saja, termasuk elemen-elemen yang lebih penting seperti aspek pekerjaan, profesi, pendapatan, sumber penghidupan, bahkan hingga keuntungan.⁴²⁸

Salah satu akar utama sengketa dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah akibat adanya perjanjian (kontrak bisnis). Perselisihan dagang/ekonomi/bisnis biasanya berfokus pada dampak dari pelanggaran perjanjian (wanprestasi) terhadap komitmen yang telah dibuat oleh kedua pihak. Ingkar janji ini terjadi saat setiap pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati.⁴²⁹

Sengketa dalam perjanjian harus diwaspadai, karena dapat muncul akibat:

- a. Perbedaan interpretasi mengenai "metode" pelaksanaan klausul-klausul Perjanjian.
- b. Perbedaan interpretasi tentang apa "materi" dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian.⁴³⁰

⁴²⁷ Herie Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

⁴²⁸ Fadillah and Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)."

⁴²⁹ Adnan, Hamim, and Ramon, *Hukum Bisnis*.

⁴³⁰ Jessica Marchvinn et al., "Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama," *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (September 2024): 1226–36, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3024>.

- c. Faktor-faktor lain yang menjadi latar belakang, seperti rendahnya kepercayaan, perbedaan pandangan, dan terhentinya komunikasi yang menghambat terpenuhinya berbagai syarat dan harapan pihak-pihak terkait.⁴³¹

Dalam konteks yang lebih luas, jenis-jenis sengketa bisnis dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, meskipun jenis-jenis ini sangat beragam tergantung latar belakang dan pihak yang terlibat.⁴³²

- a. Sengketa kontraktual didefinisikan sebagai perselisihan yang muncul akibat adanya pelanggaran di mana salah satu pihak gagal melaksanakan atau memenuhi kewajiban yang telah termaktub secara jelas dalam perjanjian (kontrak).
- b. Sengketa perdata secara spesifik berhubungan dengan hak-hak privat dan kewajiban individual, sebagai contoh adalah klaim ganti rugi atau perselisihan mengenai hak kepemilikan. Mengingat esensi hubungan dalam ranah bisnis tergolong dalam ikatan perdata, maka sengketa yang bersumber dari pelanggaran kontrak (*breach of contract*) secara otomatis akan diselesaikan melalui jalur hukum perdata.⁴³³
- c. Sengketa Korporat: Merupakan perselisihan yang mencakup isu-isu internal perusahaan, termasuk konflik yang terjadi antara entitas dengan pemegang saham atau di antara para pemegang saham itu sendiri.⁴³⁴
- d. Sengketa Keuangan: Sengketa ini secara spesifik berfokus pada permasalahan finansial dan transaksi yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan.
- e. Sengketa Antarbadan Hukum: Yaitu perselisihan yang melibatkan dua atau lebih entitas berbadan hukum yang berbeda; sebagai contoh adalah situasi ketika satu korporasi mengajukan gugatan terhadap korporasi lainnya.⁴³⁵

⁴³¹ Herikson P. Siahaan, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Pancasila," *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* 3, no. 1 (March 2024): 154–60, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19036>.

⁴³² Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴³³ Siti Masrohatin, *Hukum Bisnis Teori Dan Praktek Di Indonesia* (Jember: STAIN Jember, 2014).

⁴³⁴ Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, II (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018).

⁴³⁵ Fadillah and Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)."

2. Urgensi Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis

Meskipun pelaku bisnis menciptakan kontrak untuk mendatangkan keuntungan sesuai asas kesepakatan,⁴³⁶ sengketa kerap kali timbul dan mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa adalah salah satu komponen hukum krusial yang diperlukan masyarakat dalam rangka terciptanya keharmonisan dan ketertiban.⁴³⁷

Pentingnya penyelesaian sengketa ditekankan pada tahap pasca kontrak, di mana setelah kontrak disahkan dan dilaksanakan, para pihak harus memperhatikan alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, timbulnya perselisihan akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak. Para pihak diberikan otoritas untuk menentukan apakah penyelesaian akan ditempuh melalui forum peradilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pertimbangan kepatutan.⁴³⁸

Adanya klausula penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dalam kontrak, baik bertaraf nasional maupun internasional, adalah hal yang lazim dicantumkan, mengingat tidak ada kontrak sebaik apa pun yang dapat dijamin terhindar dari sengketa di masa mendatang. Bagi pelaku bisnis, penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien bukan hanya masalah menegakkan hak-hak mereka,⁴³⁹ tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan usaha. Hukum menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan terstruktur, memungkinkan sengketa diselesaikan secara objektif.⁴⁴⁰

B. Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis

Untuk menyelesaikan konflik komersial, para pelaku bisnis dihadapkan pada dua mekanisme utama:⁴⁴¹

⁴³⁶ Masrohatin, *Hukum Bisnis Teori Dan Praktek Di Indonesia*.

⁴³⁷ Marchvinn et al., "Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama."

⁴³⁸ Ronald Fadly Sopamena, "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 2022): 1, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.767>.

⁴³⁹ Masrohatin, *Hukum Bisnis Teori Dan Praktek Di Indonesia*.

⁴⁴⁰ Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴⁴¹ Siahaan, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Pancasila."

1. Jalur formal (Litigasi) yang dilaksanakan di dalam sistem pengadilan.
2. Jalur konsensual (non-litigasi), yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Pemilihan jalur penyelesaian harus ditentukan berdasarkan karakteristik sengketa serta kebutuhan spesifik para pihak.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Di dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴⁴² Sedangkan Siahaan mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai suatu mekanisme untuk mengakhiri perselisihan yang dilaksanakan di luar pengadilan dan didasarkan pada kesepakatan formal yang dibuat oleh pihak-pihak terkait.⁴⁴³ Adapun penggunaan ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki akar budaya yang kuat di Indonesia, sejalan dengan tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat. Secara konseptual, ADR merupakan sarana untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di luar jalur litigasi, yang selalu berlandaskan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Metode ini sangat diminati oleh dunia usaha karena dinilai lebih adaptif, efisien, dan membutuhkan biaya yang relatif rendah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1 nomor 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, APS memiliki kedudukan sebagai forum penyelesaian sengketa atau beda pendapat. Mekanisme ini dilaksanakan ekstra-yudisial dan harus mengikuti prosedur yang disepakati para pihak, yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Konsekuensi dari penyelesaian damai ini bersifat mengikat bagi para pihak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999.

⁴⁴² Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 30 Tahun 1999 (1999), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

⁴⁴³ Siahaan, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Pancasila."

a. Keunggulan dan Karakteristik ADR

Popularitas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi kian meningkat karena dinilai menawarkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Mekanisme ini krusial dalam upaya mengatasi stagnasi dan akumulasi beban perkara yang terjadi di lembaga peradilan formal. Kecenderungan komunitas bisnis menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan didasarkan pada sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jalur litigasi.⁴⁴⁴

1) Kecepatan dan Efisiensi Biaya

Keunggulan utama mekanisme ADR terletak pada aspek ekonomis, menjadikannya pilihan yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam hal waktu dan biaya. Sengketa dapat diselesaikan dalam periode yang jauh lebih singkat baik hitungan hari atau bulan dibandingkan proses litigasi yang dapat berlarut-larut hingga tahunan.⁴⁴⁵

Dan, Prinsip *time is money* sangat ditekankan oleh pelaku bisnis, sehingga kecepatan penyelesaian merupakan pertimbangan krusial.⁴⁴⁶ Bagi para pelaku bisnis, waktu adalah uang, sehingga mereka sangat memperhitungkan waktu yang berharga tersebut dalam memilih penyelesaian sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan, seperti arbitrase, sangat diminati oleh kalangan pengusaha karena prosedur yang lebih sederhana dan cepat.⁴⁴⁷

2) Kerahasiaan dan Pemeliharaan Hubungan

Tidak seperti proses litigasi yang terbuka, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif umumnya diselenggarakan secara tertutup atau privat (misalnya, mediasi dan arbitrase).⁴⁴⁸ Dalam arbitrase, proses pemeriksaan kasus selalu berlangsung dengan tertutup, sehingga rahasia para pihak yang

⁴⁴⁴ Idayanti, *Hukum Bisnis*.

⁴⁴⁵ Dwi Handayani and Aldhila Gusta Handiarya Yoga, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (October 2024): 123–36, <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10629>.

⁴⁴⁶ Fadillah and Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)."

⁴⁴⁷ Gede Aditya Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, I (Sumedang, 2023).

⁴⁴⁸ Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*.

bersengketa akan terlindungi dengan baik dan tidak akan diketahui oleh publik. Kerahasiaan tersebut sangat penting untuk menjaga reputasi dan data sensitif perusahaan.⁴⁴⁹

Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa ditandai dengan upaya kooperatif untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*.⁴⁵⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara para pihak dan membantu memelihara hubungan baik di antara mereka.⁴⁵¹ APS memberikan kesempatan kepada pihak untuk menciptakan solusi yang lebih kreatif dan fleksibel daripada keputusan pengadilan, serta memungkinkan para pihak untuk lebih memahami perspektif masing-masing.⁴⁵²

b. Bentuk-bentuk Utama ADR di Indonesia

Meskipun istilah APS dalam arti luas mencakup arbitrase, dalam pengertian sempit, APS sering merujuk pada mekanisme non-adjudikatif (non-penentuan oleh pihak ketiga). Bentuk-bentuk APS yang paling sering digunakan adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

1) Negosiasi

Negosiasi diartikan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah melalui perbincangan mendalam atau pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Ciri-ciri pokoknya adalah bahwa hasil penyelesaian yang dicapai harus menjadi kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁴⁵³ Didefinisikan sebagai proses persetujuan, negosiasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara independen. Ciri utamanya adalah penyelesaian dicapai tanpa intervensi dari pihak ketiga sebagai fasilitator atau penengah.

⁴⁴⁹ Masrohatin, *Hukum Bisnis Teori Dan Praktek Di Indonesia*.

⁴⁵⁰ Fadillah and Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)."

⁴⁵¹ Idayanti, *Hukum Bisnis*.

⁴⁵² Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴⁵³ Kemi Akinlade and Charles Oluwagbemileke Adegbola, "Adjudication and Alternative Dispute Resolution: A Reasoning on the Future of Commercial Dispute Settlement," *International Journal of Law Management & Humanities* 6, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.1000/IJLMH.115916>.

Negosiasi memberikan fleksibilitas penuh kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, negosiasi dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik yang muncul di antara pihak-pihak. Dalam klausul penyelesaian sengketa kontrak bisnis, negosiasi sering menjadi langkah pertama yang harus dicoba sebelum memulai proses formal.⁴⁵⁴

2) Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.⁴⁵⁵ Dalam Black's Law Dictionary, mediasi atau mediation adalah "*private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.*"⁴⁵⁶

Di Indonesia, mediasi telah dikenal sejak lama melalui sistem adat yang menjunjung tinggi musyawarah.⁴⁵⁷ Mediasi di pengadilan ditegaskan sebagai bentuk hukum keadilan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴⁵⁸ Jika mediasi yang diatur dalam PERMA tidak dilaksanakan, penghakiman akan dihilangkan untuk tujuan hukum.

Mediasi yang dilaksanakan di lembaga peradilan ditetapkan sebagai prosedur wajib untuk kategori perkara tertentu. Kewajiban ini mencakup sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial, serta keberatan-keberatan terhadap

⁴⁵⁴ Idayanti, *Hukum Bisnis*.

⁴⁵⁵ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, I (Malang: Intrans Publishing, 2018).

⁴⁵⁶ Henry Campbell Black, "Mediation," in *Black Law Dictionary*, Sixth (USA: St. West Publishing Co, 1990).

⁴⁵⁷ Fadillah and Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)."

⁴⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 1 Tahun 2016 (2016), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁴⁵⁹

3) Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari bahasa latin “*arbitrare*” yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase diartikan sebagai salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁶⁰ Sedangkan, menurut Black’s Law Dictionary, Arbitrase atau Arbitration adalah “*the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for talking and abiding by the judgement of selected person in some disputed matters, instead of carrying it to establish tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and taxation of ordinary litigation*”.⁴⁶¹

Sementara itu, di dalam Islam, arbitrase juga disebut dengan istilah at-tahkim yang merupakan bagian dari al-qadha (pengadilan).⁴⁶²

a) Klausul Arbitrase dan Kompetensi

Klausul Arbitrase merupakan kesepakatan yang berbentuk klausul dan terdapat dalam perjanjian tertulis yang disusun oleh pihak-pihak sebelum sengketa muncul (*pactum de compromit*) atau merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi (akta kompromi).⁴⁶³

⁴⁵⁹ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁴⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).

⁴⁶¹ Henry Campbell Black, “Arbitration,” in *Black Law Dictionary*, Sixth (USA: St. West Publishing Co, 1990).

⁴⁶² Said Aqil Husein al-Munawar, *Arbitrase Islam Di Indonesia* (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994).

⁴⁶³ Siahaan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Pancasila.”

Apabila arbitrase telah dipilih, maka pengadilan negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, sesuai Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Lembaga arbitrase dengan sendirinya diberikan kewenangan penuh untuk menyelidiki dan memutus suatu sengketa berdasarkan adanya klausul arbitrase.

Tipe konflik yang bisa diselesaikan melalui arbitrase diatur secara khusus seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sengketa ini terbatas pada sektor perdagangan dan mengenai hak yang, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang ada, sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sengketa yang tidak boleh diselesaikan lewat arbitrase adalah yang dilarang oleh hukum untuk diselesaikan secara damai, menunjukkan adanya unsur pidana.⁴⁶⁴

b) Prosedur Arbitrase dan Putusan

Prosedur arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan hukum acara arbitrase yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).⁴⁶⁵ Arbitrase melalui tiga tahapan utama:⁴⁶⁶

- (1) Tahap pemeriksaan: Proses sidang, mulai dari pemeriksaan peristiwa, proses pembuktian sampai dijatuhkan putusan oleh arbiter.
- (2) Tahap pelaksanaan: Merealisasikan putusan arbiter yang final dan mengikat.
- (3) Tahap pelaksanaan: Merealisasikan putusan arbiter yang final dan mengikat.

Proses arbitrase dimulai dengan pendaftaran permohonan arbitrase yang mencakup nama dan lokasi para pihak, penjelasan singkat mengenai permasalahan, serta tuntutan.⁴⁶⁷ Pemilihan arbiter dilakukan

⁴⁶⁴ Siahaan.

⁴⁶⁵ Handayani and Yoga, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase."

⁴⁶⁶ Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴⁶⁷ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

oleh para pihak, yang harus memenuhi kualifikasi seperti cakap melakukan tindakan hukum, berumur minimal 35 tahun, tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan atas putusan, dan mempunyai pengalaman minimal 15 tahun di bidangnya.⁴⁶⁸

Putusan arbitrase memiliki beberapa karakteristik penting:⁴⁶⁹

- (1) Putusan Akhir dan Mengikat (*Final and Binding*): Keputusan arbitrase bersifat akhir dan memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat bagi kedua belah pihak. Bersifat final artinya tidak ada kemungkinan putusan dapat digugat ke pengadilan (banding, kasasi, atau peninjauan kembali), kecuali ada pembatalan yang diwajibkan oleh pengadilan.
- (2) Pelaksanaan (Eksekusi): Putusan arbitrase harus didaftarkan dan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, yang akan memberikan perintah eksekusi (*executoir*).
- (3) Hukum yang Digunakan: Para pihak bebas menentukan hukum mana yang akan berlaku. Jika tidak ada kesepakatan, hukum yang mengatur tempat arbitrase akan diterapkan.

Selanjutnya, di Indonesia, lembaga arbitrase dapat bersifat ad-hoc (sementara) atau institusional (permanen).⁴⁷⁰ Beberapa institusi arbitrase yang menangani sengketa bisnis secara spesifik antara lain:

- (1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): Merupakan institusi permanen nasional yang terbentuk sejak 3 Desember 1977. BANI berwenang memutus segala perselisihan yang timbul dari perjanjian komersial sesuai dengan peraturannya. Jika para pihak telah mencantumkan klausul arbitrase BANI, mereka terikat untuk tunduk pada keputusannya.⁴⁷¹

⁴⁶⁸ Idayanti, *Hukum Bisnis*.

⁴⁶⁹ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁴⁷⁰ Handayani and Yoga, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase."

⁴⁷¹ Marchvinn et al., "Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama."

- (2) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI): Didirikan sebagai sarana penyelesaian sengketa di bidang pasar modal. BAPMI menawarkan Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase. Sengketa yang dapat diajukan hanyalah persengketaan perdata yang timbul sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal.⁴⁷²
- (3) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas): Mengelola perselisihan muamalah/perdata yang muncul di sektor perdagangan, keuangan, industri, dan jasa, yang menjadikan syariah Islam sebagai landasannya.⁴⁷³
- (4) Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI): Menangani sengketa HKI seperti Paten, Merek, Hak Cipta, dll., sesuai dengan undang-undang di bidang HKI.

Namun, meskipun prinsip hukum mendukung kekuatan mengikat klausul arbitrase, dalam praktik, sering terjadi konflik yurisdiksi ketika salah satu pihak mencoba melanggar klausul arbitrase dan membawa sengketa ke pengadilan negeri.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan)

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi didefinisikan sebagai proses peradilan yang menerapkan pendekatan hukum. Proses ini diimplementasikan melalui keterlibatan aparat dan lembaga penegak hukum yang secara resmi memiliki otoritas. Litigasi merujuk pada proses menyelesaikan sengketa di pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa (litigan) dan meminta keputusan pengadilan sebagai solusi konflik.⁴⁷⁴

Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan merupakan metode penyelesaian sengketa tertua di dunia.⁴⁷⁵ Dalam dunia bisnis, ketika penyelesaian secara damai tidak menemukan titik temu atau jalan keluar, jalur litigasi pada dasarnya merupakan upaya terakhir (the last resort atau ultimum remedium).⁴⁷⁶

⁴⁷² Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁴⁷³ Pratama.

⁴⁷⁴ Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴⁷⁵ Siahaan, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Pancasila."

⁴⁷⁶ Idayanti, *Hukum Bisnis*.

a. Proses dan Karakteristik Litigasi

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dimulai dengan adanya suatu gugatan ke pengadilan di wilayah hukum yang berwenang.⁴⁷⁷

1) Prosedur Formal dan Tingkatan Pengadilan

Proses litigasi ditandai dengan sifat yang formal dan terikat oleh hukum acara yang berlaku.⁴⁷⁸ Prosedur beracara masih berpedoman pada aturan seperti Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa-Madura atau Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) untuk luar Jawa-Madura.⁴⁷⁹

Litigasi perdata memiliki tata urutan persidangan yang panjang, termasuk:⁴⁸⁰

- a) Somasil (jika ada).
- b) Pengajuan Gugatan (Pemohon).
- c) Mediasi (wajib dalam proses pengadilan perdata).
- d) Pembacaan Gugatan.
- e) Jawaban (Termohon).
- f) Replik dan Duplik.
- g) Putusan Sela.
- h) Pembuktian (Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah).
- i) Kesimpulan.
- j) Keputusan Hakim

Bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Upaya hukum ini meliputi:

- a) Banding: Diajukan ke Pengadilan Tinggi (sebagai pengadilan tingkat banding)

⁴⁷⁷ Masrohatin, *Hukum Bisnis Teori Dan Praktek Di Indonesia*.

⁴⁷⁸ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁴⁷⁹ Handayani and Yoga, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase."

⁴⁸⁰ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

b) Kasasi: Diajukan ke Mahkamah Agung (sebagai pengadilan tertinggi/kasasi)

c) Peninjauan Kembali (PK): Diajukan sebagai upaya hukum luar biasa

Proses ini dapat memakan waktu yang sangat panjang, sebab tiga tingkatan proses pengadilan minimal harus dijalani untuk sampai pada proses final. Litigasi memberikan mekanisme untuk penegakan hukum dan memberikan keadilan formal, namun prosesnya diwarnai oleh formalitas hukum yang ketat dan kurangnya kendali para pihak terhadap proses dan keputusan.⁴⁸¹

2) Kelemahan Jalur Litigasi dalam Konteks Bisnis

Meskipun litigasi menawarkan keputusan hukum yang mengikat dan diakui negara, jalur ini sering dihindari oleh kalangan bisnis karena sejumlah kelemahan, yang melatarbelakangi lahirnya alternatif penyelesaian sengketa (APS):⁴⁸²

a) Waktu yang Lama: Proses pengadilan di Indonesia saat ini masih sering memakan waktu yang panjang, yang bertentangan dengan kebutuhan dunia bisnis akan penyelesaian yang cepat.⁴⁸³

b) Biaya Mahal: Proses hukum di pengadilan memakan banyak biaya, yang tidak efisien bagi pelaku bisnis.⁴⁸⁴

c) Kurangnya Privasi: Proses beracara di pengadilan bersifat terbuka, sehingga sengketa bisnis (termasuk informasi rahasia perusahaan) dapat dipublikasikan dan merugikan nama baik perusahaan.⁴⁸⁵

d) Solusi Win-Lose: Penyelesaian sengketa di ruang pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan menang-kalah (win-lose solution) yang seringkali tidak mengakui kepentingan bersama, dan dapat memicu permusuhan di antara para pihak.⁴⁸⁶

⁴⁸¹ Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴⁸² Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴⁸³ Handayani and Yoga, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase."

⁴⁸⁴ Idayanti, *Hukum Bisnis*.

⁴⁸⁵ Masrohatin, *Hukum Bisnis Teori Dan Praktek Di Indonesia*.

⁴⁸⁶ Fadillah and Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)."

- e) Keterbatasan Hakim: Hakim di pengadilan umum cenderung memiliki pengetahuan yang umum (general) dan tidak selalu ahli di bidang bisnis yang sangat spesifik, dibandingkan dengan arbiter yang dapat dipilih berdasarkan keahlian khusus.⁴⁸⁷

Keprihatinan atas lambatnya proses, biaya yang mahal, dan sifat keputusan yang kurang mengakomodasi kepentingan bersama inilah yang melatarbelakangi adanya lembaga non-litigasi alternatif penyelesaian sengketa.⁴⁸⁸

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Konteks Indonesia

Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia pada dasarnya harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁸⁹ Penting bagi para pihak untuk memahami betul implikasi dari pemilihan jalur litigasi versus non-litigasi. Meskipun arbitrase sering dimasukkan dalam kontrak bisnis untuk menghindari pengadilan, sistem hukum Indonesia menawarkan kerangka hukum yang jelas untuk kedua jalur tersebut, serta mekanisme kuasi-adjudikatif lain.

1. Perjanjian Arbitrase: Syarat, Jenis, dan Kekuatan Hukum Mengikat

Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik bagi kalangan pengusaha dan dinilai sebagai suatu "pengadilan pengusaha" yang independen.⁴⁹⁰ Kekuatan hukum arbitrase diatur secara fundamental oleh perjanjian arbitrase itu sendiri.⁴⁹¹

a. Perjanjian Arbitrase Sebelum dan Sesudah Sengketa

Perjanjian arbitrase yang sah harus dibuat secara tertulis. Terdapat dua bentuk perjanjian arbitrase, yang membedakan kapan perjanjian tersebut dibuat.

⁴⁸⁷ Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴⁸⁸ Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁴⁸⁹ Sopamena, "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional."

⁴⁹⁰ Fadillah and Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)."

⁴⁹¹ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

1) *Pactum de Compromittendo*

Perjanjian arbitrase ini dibuat sebelum sengketa timbul. Klausul ini biasanya dicantumkan dalam perjanjian pokok atau perjanjian tersendiri. Dengan melaksanakan ketentuan arbitrase dalam *pactum de compromittendo*, para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan di masa depan melalui arbitrase, alih-alih pergi ke pengadilan.⁴⁹² Dan, terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian ini diantaranya yaitu bersifat mengikat yang berarti perjanjian ini mengikat secara hukum bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Serta, merupakan tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian tersebut sebagaimana tertulis.⁴⁹³ Kemudian, Perjanjian ini juga memiliki ketentuan dilarangnya pencabutan sepihak, dimana Perjanjian ini tidak dapat dicabut secara sepihak, dan berarti pengesampingan klausul arbitrase harus dilakukan melalui persetujuan formal dari kedua belah pihak.

2) Akta Kompromis

Akta kompromi merupakan bentuk kedua dari perjanjian arbitrase, yaitu kesepakatan yang dibuat para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase setelah perselisihan terjadi. Dalam Rv ketentuan ini tercantum dalam Pasal 618, sedangkan Konvensi New York 1958 mengaturnya dalam Pasal II ayat (1). Pengaturan serupa juga dijumpai dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi tersebut menetapkan bahwa kesepakatan arbitrase yang dibuat pasca timbulnya sengketa harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani para pihak, atau dalam akta notaris apabila penandatanganan tidak dapat dilakukan secara langsung. Dokumen tersebut wajib memuat sekurang-kurangnya uraian mengenai pokok sengketa, identitas para pihak dan arbiter, lokasi pengambilan putusan, identitas sekretaris, jangka waktu penyelesaian, serta

⁴⁹² Marchvinn et al., “Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama.”

⁴⁹³ Marchvinn et al.

pernyataan kesediaan arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa untuk menanggung seluruh biaya proses arbitrase.⁴⁹⁴

b. Kompetensi Absolut Arbitrase dan Implikasinya

Kewenangan arbitrase bersifat absolut terhadap sengketa yang timbul dalam ranah perdagangan, selama hak-hak yang disengketakan berada sepenuhnya dalam penguasaan para pihak. Dengan demikian, perkara yang mengandung aspek pidana tidak dapat dialihkan ke arbitrase dan tetap menjadi domain peradilan umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa apabila para pihak telah menyepakati arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka lembaga peradilan kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hakim wajib menolak setiap upaya pengajuan perkara yang telah terikat perjanjian arbitrase, serta tidak diperkenankan menilai kembali materi sengketa yang telah diserahkan kepada arbitrase.⁴⁹⁵

Dalam kerangka perjanjian arbitrase, Prinsip Pemisahan (*Separability Principle*) memiliki peran mendasar. Prinsip ini menyatakan bahwa klausul arbitrase dipandang sebagai perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada sah atau tidaknya kontrak induk. Oleh karena itu, keberlakuan klausul arbitrase tetap terjaga meskipun terdapat keberatan atas validitas kontrak utama.⁴⁹⁶

2. Proses Litigasi dan Tantangan dalam Sengketa Bisnis

Meskipun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) semakin diandalkan oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan konflik secara efisien, mekanisme litigasi tetap menjadi instrumen formal yang tersedia dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks praktik di Indonesia, jalur pengadilan masih menghadirkan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa bisnis.

⁴⁹⁴ M. Sifa Fauzi Yulianis et al., “Perjanjian Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Perdata (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999),” *JURNAL LEGISIA* 16, no. 2 (August 2024): 18–34, <https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.449>.

⁴⁹⁵ Marchvinn et al., “Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama.”

⁴⁹⁶ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

a. Kondisi yang Mengharuskan Penempuhan Litigasi

Litigasi menjadi pilihan ketika penyelesaian secara kekeluargaan, mediasi, atau perdamaian di luar pengadilan tidak mampu menghasilkan titik temu. Selain itu, pengadilan merupakan forum wajib apabila sengketa menyangkut hal-hal yang tidak dapat didamaikan, terutama perkara yang mengandung unsur pidana. Dengan demikian, meskipun APS menawarkan fleksibilitas, tetap terdapat kategori sengketa yang secara hukum hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme formal di pengadilan.⁴⁹⁷

Dalam sengketa bisnis, litigasi diklasifikasikan sebagai bagian dari perkara perdata. Proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih panjang karena prosedur beracara masih mengikuti ketentuan Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR), sebuah regulasi yang berusia panjang dan belum sepenuhnya selaras dengan dinamika kebutuhan penyelesaian sengketa komersial modern.⁴⁹⁸

b. Dampak Konflik Yurisdiksi terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa

Salah satu tantangan utama dalam proses litigasi adalah potensi konflik yurisdiksi antara pengadilan dan lembaga arbitrase. Ketidaksinkronan ini bukan saja menghambat efisiensi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Contoh yang sering dijadikan rujukan adalah sengketa antara PT CTPI dan PT BKB. Walaupun kontrak investasinya secara tegas memuat klausul arbitrase BANI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memutuskan untuk memeriksa perkara tersebut. Proses ini kemudian berlarut-larut hingga harus melalui tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kasasi di Mahkamah Agung.

Perjalanan panjang melalui jalur litigasi tersebut tidak serta merta menyelesaikan pokok persoalan antara para pihak. Mahkamah Agung pada akhirnya menegaskan kembali supremasi putusan arbitrase, dimana putusan BANI dalam perkara tersebut dinyatakan bersifat final, independen, dan

⁴⁹⁷ Siahaan, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Pancasila."

⁴⁹⁸ Handayani and Yoga, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase."

memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, ketua pengadilan negeri tidak berwenang menilai kembali dasar pertimbangan hukum arbitrase atau mencampuri substansi putusan tersebut

Keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat menegaskan pentingnya kehati-hatian pengadilan dalam menangani perkara yang berurusan dengan klausul arbitrase. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa putusan arbitrase nasional, termasuk dari BANI, harus dihormati karena bersifat final dan mengikat. Konflik yurisdiksi seperti dalam kasus tersebut menunjukkan urgensi harmonisasi antara lembaga peradilan dan lembaga arbitrase guna memastikan penyelesaian sengketa berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.⁴⁹⁹

3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Kombinasi dan Kuasi-Adjudikatif.

Selain mekanisme litigasi murni dan penyelesaian sengketa melalui ADR, terdapat pula bentuk penyelesaian lain yang memadukan elemen konsensus (non-adjudikatif) dengan unsur penentuan oleh pihak ketiga (adjudikatif). Mekanisme-mekanisme ini memberikan fleksibilitas lebih bagi para pihak dalam menyesuaikan proses penyelesaian sengketa dengan kebutuhan dan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

a. Klasifikasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Jika ditinjau dari cara keputusan dibuat, penyelesaian sengketa bisnis dapat dibedakan ke dalam tiga kategori utama yang menunjukkan spektrum antara pendekatan kooperatif hingga pendekatan determinatif oleh pihak ketiga.

1) Mekanisme Adjudikatif

Pada mekanisme ini, pihak ketiga memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan putusan atas sengketa yang disengketakan. Kewenangan tersebut dapat diberikan secara sukarela melalui kesepakatan para pihak maupun secara tidak sukarela berdasarkan peraturan hukum. Proses adjudikatif umumnya menghasilkan putusan yang bersifat menang-kalah

⁴⁹⁹ Marchvinn et al., “Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama.”

(win-lose). Litigasi dan arbitrase merupakan contoh yang paling umum dari model penyelesaian ini.⁵⁰⁰

2) Mekanisme Konsensus/Kompromi

Berbeda dari adjudikasi, mekanisme konsensus berorientasi pada upaya kooperatif untuk menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Jika melibatkan pihak ketiga, perannya terbatas pada memfasilitasi negosiasi tanpa kewenangan membuat keputusan final. Contoh dari penyelesaian berbasis konsensus adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.⁵⁰¹

3) Mekanisme Kuasi-Adjudikatif

Mekanisme ini merupakan bentuk hibrida yang menggabungkan ciri-ciri konsensus dan adjudikasi. Pihak ketiga dapat berperan sebagai fasilitator sekaligus penentu, tergantung tahapan atau struktur prosesnya. Model seperti Med-Arb (mediasi yang berlanjut ke arbitrase), mini trial, dan ombudsman merupakan wujud nyata dari mekanisme kuasi-adjudikatif.⁵⁰²

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dalam ranah perlindungan konsumen, mekanisme kuasi-adjudikatif memperoleh bentuk kelembagaan yang lebih terstruktur melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini didesain sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan terjangkau bagi konsumen dan pelaku usaha.⁵⁰³

1) Fungsi dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK menjalankan mandat untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun non-litigasi, bergantung pada kesepakatan sukarela para pihak.⁵⁰⁴

⁵⁰⁰ Fadillah and Putri, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika).”

⁵⁰¹ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁵⁰² Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁵⁰³ Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁵⁰⁴ Mustapa Khamal Rokan and Zulham Zulham, *PENGANTAR HUKUM BISNIS: Teks Ke Konteks*, I (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2022).

Tugas BPSK mencakup:⁵⁰⁵

- a) Memediasi, mengkonsiliasi, atau mengarbitrase sengketa konsumen;
- b) Memberikan layanan konsultasi terkait perlindungan konsumen;
- c) Melakukan pengawasan atas penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha

Kewenangan BPSK bersifat kuasi-peradilan, karena penyelesaian sengketa dilakukan melalui majelis yang terdiri dari tiga unsur: pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.⁵⁰⁶

2) Perlindungan Konsumen dan Klausula Baku

Salah satu isu yang paling sering muncul dalam sengketa konsumen adalah penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. BPSK memiliki peran strategis untuk menegakkan ketentuan terkait klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan tersebut melarang pencantuman klausul yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan kewenangan sepihak untuk mengambil tindakan tertentu, termasuk dalam transaksi angsuran. Klausula semacam ini dipandang bertentangan dengan asas keseimbangan yang menjadi prinsip dasar dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.⁵⁰⁷

D. Prosedur Operasional Metode Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi semakin menjadi preferensi utama pelaku usaha karena menawarkan proses yang lebih fleksibel, cepat, dan sesuai dengan karakter khusus sengketa komersial. Oleh sebab itu, penting untuk memahami prosedur operasional dari tiap metode agar mekanisme penyelesaiannya dapat diterapkan dengan tepat.

⁵⁰⁵ Rokan and Zulham.

⁵⁰⁶ Rokan and Zulham.

⁵⁰⁷ Rokan and Zulham.

1. Proses Negosiasi dan Konsultasi

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa langsung antara para pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen tanpa melibatkan pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Proses ini bertumpu pada itikad baik kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).⁵⁰⁸

a. Tahapan dalam Negosiasi Informal

Negosiasi dipahami sebagai proses komunikasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Melalui negosiasi, para pihak dapat mendiskusikan perbedaan mereka dalam suasana yang bersifat pribadi dan tidak formal, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan secara lebih leluasa.⁵⁰⁹

1) Negosiasi sebagai Seni Mencapai Kesepakatan

Secara praktis, negosiasi sering dianggap sebagai seni mencapai kesepakatan, bukan sebagai disiplin ilmu yang dapat diajarkan secara mekanis. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan, keterbukaan, dan itikad baik dari masing-masing pihak. Pada tahap ini, proses tawar-menawar berfungsi sebagai strategi utama untuk menyeimbangkan kepentingan melalui pemberian konsesi timbal balik.⁵¹⁰

2) Peran Konsultasi dalam Resolusi Masalah

Konsultasi merupakan bentuk interaksi profesional antara klien dan konsultan, di mana konsultan memberikan pandangan atau pendapat berdasarkan keahlian yang relevan dengan kebutuhan klien. Dalam konteks hukum sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi konsultasi berfungsi sebagai sarana untuk memberi arahan mengenai langkah hukum yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi sering kali menjadi tahap awal sebelum para pihak

⁵⁰⁸ Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁵⁰⁹ Fadillah and Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)."

⁵¹⁰ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

memutuskan untuk melanjutkan proses penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase.⁵¹¹

2. Proses Mediasi Formal

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator). Dalam konteks hukum formal, mediator harus merupakan hakim atau individu yang memiliki sertifikasi khusus sebagai pihak netral yang berwenang memfasilitasi proses mediasi.⁵¹²

a. Peran dan Tujuan Mediator

Secara prinsip, mediasi bertujuan mencapai penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator. Hasil akhir yang diharapkan adalah kesepakatan bersama para pihak yang bersifat sukarela. Dalam menjalankan perannya, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat; tugasnya terbatas pada membantu para pihak mengidentifikasi isu-isu utama serta memfasilitasi tercapainya solusi yang dapat diterima bersama.

Selain itu, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk membahas perbedaan mereka secara lebih “pribadi” dan nonkonfrontatif. Seorang mediator harus mampu menurunkan tensi emosi, meminimalkan persepsi negatif mengenai konflik, memperkuat pentingnya relasi antarpihak, serta menekankan aspek kepentingan bersama yang dapat menjadi dasar penyelesaian.⁵¹³

b. Tahapan Dalam Proses Mediasi

Proses mediasi, terutama yang terintegrasi dalam sistem peradilan (court-connected mediation), berlangsung melalui beberapa tahapan yang sistematis, diantaranya yaitu:⁵¹⁴

1) Tahap Awal dan Pengumpulan Informasi

Proses dimulai melalui kontak awal antara mediator dan para pihak, di mana mediator menentukan strategi fasilitasi yang paling tepat. Pada tahap

⁵¹¹ Sopamena, “Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional.”

⁵¹² Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁵¹³ Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*.

⁵¹⁴ Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

ini, mediator melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, dan kepentingan para pihak melalui wawancara atau pengumpulan data terkait latar belakang sengketa.

Bagian penting dari tahap awal adalah pembangunan kepercayaan. Mediator dapat menyelenggarakan pertemuan langsung atau melakukan caucus (pertemuan terpisah) guna memastikan kesiapan emosional para pihak sebelum dialog bersama dilakukan.

2) Tahap Pengambilan Keputusan dan Finalisasi

Setelah seluruh informasi relevan terkumpul, mediator berperan membantu para pihak menilai dasar klaim masing-masing secara objektif. Mediator kemudian mendorong para pihak untuk mengevaluasi berbagai alternatif penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

Kesepakatan perdamaian yang dibuat di luar pengadilan dapat diajukan kepada hakim pemeriksa perkara untuk mendapatkan pengesahan sebagai Akta Perdamaian. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵¹⁵

3. Prosedur Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan seorang atau beberapa arbiter sebagai pihak ketiga yang berwenang memberikan putusan final dan mengikat. Secara umum, proses pemeriksaan perkara dalam arbitrase mencakup tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan.

a. Prosedur Arbitrase dan Hukum Acara

Hukum acara arbitrase mencakup seluruh mekanisme prosedural yang digunakan arbiter untuk memeriksa sengketa dan kemudian menjatuhkan putusan. Penentuan tempat arbitrase dapat ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali para pihak telah menentukan sendiri lokasi

⁵¹⁵ Pratama.

penyelenggaraannya. Dalam hal penggunaan bahasa, proses arbitrase pada prinsipnya wajib dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia, kecuali arbiter menyetujui penggunaan bahasa lain sesuai kesepakatan para pihak.

Terkait hukum yang berlaku, proses arbitrase harus berpedoman pada seperangkat aturan prosedural (*set of rules of arbitration*) yang dijadikan dasar hukum acara. Arbiter berkewajiban menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh para pihak. Jika tidak terdapat kesepakatan mengenai pilihan hukum, maka hukum negara tempat arbitrase dilaksanakan akan diterapkan. Dalam menjalankan tugasnya, arbiter tetap harus memperhatikan prinsip keadilan serta mempertimbangkan asas-asas dalam hukum kontrak yang relevan dengan sengketa.

b. Prinsip Pembuktian dalam Arbitrase

Tahap pembuktian merupakan unsur penting untuk memastikan bahwa klaim atau sengketa komersial yang diajukan benar-benar memiliki dasar faktual. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara pembuktian, proses pembuktian dalam arbitrase tetap harus merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, prinsip dasar pembuktian tetap mengikuti aturan umum, namun fleksibilitas diberikan kepada para pihak untuk mencantumkan ketentuan tambahan dalam perjanjian arbitrase.⁵¹⁶

1) Pengacuan pada Hukum Acara Perdata

Pemeriksaan saksi maupun saksi ahli dilakukan merujuk pada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Sesuai Pasal 37 ayat (3) UU 30/1999, kesaksian dapat diberikan di lokasi apa pun yang memungkinkan dan disepakati para pihak.⁵¹⁷

Alat bukti yang digunakan juga mengacu pada ketentuan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa para pihak wajib mengajukan alat bukti yang relevan sebagai dasar bagi arbiter dalam

⁵¹⁶ Handayani and Yoga, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase."

⁵¹⁷ Handayani and Yoga.

menilai kebenaran klaim. Seluruh proses pemeriksaan, termasuk keterangan saksi, pernyataan para pihak, maupun tindakan prosedural lainnya, didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai catatan resmi jalannya persidangan arbitrase.⁵¹⁸

2) Prinsip *Ex Aequo et Bono*⁵¹⁹

Dalam kondisi tertentu, arbiter dapat diberikan kewenangan untuk memutus sengketa berdasarkan asas keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Penerapan asas ini hanya dimungkinkan apabila telah dinyatakan secara tegas dalam klausul arbitrase atau perjanjian kontraktual. Prinsip *ex aequo et bono* memberikan ruang bagi arbiter untuk tidak semata-mata terpaku pada aturan hukum formal, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang lazim berlaku dalam praktik bisnis, sehingga putusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap konteks dan kebutuhan para pihak.

⁵¹⁸ Handayani and Yoga.

⁵¹⁹ Ariful Hakim Waruwu et al., "Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara *Ex Aequo Et Bono*," *Locus Journal of Academic Literature Review*, December 1, 2023, 986–99, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.268>.



BAB 15

TANTANGAN DAN ARAH MASA DEPAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.

A. Lanskap Hukum Bisnis dalam Pusaran Transformasi Ekonomi Makro

Hukum bisnis di Indonesia pada era kontemporer ini tidak lagi dapat dipandang secara sempit hanya sebagai sekumpulan regulasi teknis yang mengatur mekanisme transaksi dagang atau pertukaran komoditas semata. Secara fundamental hukum bisnis telah berkembang menjadi instrumen utama dalam upaya rekayasa sosial atau *social engineering* yang secara langsung menentukan arah distribusi kesejahteraan serta stabilitas kedaulatan ekonomi nasional di tengah persaingan pasar global yang sangat dinamis dan kompetitif. Jika kita menelaah dari perspektif hukum sebagai sebuah proses yang bersifat dinamis dan tidak pernah mencapai bentuk final, maka seluruh tatanan hukum bisnis wajib dipahami sebagai ruang dialektika yang terus menerus menegosiasikan benturan kepentingan antara tuntutan kepastian hukum yang bersifat universal dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan paradigma yang sangat mendasar ini mewajibkan para praktisi hukum, akademisi, serta pembuat kebijakan untuk segera meninggalkan pola pikir positivisme hukum yang terlalu kaku dan sempit. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang hanya terpaku pada teks peraturan formal sering kali gagal dalam menangkap realitas sosial serta dinamika pasar yang terus bergerak cepat di luar jangkauan norma statis. Pendekatan hukum yang bersifat kontekstual dan kritis

menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan agar sistem hukum bisnis kita mampu merespons perubahan struktur ekonomi global serta intervensi teknologi informasi yang telah mengaburkan batasan tradisional kedaulatan negara dalam ranah aktivitas ekonomi lintas batas. Oleh karena itu, arah pembangunan hukum bisnis di masa depan harus difokuskan pada penciptaan suatu ekosistem regulasi yang tidak hanya menjamin kelancaran arus investasi asing dan domestik, tetapi juga mampu secara efektif melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak negatif globalisasi yang sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan. Strategi pembangunan hukum yang resilien ini harus dipandang sebagai upaya kolektif untuk memperkuat ketahanan hukum nasional agar setiap produk regulasi yang dilahirkan benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan peradaban bangsa. Pembangunan tersebut juga harus tetap menjaga keseimbangan yang harmonis antara rasionalitas efisiensi pasar bebas dengan prinsip-prinsip keadilan distributif yang merupakan jati diri asli dari konstitusi ekonomi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

Lebih lanjut, diskursus mengenai tata hukum bisnis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari eskalasi disrupsi teknologi digital yang telah merombak lanskap perekonomian secara fundamental. Kehadiran model bisnis baru yang digerakkan oleh kecerdasan buatan, transaksi elektronik lintas batas, serta otomatisasi perjanjian niaga menantang postulat dasar dalam hukum perdata klasik secara signifikan. Konsep konvensional mengenai subjek hukum, objek perikatan, dan syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur secara baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sering kali dihadapkan pada kekosongan hukum atau *vacuum of law* ketika bersinggungan dengan entitas digital otonom yang mampu mengeksekusi kontrak pintar secara mandiri tanpa intervensi manusia. Situasi ketertinggalan instrumen hukum positif dalam merespons laju determinisme teknologi ini pada akhirnya melahirkan ambiguitas yang serius terkait batasan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha niaga elektronik. Ketidakmampuan sistem hukum dalam beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan arsitektur bisnis digital bukan hanya berisiko mengancam kepastian iklim investasi, tetapi juga berpotensi besar merugikan hak-hak dasar perlindungan konsumen yang

secara posisi tawar cenderung jauh lebih rentan dalam ekosistem ekonomi algoritmik kontemporer ini.⁵²⁰

Menghadapi masifnya dinamika transformasi ekonomi tersebut, respons negara melalui pemangku kekuasaan legislatif maupun eksekutif sering kali diwujudkan dalam bentuk produksi peraturan perundang-undangan sektoral yang sangat ekspansif. Walaupun tujuan awal dari pembentukan regulasi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai serta merangsang akselerasi pertumbuhan ekonomi riil, praktik legislasi yang tidak terkoordinasi dengan baik justru kerap kali melahirkan masalah tumpang tindih kewenangan dan disharmoni antarperaturan secara vertikal maupun horizontal. Fenomena hiper-regulasi ini tanpa disadari menciptakan hambatan struktural yang sangat membebani para investor berskala besar maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang selalu mendambakan kepastian prosedur administratif perizinan serta efisiensi biaya kepatuhan hukum yang terukur. Oleh karena itu, strategi rekonstruksi tata hukum bisnis pada masa mendatang harus secara tegas memprioritaskan agenda harmonisasi dan sinkronisasi regulasi secara sistematis agar tercipta kepastian hukum yang hakiki. Upaya deregulasi maupun simplifikasi regulasi tidak boleh dilakukan secara serampangan hanya demi meningkatkan metrik kemudahan berbisnis secara global semata, melainkan wajib diimplementasikan dengan tetap berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik guna menjamin hadirnya keadilan substantif dan kemanfaatan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat⁵²¹

Dinamika tata hukum bisnis di Indonesia juga dihadapkan pada realitas empiris mengenai kesenjangan yang cukup tajam antara hukum yang tertulis dalam perundang-undangan dengan hukum yang hidup dan diterapkan dalam praktik penegakan di lapangan. Kesenjangan ini mencerminkan kelemahan struktural pada aspek penegakan hukum tata niaga yang sering kali dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas institusional serta budaya hukum aparaturnegara yang belum sepenuhnya

⁵²⁰ Makarim, E. (2010). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Rajawali Pers, hal. 145.

⁵²¹ Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Proses dan teknik pembentukannya*. Kanisius, hal. 89.

mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks penyelesaian sengketa komersial, para pelaku usaha sangat membutuhkan suatu mekanisme peradilan yang tidak hanya bersifat independen dan imparial tetapi juga mampu memberikan putusan yang prediktabel serta dapat dieksekusi secara efektif. Ketiadaan kepastian hukum dalam proses peradilan perdata maupun niaga dapat menjadi disinsentif yang sangat fatal bagi iklim investasi karena para investor asing maupun domestik akan memperhitungkan tingginya biaya risiko sengketa sebagai beban ekonomi tambahan yang merugikan. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum bisnis mutlak membutuhkan pembenahan yang menyeluruh terhadap struktur lembaga peradilan dan otoritas pengawas sektor niaga agar terbebas dari intervensi politik maupun praktik koruptif yang merusak integritas sistem hukum nasional. Institusi penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman dan kepekaan yang tinggi terhadap kompleksitas transaksi bisnis modern sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata didasarkan pada kekakuan formalitas prosedural, melainkan bertumpu pada pencarian keadilan substantif yang mampu memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa secara proporsional⁵²²

Pergeseran paradigma dalam ekosistem hukum bisnis global saat ini juga menuntut korporasi di Indonesia untuk merekonstruksi orientasi fundamental dari aktivitas komersial yang mereka jalankan. Selama beberapa dekade terakhir, doktrin hukum perusahaan tradisional selalu mengagungkan prinsip maksimisasi keuntungan bagi para pemegang saham sebagai satu satunya tujuan utama dari berdirinya sebuah entitas bisnis perseroan. Akan tetapi, model korporasi usang tersebut kini mulai ditinggalkan dan secara bertahap digantikan oleh pendekatan tata kelola perusahaan yang jauh lebih inklusif dengan menitikberatkan pada standar tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola yang transparan. Perangkat hukum bisnis nasional dituntut untuk merespons transisi ini dengan merumuskan regulasi yang memaksa setiap perusahaan untuk menginternalisasi dampak negatif dari operasi bisnis mereka agar tidak menimbulkan degradasi

⁵²² Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty, hal. 56.

ekologis maupun ketimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak lagi boleh dipahami secara sempit sebagai instrumen filantropi sukarela atau kegiatan amal yang bergantung pada niat baik manajemen belaka, melainkan harus dikonstruksikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang mengikat dan memiliki sanksi administratif yang tegas bagi pelanggarnya. Transformasi perlindungan normatif ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa eskalasi pertumbuhan ekonomi dan perluasan investasi di Indonesia dapat berjalan secara harmonis dengan upaya pelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan pada semangat keadilan antargenerasi.⁵²³

Sebagai penutup dari diskursus prolegomena ini, penting untuk ditekankan bahwa pembangunan hukum bisnis di Indonesia harus mampu menyinergikan tuntutan globalisasi dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam konstitusi ekonomi nasional. Di tengah arus liberalisasi perdagangan yang kian deras, sistem hukum kita tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai pelindung kepentingan rakyat banyak dan pengemban amanat keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa setiap adopsi terhadap standar hukum internasional atau praktik bisnis global harus melalui proses filterisasi yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan ekonomi negara. Harmonisasi hukum tidak boleh diartikan sebagai penundukan mutlak terhadap kehendak pasar global, melainkan sebagai upaya strategis untuk memosisikan Indonesia sebagai pemain yang kompetitif namun tetap memegang teguh prinsip kemandirian bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah visi besar dalam pembaruan hukum bisnis yang mampu mengintegrasikan aspek efisiensi ekonomi dengan perlindungan hak asasi manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan.⁵²⁴

Kesimpulannya, arah masa depan hukum bisnis Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengonstruksi sebuah sistem hukum yang resilien, adaptif, dan responsif terhadap segala bentuk tantangan zaman. Tantangan-tantangan besar yang menyangkut disrupsi teknologi, dinamika investasi, serta

⁵²³ Untung, B. (2014). *Corporate social responsibility dalam dunia bisnis*. Andi, hal. 42.

⁵²⁴ Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas, hal. 211.

pergeseran paradigma tanggung jawab korporasi memerlukan jawaban hukum yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memiliki kedalaman filosofis. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap hukum sebagai suatu proses yang terus berkembang, kita dapat membangun fondasi regulasi yang kokoh untuk menopang transformasi ekonomi nasional menuju masa depan yang lebih cerah. Bab-bab selanjutnya dalam tulisan ini akan mengupas lebih mendalam mengenai rincian tantangan tersebut serta memetakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil guna memperkuat arsitektur hukum bisnis di tanah air. Dengan demikian, diharapkan tercipta sebuah tatanan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, tetapi juga mampu menghadirkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan bagi seluruh komponen bangsa dalam jangka panjang.⁵²⁵

B. Labirin Regulasi dan Kepastian Hukum: Mengurai Paradoks *Omnibus Law* dalam Ekosistem Investasi

Implementasi teknik legislasi *omnibus law* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menandai sebuah pergeseran radikal dalam tradisi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sebelumnya cenderung bersifat sektoral dan terfragmentasi. Pendekatan ini secara sadar diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi problematika hiper-regulasi serta kerumitan birokrasi yang selama berpuluh-puluh tahun dianggap sebagai penghambat utama bagi masuknya modal asing serta pertumbuhan industri domestik yang kompetitif. Secara teoretis penyederhanaan regulasi melalui satu payung hukum besar diharapkan mampu menciptakan harmonisasi yang instan terhadap ribuan pasal dalam berbagai undang-undang sektoral yang sebelumnya sering kali saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain. Namun dalam praktiknya perubahan mendasar pada arsitektur investasi ini memicu perdebatan yang sangat tajam mengenai hakikat kepastian hukum itu sendiri karena proses pembentukannya yang dianggap terlalu akseleratif dan kurang memberikan ruang partisipasi publik yang bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketegangan

⁵²⁵ Hartono, C. F. G. S. (2006). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Binacipta, hal. 78.

antara keinginan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang cepat dengan kebutuhan akan kepastian hukum yang bersifat prosedural maupun substantif menjadi titik sentral dalam anatomi krisis kepastian hukum di Indonesia saat ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat fenomena ini bukan hanya sebagai persoalan teknis legislatif belaka melainkan sebagai bentuk kontestasi ideologi hukum antara penganut fungsionalisme ekonomi dengan penjaga prinsip negara hukum yang demokratis yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.⁵²⁶

Krisis kepastian hukum yang dipicu oleh pemberlakuan *omnibus law* ini semakin diperumit oleh munculnya berbagai peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden yang jumlahnya sangat masif dalam waktu yang relatif singkat. Walaupun undang-undang induknya bertujuan untuk menyederhanakan aturan namun ketergantungan yang sangat tinggi terhadap regulasi turunan justru berpotensi menciptakan ketidakpastian baru pada tingkat implementasi di lapangan bagi para pelaku usaha. Para investor sering kali dihadapkan pada situasi di mana norma dalam undang-undang belum dapat dijalankan secara efektif karena masih menunggu petunjuk teknis yang sering kali terlambat diterbitkan atau memiliki interpretasi yang berbeda-beda di tingkat kementerian sektoral yang masih memegang ego sektoral masing-masing. Selain itu dinamika putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil undang-undang ini memberikan pelajaran berharga bahwa efisiensi ekonomi tidak boleh dikejar dengan mengabaikan asas-asas formal pembentukan peraturan yang baik dan benar sesuai dengan konstitusi. Tanpa adanya sinkronisasi yang matang antara visi penyederhanaan birokrasi dengan penguatan kualitas substansi hukum maka ambisi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif justru akan terjebak dalam labirin regulasi baru yang semakin membingungkan bagi para pemangku kepentingan. Maka dari itu arah rekonstruksi hukum investasi ke depan harus memastikan bahwa setiap langkah deregulasi tetap berdiri tegak di atas fondasi kepastian hukum yang prediktabel dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara.⁵²⁷

⁵²⁶ Mochtar, Z. A. (2022). *Politik hukum pembentukan undang-undang*. Pustaka Pelajar, hal. 134.

⁵²⁷ Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers, hal. 112.

Kontradiksi internal yang terdapat di dalam struktur *omnibus law* tidak hanya terbatas pada persoalan prosedural dan pembentukan peraturan pelaksana semata melainkan juga menyentuh aspek substansi yang sangat fundamental terkait relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu muatan utama dalam regulasi sapu jagat ini adalah penarikan kembali berbagai kewenangan perizinan strategis ke tingkat pusat dengan dalih memotong rantai birokrasi lokal yang sering kali dianggap menghambat laju investasi. Kebijakan resentralisasi ini pada kenyataannya menciptakan disonansi hukum yang cukup tajam apabila dihadapkan pada semangat otonomi daerah yang telah dijamin secara eksplisit di dalam konstitusi kita. Pemerintah daerah yang seharusnya memiliki kewenangan atributif untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi kini mengalami penyempitan ruang gerak dalam mengelola potensi ekonomi serta ekologi di wilayahnya. Kondisi ini berpotensi besar memicu sengketa kewenangan baru antara pusat dan daerah yang pada akhirnya justru memperlambat proses realisasi investasi itu sendiri. Lebih jauh lagi simplifikasi prosedur perizinan lingkungan seperti pelemahan peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk sektor usaha tertentu memunculkan kekhawatiran serius mengenai ancaman terhadap kelestarian ekosistem. Penurunan standar perlindungan lingkungan demi mengakselerasi masuknya modal secara terang benderang bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis yang mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan hak asasi warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵²⁸

Selain persoalan kewenangan dan lingkungan kontradiksi substansial lainnya juga sangat menonjol dalam klaster ketenagakerjaan yang menjadi salah satu isu paling polemis dalam diskursus hukum investasi saat ini. Paradigma yang diusung oleh instrumen regulasi ini adalah menciptakan fleksibilitas pasar kerja yang diyakini menjadi prasyarat utama untuk menarik minat investor multinasional di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat. Fleksibilitas ini diwujudkan

⁵²⁸ Silalahi, D. (2001). *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Alumni, hal. 95.

melalui perluasan skema perjanjian kerja waktu tertentu serta kemudahan dalam mekanisme pemutusan hubungan kerja yang secara langsung menggerus konsep kepastian status kerja bagi para buruh. Pergeseran haluan menuju pasar bebas ini sesungguhnya berbenturan keras dengan paradigma negara kesejahteraan yang mewajibkan negara untuk hadir memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam sebuah hubungan industrial. Konsep tata hukum ketenagakerjaan di Indonesia sejatinya dibangun di atas landasan filosofis hubungan industrial Pancasila yang mengedepankan kemitraan yang harmonis dan berkeadilan antara pengusaha dan pekerja bukan sekadar relasi komodifikasi tenaga kerja yang tunduk pada hukum permintaan dan penawaran semata. Ketiadaan jaminan kepastian kerja yang diakibatkan oleh dominasi rasionalitas efisiensi ekonomi ini berpotensi memicu ketidakstabilan sosial yang pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi stabilitas investasi itu sendiri karena penanam modal pada hakikatnya juga membutuhkan situasi keamanan sosial untuk menjamin kelangsungan bisnis mereka secara berkelanjutan.⁵²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara monumental pernah menyatakan bahwa undang-undang sapu jagat tersebut berstatus inkonstitusional bersyarat merupakan sebuah preseden bersejarah yang secara telanjang memperlihatkan adanya kerapuhan fundamental dalam tata cara pembentukannya. Status hukum yang sangat ambigu ini justru mengamplifikasi krisis kepastian hukum pada level supremasi yang paling tinggi karena sebuah instrumen legislasi yang dirancang untuk menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi nasional ternyata dinilai cacat secara formil dan membutuhkan perbaikan secara mendasar dalam tenggat waktu yang mengikat. Putusan peradilan konstitusi tersebut secara esensial merepresentasikan adanya tegangan institusional yang sangat kuat antara rezim eksekutif yang agresif dalam mengejar target akselerasi investasi dengan lembaga yudikatif yang wajib bertindak sebagai penjaga gawang konstitusi demi memastikan kepatuhan mutlak terhadap prosedur pembentukan hukum yang

⁵²⁹ Khakim, A. (2014). *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, hal. 67.

demokratis. Kegagalan para pembentuk undang-undang dalam memenuhi kriteria partisipasi publik yang bermakna atau *meaningful participation* mengindikasikan suatu kecenderungan teknokratis di mana hukum berpotensi direduksi fungsinya hanya sebagai instrumen elitis untuk melegitimasi kepentingan sekelompok pemodal tanpa mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh perubahan regulasi tersebut. Konsekuensi logis dari cacat prosedural semacam ini adalah tergerusnya legitimasi sosiologis dari produk hukum positif itu sendiri di mata publik yang pada akhirnya akan menciptakan resistensi sosial dan menyulitkan proses penegakan hukum di lapangan karena tingkat ketaatan masyarakat sejatinya sangat bergantung pada sejauh mana mereka diakui keberadaannya dalam proses perumusan norma kenegaraan.⁵³⁰

Paradoks paling ironis dari proyek rekayasa hukum melalui instrumen *omnibus law* ini adalah munculnya sikap keragu-raguan atau kecenderungan menunda keputusan berekspansi dari para pelaku usaha asing maupun domestik yang sesungguhnya menjadi target utama dari deregulasi besar-besaran tersebut. Di dalam kajian analisis ekonomi terhadap hukum atau *economic analysis of law* telah ditegaskan bahwa kriteria paling esensial bagi seorang penanam modal dalam merancang kalkulasi finansial jangka panjang bukanlah semata-mata kemudahan administratif perizinan melainkan tingkat prediktabilitas dari sebuah sistem tata hukum yang mampu menggaransi bahwa aturan main tidak akan mengalami perombakan drastis secara tiba-tiba. Dinamika pengujian undang-undang yang terus berlanjut di ruang sidang mahkamah menciptakan bayang-bayang ketidakpastian yang mengonstruksikan risiko bisnis yang sangat tinggi sehingga banyak investor berskala multinasional cenderung memilih langkah konservatif dengan menahan alokasi modal mereka hingga lanskap regulasi nasional benar-benar menemukan titik ekuilibrium yang stabil. Fenomena empiris ini memberikan pembuktian bahwa efisiensi ekonomi yang coba dipaksakan melalui jalan pintas legislasi tanpa memperhitungkan kematangan sinkronisasi substansi hukum justru akan berbalik menjadi instrumen kontraproduktif yang merugikan postur

⁵³⁰ Mahfud, M. D. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, hal. 45.

pertumbuhan perekonomian negara dalam jangka menengah. Oleh sebab itu arsitektur hukum investasi Indonesia mutlak membutuhkan suatu reorientasi paradigma di mana makna kepastian hukum tidak lagi didegradasi sekadar sebagai kecepatan pemerintah dalam menerbitkan persetujuan berusaha melainkan harus dimaknai sebagai konsistensi jaminan perlindungan hak kepemilikan material dan penegakan kontrak bisnis secara adil melalui sistem peradilan yang tidak memihak⁵³¹

Sebagai bagian penutup dari analisis mengenai anatomi krisis kepastian hukum ini, penting untuk disadari bahwa upaya memperbaiki iklim investasi melalui teknik legislasi *omnibus law* tidak akan pernah mencapai efektivitas maksimal selama paradigma pembangunan hukum kita masih terjebak pada sekadar pengejaran kuantitas dan kecepatan administratif. Rekonstruksi tata hukum investasi nasional menuntut adanya pergeseran fokus dari upaya deregulasi yang bersifat masif menuju pada penguatan kualitas serta legitimasi dari setiap norma yang dihasilkan oleh negara. Hal ini berarti bahwa efisiensi ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah harus dibarengi dengan komitmen yang kuat untuk menjaga konsistensi regulasi serta memberikan ruang perlindungan yang setara bagi seluruh subjek hukum, baik itu pemodal besar maupun masyarakat luas yang terdampak oleh kebijakan ekonomi. Tanpa adanya jaminan bahwa aturan main akan tetap stabil dan tidak berubah secara mendadak akibat tekanan kepentingan politik jangka pendek, maka kepercayaan pelaku usaha terhadap kewibawaan hukum nasional akan terus berada dalam posisi yang rentan. Oleh sebab itu, penguatan fungsi pengawasan yudisial dan peningkatan transparansi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan turunan menjadi syarat mutlak agar arsitektur hukum bisnis Indonesia dapat benar-benar memberikan kepastian yang bersifat substantif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang.⁵³²

Kesimpulannya, fenomena kontradiksi internal dalam rezim *omnibus law* memberikan pelajaran berharga bahwa integrasi sistem hukum yang bersifat lintas sektoral memerlukan ketelitian sinkronisasi yang sangat mendalam serta

⁵³¹ Posner, R. A. (2007). *Economic analysis of law*. Aspen Publishers, hal. 112.

⁵³² Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press, hal. 67.

pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Arah masa depan hukum investasi Indonesia harus diletakkan pada sebuah kerangka kebijakan yang mampu menyinergikan ambisi pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban untuk menegakkan martabat konstitusi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi yang kokoh hanya dapat berdiri di atas fondasi hukum yang sehat, di mana setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses kajian yang metodologis dan mempertimbangkan segala aspek keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dengan menyelesaikan berbagai problematika ketidaksinkronan peraturan serta memperbaiki mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi, diharapkan Indonesia dapat segera keluar dari labirin ketidakpastian hukum yang selama ini membayangi sektor investasi. Langkah strategis ini pada akhirnya bukan hanya akan meningkatkan daya tarik ekonomi nasional di mata dunia, melainkan juga akan memperkuat kedaulatan hukum Indonesia dalam menghadapi segala dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks di masa yang akan datang.⁵³³

C. Dekonstruksi Hukum Perikatan di Era Algoritma: *Smart Contracts* dan Krisis Ontologis Subjek Hukum

Pusaran ekonomi digital kontemporer telah membawa paradigma baru dalam hukum perikatan melalui kemunculan kontrak pintar atau *smart contracts* yang berbasis pada teknologi rantai blok atau *blockchain*. Secara fundamental kehadiran instrumen hukum otomatis ini menuntut redefinisi terhadap esensi dari sebuah kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan persetujuan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam mekanisme kontrak digital yang terdesentralisasi pernyataan kehendak atau *wilsverklaring* tidak lagi diwujudkan melalui negosiasi tatap muka atau dokumen tertulis konvensional melainkan dikonversi ke dalam baris kode komputer yang bersifat swasembada dan tidak dapat diubah secara sepihak. Kondisi ini menciptakan tantangan serius terhadap prinsip otonomi kehendak karena setelah

⁵³³ Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, hal. 34.

parameter kontrak ditetapkan dalam sistem eksekusi perjanjian akan terjadi secara otomatis tanpa memerlukan intervensi lanjutan dari para pihak yang terlibat. Oleh karena itu kerangka hukum perdata Indonesia perlu melakukan penyesuaian filosofis untuk mengakui validitas norma algoritmik sebagai bentuk representasi kehendak hukum yang sah di hadapan otoritas peradilan. Ketidakmampuan hukum dalam mengakomodasi realitas teknis ini dapat berisiko pada munculnya ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak kontraktual bagi para pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif dan teknologi finansial yang kini menjadi motor penggerak ekonomi nasional.⁵³⁴

Selain tantangan terhadap hakikat kesepakatan perkembangan ekonomi algoritmik juga memicu krisis ontologis mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam transaksi digital yang bersifat otonom. Konsep tradisional mengenai subjek hukum yang selama ini hanya terbatas pada manusia sebagai pembawa hak alamiah serta badan hukum sebagai personifikasi hukum mulai mengalami pengikisan seiring dengan munculnya entitas kecerdasan buatan yang mampu mengambil keputusan ekonomi secara mandiri. Dalam konteks ini syarat sahnya perjanjian mengenai kecakapan para pihak untuk bertindak menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi sangat sulit untuk diimplementasikan ketika sebuah mesin atau algoritma bertindak sebagai eksekutor transaksi tanpa adanya pengawasan manusia secara langsung. Permasalahan mengenai siapa yang harus memikul beban tanggung jawab hukum apabila terjadi kegagalan sistem atau kerugian dalam transaksi otomatis tersebut menjadi diskursus krusial di antara para yuris kontemporer. Diperlukan sebuah rekonseptualisasi yang mendalam terhadap doktrin tanggung jawab hukum agar mampu menjangkau entitas nirmateri yang kini memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian digital di Indonesia. Transformasi perlindungan normatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap berada dalam koridor

⁵³⁴ Subekti. (2010). *Hukum perjanjian*. PT Intermasa, hal. 1.

pengendalian hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan serta perlindungan terhadap kepentingan konsumen luas.⁵³⁵

Pergeseran paradigma dalam hukum kontrak juga sangat terlihat pada perubahan sifat objek perjanjian yang kini semakin didominasi oleh aset virtual dan komoditas data yang bersifat nirmateri. Dalam kerangka hukum perdata tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 hingga Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian umumnya dipahami sebagai barang yang dapat diperdagangkan dan memiliki wujud fisik yang nyata. Namun dalam rezim ekonomi digital, objek perikatan sering kali berupa data pribadi, hak akses digital, hingga aset kripto yang keberadaannya hanya diakui dalam ruang siber melalui sistem enkripsi tertentu. Hal ini menimbulkan tantangan yuridis mengenai bagaimana menentukan kriteria "barang yang dapat ditentukan" sebagai syarat sahnya objektif suatu perjanjian jika aset tersebut bersifat sangat volatil dan tidak memiliki representasi fisik. Selain itu pemanfaatan data sebagai alat tukar atau komoditas dalam kontrak layanan digital sering kali luput dari pengawasan hukum yang memadai sehingga berpotensi melahirkan ketidakseimbangan hak antara penyedia platform dengan pengguna. Oleh karena itu diperlukan sebuah pembaruan terhadap doktrin hukum kebendaan dan hukum perikatan agar mampu memberikan pengakuan hukum yang setara terhadap aset digital sebagai objek yang sah dalam transaksi komersial di Indonesia. Jaminan kepastian terhadap status hukum aset digital ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang sehat dan terlindungi dari segala bentuk penyelewengan yang merugikan kepentingan para pihak.⁵³⁶

Selain problematika mengenai objek perjanjian, isu mengenai keabsahan persetujuan dalam mekanisme kontrak otomatis juga menjadi perdebatan krusial dalam ranah hukum pembuktian. Prinsip kesepakatan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya pertemuan kehendak yang didasarkan pada kesadaran penuh dari para pihak yang mengikatkan diri. Namun dalam praktik transaksi daring yang menggunakan skema kontrak adhesi seperti

⁵³⁵ Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, hal. 110.

⁵³⁶ Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum perdata: Buku paduan*. PT. Citra Aditya Bakti, hal. 82.

click-wrap agreement, proses pemberian persetujuan sering kali terjadi secara mekanis tanpa adanya ruang negosiasi yang substantif bagi konsumen. Kondisi ini menuntut adanya standar perlindungan yang lebih ketat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memastikan bahwa setiap persetujuan digital benar-benar mencerminkan kehendak bebas dari subjek hukum yang bersangkutan. Tantangan lebih lanjut muncul ketika terjadi sengketa hukum yang mengharuskan proses pembuktian terhadap isi dan keabsahan kontrak pintar di hadapan persidangan yang masih kental dengan tradisi pembuktian dokumen fisik. Transformasi hukum acara perdata menjadi sangat mendesak untuk mengakomodasi kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagai alat bukti yang mandiri dan memiliki bobot hukum yang setara dengan akta otentik dalam kasus-kasus tertentu. Tanpa adanya sinkronisasi antara hukum materiil perikatan dengan hukum formil pembuktian, maka perlindungan terhadap hak-hak kontraktual dalam ekonomi digital akan tetap berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap manipulasi teknologi.⁵³⁷

Dalam konteks pelaksanaan perjanjian atau eksekusi prestasi, rezim kontrak algoritmik menghadirkan tantangan teoretis yang sangat pelik terkait dengan doktrin wanprestasi dan keadaan memaksa. Berdasarkan konstruksi hukum perdata klasik, wanprestasi selalu dikaitkan dengan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak debitur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual secara sempurna. Namun dalam ekosistem kontrak pintar yang bersifat deterministik dan tereksekusi secara mekanis oleh sistem komputer, kegagalan pemenuhan prestasi sering kali diakibatkan oleh faktor teknis eksternal seperti kegagalan sistem, serangan siber, atau kesalahan pemrograman yang berada di luar kendali langsung para pihak yang bertransaksi. Hal ini memaksa para yuris untuk mendefinisikan ulang parameter tanggung jawab hukum dan mengkaji ulang sejauh mana gangguan teknologis dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa yang sah untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti kerugian. Ketiadaan pedoman normatif yang jelas mengenai alokasi risiko teknologi dalam

⁵³⁷ Makarim, E. (2013). *Komitment hukum pada area elektronik*. Rajawali Pers, hal. 204.

persetujuan elektronik berpotensi besar menciptakan ambiguitas yang merugikan iklim kepastian berusaha di sektor digital. Oleh sebab itu, kerangka hukum bisnis masa depan dituntut untuk merumuskan kriteria yang lebih terukur guna membedakan secara tegas antara wanprestasi yang bersumber dari iktikad buruk manusia dengan kegagalan kewajiban yang murni disebabkan oleh anomali komputasi algoritmik demi mewujudkan keadilan yang proporsional bagi seluruh aktor ekonomi.⁵³⁸

Persoalan krusial lain yang mengemuka akibat singularitas hukum kontrak ini adalah mengenai penentuan yurisdiksi dan pilihan hukum tatkala terjadi sengketa komersial yang melibatkan entitas lintas negara. Sifat bawaan dari teknologi rantai blok yang melandasi kontrak pintar adalah desentralisasi ekstrem sehingga sebuah persetujuan niaga dapat melibatkan puluhan peladen yang tersebar di berbagai belahan dunia tanpa terikat secara mutlak pada satu wilayah kedaulatan fisik negara tertentu. Karakteristik transnasional ini secara fundamental berbenturan keras dengan prinsip hukum perdata internasional tradisional yang biasanya melandaskan kompetensi yurisdiksional pada lokasi penandatanganan dokumen fisik atau tempat pelaksanaan objek perikatan. Tatkala algoritma secara otomatis memvalidasi persetujuan di ruang siber, institusi pengadilan konvensional di Indonesia akan menghadapi kebuntuan teknis maupun yuridis yang luar biasa dalam memformulasikan kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara sengketa tersebut. Kondisi disruptif spasial ini mengharuskan negara untuk segera melahirkan rekayasa hukum yang sangat progresif guna mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif secara daring yang dapat terintegrasi langsung dengan arsitektur kontrak pintar itu sendiri. Harmonisasi norma perundang-undangan mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa dalam transaksi niaga elektronik mutlak diwujudkan agar sistem hukum bisnis Indonesia tidak terisolasi dari pergaulan ekonomi global sekaligus tetap memiliki taring untuk melindungi kedaulatan hukum nasional dari intervensi yurisdiksi asing.⁵³⁹

⁵³⁸ Satrio, J. (1999). *Hukum perikatan: Perikatan pada umumnya*. Alumni, hal. 122.

⁵³⁹ Gautama, S. (1987). *Pengantar hukum perdata internasional Indonesia*. Binacipta, hal. 145.

Menghadapi kompleksitas singularitas hukum kontrak tersebut, negara dihadapkan pada sebuah dilema regulasi yang menuntut kehati-hatian tingkat tinggi dari para perumus kebijakan. Di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban konstitusional absolut untuk menghadirkan kepastian hukum yang dapat memitigasi segala bentuk risiko moral yang muncul dari penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai transaksi komersial. Namun di sisi lain intervensi hukum yang terlalu kaku dan bersifat reaktif berpotensi besar mematikan daya kreasi para inovator teknologi yang justru sedang berlomba menciptakan efisiensi sistemik bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu pendekatan regulasi yang paling ideal untuk merespons dinamika ini adalah melalui penerapan instrumen ruang uji coba regulasi yang memungkinkan pengujian model bisnis digital secara terbatas di bawah pengawasan ketat otoritas negara yang berwenang. Melalui mekanisme yang progresif ini para pembentuk undang-undang dapat mempelajari secara empiris pola interaksi antara algoritma cerdas dengan perilaku pasar sebelum pada akhirnya merumuskan sebuah arsitektur legislasi yang komprehensif dan mengikat secara umum. Pendekatan eksperimental dalam ranah hukum administrasi dan bisnis ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa norma hukum yang kelak diundangkan benar-benar bersifat adaptif dan memiliki proyeksi masa depan tanpa sedikit pun mengorbankan asas perlindungan konsumen yang sering kali terabaikan di bawah bayang-bayang hegemoni ekonomi pasar bebas.⁵⁴⁰

Sebagai konklusi dari diskursus mengenai singularitas hukum kontrak di era algoritmik ini, dapat ditarik sebuah pemahaman filosofis bahwa masifnya penetrasi teknologi canggih seyogianya tidak serta merta dimaknai sebagai ancaman destruktif yang akan meluluhlantakkan tatanan hukum perdata konvensional yang telah lama mapan. Sebaliknya fenomena disrupsi digital ini harus dipandang secara kritis sebagai katalisator sejarah yang memaksa sistem hukum bisnis Indonesia untuk segera berevolusi secara progresif menuju pada tingkatan rasionalitas baru yang jauh lebih relevan dengan tuntutan zaman. Redefinisi komprehensif mengenai

⁵⁴⁰ Ramli, A. M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama, hal. 89.

ontologi subjek hukum, pergeseran hakikat objek perikatan, hingga rekonstruksi postulat wanprestasi mutlak dilakukan secara presisi dengan tetap berpijak teguh pada fondasi asas kebebasan berkontrak yang secara harmonis diimbangi oleh iktikad baik dan kepatutan sosial masyarakat. Keberhasilan para yuris dalam memformulasikan sintesis yang tepat antara ketegasan doktrin hukum klasik dengan fleksibilitas tatanan ekonomi digital akan sangat menentukan tingkat resiliensi dan kewibawaan sistem hukum bisnis nasional di masa mendatang. Oleh sebab itu kolaborasi interdisipliner yang intensif antara pakar hukum, arsitek teknologi informasi, serta lembaga legislatif menjadi sebuah prasyarat yang tidak dapat ditawar lagi agar kerangka hukum niaga elektronik yang dibangun kelak mampu berdiri tegak sebagai pilar pelindung keadilan dan penjaga kepastian iklim usaha bagi seluruh elemen bangsa di tengah pusaran kompetisi global.⁵⁴¹

D. Metamorfosis Tanggung Jawab Korporasi: Hegemoni *Environmental, Social, and Governance (ESG)* Melampaui *Shareholder Primacy*

Diskursus mengenai arah masa depan hukum bisnis di Indonesia akan terasa tidak utuh apabila kita mengesampingkan pergeseran fundamental yang terjadi dalam doktrin hukum tata kelola perusahaan modern. Selama bertahun-tahun paradigma yang mendominasi rezim hukum perseroan terbatas selalu bertumpu pada teori supremasi pemegang saham yang memosisikan pengejaran laba finansial maksimal sebagai satu-satunya tujuan eksistensial dari sebuah entitas bisnis. Namun konstelasi perekonomian global saat ini tengah mengalami transformasi nilai yang sangat radikal melalui hegemoni konsep lingkungan sosial dan tata kelola atau yang lebih dikenal secara universal dengan akronim ESG. Konsep tata kelola baru ini menuntut adanya rekonstruksi secara menyeluruh terhadap prinsip tugas fidusia dari jajaran direksi dan dewan komisaris agar para pengurus perseroan tidak lagi hanya bertanggung jawab secara mutlak kepada para pemilik modal melainkan juga kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas termasuk masyarakat setempat

⁵⁴¹ Hartono, C. F. G. S. (1982). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Binacipta, hal. 56.

dan kelestarian lingkungan hidup. Pergeseran haluan strategis ini memaksa instrumen hukum positif kita khususnya perundang undangan di bidang perseroan terbatas untuk mulai mengakomodasi prinsip keberlanjutan secara lebih tegas dan mengikat. Transformasi paradigma tata kelola ini bukan sekadar tren etika bisnis yang bersifat sukarela melainkan telah menjelma menjadi sebuah imperatif hukum baru yang sangat menentukan kelayakan akses pendanaan sebuah korporasi di pasar modal internasional. Kegagalan sebuah perusahaan dalam menginternalisasi standar kepatuhan berkelanjutan kini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian terhadap prinsip kehati hatian yang berpotensi melahirkan gugatan perbuatan melawan hukum dari kelompok masyarakat sipil yang merasa dirugikan oleh aktivitas industri tersebut. Oleh karena itu kerangka hukum perusahaan di Indonesia harus segera direformasi untuk memberikan panduan normatif yang sangat presisi mengenai batasan pertanggungjawaban korporasi dalam mewujudkan ekuilibrium antara pertumbuhan ekonomi perusahaan dan kelestarian ekologi nasional.⁵⁴²

Sebagai turunan logis dari masifnya penetrasi nilai tata kelola yang inklusif tersebut implementasi konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di Indonesia masih menyisakan problematika yuridis yang membutuhkan penanganan sangat serius dari otoritas pembentuk kebijakan. Meskipun kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut telah diamanatkan secara eksplisit melalui regulasi hukum perseroan pelaksanaannya di lapangan empiris sering kali terdegradasi menjadi sekadar alat pencitraan belaka atau yang lazim disebut di ranah hukum lingkungan sebagai praktik manipulasi citra hijau. Praktik kamufase ekologis ini dapat terjadi secara leluasa karena ketiadaan standar pengukuran kinerja yang baku serta sangat lemahnya mekanisme sanksi administratif maupun pidana bagi korporasi yang terbukti menyajikan laporan keberlanjutan secara manipulatif. Situasi kekosongan instrumen penegakan hukum ini jelas sangat merugikan para investor beriktikad baik yang menjadikan laporan kinerja lingkungan sebagai basis pertimbangan rasional utama dalam

⁵⁴² Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, hal. 210.

melakukan penempatan portofolio penanaman modal mereka. Maka dari itu agenda reformasi hukum tata kelola korporasi pada masa depan wajib merumuskan mekanisme audit lingkungan yang sepenuhnya independen serta mulai memperkenalkan doktrin tanggung jawab mutlak bagi korporasi yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu terkait komitmen sosial dan ekologis mereka kepada publik. Pembaruan instrumen hukum bisnis ini menjadi sangat vital untuk menjamin bahwa ekspansi komersial yang dilakukan oleh perseroan multinasional maupun entitas domestik tidak bermuara pada penciptaan eksternalitas negatif yang secara langsung mengancam hak asasi manusia dan keberlanjutan sumber daya alam nusantara.⁵⁴³

Akselerasi penerapan prinsip lingkungan sosial dan tata kelola dalam arsitektur hukum bisnis nasional semakin mendapatkan momentum yang kuat seiring dengan intervensi proaktif dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Melalui penerbitan regulasi yang mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan emiten dan perusahaan publik, negara secara de facto telah mengubah status kepatuhan etis menjadi sebuah kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Pergeseran rezim dari kesukarelaan menuju kepatuhan wajib ini mengindikasikan adanya kesadaran struktural bahwa mitigasi risiko iklim dan perlindungan hak asasi manusia bukan lagi entitas yang terpisah dari analisis kelayakan finansial sebuah korporasi. Kendati demikian efektivitas dari peraturan tersebut masih sering kali terbentur pada persoalan asimetri informasi dan ketiadaan taksonomi hijau yang benar-benar komprehensif sebagai standar objektif untuk mengklasifikasikan suatu kegiatan ekonomi berkelanjutan. Tanpa adanya nomenklatur hukum yang seragam mengenai apa yang dikategorikan sebagai investasi hijau, para pelaku pasar akan terus menghadapi kebingungan interpretatif yang berujung pada inefisiensi alokasi modal. Oleh karena itu pembentukan kodifikasi standar pelaporan yang selaras dengan taksonomi global mutlak diperlukan untuk mencegah fragmentasi aturan dan menjamin terciptanya sebuah ekosistem pasar modal yang transparan,

⁵⁴³ Untung, B. (2014). *Corporate social responsibility dalam dunia bisnis*. Andi, hal. 67.

akuntabel, serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai guncangan krisis ekologi di masa depan.⁵⁴⁴

Lebih jauh lagi diskursus mengenai rekonstruksi tanggung jawab sosial korporasi mau tidak mau harus menyentuh doktrin kerobekan kerudung perseroan atau yang dalam terminologi hukum universal dikenal sebagai *piercing the corporate veil* tatkala dihadapkan pada kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Konstruksi kemandirian entitas hukum yang memberikan tameng perlindungan berupa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham sering kali disalahgunakan oleh perusahaan induk multinasional untuk mencuci tangan dari segala bentuk kewajiban ganti kerugian akibat bencana ekologis yang ditimbulkan oleh anak perusahaan mereka di tingkat lokal. Hukum lingkungan Indonesia pada dasarnya telah mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* bagi setiap usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau yang menghasilkan ancaman serius terhadap lingkungan. Namun tantangan terbesar bagi aparat penegak hukum adalah bagaimana menembus tabir pelindung entitas perusahaan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban pidana maupun perdata langsung kepada para pemilik manfaat akhir yang sejatinya memegang kendali utama atas kebijakan operasional korporasi. Kebutuhan untuk memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dijerat dalam delik lingkungan menjadi sangat krusial guna menghapuskan impunitas para aktor intelektual perusak alam. Reformasi hukum bisnis dalam konteks ini wajib memberikan landasan jurisprudensi yang kokoh bagi peradilan untuk menerobos batas formalitas badan hukum demi menegakkan keadilan restoratif yang menjamin pemulihan fungsi ekosistem sekaligus memberikan efek jera yang bersifat sistemik bagi para pelaku kejahatan korporasi lintas batas.⁵⁴⁵

Integrasi nilai hak asasi manusia ke dalam kerangka operasional korporasi kini tidak lagi dipandang sebagai sebuah pilihan etis yang bersifat fakultatif, melainkan telah bertransformasi menjadi mandat hukum yang sangat serius melalui

⁵⁴⁴ Daniri, M. A. (2005). *Good corporate governance: Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. Ray Indonesia, hal. 215.

⁵⁴⁵ Harahap, Y. (2009). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika, hal. 95.

mekanisme uji tuntas hak asasi manusia. Di dalam lanskap hukum bisnis kontemporer, setiap entitas perseroan diwajibkan untuk mampu mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi potensi dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka terhadap hak-hak dasar manusia, baik yang terjadi dalam lingkup internal perusahaan maupun di sepanjang rantai pasok global mereka. Pergeseran dari standar sukarela menuju kewajiban hukum yang bersifat imperatif ini secara langsung mengubah beban pembuktian dan standar kehati-hatian yang harus dipenuhi oleh para direksi dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Apabila sebuah korporasi gagal dalam menjalankan prosedur uji tuntas yang memadai dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik, maka tameng pertanggungjawaban terbatas tidak lagi dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari kewajiban ganti kerugian secara perdata. Maka dari itu, penguatan regulasi nasional yang secara spesifik mengatur mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia bagi korporasi menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa akselerasi investasi ekonomi di Indonesia tetap selaras dengan komitmen perlindungan martabat kemanusiaan yang telah dijamin oleh konstitusi⁵⁴⁶

Transformasi peran korporasi dalam rezim ekonomi berkelanjutan juga menuntut adanya rekonseptualisasi terhadap transparansi informasi melalui penguatan kewajiban pelaporan aspek lingkungan dan sosial yang bersifat komprehensif. Dalam praktik hukum perusahaan di masa lalu, laporan tahunan sering kali hanya difokuskan pada angka-angka pertumbuhan laba dan neraca keuangan yang menguntungkan bagi para pemegang saham semata. Namun dalam era hegemoni standar keberlanjutan saat ini, korporasi dituntut untuk membuka tabir informasi mengenai jejak karbon, manajemen limbah, hingga tingkat keberagaman dan inklusivitas di dalam struktur organisasi mereka kepada publik secara berkala. Ketersediaan data yang transparan dan akurat mengenai kinerja non-keuangan ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap tingkat risiko jangka panjang yang dihadapi oleh

⁵⁴⁶ Muladi, & Sulistiyono, A. (2004). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 132.

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, hukum bisnis Indonesia perlu memperkenalkan standar audit keberlanjutan yang tersertifikasi oleh lembaga independen guna mencegah terjadinya manipulasi data atau informasi yang menyesatkan. Dengan mewujudkan transparansi informasi yang substantif, sistem hukum kita secara tidak langsung mendorong terciptanya kompetisi bisnis yang sehat di mana korporasi yang memiliki integritas sosial dan lingkungan yang tinggi akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pasar dan masyarakat luas.⁵⁴⁷

Sebagai penutup dari diskursus mengenai transendensi peran korporasi ini, penting untuk menegaskan kembali bahwa transformasi norma kepatuhan berkelanjutan tidak akan memiliki kekuatan mengikat tanpa adanya dukungan penegakan hukum yang progresif dari lembaga peradilan. Hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan sengketa lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi tidak boleh lagi hanya berlindung di balik kekakuan teks perundang-undangan formal semata. Pendekatan yurisprudensi yang responsif dan berdimensi keadilan sosial menjadi sangat krusial untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan kembali doktrin hukum perseroan klasik agar relevan dengan realitas ancaman ekologis saat ini. Peradilan harus berani memelopori penemuan hukum yang memberikan ruang bagi mekanisme gugatan perwakilan kelompok atau hak gugat organisasi lingkungan hidup secara lebih luas dan efektif. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan posisi tawar antara masyarakat korban yang sering kali rentan secara ekonomi maupun politik ketika berhadapan dengan korporasi berskala raksasa yang memiliki sumber daya litigasi nyaris tak terbatas. Pada akhirnya, wibawa tatanan hukum tata kelola perusahaan nasional sangat bergantung pada keberanian moral aparat penegak hukum untuk mengedepankan prinsip keadilan substantif di atas formalitas prosedur belaka.⁵⁴⁸

Kesimpulannya, arsitektur hukum bisnis Indonesia di masa depan mutlak harus merangkul filosofi keberlanjutan sebagai napas utama dalam setiap formulasi kebijakan investasi dan tata kelola perseroan. Hegemoni standar lingkungan, sosial,

⁵⁴⁷ Astawa, I. G. P. (2008). *Dinamika hukum dan konstitusi*. Alumni, hal. 78.

⁵⁴⁸ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing, hal. 84.

dan tata kelola tidak selayaknya dipandang sebagai beban regulasi yang menghambat laju efisiensi modal, melainkan harus dimaknai sebagai langkah mitigasi strategis jangka panjang untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional dari ancaman krisis iklim global. Rekonstruksi tanggung jawab sosial korporasi mensyaratkan adanya kolaborasi yang sinergis antara negara sebagai pemegang otoritas regulasi, korporasi sebagai penggerak roda ekonomi, dan masyarakat sipil sebagai subjek pengawas independen. Hukum positif kita harus segera berevolusi dari sekadar instrumen fasilitator pelipatgandaan kekayaan perseroan menjadi pilar utama penjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dengan perlindungan hak fundamental warga negara. Melalui kerangka regulasi bisnis yang adaptif, berkeadilan, dan bervisi ekologis, Indonesia akan mampu menciptakan ekosistem perniagaan yang tidak hanya tangguh di panggung kompetisi internasional, tetapi juga mewariskan peradaban ekonomi yang bermartabat dan memegang teguh prinsip keadilan antargenerasi.⁵⁴⁹

E. Rekayasa Resolusi Sengketa dan Konstruksi Tata Hukum Bisnis yang *Resilie*

Memasuki diskursus pada bab kelima ini perhatian utama harus diarahkan pada dinamika harmonisasi hukum perdagangan internasional dan implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai rezim perdagangan bebas berskala global maupun regional menuntut adanya penyesuaian yang sangat masif terhadap kerangka hukum bisnis domestik agar sejalan dengan standar aturan main internasional. Ratifikasi berbagai perjanjian multilateral seperti kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia membawa konsekuensi yuridis bahwa negara berkewajiban untuk mengeliminasi berbagai bentuk hambatan tarif dan nontarif yang selama ini dianggap melindungi industri dalam negeri. Kondisi ini melahirkan ketegangan dialektis antara keharusan untuk mematuhi komitmen internasional demi menjaga kredibilitas di mata mitra dagang global dan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia melalui

⁵⁴⁹ Salim, E. (1993). *Pembangunan berwawasan lingkungan*. LP3ES, hal. 42.

intervensi perlindungan ekonomi. Akselerasi liberalisasi perdagangan yang dipaksakan melalui instrumen hukum transnasional sering kali menempatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena mereka harus bersaing secara langsung dengan korporasi raksasa asing yang memiliki efisiensi kapital dan penguasaan teknologi yang jauh lebih superior. Oleh sebab itu politik hukum ekonomi luar negeri Indonesia harus dirumuskan secara sangat cermat agar proses harmonisasi regulasi tidak berujung pada penundukan mutlak yang melucuti kedaulatan negara dalam menentukan arah pembangunan nasionalnya sendiri secara mandiri.⁵⁵⁰

Problematika harmonisasi hukum ini semakin mengemuka tatkala kita menelaah mekanisme transformasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional yang sering kali diwarnai oleh kerancuan teoretis dan kelambanan institusional. Penganutan doktrin dualisme dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mensyaratkan bahwa sebuah traktat internasional hanya dapat berlaku mengikat di dalam negeri setelah diadopsi melalui instrumen undang undang atau peraturan presiden. Namun proses ratifikasi dan adopsi ini kerap kali berjalan tidak sinkron dengan kecepatan dinamika transaksi bisnis lintas batas yang terus berevolusi sehingga melahirkan kekosongan hukum yang sangat merugikan posisi tawar pelaku bisnis lokal dalam sengketa niaga komersial internasional. Lebih lanjut adopsi standar hukum asing yang dilakukan secara serampangan tanpa melalui proses saringan kultural dan struktural berpotensi melahirkan penolakan atau resistensi sosiologis dalam tahap implementasinya di lapangan karena nilai yang dibawa tidak selalu kompatibel. Hukum yang hidup di dalam masyarakat nusantara sering kali berbenturan keras dengan norma asing yang mengedepankan rasionalitas pasar bebas secara ekstrem tanpa mempertimbangkan aspek keadilan distributif. Maka dari itu arsitektur hukum perdagangan internasional yang diadopsi oleh pemerintah mutlak memerlukan katup pengaman berupa klausa pengecualian kepentingan umum yang memungkinkan negara untuk mengambil tindakan

⁵⁵⁰ Adolf, H. (2005). *Hukum perdagangan internasional*. Rajawali Pers, hal. 112.

korektif darurat tatkala laju perdagangan bebas terbukti mengancam stabilitas ekonomi makro atau merusak ketahanan fondasi ekonomi kerakyatan.⁵⁵¹

Ketegangan antara kedaulatan negara dan rezim hukum ekonomi global semakin nyata manakala kita mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa antara penanam modal asing dengan negara penerima modal atau yang lazim dikenal dengan sistem arbitrase investasi internasional. Arsitektur hukum yang tertuang dalam berbagai perjanjian investasi bilateral sering kali memberikan keistimewaan luar biasa bagi korporasi multinasional untuk menggugat kebijakan publik suatu negara secara langsung di hadapan tribunal internasional tanpa harus menempuh upaya hukum di peradilan nasional terlebih dahulu. Praktik yurisprudensi dari mekanisme ini kerap kali menempatkan negara dalam posisi subordinat di mana setiap regulasi domestik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum seperti pelestarian lingkungan atau kesehatan masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengambilalihan aset atau ekspropriasi tidak langsung yang melanggar standar perlakuan yang adil dan seimbang. Ancaman gugatan kompensasi finansial yang nilainya sangat fantastis tersebut secara riil telah melahirkan fenomena keengganan regulasi di kalangan pembentuk undang-undang nasional yang merasa terintimidasi untuk merumuskan kebijakan progresif demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu rekonstruksi terhadap model perjanjian investasi masa depan mensyaratkan adanya recalibrasi yang cermat untuk mengembalikan hak fundamental negara dalam mengatur hajat hidup orang banyak tanpa harus terus-menerus dibayangi oleh ketakutan akan ancaman litigasi dari para pemilik modal transnasional⁵⁵²

Arena kontestasi kedaulatan ekonomi lainnya yang tidak kalah krusial terletak pada harmonisasi rezim hak kekayaan intelektual yang dipaksakan melalui kesepakatan internasional tentang aspek terkait perdagangan dari hak kekayaan intelektual. Konstruksi hukum perlindungan kekayaan intelektual yang sangat berorientasi pada nilai individualisme dan komodifikasi kapitalis Barat ini pada

⁵⁵¹ Juwana, H. (2001). *Hukum internasional dalam konflik kepentingan nasional*. Citra Aditya Bakti, hal. 76.

⁵⁵² Rajagukguk, E. (2005). *Hukum investasi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 145.

kenyataannya sering kali berbenturan secara diametral dengan filosofi masyarakat komunal di Indonesia yang memandang pengetahuan sebagai milik bersama. Pemaksaan standar perlindungan paten dan hak cipta yang sangat ketat terbukti justru menciptakan hambatan monopolistik bagi negara berkembang dalam mengakses teknologi vital serta obat-obatan esensial yang sangat dibutuhkan untuk memajukan standar hidup masyarakat. Lebih parah lagi kelemahan rezim hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional telah membuka celah yang sangat lebar bagi terjadinya praktik pencurian biologis oleh korporasi asing yang mematenkan kekayaan alam nusantara tanpa memberikan pembagian keuntungan yang adil. Merespons ketimpangan struktural ini hukum bisnis Indonesia dituntut untuk tidak hanya sekadar mereplikasi standar internasional secara pasif melainkan harus proaktif dalam merumuskan postulat perlindungan kekayaan intelektual yang bersifat khusus atau *sui generis* demi memfasilitasi transfer teknologi sekaligus membentengi aset pengetahuan lokal dari eksploitasi kapitalisme global.⁵⁵³

Menghadapi kompleksitas benturan antara rezim perdagangan bebas dan kepentingan nasional tersebut negara sejatinya dituntut untuk merumuskan ulang strategi diplomasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume ekspor melainkan juga pada penguatan kemandirian industri domestik. Dalam proses negosiasi traktat perdagangan internasional pada masa mendatang pemerintah Indonesia harus secara tegas menempatkan postulat kedaulatan ekonomi sebagai garis demarkasi yang tidak dapat dinegosiasikan demi melindungi sektor sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Arsitektur hukum bisnis nasional harus difungsikan sebagai sistem penyaring yang cerdas di mana adopsi terhadap instrumen hukum transnasional dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan tingkat kesiapan infrastruktur ekonomi di dalam negeri. Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati hatian ini hanya akan menjerumuskan perekonomian nasional ke dalam jurang ketergantungan struktural terhadap rantai pasok global yang sangat rentan terhadap krisis geopolitik maupun guncangan

⁵⁵³ Sardjono, A. (2010). *Pengetahuan tradisional: Kajian hukum dan masyarakat*. Rajawali Pers, hal. 88.

makroekonomi eksternal. Oleh karena itu perumusan undang undang yang berkaitan dengan lalu lintas devisa kepebeanaan dan perdagangan antarbangsa mutlak harus diintegrasikan dengan visi pembangunan industri nasional yang berlandaskan pada semangat kemandirian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.⁵⁵⁴

Sebagai konklusi dari seluruh analisis mengenai dialektika perdagangan global ini dapat ditegaskan bahwa harmonisasi hukum internasional bukanlah sebuah proses asimilasi pasif yang mengharuskan penundukan total tata hukum nasional di bawah hegemoni kapitalisme pasar bebas. Negara melalui instrumen hukum kewenangannya wajib bertindak sebagai pelindung utama yang memastikan bahwa setiap bentuk liberalisasi ekonomi selalu membawa manfaat nyata bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Keberhasilan sistem hukum bisnis Indonesia dalam mengarungi pusaran globalisasi akan sangat diukur dari kemampuannya dalam menciptakan sintesis yang harmonis antara kebutuhan untuk menarik arus modal asing dengan komitmen tak tergoyahkan untuk menjaga eksistensi ekonomi kerakyatan. Reformasi hukum ekonomi yang komprehensif pada akhirnya harus dikembalikan pada landasan filosofis Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memosisikan kemakmuran masyarakat di atas kepentingan orang seorang maupun ambisi akumulasi kapital korporasi global. Melalui paradigma ketahanan ekonomi yang berakar kuat pada nilai nilai kebangsaan inilah Indonesia akan mampu mentransformasikan dirinya dari sekadar pasar konsumen pasif menjadi aktor ekonomi global yang berdaulat mandiri dan bermartabat di mata dunia internasional.⁵⁵⁵

⁵⁵⁴ Swasono, S. E. (2005). *Ekspose ekonomika: Mewaspadaai globalisasi dan pasar bebas*. Pustaka Pelajar, hal. 112.

⁵⁵⁵ Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas, hal. 201.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 41–45.
- Adnan, Indra Muchlis, Sufian Hamim, and Tiar Ramon. *Hukum Bisnis*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.
- Adolf, Huala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2004.
- Adrian. Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Adrian. Sutedi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Afrizal Mukti Wibowo, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, dkk. (2024). *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Sada Kurnia Persada.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. (2023). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo Persada.

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 10–15.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 53–57.
- Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, and MH SH. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Algra, N.E., *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, (Groningen: Tjeenk Willink, 1975).
- Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, (Palembang: UNSRI, 2007).
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2022). *Pengantar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020,
- Asyhadiei Zaeni. *Hukuim Bisnis Prinsip dan Peilaksanaannya di Indoneisia*. (Jakarta: Raja Grafindo Peirsada, 2005).
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2021).
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ball, John. *Indonesian Legal History 1602-1848*. Sydney: Oughtershaw Press, 1982.
- Bertens,K, *Pengantar Etika Bisnis* (Jakarta: Kanisius, 2000).
- Boeke, J.H. *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. New York: Institute of Pacific Relations, 1953.

- Booyesen, Hercules. *International Trade Law on Goods and Services*. Pretoria: Interlegal, 1999.
- Bossche, Peter van den, dan Denise Prévost. *WTO Law in a Nutshell*. 2008.
- Bossche, Peter van den, et al. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Bown, Chad P. *Self-Enforcing Trade: Developing Countries and WTO Dispute Settlement*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2009.
- Btari Mariska Purwamijaya. (2020). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Burns, Peter. *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2004.
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil. (2006). *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang*. Sinar Grafika.
- Campbell Black, Henry. "Mediation." Dalam *Black Law Dictionary*, Sixth Edition. USA: St. West Publishing Co, 1990.
- Cleveringa, R.P. *Verzekering*. Vol. 8 of *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1965.
- Dadan Mustaqien. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*. Insani Cita Press.
- De Gaay Fortman, W.F. *Arbitrage in Nederlandsch-Indië*. Leiden: A.W. Sijthoff, 1926.
- Djaja S. Meliala. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Echdar & Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship (Etika Bisnis dan Kewirausahaan)* (Yogyakarta:Deepublish, 2019).
- Edwar Kelvin, Shinta Azzahra Sudrajat, Putri Maha Dewi, dkk. (2025). *Pengantar Hukum Perdata*. CV Gita Lentera.
- Eman Suparman. (2011). *Hukum Waris Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Endang Purwaningsih, dkk. (2020). *Hukum Bisnis; Kajian Khusus UMKM Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Eri Safira, Martha. (2017). *Hukum Perdata*. CV Nata Karya.
- Fasseur, C. *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System*. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1992.
- Fitriyanti, Fadia, et al. *Hukum Perniagaan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Foucault, Michel. *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977-1978*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Fuady, M. (2014). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Fuiady Muinir. *Huikuim Kontrak (Dari Suiduit Pandang Huikuim Bisnis)*. (Banduing: Citra Aditya, 2001).
- Fuiady Muinir. *Peingantar Huikuim Bisnis*. (Banduing: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Furnivall, J.S. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1944.
- Gautama, Sudargo, dan Rizawanto Winata. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1996.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1993.
- Geertz, Clifford. *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns*. Chicago: University of Chicago Press, 1963.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Buku I, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007.

- Haar, B. ter. *Adat Law in Indonesia*. New York: Institute of Pacific Relations, 1948.
- Haar, B. ter. *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. Groningen: J.B. Wolters, 1950.
- Haar, R. *Het Nederlands-Indisch Handelsrecht*. Batavia: Kolff, 1929.
- Hamdani, R., & Hartono, D. (2021). *Hukum perusahaan dan perkembangan bisnis modern di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hansen, Knud. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Katalis Publishing Media Services, 2002.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harie Saksono, dkk. (2024). *Pengantar Hukum Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO – Aspek-Aspek Hukum & Non Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 1998.
- Heath, J., *Morality, competition, and the firm: The market failures approach to business ethics* (United Kingdom: Oxford University Press, 2014).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979).
- Holleman, F.D., ed. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Hooker, M.B. *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- Hooker, M.B. *Islamic Law in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press, 1984.
- HS Salim. *Huikuim Kontrak, Teiori dan Teiknik Peinyuisuinan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994.
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. PT Refika Aditama.

- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Idayanti, Soesi. *Hukum Bisnis*. Vol. I. DI Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Islam, M. Rafiqul. *International Trade Law*. NSW: LBC, 1999.
- Johnson, Lyman P.Q. *Law and Legal Theory in the History of Corporate Responsibility: Corporate Personhood*. Seattle University Law Review.2021
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kagramanto, L. Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Surabaya: Laros, 2008.
- Kartikawati Dwi Ratna. *Huikuim Kontrak*. (Tasikmalaya: CV. Eilvareitta Buiana, 2019).
- Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat (Jakarta: Pengkajian Hukum, 2005).
- Keirti. N.G.N. *Reinti Maharaini. Kontrak Bisnis dalam Peirspeiktif Huikuim*. (Banyuimas: Arta Meidia Nuisantara, 2025).
- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni*. Nuansa.
- Kisch, I. *Indisch Handels- en Faillissementsrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1923.
- Kleijn, W.M. *Het Zekerheidsrecht in de Praktijk*. Deventer: Kluwer, 1988.
- La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Putri Maha Dewi, dkk. (2025). *Perancangan Kontrak*. CV Gita Lentera.
- Lev, Daniel S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- Lindsey, Tim, ed. *Indonesia: Law and Society*. 2nd ed. Sydney: Federation Press, 2008.
- Logemann, J.H.A. *Het Staatsrecht van Indonesië: Het Formele Systeem*. The Hague: W. van Hoeve, 1954.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul

- Maarif, and Udin Silalahi. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kelapailitan: [Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan](#)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Malian, Sobirin. *Pengantar Hukum Bisnis*. Vol. II. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Malian, Soribin. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Manuillang. M. *Peingantar Bisnis*. (Yogyakarta: Gadjah Mada Uiniveirsity Preiss, 2002).
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 63–68.
- Masrohatin Siti. *Huikuim Bisnis: Teiori dan Prakteik Di Indoneisia*. (Jeimbeir: STAIN Jeimbeir Preiss, 2014).
- Masrohatin, Siti. *Hukum Bisnis Teori dan Praktek di Indonesia*. Jember: STAIN Jember, 2014.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Meuwissen, Paul. *Rechtsvinding en het WHOA: Een Historisch en Rechtstheoretisch Perspectief*. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2010.
- Meyers, L.C. *Het Faillissementsrecht in Nederlandsch-Indië*. Batavia: G. Kolff & Co., 1921.
- Miftah Arifin, *Pengantar Aspek Hukum Bisnis Di Indonesia (Respon Terhadap Perjalanan Regulasi Badan Hukum)*, Penerbit Tahta Media Group, 2024.
- Miru, A., & Yodo, S. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Rajawali Pers.

- Mirui Ahmadi and Pati Sakka. *Huikuum Peirikatan Peinjeilasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Peirsada, 2008).
- Molengraaff, W.L.P.A. *De Naamlooze Vennootschap naar Nederlandsch Recht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1895.
- Molengraaff, W.L.P.A. *Leidraad bij de Beoefening van het Nederlandsche Handelsrecht*. Vol. 2. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1913.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Munawar, Said Aqil Husein al-. *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Kesatu, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 90–95.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 28–33.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 115–120.
- Munir Fuady. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nandang Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung:Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022).
- Nasution, A. (2021). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Nindyo Pramono. (t.t.). *Mengenal Hukum Bisnis*. Universitas Terbuka.
- P. N. H. Simanjuntak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Djambatan.

- Pangestu, Mari Elka. *Economic Reform, Deregulation and Privatization: The Indonesian Experience*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 67–70.
- Pitlo, A. *Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1972.
- Pompe, Sebastiaan. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2005.
- Praptono Eiddhie. *Peingantar Huikuim Bisnis*. (Yogyakarta: Tanah Air Beita, 2021).
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Prasetyo, B. (2022). Restrukturisasi perusahaan dalam hukum bisnis Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pratama, Gede Aditya. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Vol. I. Sumedang, 2023.
- Prayitno, Ujianto Singgih, *Corporate Social Responsibility: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hal.83-87
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, dan Ni Ketut Suspasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Putri Maha Dewi, Rustan, Susilowardani, dkk. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Sada Kurnia Persada.
- R. Djatmiko D. (2004). *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Angkasa.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2008, hlm. 47–52.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 15–18.
- R. Subekti. (2004). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa.

- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 37–41.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007).
- Rahmadi Usman. (2008). *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika.
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2023). Struktur organisasi perusahaan dan dinamika bisnis global. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramziati, Suilaiman, dan Juimaidah. *Kontrak Bisnis dalam Dinamika Teioritis dan Praktis*. (Lhokseiimawei: Unimal Preiss, 2019).
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2004.
- Rokan, Mustapa Khamal, and Zulham Zulham. *Pengantar Hukum Bisnis: Teks ke Konteks*. Vol. I. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2022.
- Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Internasional*. [Data tidak lengkap].
- Rudy A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Rutten, L.E.H. *Misbruik van Omstandigheden*. Deventer: Kluwer, 1979.
- S.M. Amin. (2002). *Bunga Rampai Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Vol. I. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Sagir, H. Socharsono. *Perkembangan Sistem Ekonomi Pasar di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 1994.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Saksono, Herie, Yessy Kusumadewi, Henny Saida Flora, Johannes Johny Koynja, Suyanto, Rini Winarsih, Levi Olivia, Afrilia Cahyani, Albert Yansen, and Angely Sondakh. *Pengantar Hukum Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Salim, H. S. (2006). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Saliman, Abdul R, dkk. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Kencana Renada Media Group.
- Sanson, M. *Essential International Trade Law*. Sydney: Cavendish, 2002.
- Sari, M. P. (2021). *Reformasi hukum perusahaan dalam era digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 84–88.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Scholten, Paul. *Algemeen Deel*. Vol. 1 of *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1974.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006).
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Malang: Setara Press, 2018).
- Shidarta. (2021). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sinta Dewi, R. (2021). *Perlindungan data pribadi di Indonesia*. Refika Aditama.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008).
- Sitompul, Zulkarnain. *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace & Library, 2005.
- Situmorang, Victor M., dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeini, S. R. (2001). *Insider trading dan pelanggaran di pasar modal*. Jakarta: UI Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

- Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Bagian Pertama, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1977.
- Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Subekti, R. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 32–35.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 100–105.
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Suibeikti. *Huikuim Peirjanjian*. (Jakarta: Inteirmasa, 2005).
- Suiharnoko. *Huikuim Peirjanjian*. (Jakarta: Preinada Meidia, 2004).
- Sulastiana dan Teddy Oswari, *Hukum Bisnis*, Penerbit P.T. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.
- Sunaryati Hartono, C.F.G. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).
- Suyud Margono. (2004). *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tamli Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019).

- Thee Kian Wie. *Indonesia's Economy since Independence*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012.
- Thorbecke, Johan Rudolf. *Bijdrage tot de Herziening der Grondwet*. Amsterdam: Johannes Müller, 1848.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Group.
- Turner, Carl Kaysen dan Donald F. *Antitrust Policy: An Economic and Legal Analysis*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014).
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. New York: Free Press, 1976.
- Urip, Sri, *Strategi CSR: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang* (Tangerang Selatan: Literati-Lentera Hati, 2014).
- Van Alstyne, M.W.; Parker, G.G.; Choudary, S.P. "Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy." *Harvard Business Review*, 2016,
- Van Vollenhoven, Cornelis. *De Ontdekking van het Adatrecht*. Leiden: E.J. Brill, 1928.
- Van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Vol. 1. Leiden: E.J. Brill, 1918.
- Wahyono Darmabrata. (2004). *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Gitamajaya.
- Wahyudi Dkk., *Hukum Dagang*, P.T. Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Watson, Alan. *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. 2nd ed. Athens: University of Georgia Press, 1993.
- Wichers, H.D. *Het Handelsrecht der Inlanders op Java en Madoera*. Leiden: S.C. van Doesburgh, 1881.

- Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. *Hukum Perdagangan Internasional*. [Data tidak lengkap].
- Widjaja, G. (2008). *Tanggung jawab direksi dan komisaris*. Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sumur.
- Yoan Barbara Runtuuwu, Putri Maha Dewi, dkk. (2023). *Hukum Perusahaan*. CV Gita Lentera.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019).
- Yuisanto dan Kareibeit. *Meinggagas Bisnis Islami*. (Jakarta: Geima Insani Preiss, 2002).

B. Jurnal

- Ahmad, Sufmi Dasco. "Rule Of Reason And Per Se Illegal Approaches In Enforcing The Business Competition Law." *Yustitia* 6, no. 3 (2017): 503–514.
- Akinlade, Kemi, and Charles Oluwagbemileke Adegbola. "Adjudication and Alternative Dispute Resolution: A Reasoning on the Future of Commercial Dispute Settlement." *International Journal of Law Management & Humanities* 6, no. 5 (2023).
- Alfarizi, Muhammad Fikri, Lucky Endrawati, and Hanif Nur Widhiyanti. "Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2014): 1–18.
- Anisa Fitria. (2020). "Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Lex Journalica*, 17(2).
- Annisa Rahma Rafidah dan Azzahra Nurrachman. (2024). "Perbandingan Hukum Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, hlm. 398–407.

- Bork, Robert H. "The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market Division." *The Yale Law Journal* 74, no. 5 (1965).
- Bukht, R., & Heeks, R. (2021). *Defining, conceptualising and measuring the digital economy*. Development Informatics Working Paper. University of Manchester.
- Cartwright, P. (2021). *Consumer protection and the criminal law: Law, theory, and policy in the UK*. Cambridge University Press.
- Chaffey, D. (2022). *Digital business and e-commerce management* (8th ed.). Pearson.
- Daugirdas, Kristina. "How and Why International Law Binds International Organizations." *Harvard International Law Journal* 57, no. 2 (2016): 325–81.
- Donaldson, Thomas & Preston, Lee E. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications." *Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 1, 1995.
- European Commission, *New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery* (Brussels: European Commission, 2022).
- Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–756.
- Fobia, Maranatha, L. H., Tri Budiyo, Jumiarti. "The Separation and Division of Powers in the Appellate Body of the World Trade Organization." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 183–202.
- Geraint Howells, Iain Ramsay, and Thomas Wilhelmsson, *Consumer Law and Policy: Text and Materials* (Oxford: Hart Publishing, 2022).
- Handayani, Dwi, and Aldhila Gusta Handiarya Yoga. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase." *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 123–136.
- Hidayat, T. (2022). *Tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif hukum bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Howells, G., Ramsay, I., & Wilhelmsson, T. (2022). *Consumer law and policy: Text and materials*. Hart Publishing.
- Howells, G., Ramsay, I., & Wilhelmsson, T. (2022). *Consumer law and policy: Text and materials* (4th ed.). Hart Publishing.
- Johar Wajahat, Mohammad Jan, dan Rafia Naz Ali. "International Law and Sovereignty: Between Legal Obligation and Political Will." *Advance Social Science Archive Journal* 4, no. 1 (2025): 1145–1156. <https://doi.org/10.55966/assaj.2025.4.1.071>.
- Keay, Andrew R. "Stakeholder Theory in Corporate Law: Has It Got What It Takes?" *Richmond Journal of Global Law & Business*, Vol. 9, 2010,
- Kurniawan, A. (2022). *Good corporate governance dan keberlanjutan perusahaan*. Yogyakarta: UII Press.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce 2021: Business, technology, society* (16th ed.). Pearson.
- Lindsey, Tim. "Indonesian Bankruptcy Law Reform: Contextualizing Legal Transplantation." In *Examining Practice, Interrogating Theory: Comparative Legal Studies in Asia*, edited by Penelope Nicholson and Sarah Biddulph, 167–198. Leiden: Brill, 2008.
- Mackie, J.A.C. "The Indonesian Economy, 1950-1963." In *The Economy of Indonesia: Selected Readings*, edited by Bruce Glassburner, 16–69. Ithaca: Cornell University Press, 1971.
- Marchvinn, Jessica, Gunardi Lie, Gunardi Lie, and Gunardi Lie. "Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama." *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1226–1236.
- Marnelly, TR., "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia". *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (2012):49-59.
- Nasution, A. (2021). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.
- Nasution, A. (2021). *Pembubaran dan likuidasi perusahaan di Indonesia*. Medan: USU Press.

- Nasution, Adnan Buyung. "RUU Cipta Kerja dan Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 567–589.
- OECD. (2020). *Consumer policy and protection in the digital age*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/8b5c1f2a-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *OECD corporate governance factbook 2021*. Paris: OECD Publishing.
- Pertiwi, Novalia, and Annisa Azzahrah Burhan. "Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 72–87.
- Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory, and Policy in the UK* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).
- Putri, A. R., & Nugroho, S. (2022). *Good corporate governance dalam praktik bisnis di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahayu, R., & Day, J. (2021). E-commerce adoption by SMEs in developing countries: Evidence from Indonesia. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28(4), 555–578.
- Ramadhani, Annisa Suci. *Analisa Yuridis Terhadap Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia di Amerika Serikat Akibat Pemberlakuan Section 907(A)(1)(A) Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, Ditinjau dari Agreement on Technical Barrier to Trade*. Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.
- Ryan, Michael P., W. C. Lenhardt, dan K. Tamai. "International Governmental Organization: Knowledge Management for Multilateral Trade Law Making." *American University International Law Review* 15 (2000): 1360.
- Sadli, Mohammad. "Recollections of My Career." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 29, no. 1 (1993): 35–51.
- Siahaan, Herikson P. "Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Pancasila." *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 3, no. 1 (2024): 154–160.

- Siti Anisah, “*Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan*”, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009.
- Sopamena, Ronald Fadly. “Alternative Dispute Resolution dalam Sengketa Bisnis Internasional.” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 1.
- Susanto, E., & Dewi, L. (2023). Transformasi digital dan implikasinya terhadap hukum perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanudjaja, BB, “Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia”. *Jurnal Nirmana*, Vol.8 No. 2 (2006): 92-98.
- The Sedona Conference. “Principles for International Arbitration.” *Sedona Conference Journal* 26 (2025): 433–450.
- Tsamara, Y.N., Raharjo, S.T., & Resnawaty, R., “Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Pertamina Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Dalam Pertamina Sehati” *Social Work Journal*, no. 8 (2) (2019), <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20083>.
- UNCTAD. (2021). *Manual on consumer protection*. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual on Consumer Protection* (Geneva: UNCTAD, 2021).
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Waruwu, Ariful Hakim, Tan Kamello, T. Keizerina Devi Azwar, and Abd Harris. “Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono.” *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 986–999.
- Yulianis, M. Sifa Fauzi, Abdul Qudussalam, Haniyah Haniyah, Samuji Samuji, and Ali Sodikin. “Perjanjian Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Perdata (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).” *Jurnal Legisla* 16, no. 2 (2024): 18–34.

C. Perundang-Undangan

Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations.

General Agreement on Tariffs and Trade.

Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between the WHO and Egypt, Advisory Opinion. I.C.J. Reports 1980: 73.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD / Wetboek van Koophandel)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW / Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku I, Pasal 1-3. (1847, berlaku di Indonesia sejak 1848).

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (1969).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (disebut dalam beberapa referensi, namun belum ditulis sebagai entri tersendiri).

Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes.

Working Procedure for the Appellate Review.


D. Internet

Bank Indonesia. (2022). *Laporan ekonomi dan keuangan digital Indonesia*. Bank Indonesia.

Deiwi Ratna, dkk. "Kajian Huikuim Peirdata Atas Kontrak Bisnis (Buisineiss Contract) dalam Aktivitas Bisnis (Buisineiss Activity). *Juurnal Action*

- Reiseiarch Liteiratei*. Vol. 8 No. 12. (Deiseimbeir 2024): 3545-3551.
<https://arl.ridwaninstitutei.co.id/indeix.php/arl/articlei/view/2567>.
- Ginting Roy Fachraby, dkk. “Huibuingan dan Peiran Huikuim Peirjanjian dalam Bisnis Di Indoneisia”. *Juirnal Juiristic*. Vol. 3 No. 2. (Oktobeir 2023): 1-5.
<https://journal.uiniveirsitasaudi.ac.id/indeix.php/JJR>.
- Ilham Fikriansyah, “Subjek Hukum Adalah: Pengertian, Kategori, dan Contohnya,” detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-6937177/subjek-hukum->
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi V. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Laporan perkembangan ekonomi digital Indonesia*. Kominfo.
- Latham & Watkins. *Guide to International Arbitration*.
- Tim Hukumonline. (2023). “Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya.” hukumonline.com.
- United Nations. *Vienna Convention on the Law of Treaties*. 1969.
- World Bank. (2020). *Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-0>
- World Trade Organization. *Dispute Settlement System Training Module: Chapter 2 (Historic Development of the WTO dispute settlement system)*.
- World Trade Organization. *Understanding the WTO*. Geneva: WTO Information and External Relations Division, 2015.

BIODATA PENULIS



Dr. Suci Lestari, S.H., M.H. Lahir di Jakarta, 27 Januari 1978. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, lulus tahun 2000. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Hukum Ekonomi lulus Tahun 2008. Dan penulis menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH Universitas Trisakti, Jakarta, lulus tahun 2022. Penulis juga menyelesaikan TAPLAI (Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan) Lemhannas RI Angkatan III tahun 2020. Penulis saat ini adalah Dosen Tetap di Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Penulis juga merupakan anggota PERADI Jakarta Barat dan mediator non hakim tersertifikasi PERPAHI. Penulis berkonsentrasi di Hukum Bisnis, khususnya Hukum Dagang, Hukum Lembaga Keuangan dan *Legal Opinion*. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi.



Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum. Penulis lahir di Malang pada tanggal 24 April 1973. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D-3 TEKNIK INFORMASI (PSDKU LUMAJANG), Politeknik Negeri Malang. Menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Hukum (S. H.) pada tahun 1997 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan melanjutkan Program Pascasarjana Magister Hukum (M. Hum.) pada tahun 2002 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Kemudian melanjutkan Program Doktor (Dr.) pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini Penulis mengajar pada perguruan tinggi, antara lain Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan (2003-2022) Malang, Fakultas Hukum Wisnuwardhana (2022-2024) Malang, Politeknik Negeri Malang (sekarang). Selain itu Penulis juga aktif sebagai Wakil Ketua II Jawa Timur pada Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Anggota pada Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Anggota pada Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Corresponding Email: joice.soraya@polinema.ac.id, No. HP: 081332667336



Wahyu Ramadhani, S.H., M.H. Lahir di Kota Langsa pada tanggal 15 Mei 1987. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2011 di Universitas Samudra Langsa, kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2014 di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen tetap di Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum di universitas tersebut. Selain menjalankan tugas pengajaran, penulis juga aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa penelitian dan Pengabdian yang pernah didanai oleh Ristekdikti antara lain:

1. *Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Aceh* (2018),
2. *Jaminan Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial)* (2019).

3. *Tinjauan Yuridis Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Didalam Perjanjian Di Masa Pandemi Covid-19 (2021)*
4. *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Medis dirumah Sakit Rujukan Covid -19 (2021), dan*
5. *Peningkatan Kapasitas Produksi Belacan Udang Rebon Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Serta Pengolahan yang Bersih dan Halal pada Usaha Mikro Belacan Aceh Awaina Di Kota Langsa (2025)*

Selain itu, penulis juga berperan sebagai reviewer pada jurnal terakreditasi *Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, jurnal penelitian hukum dan Peradilan (keadilan) pada pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A serta menjabat sebagai Editor in Chief pada *Cut Nyak Dhien Law Review*.

Beberapa karya buku yang telah ditulis oleh penulis antara lain: *Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Perdata, Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode, dan Praktik), Pengantar Hukum Tata Negara, Kriminologi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengantar Hukum Perbankan dan Keuangan, Hukum Asuransi*.



Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya S.H., M.H.

Penulis lahir di Jayapura pada tanggal 22 September 1997. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum di Universitas Sepuluh November Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada jurusan yang sama. Penulis fokus pada bidang pendidikan Hukum Bisnis.



Lisda Apriliani Sobirin, S.H., M.H. Peinuilis lahir di Puirwakarta pada tanggal 10 April 1990. Peinuilis adalah dosein teitap pada Program Stuidi Huikuim Fakultas Huikuim, Univeirsitas Kartamuilia Puirwakarta. Peinuilis meineimpuih peindidikan di SD Neigeiri Cikao 2 (1996-2002), SMP Neigeiri 1 Jatiluhur (2002-2005), SMA Neigeiri 1 Puirwakarta (2005-2008). Peinuilis meilanjutkan peindidikan S1 di Fakultas Huikuim Univeirsitas Jeimbeir (2008-2012) deingan meingambil konseintrasi Huikuim Peirdata Huibungan Antar Warga Masyarakat dan meilanjutkan peindidikan S2 pada Program Pascasarjana Magisteir Huikuim Univeirsitas Singapeirbangsa Karawang (2018-2020) deingan meingambil konseintrasi Huikuim Bisnis.

Sejak tahun 2021 sampai deingan seikarang Peinuilis meinjadi Dosein Teitap Program Stuidi Huikuim, Fakultas Huikuim Univeirsitas Kartamuilia Puirwakarta dan Peinuilis juiga meinjadi Dosein Luar Biasa di Univeirsitas Peilita Bangsa Cikarang sejak tahun 2022. Peinuilis meinjadi anggota Satuan Tugas Peinceigahan dan Peinanganan Keikeirasan Seiksual di Lingkungan Kampuis Univeirsitas Kartamuilia Puirwakarta Peiriodei 2023-2026, seikaliguis meinjadi Direiktuir Lembaga Kajian dan Bantuan Huikuim (LKBH) Iuistitia Kartamuilia tahun 2024 sampai deingan seikarang.

Seilain meinjadi akadeimisi, peinuilis juiga meinjadi praktisi seibagai advokat dari tahun 2018 dan meinjadi salah satu peindiri Kantor Huikuim RL LAW FIRM yang beirkeiduidikan di Puirwakarta. Peinuilis teirgabuing kei dalam organisasi Peiradi dan meinjadi peinguiruis di DPC Peiradi Puirwakarta seibagai Keitua Bidang Peirlindungan Peireimpuihan dan Anak Peiriodei 2021-2025. Peinuilis teirgabuing juiga kei dalam organisasi Puisat Bantuan Huikuim (PBH Peiradi Puirwakarta) seibagai Wakil Seikreitaris Peiriodei 2025-2028.



Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H. Lahir di Tegal 27 Agustus 1964. Menyelesaikan jenjang strata 1 Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Memperoleh Gelar Magister di Universitas Jendral Sudirman Purwokero. Memperoleh Gelar Doktor di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini mengabdikan sebagai dosen di Universitas Pancasakti Tegal, selain mengajar program S1 Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Juga mengajar program Magister (S2) . Sebagai dosen, penulis berkecimpung dalam pengembangan Pusat Kajian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.



Dr. Sarikun, S.E., S.H., M.H. Penulis telah berkarir di bidang hukum selama lebih dari 7 tahun, dengan berbagai pengalaman di dunia akademisi maupun praktisi hukum. Sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, penulis telah mengajar berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan hukum, seperti Hukum Perseroan Terbatas, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perpajakan, Hukum Bisnis, Hukum dan Kewirausahaan.



M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. lahir di Kendal pada tanggal 03 April 1991. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang di tahun 2013, dengan Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam). Pada tahun 2016, beliau meraih gelar Magister (S2) dalam bidang Studi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah pada Program

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, di tahun 2021 beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor (S3) Hukum Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Beliau merupakan sosok yang memiliki perhatian dan minat mendalam dalam kajian hukum ekonomi dan bisnis. Kariernya dimulai sebagai hakim di lingkungan peradilan agama pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya, pada tahun 2022 beliau bertugas di Pengadilan Agama Sambas, Kalimantan Barat. Sejak tahun 2025 hingga sekarang, beliau bertugas dan menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain menjalankan tugas sebagai hakim, beliau juga aktif di dunia akademik dengan mengajar di perguruan tinggi, menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan diskusi, serta menulis jurnal dan artikel di bidang hukum.



Ekawati, S.H., M.Hum. Penulis telah berkarier di bidang hukum selama 10 tahun, dengan pengalaman yang mencakup ranah akademik maupun praktik hukum, serta berprofesi sebagai advokat yang aktif menangani berbagai perkara, khususnya di bidang hukum perdata dan penyelesaian sengketa. Sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, penulis mengampu mata kuliah dengan fokus kajian pada hukum perdata, serta mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis dalam proses pembelajaran. Selain menjalankan tugas pengajaran, penulis juga aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam mengkaji isu-isu hukum perdata dan penyelesaian sengketa, serta berkontribusi melalui publikasi ilmiah, penyuluhan hukum, dan pendampingan masyarakat.



Dr. Ani Purwati, S.H., M.H. lahir di Surabaya pada 19 Desember 1982. Pendidikan tinggi di bidang hukum ditempuh secara berjenjang, dimulai dengan penyelesaian studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya pada tahun 2005. Pendidikan magister kemudian diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2015 memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum melalui Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penguatan kompetensi akademik dilanjutkan dengan menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum berkonsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang diselesaikan pada tahun 2025. Dalam bidang profesional, Ani Purwati berkiprah sebagai advokat dan konsultan hukum, serta menjalankan tugas sebagai dosen pada program pascasarjana Universitas Sahid. Kerap dipercaya sebagai ahli hukum pidana dalam berbagai proses penegakan hukum. Kompetensi profesionalnya didukung oleh sejumlah sertifikasi keahlian, antara lain Contract Management Specialist (CCMs) dari BNSP, Asesor Pengadaan Barang dan Jasa (BNSP), Certified Procurement Specialist (CPSp), Certified Legal Auditor (CLA) dari BNSP, Certified Tax Lawyer (CTL), Certified Liquidator Indonesia (CLI), Certified Mediator (CMe), Certified Custom Lawyer (CCL), serta sertifikasi Manrisk (Qualified Risk Management Officer/QRMO) dan terdaftar sebagai kurator pada Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia.

Pengalaman organisasi dan kepemimpinan profesional dijalani secara berkelanjutan. Pada tahun 2016, ia menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Advokasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LAPPHI) serta Sekretaris Divisi Litbang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, ia mengemban amanah sebagai Wakil Direktur Lembaga Pendidikan Hukum dan Mediator Indonesia (LPHMI), sekaligus menjabat sebagai Direktur Kantor Hukum Ani Purwati Wijaya & Rekan. Pada tingkat nasional, sejak tahun 2025 ia juga dipercaya sebagai Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Antar Lembaga Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Ani Purwati aktif

dalam berbagai asosiasi profesi, antara lain Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI), Masyarakat Mediator Indonesia (MMI), Pusat Mediasi Indonesia (PMI), Perkumpulan Profesi Liquidator Indonesia (PPLI), serta Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Dalam bidang penelitian dan advokasi riset sosial-hukum mengenai perdagangan orang pada tahun 2005 bersama Plan International di Ponorogo, serta penelitian terkait anak yang berkonflik dengan hukum bekerja sama dengan LBH Anak Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) dan Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD). Di bidang korporasi dan BUMN, Ani Purwati pernah menjabat sebagai Kepala Departemen BUMN di PT PAL Indonesia pada periode 2019–2022. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, ia mengemban jabatan sebagai Direktur Legal pada PT Antakesuma Inti Raharja dan PT Putindo Trada Wisesa.



Maranatha L.H. Fobia, S.H., M.H. adalah dosen di Program Studi Hukum Bisnis Universitas Sugeng Hartono dengan konsentrasi hukum internasional. Selama studinya, Lisa menulis tentang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menganalisa bagaimana prinsip konsensus menjadi penyebab berhentinya konsensus itu sendiri. Lisa juga berpengalaman dalam mengadakan berbagai webinar hukum ekonomi. Dalam karir pengajarannya, ia mengajar hukum konstitusi dan ilmu negara. Hal ini juga memperkuat dasar filsafat hukum internasional yang berakar pada kedaulatan dan kekuasaan dalam ilmu hukum. Saat ini, Lisa sedang meneliti hukum lingkungan internasional, hukum perdagangan internasional, yurisdiksi ekstrateritorial dan filsafat hukum internasional serta prinsip konsensus dalam hukum. Tujuannya adalah memberikan pengajaran yang mempromosikan penghormatan terhadap pandangan yang berbeda. Ia juga mengembangkan keterampilan dalam perencanaan proyek, keterampilan organisasi, dan komunikasi tim melalui pengalaman organisasi akademik dan non-akademik.



Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H. Penulis lahir di Medan, 15 Juli 1988, menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada tahun 2011, dan kemudian menyelesaikan studi Pascasarjana (S2) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2013. Penulis sekarang ini aktif dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi sebagai Pengajar/Dosen pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sejak tahun 2015, dengan memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum (terkhusus dalam hukum keperdataan), dimana beberapa mata kuliah yang diampu diantaranya mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Bisnis, Hukum Acara Perdata, Filsafat Hukum, dan Etika Profesi Hukum, dan penulis sekarang ini telah berstatus sebagai dosen bersertifikasi nasional sejak tahun 2020. Sebagai seorang Pengajar/Dosen penulis juga aktif dalam menulis dengan harapan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan Indonesia pada umumnya, dan dunia pendidikan tinggi ilmu hukum pada khususnya. Penulis dapat dihubungi melalui Email: benhard@untag-smd.ac.id



Dr. Agus Darmawan, S.H., S.T., M.H. Penulis lahir di Sumenep pada tanggal 1 Agustus 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Gelar Sarjana Hukum diraih dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2000 dan Sarjana Teknik Mesin dari ITS Surabaya pada tahun 2001, sedangkan gelar Magister Hukum Bisnis diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Padjadjaran dengan predikat *Cumlaude* pada 2016.

Penulis juga merupakan Aparatur Sipil Negara di Kementerian BUMN dengan jabatan saat ini sebagai Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya. Beberapa jabatan yang pernah diduduki di Kementerian Keuangan antara

lain: Kepala Sub Divisi Pembiayaan dan Hukum Pusat Investasi Pemerintah, Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.



Andini Rachmawati, S.H.I., M.CL. lahir di Sungai Guntung pada 14 Agustus 1990. Ia menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor dengan konsentrasi Perbandingan Mazhab dan Hukum, dan meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada tahun 2012. Ketertarikannya pada kajian hukum berlanjut pada jenjang Magister, ketika ia melanjutkan studi di International Islamic University Malaysia dan memperoleh gelar Magister Comparative Law pada tahun 2016. Saat ini, Andini Rachmawati merupakan dosen tetap di Universitas Darussalam Gontor, Fakultas Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab. Fokus keilmuannya berada pada ranah Hukum Positif, dengan minat penelitian meliputi Hukum Perdata, Perbandingan Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta kajian Wakaf. Dalam aktivitas akademiknya, ia turut terlibat sebagai Pendamping PPH dan Mediator bersertifikat, sekaligus menjadi bagian dari alumni Program Pemantapan Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI Angkatan 219. Keaktifannya dalam dunia ilmiah tercermin melalui berbagai publikasi di jurnal internasional bereputasi serta kontribusinya dalam penulisan buku kolaboratif berjudul *Pariwisata Halal di Indonesia*. Melalui penelitian dan pengabdianya, ia berupaya mengembangkan perspektif hukum yang integratif antara syariah, hukum positif, dan pendekatan komparatif untuk menjawab kebutuhan akademik maupun praktik di masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email andini@unida.gontor.ac.id

PENGANTAR HUKUM BISNIS

Buku *Pengantar Hukum Bisnis* hadir sebagai sumber pembelajaran yang membahas secara menyeluruh mengenai dasar-dasar hukum yang mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia. Buku ini menguraikan berbagai konsep penting dalam hukum bisnis, mulai dari pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis, sejarah perkembangan hukum bisnis di Indonesia, asas-asas hukum bisnis, subjek dan objek hukum, hingga hukum perjanjian sebagai fondasi utama dalam hubungan bisnis. Selain itu, pembahasan juga mencakup badan usaha, hukum perusahaan dan pasar modal, kepailitan dan PKPU, perlindungan konsumen, persaingan usaha, perdagangan internasional, serta perkembangan bisnis digital dan *e-commerce* yang semakin relevan di era modern. Tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, buku ini juga menyoroti penerapan hukum bisnis dalam praktik, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), etika bisnis, serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada bagian akhir, buku ini mengulas tantangan dan arah masa depan hukum bisnis di Indonesia di tengah transformasi ekonomi global, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi yang terus berkembang. Dengan penyajian yang sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang ingin memahami hukum bisnis secara lebih mendalam dan aplikatif.



Ruko Mahkota Mas Blok C, Jl. MH
Thamrin, Cikokol, Kecamatan Tanerang
Kota, Kota Tangerang Banten, 15117
Telepon: (+62) 821 669 576 72 (Lim)
E-mail: adikaraciptaaksa@gmail.com
www.adikaraciptaaksa.co.id

PT. ADIKARA CIPTA AKSA
DIVISI PERCETAKAN

ISBN 978-634-05-1760-6 (PDF)



Pengantar HUKUM BISNIS

Pengantar Hukum Bisnis disusun untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai keterkaitan antara hukum dan aktivitas bisnis di Indonesia. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, hukum bisnis berperan sebagai instrumen penting yang mengatur interaksi pelaku usaha, konsumen, investor, dan pemerintah. Fungsinya tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Buku ini membahas konsep-konsep fundamental hukum bisnis, mulai dari dasar-dasar perjanjian, bentuk badan usaha, regulasi perdagangan, hukum perusahaan, hingga perlindungan konsumen. Tak hanya itu, isu-isu hukum bisnis kontemporer seperti e-commerce, transaksi elektronik, dan tanggung jawab sosial perusahaan juga mendapat perhatian khusus. Dengan memadukan pendekatan teoritis, normatif, dan studi kasus, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis sekaligus praktis bagi mahasiswa, dosen, dan para pelaku usaha. Melalui uraian yang sistematis, buku ini menegaskan pentingnya hukum bisnis sebagai instrumen keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan negara. Dengan memahami hukum bisnis, pembaca diharapkan mampu menavigasi kompleksitas dunia usaha secara bijak, profesional, dan beretika. Pada akhirnya, penguasaan hukum bisnis akan turut mendukung terwujudnya iklim usaha yang adil serta mendorong pembangunan ekonomi nasional.



Ruko Mahkota Mas Blok C, Jl MH Thamrin, Cikokol, Kec
Tangerang, Kota, Kota Tangerang, Banten 15117
Telp. +6282166957672
Email: adikaraciptaaksa@gmail.com
Website: adikaraciptaaksa.co.id

ISBN 978-634-05-1760-6 (PDF)



9

786340

517606